



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 120 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Drs. MOCH. MUCHARROR,MM ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun /15 Juni 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ketintang Baru 3/26 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Perum Bulog Sub Divre XI
Jember (Mantan Kepala Sub Divre Perum Bulog
Jember) ;

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berada dalam tahanan :

- 1.Penyidik sejak tanggal 13 April 2007 sampai dengan tanggal 02 Mei 2007 ;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2007 sampai dengan tanggal 11 Juni 2007 ;
- 3.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2007 sampai dengan tanggal 10 Juli 2007 ;
- 4.Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan tanggal 09 Juli 2007 ;
- 5.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2007 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2007 ;
- 6.Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 02 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007 ;
- 7.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 01 September 2007 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2007 ;
- 8.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 29 November 2007 ;
- 9.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 November 2007 sampai dengan tanggal 29 Desember 2007 ;
- 10.Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan tanggal 16 Januari 2008 ;
- 11.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan tanggal 16 Maret 2008 ;
- 12.Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.570/2008/S.282.TAH.SUS/PP/2008/MA tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan tanggal 03 Juli 2008 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.571 / 2008 / S.282 TAH.SUS /PP/ 2008/MA tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Juli 2008 sampai dengan tanggal 01 September 2008 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Perum Bulog Sub Divre XI Jember yang diangkat sebagai Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KEP-93/KA/03/2003 tanggal 26 Maret 2003, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur yang pada saat itu menjabat Kepala Seksi Analisa Harga dan Pasar serta Manager KOPKAR SRI REJEKI dan saksi Prasetyo Waluyo yang menjabat Kepala Gudang Pecoro 2 dan saksi Moch. Solichin Saleh yang menjabat Kepala Gudang Mangli (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada Tahun 2004 sampai dengan bulan April 2006 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 bertempat di kantor Perum Bulog Sub Divre XI Jember di Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar ± Rp. 31.227.388.901,90,- (tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah sembilan puluh sen) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kasub Divre XI Perum Bulog Jember mengajukan permohonan modal kerja dana Komersial bisnis jagung sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Bulog Divre Jawa Timur sesuai surat permohonan Nomor : 047/13.11/V/2004 tanggal 25 Mei 2004, selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2004 Perum Bulog Divre Jawa Timur mendrop modal kerja bisnis jagung sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada Sub Divre XI Jember di mana dana modal kerja I modal pokok ditambah dengan profitnya tersebut harus dikembalikan setelah 5 bulan berikutnya, modal kerja tersebut dikelola Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM., saksi Prasetyo Waluyo dan saksi Drs. Moch. Ali Mansyur namun dalam pelaksanaannya dana modal kerja tersebut digunakan untuk keperluan lain sehingga pada waktu modal kerja Rp. 3.000.000.000,- dan profit Rp.500.000.000,- harus dikembalikan pada Bulog

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divre Jawa Timur maka Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. tidak mempunyai dana untuk mengembalikannya, lalu pada tanggal 21 Maret 2005 Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. meminjam uang pada saksi Hardiyanto alias Alung sebesar Rp.3.530.000.000,- yang selanjutnya pada tanggal itu juga saksi Prasetyo Waluyo atas perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. mentransfer uang pinjaman tersebut senilai Rp.3.000.000.000,- dan profit Rp.500.000.000,- kepada Perum Bulog Divre Jawa Timur melalui Rekening Nomor : 1003219115 di Bank BUKOPIN Jember ; Kemudian Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kasub Divre XI. Perum Bulog Jember meminta modal kerja dana Komersial lagi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada Perum Bulog Divre Jawa Timur, atas permintaan itu pada tanggal 28 Maret 2005 Perum Bulog Divre Jawa Timur dropping dana Komersial Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada Perum Bulog kepada Kasub Divre XI Jember melalui Bank BUKOPIN Jember, kemudian pada hari yang sama atas perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. maka saksi Prasetyo Waluyo mencairkan dana tersebut di Bank BUKOPIN Jember dengan memindah bukukan dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Rekening saksi Prasetyo Waluyo Nomor : 3201001960 di Bank BUKOPIN Jember, setelah itu saksi Prasetyo Waluyo memindah bukukan lagi dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) itu pada Rekening Nomor : 3201000603 atas nama Tony Tantra (anaknya Alung) di Bank BUKOPIN Jember sebagai pembayaran sebagian pinjaman pada saksi Hardiyanto alias Alung dan dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang seharusnya digunakan modal kerja oleh Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. dan saksi Prasetyo Waluyo dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur tetapi digunakan untuk keperluan yang lain, sehingga modal kerja Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan profit Rp. 346.200.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan pada Perum Bulog Divre Jawa Timur. Modal kerja dana Komersial sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut profitnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut profitnya itu Rp.346.200.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. dan saksi Prasetyo Waluyo dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur digunakan untuk keperluan antara lain sebagai berikut :

a. Dibayarkan pada M. Ghozy :

Tahun 2004 : Rp.1.156.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2004 : Rp.100.000.000,- untuk Mus'ab (anak M. Ghozy) ;

Tanggal 17 Juli 2004 : Rp.10.000.000,- pembayaran upah PS Milenia ;

Tanggal 30 Juli 2004 : Rp.225.000.000,- pembangunan kantor/perluasan gudang UPGD dan kantor Sub Divre, pembelian sapi 50 ekor, kas PS Milenia ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juli 2004 : Rp.40.000.000,- pembayaran tanah di PSM Milenia ;
Tanggal 30 Agustus 2004 : Rp.5.000.000,- pinjaman untuk M.Ghozy ;
Tanggal 31 Agustus 2004 : Rp.40.000.000,- pembangunan kantor UPGB ;
Tanggal 06 Agustus 2004 : Rp.125.000.000,- transfer pada P.Ishadi dan PS Milenia ;
- Tanggal 12 Agustus 2004 : Rp.16.000.000,- biaya kantor Pecoro Sub Pecoro dan Gudang ;
Tanggal 07 September 2004 : Rp.50.000.000,- bangunan Gudang Sub Divre XI ;
Tanggal 08 September 2004 : Rp.100.000.000,- setoran BTN ;
- Tanggal 09 September 2004 : Rp.120.000.000,- pembangunan kantor Sub Divre + Kantor Gudang Pecoro ;
Tanggal 16 September 2004 : Rp.50.000.000,- pembangunan tanah LP. ;
- Tanggal 21 September 2004 : Rp.100.000.000,- pembanyaran tanah LP. atas nama Bawon ;
Tanggal 21 September 2004 : Rp.100.000.000,- pembayaran pak Ishadi ;
Tanggal 29 September 2004 : Rp.50.000.000,- kebutuhan Kas PS Milenia ;
Tanggal 30 September 2004 : Rp.25.000.000,- setoran BNI 46 ;
Tahun 2005 : Rp. 326.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2005 : Rp.75.000.000,- pembayaran BPKB Suzuki Pick Up untuk Fenty dan Sony ;
Tanggal 18 Maret 2005 : Rp.251.000.000,-kebutuhan dana PS Milenia ;
- b. Untuk angsuran BNI :
- Tahun 2004 : Rp. 511.950.000,-
- Tanggal 30 Juli 2004 : Rp.9.500.000,- angsuran atas Syaiful Haq ;
Tanggal 27 Agustus 2004 : Rp.57.500.000,- angsuran atas nama Hartatik ;
Tanggal 27 Agustus 2004 : Rp.8.250.000,- angsuran atas nama Prasetyo Waluyo ;
Tanggal 27 Agustus 2004 : Rp.14.200.000,- angsuran atas nama Heru Muldiyanto ;
Tanggal 27 Agustus 2004 : Rp.7.000.000,- angsuran atas nama Mus'ab Muhamad ;
Tanggal 27 Agustus 2004 : Rp.38.000.000,- angsuran atas nama Umi Lutfa ;
Tanggal 30 September 2004 : Rp.253.500.000- angsuran atas nama M.Syaiful Haq ;
Tanggal 30 September 2004 : Rp.9.500.000,- angsuran atas nama KOPKAR SRI REJEKI ;
Tanggal 30 September 2004 : Rp.19.500.000,- angsuran atas nama Umi Lutfa ;
Tanggal 30 September 2004 : Rp.18.000.000,- angsuran atas nama M.Syaiful Haq ;
Tanggal 30 Oktober 2004 : Rp.8.000.000,- angsuran atas nama M.Syaiful Haq ;
Tanggal 30 Desember 2004 : Rp.18.000.000,- angsuran atas nama Koperasi Bulog / KOPKAR SRI REJEKI ;
- Tanggal 30 Desember 2004 : Rp.10.000.000,- angsuran atas nama M.Syaiful Haq ;
Tanggal 30 Desember 2004 : Rp.41.000.000,- angsuran atas nama Umi Lutfa ;
Tahun 2005 : Rp. 153.000.000,-

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Februari 2005 : Rp.6.000.000, angsuran atas nama Umi Lutfa ;

Tanggal 28 Februari 2005 : Rp.10.000.000,-' angsuran atas nama M.Syaiful Haq ;

Tanggal 28 Februari 2005 : Rp.19.000.000,- angsuran atas nama Umi Lutfa ;

Tanggal 31 Maret 2005 : Rp.9.000.000,- angsuran atas nama KOPKAR SRI REJEKI ;

Tanggal 31 Maret 2005 : Rp.60.000.000,- angsuran atas nama M.Syaiful Haq ;

Tanggal 31 Maret 2005 - Rp.19.000.000,- angsuran atas nama Umi Lutfa ;

Tanggal 31 Mei 2005 : Rp.18.000.000,- angsuran atas nama KOPKAR SRI REJEKI ;

Tanggal 31 Mei 2005 : Rp.12.000.000,- angsuran atas nama Umi Lutfa ;

c. Untuk angsuran transfer Ibu Umi Lutfa :

Tahun 2004 : Rp. 530.000.000,-

Tanggal 17 Desember 2004 : Rp.100.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo ;

Tanggal 04 Agustus 2004 : Rp.100.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo melalui Bank BUKOPIN ;

Tanggal 13 Oktober 2004 : Rp.80.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo ;

Tanggal 17 Desember 2004 : Rp.250.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo ;

Tahun 2005 : Rp.216.000.000,-

Tanggal 21 Februari 2005 : Rp.20.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo ;

Tanggal 07 Maret 2005 : Rp.50.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo melalui ATM ;

Tanggal 05 Maret 2005 : Rp.50.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo melalui ATM ;

Tanggal 21 Februari 2005 : Rp.11.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo melalui ATM ;

Tanggal 16 April 2005 : Rp.10.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo melalui

ATM ;

Tanggal 26 Juni 2005 : Rp.75.000.000,- dikirim oleh Umi Lutfa ke Rek. Bambang P ;

d. Untuk PT. Hasta Graha Rek.217.300.6799 di Bank BCA ;

Tahun 2005.

Tanggal 30 Januari 2005 sampai dengan 08/04/05 - Rp.475.000.000,- setor ke Rek. BCA ;

e. Untuk Temu LW (Bambang S).

Tahun 2004 : Rp.800.000.000,-

Tanggal 19 Juli 2004 : Rp.400.000.000,- bayar hutang melalui Bank BUKOPIN ;

Tanggal 04 Agustus 2004 : Rp.200.000.000,- bayar hutang melalui Bank BUKOPIN ;

Tanggal 23 Agustus 2004 : Rp.200.000.000,- bayar hutang melalui Bank BUKOPIN ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Untuk pembayaran beras di Jombang melalui Rek. Sugeng Wijaya di Bank BCA ;
Tahun 2005.

Tanggal 15 Maret 2005 sampai dengan 31 Maret 2005 : Rp.610.000.000,- ;

g. Untuk pembelian kendaraan truck Tahun 2004 :

- Mercy 1979 atas nama Syukran : Rp. 50.000.000,-

- Mitsubishi 2003 atas nama Mucharror : Rp.140.000.000,-

- Mitsubishi 2001 atas nama Edy Sutopo: Rp.125.000.000,-

- Toyota 1992 atas nama Prasetyo W. : Rp. 50.000.000,-

- Mitsubishi 1990 atas nama Heru : Rp. 40.000.000,-

- Mitsubishi 1980 atas nama Akip : Rp. 35.000.000,-

Rp.440.000.000,-

• Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2005 Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. bersama saksi Prasetyo Waluyo dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur telah melakukan pengadaan gabah fiktif pada Gudang Pecoro 2 Perum Bulog Sub Divre XI Jember dengan perincian sebagai berikut :

Rekanan	Jumlah Gabah sesuai dengan SPTB (Ton)	Jumlah Gabah yang terealisasi (Ton)	Jumlah Gabah yang tidak di realisasikan/ fiktif (Ton)	SPP sesuai dengan SPTB (Rupiah)	SPP gabah fiktif (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
UD Harapan Jaya	36.000	36.000	--	63.540.000.000,-	--
UD Hikmah	1.250	50	1.200	2.206.250.000,-	2.118.000.000,-
UPTD	1.850	--	1.850	3.265.250.000,-	3.265.250.000,-
PT Agung Pratama Lestari	1.400	--	1.400	2.471.000.000,-	2.471.000.000,-
Koperasi Karyawan SRI REJEKI	7.500	6.200	1.300	13.237.500.000,-	2.294.500.000,-
Jumlah	48.000	542.250,-	5.750	84.720.000.000,-	10.148.750.000,-

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



- Selanjutnya Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember secara lisan melalui telepon pernah memerintahkan kepada saksi Muzakin petugas Gudang Bulog Pecoro 2 sebagai pembuat Surat Keterangan Angkut yang memerintahkan untuk dibuatkan GD1M Gabah, namun barangnya /gabahnya akan dikirim kemudian dan tutup dulu administrasinya, lalu saksi Muzakin melaporkan hal itu pada saksi Prasetyo Waluyo yang dijawabnya "Ya, buatlah saja kalau memang itu perintah Kasub (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM.)";

Begitu juga Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. pernah memerintahkan pada saksi Prasetyo Waluyo, dan petugas Gudang Pecoro 2 yaitu saksi Muzakin, saksi Muhammad Saleh petugas pembuat Daftar Timbang, saksi Deni Aspinaldi Purba petugas pembuat Surat Keterangan Survey /Pemeriksa Kualitas yang mengatakan "Tutup administrasinya hasil giling gabah atas nama UPTD, KOPKAR, PT Agung Pratama, UD Hikmah", lalu saksi Muzakin menjawab "Itukan yang dikirim beras barangnya PT Harapan Group", dan Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR.,MM. menjawab "barangnya (beras dari PT Harapan Group) dipakai saja dulu untuk menutup administrasi hasil giling UPTD, KOPKAR, PT Agung Pratama dan UD. Hikmah, dan setiap kali Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. memerintahkan membuat (GD1M) Gabah fiktif pada saksi Prasetyo Waluyo selalu mengatakan "Opo jare aku koen ndak usah melu-melu semua itu tanggung-jawabku" (Apa kata saya kamu nggak usah ikut-ikutan semua itu tanggungjawab saya) ;

Atas dasar perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. tersebut maka saksi Prasetyo Waluyo juga memerintahkan pada staf Gudang Pecoro 2 untuk membuat Surat Keterangan Angkut, Surat Keterangan Survey, Daftar Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, sebagai syarat kelengkapan menerbitkan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Gabah fiktif yang ditanda tangani saksi Prasetyo Waluyo. Sehingga beberapa kali secara berturut-turut Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Gabah fiktif kepada saksi Prasetyo Waluyo selaku Kepala Gudang Pecoro 2, yang kemudian saksi Prasetyo Waluyo memerintahkan pada petugas Gudang yaitu saksi Muzakin untuk membuat Surat Keterangan Angkut, saksi Deni Aspinaldi Purba untuk membuat Surat Keterangan Survey /Pemeriksa Kualitas, saksi Muhammad Saleh dan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Toto Ariyanto untuk membuat Daftar Bukti Timbang Gabah fiktif sehingga diterbitkan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Gabah fiktif yang ditanda tangani saksi Prasetyo Waluyo sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) kepada Bank BUKOPIN Cabang Jember yaitu sebagai berikut :

1. Kontraktor : UD. Hikmah Nomor : 00270/04/2005/02/KG2 tanggal 18 April 2005, SPTB Nomor: 00270 / 04 / 2005 / 022 / 02 tanggal 18 April 2005, GD1M Nomor : 00048 / 04 / 05 / 022 / 02 / RG2 tanggal 18 April 2005 = 250.000 Kg ;
SPP Nomor : 001640405P01B tanggal 19 April 2005 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;
2. Kontraktor : UD. Hikmah Nomor : 00296/04/2005/02/KG2 tanggal 21 April 2005, SPTB Nomor : 00296/04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005, GD1M Nomor : 00061/04/05/022/02/RG2 tanggal 26 April 2005 = 250.000 Kg ;
SPP Nomor : 002170405P01B tanggal 26 April 2005 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;
3. Kontraktor : UD. Hikmah Nomor : 00319/04/2005/02/KG2 tanggal 21 April 2005, SPTB Nomor : 00319/04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005, GD1M Nomor : 00059/04/05/022/02/RG2 tanggal 25 April 2005 = 500.000 Kg ;
SPP Nomor : 001960405P01B tanggal 25 April 2005 : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;
4. Kontraktor : UD. Hikmah Nomor : 00373/05/2005/02/KG2 tanggal 11 Mei 2005, SPTB Nomor : 00373/05/05/022/02 tanggal 11 Mei 2005, GD1M Nomor : 00002/05/05/022/02/RG2 tanggal 11 Mei 2005 = 200.000 Kg ;
SPP Nomor : 003030405P01B tanggal 11 Mei 2005 : 200.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.353.000.000,- ;
5. Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI Nomor : 0044306200502KG1 tanggal 28 Juni 2005, SPTB Nomor : 00443/06/05/022/02 tanggal 28 Juni 2005, GD1M Nomor : 0006/06/05/022/02/RG1 = 250.000 Kg dan GD1M Nomor : 0005/06/05/022/02/RG1 = 250.000 Kg ;
SPP Nomor : 000210605P1A : 500.000 Kg X Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;
GD1M Nomor : 0010/06/05/022/02/RG1 = 250.000 Kg dan GD1M Nomor : 0011/06/05/022/02 = 250.000 Kg ;
SPP Nomor : 000220605P1A : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 882.500.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI Nomor : 0044706200502KG1 tanggal 30 Juni 2005, SPTB Nomor : 00447/06/05/022/02 tanggal 30 Juni 2005, GD1M Nomor : 00003/07/05/022/02 tanggal 4 Juli 2005 = 250.000 Kg ;
SPP Nomor : 00030605P1A : 250.000 Kg x Rp.1.765,- =Rp. 441.250.000,- ;
GD1M Nomor : 0004/07/05/022/02 = 50.000 Kg ;
SPP Nomor : 00040605P1A : 50.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 88.250.000,-
7. Kontraktor : UPTD Nomor : 00320104/2005/02/KG2 tanggal 21 April 2005, SPTB Nomor : 00320/04/05/022/02 tanggal 21 April 2005, GD1M Nomor : 00060/04/05/022/021RG2 tanggal 25 April 2005 = 500.000 Kg ;
SPP Nomor : 002030405P01B : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;
8. Kontraktor : UPTD Nomor : 00462/08/2005/02/KG2 tanggal 1 Agustus 2005, SPTB Nomor : 00462/08/05/022/02 tanggal 1 Agustus 2005, GD1M Nomor : 00002/08/05/022/02/ RG2 tanggal 2 Agustus 2005 = 400.000 Kg dan GD1M Nomor : 0003/08/05/ 022/02/ RG2 tanggal 3 Agustus 2005 = 300.000 Kg ;
SPP Nomor : 000140405P01B tanggal 3 Agustus 2005 : 700.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.1.235.500.000,- ;
GD1M Nomor : 00001/08/05/022/02/ RG2 tanggal 1 Agustus 2005 = 300.000 Kg ;
SPP Nomor : 000150405P01B tanggal.1-8-2005: 300.000 Kg x Rp. 1.765,- = Rp.529.500.000,- ;
9. Kontraktor : UPTD Nomor : 00320/04/2005/02/KG2 tanggal 21 April 2005, SPTB Nomor : 00320/04/05/022/02 tanggal 21 April 2005 GD1M Nomor : 00062/04/05/022/02/ RG2 = 350.000 Kg ;
SPP Nomor : 002210405P01B : 350.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 617.750.000,- ;
10. Kontraktor : PT Agung Pratama Nomor : 00375/05/2005/02/KG2 tanggal 12 Mei 2005, SPTB Nomor : 00375/05/05/022/02 tanggal 12 Mei 2005, GD1M Nomor : 00003 / 05 / 05 / 022 / 02 / RG2 tanggal 17 Mei 2005 = 150.000 Kg, dan GD1M Nomor : 00004 / 05 / 05 / 022 / 02 / RG2,tanggal 17 Mei 2005 = 150.000 Kg ;
SPP Nomor : 0351/0405/P01B tanggal 27 Mei 2005 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;
11. Kontraktor : PT Agung Pratama Nomor : 00371/05/2005/02/KG2 tanggal 9 Mei 2005, SPTB Nomor : 00371/05/05/022/02 tanggal 9 Mei 2005, GD1M Nomor : 006 / 05 / 05 / 022 / 02 / RG2 tanggal 25 Mei 2005 = 250.000 Kg ;
SPP Nomor : 0344 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,-

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontraktor : UPTD, SPPB/DO Nomor : 00016/07/2005/022/02/DO tanggal 6 Juli 2005.
GD1K Nomor : 0008/07/05/022/02DO = 100.000 Kg ;
GD1K Nomor : 0007/07/05/022/02DO = 400.000 Kg ;
2. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor : 00015/07/2005/022/ 02/DO tanggal 6 Juli 2005 ;
GD1K Nomor : 0002 / 07 / 05 / 022 / 02DO = 220.000 Kg
GD1K Nomor : 0003 / 07 / 05 / 022 / 02DO = 30.000 Kg
GD1K Nomor : 0005 / 07 / 05 / 022 / 02DO = 300.000 Kg
GD1K Nomor : 0006 / 07 / 05 / 022 / 02DO = 150.000 Kg
3. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor : 00089/07/2005/ 022/02/DO tanggal 14 Juli 2005 ;
GD1K Nomor : 00031/07/05/022/02DO = 250.000 Kg GD1K Nomor : 00031/07/05/022/02DO = 250.000 Kg ;
4. Kontraktor : UD UPTD, SPPB/DO : Nomor : 00090/07/2005/022/ 02/DO tanggal 14 Juli 2005 ;
GD1K Nomor : 00028/07/05/022/02DO = 196.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00029/07/05/022/02DO = 104.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00030/07/05/022/02DO = 50.000 Kg ;
5. Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI , SPPB/DO Nomor : 00139/07 /2005/ 022/ 02 / DO tanggal 16 Juli 2005.
GD1K Nomor : 00048/07/05/022/0200 = 100.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00046/07/05/022/02DO = 450.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00047/07/05/022/0200 = 450.000 Kg ;
6. Kontraktor : KOPKAR Sri Rejeki, SPPB/DO Nomor : 00282/07/ 2005/022/02/ DO tanggal 28 Juli 2005.
GD1K Nomor:00063/07/05/022/02DO = 300.000 Kg ;
7. Kontraktor : UPTD, SPPB/DO Nomor : 00154/09/2005/022/02/DO tanggal 28 September 2005 ;
GD1K Nomor : 00003/10/05/022/0200 = 98.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00002/10/05/022/02DO = 52.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00005/10/05/022/02DO = 350.000 Kg ;
8. Kontraktor : UPTD, SPPB/DO Nomor : 00023/10/2005/022/02/DO tanggal 12 Oktober 2005 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GD1K Nomor : 00009/10/05/022/02DO = 250.000 Kg ;

GD1K Nomor : 00011/10/05/022/02DO = 250.000 Kg ;

9. Kontraktor : PT Agung Pratama, SPPB/DO Nomor : 00047/10/2005/022/02/00 tanggal 24 Oktober 2005 ;

GD1K Nomor : 00023 / 10 / 05 / 022 / 02DO = 117.000 Kg ;

GD1K Nomor : 00024 / 10 / 05 / 022 / 02DO = 90.000 Kg ;

GD1K Nomor : 00017 / 10 / 05 / 022 / 02DO = 30.000

Kg ;

GD1K Nomor : 00018 / 10 / 051022 / 02DO = 100.000 Kg ;

GD1K Nomor : 00019/10/05/022/0200 = 163.000 Kg ;

10. Kontraktor : PT Agung Pratama, SPPB/DO Nomor : 00013/11/ 2005/022/02/DO tanggal 14 November 2005 ;

GD1K Nomor : 00004/11/05/022/0200 = 500.000 Kg ;

11. Kontraktor : PT Agung Pratama, SPPB/DO Nomor : 00034/11/ 2005/022/02/DO tanggal 20 Desember 2005 ;

GD1K Nomor : 00027/11/05/022/0200 = 400.000 Kg ;

Jumlah GD1K gabah fiktif seluruhnya : 5.750.000 Kg ;

Kemudian saksi Prasetyo Waluyo membuat GD1M beras fiktif seolah-olah ada hasil giling berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) HGL pada Kontraktor UPTD, UD Hikmah, KOPKAR SRI REJEKI , PT. Agung Pratama yang ditandatangani Kasub Divre XI Jember (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM.) sebagai berikut :

a. Kontraktor : UPTD, SPTB Nomor : 014/07/2005 gabah 850 ton = 762.000 Kg beras ;

Tanggal 15 Juli 2005 : 142.320 Kg ;

Tanggal 26 Juli 2005 : 397.430 Kg ;

b. Kontraktor : UD Hikmah, SPTB Nomor : 013/07/2005 gabah 1.200 ton = 762.000 Kg beras ;

Tanggal 15 Juli 2005 : 146.250 Kg ;

Tanggal 19 Juli 2005 : 42.000 Kg ;

Tanggal 26 Juli 2005 : 230.000 Kg ;

Tanggal 27 Juli 2005 : 343.750 Kg ;

c. Kontraktor : KOPKAR, SPTB Nomor : 084/07/2005 gabah 6.500 ton = 4.127.500 Kg beras ;

Untuk gabah 6.200 ton ada berasnya, sedangkan yang 300 ton = tidak ada barang ;

d. Kontraktor : UPTD, SPTB Nomor : 077/09/2005 gabah 500 ton = 317.500 Kg beras ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 Oktober 2005 : .260 Kg ;

Tanggal 10 Oktober 2005: 117.960 Kg ;

Tanggal 11 Oktober 2005 : 97.280 Kg ;

e. Kontraktor : UPTD, SPTB Nomor : 013/10/2005 gabah 500 ton =
317.500 Kg beras ;

Tanggal 14 Oktober 2005 : .160 Kg ;

Tanggal 17 Oktober 2005 : 77.600 Kg ;

Tanggal 25 Oktober 2005 : 60.740 Kg ;

f. Kontraktor : PT. Agung Pratama, SPTB Nomor : 027/10/2005
gabah

ton = 317.500 Kg beras ;

Tanggal 1 November 2005 : 44.800 Kg ;

Tanggal 14 November 2005 : 272.700 Kg ;

g. Kontraktor : PT. Agung Pratama, SPTB Nomor : 013/11/2005
gabah 500 ton = 317.500 Kg beras ;

Tanggal 17 November 2005 : 56.000 Kg ;

Tanggal 19 November 2005 : 121.000 Kg ;

Tanggal 24 November 2005 : 140.500 Kg ;

h. Kontraktor : PT. Agung Pratama, SPTB Nomor: 031/12/2005
gabah 400 ton = 254.000 Kg beras

Tanggal 26 Desember 2005 : 103.600 Kg ;

Tanggal 27 Desember 2005 : 150.400 Kg ;

i. Kontraktor : KOPKAR, SPTB Nomor : 041/09/2005 gabah 1000
ton

= 635.000 Kg beras.

Tanggal 20 September 2005 : 163.000 Kg ;

Tanggal 27 September 2005 : 107.800 Kg ;

Tanggal 28 September 2005 : 116.000 Kg ;

Tanggal 3 Oktober 2005 : 50.400 Kg ;

Tanggal 4 Oktober 2005 : 140.000 Kg ;

Tanggal 5 Oktober 2005 : 57.800 Kg ;

Jumlah GD1M beras fiktif : 5.750 ton = 5.750.000 Kg x 0,635 beras =
3.651.250 Kg beras ;

Untuk GD1M beras fiktif berdasar SPTB HGL perpindahan dari Gudang Jambe
Arum ke Gudang Pecoro 2 sebagai berikut :

a. Kontraktor : UD Hikmah, SPTB Nomor : 020/08/2005 gabah 1000 ton =
635.000 Kg beras ;

Tanggal 11 Agustus 2005 : 129.800 Kg ;

Tanggal 13 Agustus 2005 : 121.480 Kg ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Agustus 2005 : 140.000 Kg ;

Tanggal 18 Agustus 2005 : 243.720 Kg ;

b. Kontraktor : UD Hikmah, SPTB Nomor : 046/08/2005 gabah 1000 ton = 635.000 Kg beras ;

Untuk 551 ton gabah = 350.340 Kg beras ada di Gudang Pecoro 2

Tanggal 11 Agustus 2005 : 117.960 Kg ;

Tanggal 13 Agustus 2005 : 141.000 Kg ;

Tanggal 19 Agustus 2005 : 25.700 Kg ;

284.660 Kg tidak ada beras ;

c. Kontraktor : UPTD, SPTB Nomor : 021/01/2006 gabah 2.200 ton = 1.397.000 Kg beras ;

Tanggal 18 April 2006 210.000 Kg 2.316.660 Kg beras ;

Tanggal 19 April 2006 : 165.200 Kg ;

Tanggal 20 April 2006 : 173.000 Kg ;

Tanggal 26 April 2006 : 543.500 Kg ;

Tanggal 27 April 2006 : 217.800 Kg ;

Tanggal 28 April 2006 : 87.500 Kg ;

Jumlah seluruh GD1M beras fiktif : 3.651.250 Kg + 2.316.660 Kg = 5.967.910 Kg ;

Bahwa SPTB HGL perpindahan dari Gudang Jambe Arum sebesar 2.316.660 Kg beras ke Gudang Pecoro 2 tersebut berasal dari GD1M ada gabah di Gudang Jambe Arum sebesar 3.648.283,46 Kg, karena saat itu di Gudang Pecoro 2 kekurangan stok beras sebesar 2.316.660 Kg, maka Kasub Divre XI Jember (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM.) memerintahkan kepada saksi Prasetyo Waluyo "administrasi kekurangan beras ditutup dulu, nanti beras hasil gilingnya akan dikirim dengan cara membuat GD1M fiktif beras atau membuat SPTB pindahan beras dari Gudang Jambe Arum ke Gudang Pecoro 2", akan tetapi beras dari Gudang Jambe Arum tidak pernah masuk ke Gudang Pecoro 2, sebagaimana SPTB ada gabahnya di Gudang Jambe Arum sebesar 3.648.283,46 Kg untuk Kontraktor UPTD dan UD Hikmah sebagai berikut :

1. Kontraktor : UPTD Nomor : 00424/06/2005 tanggal 27 Juni 2005, SPTB Nomor : 00424/06/2005, GD1M Nomor : 0024/06/05 = 1.000.000 Kg ;

SPP Nomor : 03110605 : 1.000.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 1.765.000.000,- ;

2. Kontraktor : UPTD Nomor : 00461/07/2005 tanggal 27 Juli 2005, SPTB Nomor : 00461/07/2005, GD1M Nomor : 0007/07/05 = 200.000 Kg ;

SPP Nomor : 01100705 : 200.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.353.000.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kontraktor : UPTD Nomor : 00456/07/2005 tanggal 22 Juli 2005, SPTB Nomor : 00456 / 07 / 2005, GD1M Nomor : 0004 / 07 / 05 = 1.000.000 Kg ;
SPP Nomor : 0070705 : 1.000.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 1.765.000.000,- ;
4. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00460/07/2005 tanggal 27 Juli 2005, SPTB Nomor : 00460/07/2005, GD1M Nomor : 0006/07/05 = 1.000.000 Kg ;
SPP Nomor : 0100705 : 1.000.000 Kg x Rp.1.765- = Rp.1.765.000.000,-
5. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00466/08/2005 tanggal 2 Agustus 2005, SPTB Nomor : 00466/08/2005, GD1M Nomor : 002/08/05 = 448.283,46 Kg ;
SPP Nomor : 03980805 : 448.283,46 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 791.220.306,90 ;

Jumlah penerimaan barang (GD1M) ada gabah yang sudah dimintakan pembayarannya (tetapi beras HGL yang dipindahkan tidak pernah masuk di Gudang Pecoro 2) sebesar : 3.648.283,46 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 6.439.220.306,90 ;

Dengan demikian jumlah penerimaan barang (GD1M) gabah fiktif / tidak ada gabah yang sudah dimintakan pembayarannya sebesar : Rp. 10.148.750.000,- + Rp.6.439.220.306,90 = Rp.16.587.970.306,90 ;

Terhadap SPP bongkar muat gabah dan beras fiktif itu adalah otomatis sudah diterbitkan bersamaan dengan terbitnya GD1M gabah dan beras dari Sub Divre XI Jember bagian Keuangan yang pencairannya dibuat satu bulan sekali oleh bagian Keuangan, dan pencairannya jadi satu dengan GD1M yang lainnya atau ada barangnya ;

Untuk SPP bongkar muat dari keempat kontraktor tersebut yaitu :

Gabah : dari bulan April sampai dengan Agustus 2005 : 5.750.000 Kg x Rp.4,50,- = Rp.25.875.000,- (hitungan hanya untuk gabah yang ada di P2 sedangkan gabahnya tidak dihitung karena ada di gudang Jambe Arum) ;

Beras : dari bulan Juli sampai dengan Desember 2005 : 5.967.910 Kg x Rp.4,50,- = Rp.26.855.595,- (hitungan gabah yang ada di P2 dan gabah yang ada di Jambe Arum disetarakan dengan beras) ;

Pencairan SPP bongkar muat gabah dan beras di Bank BUKOPIN sebesar Rp.25.875.000,- + Rp.26.855.595,- = Rp.52.730.595,- dilakukan oleh saksi Prasetyo Waluyo yang digunakan untuk biaya kesejahteraan dan biaya operasional buruh ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap GD1M gabah fiktif yang dibuat oleh saksi Prasetyo Waluyo itu diserahkan pada seksi Pelayanan Publik Sub Divre XI Jember yang selanjutnya GD1M tersebut diserahkan pada seksi Keuangan Sub Divre XI Jember untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Bank BUKOPIN Cabang Jember, dan yang membawa untuk mencairkan SPP pada Bank BUKOPIN Cabang Jember adalah saksi Drs.Muhammad Ali Mansyur sebagai berikut :

- a) - Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 001640405P01B tanggal 19 April 2005 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;
- Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 002170405P01B tanggal 26 April 2005 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;
 - Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 001960405P01B tanggal 25 April 2005 : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;
 - Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 003030405P01B tanggal 11 Mei 2005 : 200.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.353.000.000,- ;

Dan uangnya ditransfer ke Rekening milik saksi Prasetyo Waluyo ;

- b) - Kontraktor : UPTD SPP Nomor : 002030405P01B : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;
- Kontraktor UPTD SPP Nomor : 002210405P01B : 350.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.617.750.000,- ;

- Kontraktor UPTD SPP Nomor : 000150405P01B tanggal 1 Agustus 2005 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;
- Kontraktor UPTD SPP Nomor : 000140405P01B tanggal 3 Agustus 2005 : 700.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.1.235.500.000,- ;

Dan uangnya sebagian masuk ke Rekening Nomor : 3201001960 di Bank BUKOPIN milik saksi Prasetyo Waluyo ;

- c) - Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0351/0405/P01B tanggal 27 Mei 2005 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;
- Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0344 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;

- Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0361 : 100.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;
- Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0376 : tanggal 27 Juni 2005 : 100.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;
- Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0384 : tanggal 30 Juni 2005 : 150.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.264.750.000,- ;
- Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0386 tanggal 4 Juli 2005 : 100.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;
- Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0351 : 300.000 Kg x Rp. 1.765,- = Rp.529.500.000,- ;
- Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 03720605P01B tanggal 15 Juni 2005 : 100.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uangnya sebagian masuk ke Rekening Nomor : 3201001960 di Bank BUKOPIN milik saksi Prasetyo Waluyo ;

d) - Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI SPP Nomor : 000210605P1A : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;

- Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI SPP Nomor : 000220605P1A : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;

- Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI SPP Nomor : 00030605P1A : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;

- Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI SPP Nomor : 00040605P1A : 50.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.88.250.000,- ;

Dan sebagian uangnya masuk ke Rekening Nomor : 3201001960 di Bank BUKOPIN milik saksi Prasetyo Waluyo ;

Terhadap SPP yang sudah dicairkan itu atas perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. oleh saksi Prasetyo Waluyo digunakan antara lain untuk keperluan :

1) Tanggal 25 April 2005 ditarik tunai kemudian ditransfer ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.500.000.000,- ;

2) Tanggal 27 April 2005 ditarik tunai kemudian ditransfer ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.500.000.000,- ;

3) Tanggal 29 April 2005 disetor tunai ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.100.000.000,- ;

4) Tanggal 3 Mei 2005 disetor tunai ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.100.000.000,- ;

5) Tanggal 9 April 2005 dengan cara setor tunai ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.100.000.000,- ;

6) Tanggal 14 April 2005 tarik tunai kemudian langsung diserahkan kepada M.Ghozy Rp.50.000.000,- ;

Tanggal 16 April 2005 dengan cara transfer tunai ke Rekening Ny. Umi Lutfa Nomor : 0810881077 di Bank BCA Rp.10.000.000,- ;

Tanggal 19 April 2005 ditransfer ke Rekening Sapta Kuncara Nomor : 564-10-27363-6 untuk tambahan modal Mini Market Orryza Rp. 100.000.000,- ;

9) Tanggal 11 Mei 2005 dengan cara tarik tunai kemudian diserahkan kepada M. Ghozy untuk disetorkan ke Rekening Hastagraha Nomor : 2173006799 untuk pembayaran tanah di Perumahan Pesona Milenia Rp.50.000.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Tanggal 17 Mei 2005 untuk pembayaran tanah di Perumahan Pesona Milenia kepada M. Ghozy Rp.200.000.000,- ;

Tanggal 20 Mei 2005 untuk pembayaran tanah di Perumahan Pesona Milenia kepada M. Ghozy Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 20 Mei 2005 tarik tunai untuk pembayaran renovasi pertama Mini Market Orryza Rp.100.000.000,- dan Rp.110.000.000,- ;

Tanggal 25 Mei 2005 tarik tunai untuk Sdari Mucharror Rp. 75.000.000,- ;

11) Tanggal 27 Mei 2005 disetor tunai ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 29 Mei 2005 ditarik tunai untuk pembayaran tanah kepada M. Ghozy Rp.30.000.000,- ;

16) Tanggal 31 Mei 2005 pemindah bukuan dari Rekening saksi pada Sub Divre XI Jember untuk modal kerja trading beras Rp. 30.000.000,- ;

17) Tanggal 6 Juni 2005 setor ke Rekening M. Ghozy Nomor : 1430002104998 di Bank Mandiri Rp.60.000.000,- ;

18) Tanggal 6 Juni 2005 setor ke Rekening Umi Lutfa Nomor : 0180881077 di Bank BCA Rp.75.000.000,- ;

19) Tanggal 3 Juni 2005 setor ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 10 Juni 2005 tarik tunai untuk Sdari Mucharror Rp. 100.000.000,- ;

Tanggal 11 Juni 2006 tarik tunai kemudian disetorkan ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.50.000.000,- ;

Tanggal 9 Juni 2005 dan tanggal 15 Juni 2005 tarik tunai kemudian disetorkan ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.10.000.000,- dan Rp.40.000.000,- ;

Tanggal 20 Juni 2005 setor tunai ke Rekening Sapta Kuncara Nomor : 564-1009204-6 di Lippo Bank Rp.50.000.000,- ;

20) Tanggal 27 Juni 2005 transfer melalui ATM ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.25.000.000,- ;

Tanggal 29 Juni 2005 pembayaran perhitungan tanah 907 M2 kepada M. Ghozy Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 6 Juli 2005 disetorkan ke Cefilla Steel Sdari Handoko untuk pembangunan pertama konstruksi Gudang Bulog Mangli Rp.200.000.000,- ;

Tanggal 6 Juli 2005 disetorkan ke Cefilla Steel Sdari Handoko untuk pembangunan kedua renovasi Mini Market Orryza di Jalan Panjaitan Jember Rp.200.000.000,- ;

Tanggal 30 Agustus 2005 ditarik tunai untuk tambahan modal Mini Market Orryza Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 30 Agustus 2005 ditarik tunai untuk Sdari Mucharror Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 1 September 2005 ditarik tunai untuk Sdari Mucharror Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 1 September 2005 setor untuk pinjaman Sdari M. Ghozy Rp.200.000.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 September 2005 pemindah bukuan ke Rekening Sapta Kuncana Nomor : 3201002540 untuk tambahan modal Mini Market Orryza Rp.100.000.000,- ;
Tanggal 7 September 2005 setor tunai kepada Sdari M. Ghozy Rp.40.000.000,- ;
Tanggal 23 September 2005 pemindah bukuan untuk pembayaran TO Perum Pesona Milenia Rp.150.000.000,- ;
Tanggal 23 September 2005 setor ke Rekening PT Antar Buana Reksa Nomor : 1000182113 di Bank BUKOPIN untuk pembayaran tanah di Perumahan Pesona Melenia Rp.150.000.000,- ;
Pembayaran tanah di Perum Pesona Milenia ke PT Hasta Graha (bukti ada di Sdari M. Ghozy) Rp.1.000.000.000,- ;
Pada Tahun 2005 untuk pembelian kendaraan truk :
- Toyota 2002 atas nama Sony Irawan : Rp. 70.000.000,-
- Daihatsu 1993 atas nama PT. Budindo : Rp. 40.000.000,-
- Toyota 2005 atas nama Prasetyo : Rp.100.000.000,-
- Mercy atas nama Dwi Bintoro : Rp. 26.000.000,-
: Rp.236.000.000,-

Jumlah yang digunakan Tahun 2005 sebesar Rp.5.441.000.000,-

Pada Tahun 2006 saksi Prasetyo Waluyo menerima dana dari saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur yang disetorkan pada Rekening Sugeng Wijaya No.1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembelian beras sebagai berikut :

1) Tanggal 24 Februari 2006 dikirim via ATM Rp.20.000.000,- ;

Tanggal 2 Maret 2006 dikirim oleh Drs. Muhammad Ali Mansyur di Bank BUKOPIN Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 14 Maret 2006 dikirim setoran tunai Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 15 Maret 2006 dikirim setoran tunai Rp.90.000.000,- ;

Tanggal 15 Maret 2006 dikirim setoran tunai Rp.90.000.000,- ;

Tanggal 20 Maret 2006 dikirim setoran tunai Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 23 Maret 2006 dikirim setoran tunai Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 24 Maret 2006 dikirim oleh Muzakin Rp.200.000.000,- ;

Tanggal 5 April 2006 dikirim setoran tunai Rp.75.000.000,- ;

Tanggal 6 April 2006 dikirim oleh Sdr. Pingi (staf keuangan) Rp. 100.000.000,- ;

Tanggal 18 April 2006 dikirim setoran tunai Rp.250.000.000,- ;

Tanggal 25 April 2006 dikirim setoran tunai Rp.250.000.000,- ;

Tanggal 4 Mei 2006 dikirim setoran tunai Rp.100.000.000,- ;

Dikirim setoran tunai Rp.450.000.000,- ;

Jumlah yang digunakan Tahun 2006 sebesar Rp.2.025.000.000,- ;

Jumlah yang digunakan Tahun 2005 dan 2006 yaitu sebesar Rp.

5.441.000.000,- + Rp.2.025.000.000,- = Rp.7.466.000.000,- ;

Selain penggunaan uang seperti tersebut di atas masih ada asset lainnya yang atas perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. oleh saksi Prasetyo Waluyo digunakan antara lain untuk keperluan :

a. Membeli mobil Toyota Wish Tahun 2003 No.Pol. B 135 W seharga Rp.275.000.000,- pada Tahun 2005 dananya dari M. Ali Mansyur ;

Pembelian mobil Toyota Avanza 2 (dua) unit di Dealer Indo Prakasa Surabaya :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2005 Nomor Pol. L 2858 MD atas nama Matarwan dengan 3 (tiga) kali pembayaran saat ini sudah lunas pada bulan Mei 2006 seharga Rp.122.500.000,- ;
- Pada bulan September 2005 Nomor Pol. L 1770 BK seharga Rp.120.000.000,- dengan pembayaran pertama kali Rp.30.000.000,- sisanya sampai sekarang kurang Rp.90.000.000,- dan yang memakai mobil tersebut Sdari Ahimsa (adik Mucharror) ;
- c. Pembelian tanah pada Mus'ab di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates luas 907 M2 atas nama Mucharror Sertifikat Nomor : 2066 Akte Jual Beli Nomor : 253/Kaliwates/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005 dibayar secara mengangsur saat ini sudah lunas seharga Rp.544.200.000,- ;
- d. Pembelian tanah pada Ishadi di Mangli Kecamatan Kaliwates luas M2 atas nama Mucharror Sertifikat Nomor : 1703 Akte Jual Beli Nomor : 92/2004 tanggal 25 Mei 2004, berikut bukti Surat permohonan dariopng uang Rp.200.000.000,- dari Ishadi tanggal 14 Januari 2004 ke Rek. BCA Kuningan Nomor : 217.300.6799 sebagai persekot pembelian tanah, dibeli secara mengangsur dan sudah lunas, seharga Rp.3.175.900.000,- ;
- e. Surat kuasa tanggal 12 Jull 2004 untuk menjual dari Fenti Istifaro dan Sony Irawan (anak mantu H. Ishadi) kepada Daris Moch. Mucharror atas tanah pertanian :
 - Seluas 2.280 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik Nomor : 928 peralihan hak 1 Maret 2001 ;
 - Seluas 5.543 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik Nomor ; 547 peralihan hak 21 September 2000 ;
 - Seluas 2.145 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik Nomor : 1424 peralihan hak 1 Maret 2001 ;
 - Seluas 2.190 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 1425 ;
- f. Pembelian tanah luas 2.190 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 1425 atas nama Fenty dengan Akte Jual Beli Nomor : 30/ AJB/25/KLWT/II/2001 tanggal 21 Februari 2001 ;
Pembelian tanah luas 2.145 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 1424 atas nama Fenty dengan Akte Jual Beli Nomor : 29/ AJB/24/KLWT/II/2001 tanggal 21 Februari 2001 ;
Pembelian tanah luas 5.543 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 547 atas nama Fenty dengan Akte Jual Beli Nomor : 284/K/ VIII/ Jb/2000 tanggal.21 September 2000 ;
Pembelian tanah luas 2.280 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 928 atas nama Fenty, sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 31/ AJB/26/KLWT/II/2001 tanggal 21 Februari 2001 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f+g+h+i luas tanah seluruhnya 12.158 M2 diangsur sudah lunas harga Rp.2.431.600.000,-) ;

j. Pembelian tanah luas 1.588 M2 di Mangli Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 1425 atas nama Moh. Gozy dibayar secara mengangsur saat ini sudah lunas seharga Rp.778.120.000,- ;

Pembelian tanah luas 10.055 M2 di Mangli Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 1795 atas nama Mus'ab dibayar secara mengangsur saat ini sudah lunas seharga Rp.3.519.250.000,- ;

k. Pembelian tanah luas 17.750 M2 di Kelurahan Jember Lor Sertifikat Hak Milik 891 atas nama Abdul Djalil dibayar secara mengangsur saat ini sudah lunas seharga Rp.2.662.500.000,- ;

• Bahwa kemudian Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember melalui telepon pernah memerintahkan kepada saksi Moch. Solichin Saleh sebagai Kepala Gudang Bulog Mangli yang memerintahkan untuk dibuatkan GD1M Gabah yang tidak ada gabahnya yang dikatakan "tolong dibuatkan GD1M pengadaan Tahun 2005 sebanyak 1.862 ton, nanti hasil gilingnya diambilkan dari gudang Rejoagung", yang dijawab oleh saksi Moch. Solichin Saleh "berasnya dimana ?", dikatakan lagi oleh Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. "Ojo rewel ae, ikuloh berase ono di Rejoagung" ;

Atas dasar perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. tersebut maka saksi Moch. Solichin Saleh juga memerintahkan pada kerani dan staf Gudang Mangli untuk membuat persyaratan sehingga dapat diterbitkan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) seolah-olah ada Gabah yang masuk dari UD Hikmah ;

Sehingga beberapa kali Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Gabah fiktif kepada saksi Moch. Solichin Saleh selaku Kepala Gudang Mangli, yang kemudian saksi Moch. Solichin Saleh memerintahkan pada petugas.Gudang yaitu Sutarno, Ika Arif Sudadi Suprayogi dan Yusuf Mustofa untuk membuat Surat Keterangan Angkut, Surat Keterangan Survey, Daftar Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang Gabah fiktif, sehingga diterbitkan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Gabah fiktif yang ditanda tangani saksi Moch. Solichin Saleh sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran / Pindah Bukuan (SPP) kepada Bank BUKOPIN Cabang Jember yaitu sebagai berikut :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00449/07/2005/KG2 tanggal 7 Juli 2005, SPTB Nomor : 00449/07/2005/011/02 tanggal 7 Juli 2005, GD1M Nomor : 00001/07/05/011/02/RG2 tanggal 7 Juli 2005 = 150.000 Kg ;

SPP Nomor : 003890705P01B tanggal 7 Juli 2005 : 150.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.264.750.000,- ;

2. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00450/07/2005/KG2 tanggal 7 Juli 2005, SPTB Nomor : 00450 / 07 / 2005 / 011 / 02 tanggal 7 Juli 2005, GD1M Nomor : 00002/07/05/011/02/RG2 tanggal 7 Juli 2005 = 390.000 Kg dan GD1M Nomor : 00003/07/05/011/02/RG2 tanggal 7 Juli 2005 = 322.000 Kg ;

SPP Nomor : 000020705P01B tanggal 7 Juli 2005 : 712.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.1.256.680.000,- ;

3. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00468/08/2005/KG2 tanggal 4 Agustus 2005, SPTB Nomor : 00468/08/2005/011/02 tanggal 4 Agustus 2005, GD1M Nomor : 00001/08/05/011/02/RG2 tanggal 4 Agustus 2005 = 300.000 Kg ;

SPP Nomor : 003930805P01B tanggal 5 Agustus 2005 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;

GD1M Nomor : 00004/08/05/011/02/RG2 tanggal 5 Agustus 2005 = 300.000 Kg dan GD1M Nomor : 00005/08/05/011/02/RG2 tanggal 6 Agustus 2005 = 400.000 Kg ;

SPP Nomor : 004000805P01B tanggal 8 Agustus 2005 : 700.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.1.235.500.000,- ;

Jumlah penerimaan barang (GD1M) gabah fiktif / tidak ada gabah yang sudah dimintakan pembayarannya sebesar : 1.862.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 3.286.430.000,- ;

Setelah sebulan kemudian saksi Moch. Solichin Saleh membuat GD1K gabah fiktif / seolah-olah ada gabah sebesar 1.862.000 Kg tersebut berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) pada Kontraktor UD Hikmah yang ditandatangani Kasub Divre XI Jember (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM.) sebagai berikut :

1. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor : 00271/08/2005/022/ 02/DO tanggal 25 Agustus 2005 ;

GD1K Nomor : 00084/08/05/022/02DO tanggal 25 Agustus 2005 = 6.400 Kg ;

GD1K Nomor : 00083/08/05/022/02DO tanggal 25 Agustus 2005 = 355.600 Kg ;

2. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor : 00231/08/2005/022/02/ DO tanggal 19 Agustus 2005 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GD1K Nomor : 00064 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 19 Agustus 2005 =
100.000 Kg ;

GD1K Nomor : 00065 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 19 Agustus 2005 =
150.000 Kg ;

GD1K Nomor : 00071/08/05/022/02DO tanggal 20 Agustus 2005 = 50.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00072 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 20 Agustus 2005 = 200.000
Kg ;

3. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor : 00118/08/2005/022/02/ DO
tanggal 9 Agustus 2005 ;

GD1K Nomor : 00034/08/05/022/02DO tanggal 9 Agustus 2005 = 250.000
Kg ;

GD1K Nomor : 00047 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 10 Agustus 2005 =
250.000 Kg ;

4. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor : 00243/08/2005/022/02/ DO
tanggal 24 Agustus 2005 ;

GD1K Nomor : 00081 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 24 Agustus 2005 =
250.000 Kg ;

GD1K Nomor : 00078 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 23 Agustus 2005 =
250.000 Kg ;

Jumlah GD1K gabah fiktif seluruhnya : 1.862.000 Kg ;

Padahal faktanya GD1M gabah dan GD1K gabah yang telah dibuat tersebut
gabahnya tidak ada yang masuk di Gudang Mangli sebanyak 1.862.000 Kg
namun hasil pembuatan GD1K Gabah yang kemudian menjadi hasil giling
beras diambilkan dari gudang Rejoagung (milik Sdari M.Ghozy) dimana gabah
sebanyak 1.862.000 Kg setelah digiling menjadi beras sebanyak 1.182.370
Kg yang kemudian dimasukkan ke dalam Gudang Mangli Nomor : 1 sebanyak
263.340 Kg dan Gudang Mangli Nomor : 2 sebanyak 919.030 Kg sehingga
beras yang masuk ke Gudang Mangli tidak ada kekurangan stok beras ;

Bahwa setiap GD1M gabah fiktif yang dibuat oleh saksi Moch. Solichin Saleh
itu diserahkan pada seksi Pelayanan Publik Sub Divre XI Jember yang
selanjutnya GD1M tersebut diserahkan pada seksi Keuangan Sub Divre XI
Jember untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Bank
BUKOPIN Cabang Jember, dan yang membawa untuk mencairkan SPP pada
Bank BUKOPIN Cabang Jember adalah saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur
sebagai berikut :

a) Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 003890705P01B tanggal 7 Juli
2005 : 150.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.264.750.000,- ;

Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 000020705P01B tanggal 7 Juli 2005 :
712.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.1.256.680.000,- ;

Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 003930805P01B tanggal 5 Agustus
2005 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 004000805P01B tanggal 8 Agustus 2005 : 700.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp1.235.500.000,- ;

Dan uangnya ditransfer ke Rekening milik saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur ;

Terhadap SPP bongkar muat pengadaan gabah masuk dan keluar fiktif itu sudah diterbitkan dari Sub Divre bagian Keuangan yang pencairannya dibuat oleh bagian keuangan ;

Untuk biaya bongkar gabah itu pengadaan masuk dan keluar perton @ Rp. 4.500,- yaitu :

Biaya ongkos bongkar masuk : 1.862 ton x Rp.4.500,- =Rp. 8.379.000,-

Biaya ongkos bongkar keluar : 1.862 ton x Rp.4.500,- =Rp. 8.379.000,-
Rp.16.758.000,-

Pencairan SPP bongkar muat gabah masuk dan keluar di Bank BUKOPIN sebesar Rp.16.758.000,- dilakukan oleh saksi Moch. Solichin Saleh yang digunakan untuk biaya kesejahteraan dan biaya operasional buruh ;

• Bahwa selanjutnya dalam Tahun 2006 di Gudang Mangli ada kekurangan stok Gabah sebanyak 1.200 ton hal itu dikarenakan :

1) Pada bulan Maret 2006 Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Gabah fiktif kepada saksi Moch. Solichin Saleh selaku Kepala Gudang Mangli, yang kemudian saksi Moch. Solichin Saleh memerintahkan pada petugas Gudang yaitu Sutarno, Ika Arif Sudadi, Suprayogi dan Yusuf Mustofa untuk membuat Surat Keterangan Angkut , Surat Keterangan Survey, Daftar Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang Gabah fiktif, sehingga diterbitkan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Gabah fiktif yang ditandatangani saksi Moch. Solichin Saleh sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan, Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) kepada Bank BUKOPIN Cabang Jember yaitu sebagai berikut :

- Kontraktor : CV Elok Jaya Nomor : 00038/03/2006/KG2 tanggal 24 Maret 2006, SPTB Nomor : 00038/03/2006/011/02 tanggal 24 Maret 2006, GD1M Nomor : 000008/03/06/011/02/RG2 tanggal 24 Maret 2006 = 200.000 Kg ;

SPP Nomor : 020030806P01B tanggal 24 Maret 2006 : 200.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.456.000.000,- ;

Jumlah penerimaan barang (GD1M) gabah fiktif / tidak ada gabah yang sudah dimintakan pembayarannya sebesar : 200.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.456.000.000,- ;

Bahwa penerimaan barang (GD1M) gabah fiktif yang dibuat oleh saksi Moch. Solichin Saleh itu diserahkan pada seksi Pelayanan Publik Sub Divre XI Jember

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya GD1M tersebut diserahkan pada seksi Keuangan Sub Divre XI Jember untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Bank BUKOPIN Cabang Jember, dan yang membawa untuk mencairkan SPP pada Bank BUKOPIN Cabang Jember adalah saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur sebagai berikut :

- Kontraktor : CV Elok Jaya SPP Nomor : 020030806P01B tanggal 24 Maret 2006 : 200.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.456.000.000,- ;

Dan uangnya ditransfer ke Rekening milik saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur ;

Terhadap SPP bongkar muat pengadaan gabah masuk yang 200 ton itu sudah diterbitkan dari Sub Divre bagian Keuangan yang pencairannya dibuat oleh bagian keuangan ;

Untuk biaya bongkar gabah itu pengadaan masuk dan keluar perton @ Rp.6.500,- yaitu :

Biaya ongkos bongkar masuk : 200 ton x Rp.6.500,- = Rp. 1.300.000,-

SPP bongkar muat gabah masuk telah dicairkan di Bank BUKOPIN sebesar Rp.1.300.000,- ;

2) Pada bulan April 2006 terjadi kontrak pengadaan Gabah antara Kasub Divre XI Jember dengan UD Putro Argopuro (pemilik Arif Hendardi) dan CV Elok Jaya (pemilik M. Sustiyono Haris) yang memasukkan Gabah ke Gudang UD Samudra Grujugan Bondowoso filial Gudang Mangli yang pemiliknya Hardiyanto alias Alung yang pengelolaannya dikuasakan kepada Asbollah, dimana masing-masing perharinya mengangkut gabah 500 ton, sampai hasil pengiriman gabah dari kedua rekanan tersebut (UD Putro Argopuro dan CV Elok Jaya) mencapai jumlah 16.000 ton gabah di Gudang UD Samudra Grujugan, namun setelah akhir pengadaan Gabah selesai di Gudang UD Samudra Grujugan Sdari. Asbollah tidak mengakui adanya Gabah sebanyak 16.000 ton itu hanya mengakui gabah yang ada di Gudang UD Samudra Grujugan filial Gudang Mangli sebanyak 15.000 ton yang sudah dibayar oleh Sub Divre XI Jember, hal itu karena SPTB Nomor : 00118/04/2006/02/KG2 atas nama UD Putro Argopuro dan SPTB Nomor : 00126/04/2006/02/KG2 atas nama CV Elok Jaya tanggal 12 April 2006 sebanyak 1.000 ton gabah belum dibayar oleh Sub Divre XI Jember, maka atas dasar itu lalu Kepala Gudang Mangli/saksi Moch. Solichin Saleh dan Hardiyanto alias Alung melaporkan hal itu kepada Kasub Divre XI Jember (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM.) yang menurut Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. hal tersebut menjadi tanggungjawabnya, kemudian pada tanggal 2 Mei 2006 UD Samudra Grujugan (Asbollah) menarik kembali gabah sebanyak 1.000 ton itu dari Gudang UD

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Grujungan filial Gudang Mangli, sehingga gabah sebanyak 1.000 ton tidak ada di Gudang UD Samudra Grujungan filial Gudang Mangli ;

Bahwa gabah sebanyak 1.000 ton dari rekanan UD Putro Argoporo dan CV Elok Jaya yang SPPnya dicairkan oleh UD Putro Argoporo dan CV. Elok Jaya yang belum dibayar oleh Sub Divre XI Jember sehingga gabahnya ditarik kembali oleh UD Samudra Grujungan sebagai berikut :

1. Kontraktor : CV Elok Jaya No.0012/04/2006/KG2 tanggal 12 April 2006, SPTB No.00126/08/2006/011/02 tanggal 12 April 2006, GD1M No.00052/04/06/011/02/RG2 tanggal 12 April 2006 = 111.500 Kg, dan GD1M No.00053/04/06/011/02/RG2 tanggal 12 April 2006 = 388.500 Kg ;

SPP No.001250806P01B tanggal 12 April 2006 : 500.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.1.140.000.000,- ;

2. Kontraktor : UD Putro Argoporo No.00118/04/2006/KG2 tanggal 11 April 2006, SPTB No.00118/08/2006/011/02 tanggal 11 April 2006, GD1M No.00050/04/06/011/02/RG2 tanggal 12 April 2006 = 250.000 Kg, dan GD1M No.00049/04/06/011/02/RG2 tanggal 12 April 2006 = 250.000 Kg ;

SPP No.001240806P01B tanggal 12 April 2006 : 500.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.1.140.000.000,- ;

Jumlah penerimaan barang (GD1M) gabah yang sudah dimintakan pembayarannya sebesar : 1.000.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp. 2.280.000.000,- ;

Dan uangnya ditransfer ke Rekening milik saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur ; Terhadap pencairan SPP atas perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. yang masuk ke Rekening saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur Nomor : 3201001957: dan khusus SPP GD1M yang tidak ada gabahnya Tahun 2005 dan 2006 yang dikelola antara lain yaitu :

Tahun 2005 :

Dari Gudang Pecoro 2 dan Gudang Mangli jumlah Gabah fiktif 3.362.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.5.933.930.000,- digunakan sebagai berikut :

Tanggal 08 Agustus 2005 diserahkan pada Toni Tantra (Alung) Rp.1.481.180.000,- Tanggal 21 Juli 2005 transfer melalui Bank BUKOPIN pada Chairil Rp.50.000.000,- (teman Mucharror) ;

Tanggal 07 September 2005 ditransfer pada M.S. Haris Rp.500.000.000,- ;

Diserahkan pada M. Ghozy :

Tanggal 28 Juli 2005 : Rp. 300.000.000,-

Tanggal 22 Juli 2005 : Rp. 100.000.000,-

Tanggal 29 Juli 2005 : Rp. 300.000.000,-

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Agustus 2005 : Rp. 500.000.000,-
Tanggal 10 Agustus 2005 : Rp.1.400.000.000,-
Tanggal 09 September 2005 : Rp. 100.000.000,-
Tanggal 15 September 2005 : Rp. 150.000.000,-
Tanggal 30 September 2005 : Rp. 100.000.000,-
Tanggal 04 Oktober 2005 : Rp. 400.000.000,-
Tanggal 09 Oktober 2005 : Rp.1.500.000.000,-
Tanggal 15 November 2005 : Rp. 125.000.000,-

Pengembalian M. Ghozy : Rp.1.561.400.000,-
: Rp.3.413.600.000,-

Tanggal 28 Oktober 2005 – diserahkan pada Ishadi Rp.400.000.000,- ;

Tanggal 22 Desember 2005 ditransfer pada Umi Lutfa di Bank BCA Sidoarjo
Rp.25.000.000,- ;

Untuk Bank BUKOPIN 7 bulan (cicilan Sepeda Motor) Rp. 25.000.000,- ;

Tahun 2006 :

Dari Gudang Mangli gabah 1.200.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.2.736.000.000,-
yaitu:

- 1) Untuk 200 ton gabah SPP CV Elok Jaya @ Rp.2.280,- = Rp. 456.000.000,- ;

Pengeluaran :

Tanggal 23 Maret 2006 Transfer pada Sugeng Wijaya Jombang
Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 24 Maret 2006 Transfer pada Prasetyo Waluyo Rp.
200.000.000,- ;

Tanggal 21 Maret 2006 Bayar beras Rp. 53.600.000,- ;

Tanggal 20 Maret 2006 untuk Prasetyo Waluyo (Handoko) Rp.
100.000.000,- ;

- 2) Untuk 1.000 ton gabah (SPP 500 ton UD Putro Argopuro dan 500 ton CV
Elok Jaya) @ Rp.2.280,- = Rp.2.280.000.000,-

Pengeluaran :

Tanggal 03 Mei 2006 Beli karplas pada Alung Rp.105.568.750,-

Tanggal 04 Mei 2006 untuk Prasetyo Waluyo Rp.100.000.000,-

Tanggal 07 Mei 2006 Bayar kurang beras HGL 2005 Rp. 286.000.000,- ;

Tanggal 13 April 2006 untuk Prasetyo Waluyo Rp.450.000.000,- ;

Tanggal 13 April 2006 untuk Prasetyo Waluyo Rp. 50.000.000,- ;

Tanggal 13 April 2006 untuk P. Mucharror Rp.234.000.000,- ;

Tanggal 18 Mei 2006 Transfer Prasetyo Waluyo Rp.250.000.000,- ;

Tanggal 25 Mei 2006 Transfer Prasetyo Waluyo Rp.250.000.000,- ;

Tanggal 28 April 2006 Kas Komersial Rp.95.250.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Mei 2006 Pembelian beras HGL 2005 Rp.206.000.000,- ;

Tanggal 29 Mei 2006 Pulsa Mucharror Rp. 1.350.000,- ;

Tanggal 29 Mei 2006 Mucharror ke Surabaya Rp. 5.000.000,- ;

Tanggal 01 Juni 2006 Transfer pada Suharjo Rp.5.000.000,- ;

Tanggal 01 Juni 2006 Usman up.Mucharror Rp. 5.000.000,- ;

Tanggal 02 Juni 2006 Tunai Mucharror Rp.150.000.000,- ;

Tanggal 06 Juni 2006 Tebus BPKP / P.Yoyok Rp.38.000.000,- ;

Tanggal 06 Juni 2006 1 HP dan Voucer Mucharror Rp.1.850.000,- ;

Tanggal 26 Juni 2006 Bayar Komersial Rp.47.000.000,- ;

- Bahwa pada bulan April 2004 Terdakwa mengikuti rapat dinas di Kantor Perum Bulog Divre Jatim Surabaya, rapat tersebut dipimpin oleh Ka Divre Jawa Timur dengan agenda mendengarkan petunjuk teknis dan Direktur Operasi Perum Bulog tentang kebijakan Perum Bulog dan pengadaan Gabah Kering Giling melalui Drying Centre PT. Agung Pratama Lestari ;

- Dalam rapat dimaksud disampaikan petunjuk bahwa PT. Agung Pratama Lestari telah ditetapkan sebagai Mitra Kerja pengadaan Gabah Kering Giling, namun pada pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan pasal 4 tentang hak dan kewajiban Perum Bulog selaku pihak kesatu dan PT. Agung Pratama Lestari selaku pihak kedua ;

- Setelah selesai rapat masih di Kantor Perum Bulog Jatim, Terdakwa diberi titipan Surat Kuasa dari Gunawan NG Direktur PT. Agung Pratama Lestari guna diserahkan kepada Mitra Kerja PT. Agung Pratama Lestari yang akan ditentukan sendiri oleh perwakilan PT. Agung Pratama Lestari di Perum Bulog Sub Divre XI Jember ;

- Surat Kuasa dimaksud tidak mencantumkan nama penerima kuasa, namun sudah ditandatangani oleh Gunawan NG selaku Direktur PT. Agung Pratama Lestari , untuk melakukan kegiatan :

- Menandatangani kontrak pengadaan gabah ;

Menandatangani dokumen SPP yang berhubungan dengan hasil pengadaan ;

- Mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengadaan gabah ;

- Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur Kepala seksi Analisa Harga dan Pasar untuk mencari pengusaha dibidang Jual Beli gabah I beras dan terkumpullah 11 (sebelas) orang pengusaha dan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perjanjian pengadaan gabah dengan para pengusaha tersebut, dimana Terdakwa seolah-olah bertindak, untuk dan atas nama PT. Agung Pratama Lestari ;

Dalam Tahun 2004 pelaksanaan (realisasi) pengadaan gabah kering giling dilakukan oleh 11 (sebelas) Mitra Kerja / pengusaha, telah terealisasi quantum sebanyak 12.600 Ton, sebagai berikut :

Nama	Banyaknya (Kg)

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	UD.LANGGENG	140.000
2.	UD. BINTANG SURYA	130.000
3.	UD. SRI Jaya	1.875.000
4.	W UD. HARAPAN	5.200.000
5.	UD. SARI TANI	525.000
6.	HARI PURNAMA	280.000
7.	UD. TANJUNG Jaya	350.000
		-
8.	UD. KAMAL LESTARI	1.350.000
9.	KOPKAR SRI REJEKI	1.350.000
10.	EDY DAMAWAN	900.000
11.	FERRY HADIWI Jaya	500.000
		12.600.000. (12.600 Ton)

- Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Giling Tahun 2004 sebesar Rp. 1.725,-/Kg, namun berdasarkan Standing Instruction dari Gunawan NG kepada Bank BUKOPIN cabang Pembantu Kantor Perum Bulog Divre Jatim, Terdakwa diminta oleh Gunawan NG untuk membayar kepada pengusaha dimaksud sebesar Rp.1.635,-/Kg, dimana sisanya Rp. 90,-/Kg diserahkan kepada Gunawan NG sebagai ongkos pengeringan, padahal Drying Centre PT. Agung Pratama Lestari belum selesai dibangun I belum beroperasi ;
- Pembayaran pengadaan Gabah Kering Giling Tahun 2004 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Mitra Kerja dimaksud, Terdakwa masih melakukan pemotongan lagi sebesar Rp.10,- / Kg sehingga mendapatkan hasil pemotongan sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), uang sebesar tersebut dipergunakan untuk Terdakwa sendiri dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur ;
- Dalam Tahun 2005, Terdakwa dengan tanpa hak atau tanpa Surat Kuasa dari PT. Agung Pratama Lestari bersama-sama dengan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur selaku Kepala Seksi Analisa Harga dan Pasar melakukan pengadaan Gabah Kering Giling atas nama Drying Centre PT. Agung Pratama Lestari , dalam pelaksanaannya Terdakwa memanfaatkan posisi saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur selaku Manager Koperasi Karyawan (KOPKAR) SRI REJEKI bertindak seolah-olah sebagai pengusaha / Direktur PT. Agung Pratama Lestari yang menandatangani sendiri seluruh

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat / dokumen berkaitan dengan pengadaan Gabah Kering Giling
Drying Centre PT. Agung Pratama Lestari ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur telah berhasil memasukkan atau merealisasikan pengadaan / penjualan Gabah Kering Giling kepada Perum Bulog Sub Divre XI Jember melalui atau mengatas - namakan KOPKAR SRI REJEKI sebanyak 14.400.000 Kg (14.400 Ton), dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp. 1.765,-/Kg ;
- Bahwa dari jumlah realisasi sebanyak 14.400.000 Kg (14.400 Ton) tersebut kenyataannya bersumber atau berasal dari membeli gabah dari UD. Harapan sebanyak 2000 Ton dengan harga 1.675,-/Kg sedangkan sisanya tidak diketahui berasal darimana pengadaan gabah dimaksud, oleh karena KOPKAR SRI REJEKI tidak mempunyai fasilitas sebagai Mitra Kerja Pengadaan Gabah Kering Giling dan kenyataannya tidak melakukan pengadaan Gabah Kering Giling baik untuk Tahun 2004 maupun Tahun 2005 ;
- Bahwa atas pelaksanaan /realisasi pengadaan Gabah Kering Giling Tahun 2005 melalui KOPKAR SRI REJEKI yang mengatasnamakan PT. Agung Pratama Lestari , pembayarannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa melalui saksi Drs, Muhammad Ali Mansyur kepada pengusaha yang besarnya Rp.1.665,-/Kg, padahal Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp. 1.765,-/ ,sisanya Rp.,-/Kg dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur, bahkan keuntungan yang harus diterima oleh KOPKAR SRI REJEKI pun tidak diberikan sama sekali, sehingga dari realisasi Tahun 2005 Terdakwa dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur mengambil uang tanpa hak sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dari uang sejumlah tersebut selanjutnya Terdakwa membayar kepada saksi Gunawan NG sebesar Rp. 360.000.000.- sebagaimana upah atau jasa pengeringan gabah Drying Centre , padahal Drying Centre tidak pernah beroperasi ;
- Bahwa dari dana yang bersumber dari pemotongan tanpa hak Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000.000.- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Gunawan NG sebesar Rp.1.494.000.000.- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) (Tahun 2004 Rp. 1.134.000.000.- dan Tahun 2005 Rp.360.000.000.-) sedangkan yang dipergunakan untuk diri sendiri Terdakwa dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur sebesar Rp.1.206.000.000,- (satu milyar dua ratus enam juta

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) (Tahun 2004 Rp.126.000.000,- dan Tahun 2005 Rp. 1.080.000.000,-) ;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemotongan harga pembelian Gabah Kering Giling sejumlah tersebut, maka uang sejumlah tersebut harus dikembalikan kepada Negara ;
Jadi jumlah uang seluruhnya yang digunakan Terdakwa sebagai berikut :

1. Uang Dana Komersial dan Profitnya : Rp. 3.500.000.000,-
: Rp. 2.346.200.000,-
2. Uang Pengadaan Gabah Fiktif : Rp.10.148.750.000,-
: Rp. 6.439.220.306,90,-
: Rp. 3.286.430.000,-
: Rp. 456.000.000,-
: Rp. 2.280.000.000,-
3. Biaya Bongkar Muat Gabah : Rp. 52,730.595,-
: Rp. 16.758.000,-
: Rp. 1.300.000,-
4. Uang Pengadaan Gabah melalui D.C. : Rp. 2.700.000.000,-
: Rp.31.227.388.901,90,-

Bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Prasetyo Waluyo dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur tidak mempunyai hak untuk menggunakan dana Komersial dan pembelian gabah kering giling fiktif serta pengadaan gabah melalui D.C. sejumlah tersebut, maka uang sejumlah tersebut harus dikembalikan kepada Negara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan yaitu :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan, Diktum Ketiga sub a yang menyebutkan bahwa Harga dasar pembelian gabah kering giling petani dalam Negeri oleh Bulog Rp. 1.725,- (seribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per kilogram digudang Bulog ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2005 tanggal 02 Maret 2005 tentang Kebijakan Perberasan, Diktum keempat sub 2 yang menyebutkan bahwa harga pembelian gabah kering giling adalah Rp.1.765,- (seribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) perkilogram di gudang penyimpanan, atau Rp.1.740,- (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) perkilogram dipenggilingan ;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Kebijakan Perberasan, Diktum keempat sub 2 yang menyebutkan bahwa harga pembelian gabah kering giling dalam Negeri adalah Rp.2.280,- (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) perkilogram di gudang penyimpanan, atau Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram dipenggilingan ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : Kep-142/KA/07/2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik, pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 7, dan lampiran III Keputusan tersebut pada angka III tentang Administrasi Penerimaan Barang, angka VI tentang Administrasi Penyerahan Barang ;

5. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-57/D0200/03/2005 tanggal 04 Maret 2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2005 di lingkungan Perusahaan Umum Bulog, pada pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10 dan lampiran I Keputusan tersebut pada BAB II tentang Organisasi dan Kewenangan, BAB V tentang Pendanaan, BAB VI tentang Tata Cara Pembelian ;

6. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-20 / D0200 / 01 / 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2006 di lingkungan Perusahaan Umum Bulog, Pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan lampiran I Keputusan tersebut pada BAB II tentang Organisasi dan Kewenangan, BAB V tentang Pendanaan, BAB VI tentang Tata Cara Pembelian ;

7. Rencana Kerja dan Anggaran Pemasukan (RKAP) Perum Bulog tanggal 19 Januari 2004, bahwa Perum Bulog perlu membangun pusat pengeringan gabah dalam rangka membangun akses ke petani untuk pengumuman Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) ;

Surat Perjanjian Kerjasama Operasi antara Bulog dengan PT. Agung Pratama tentang Pengeringan Gabah Nomor : PKK-56 / 02 / 2004 Nomor : 109/AP/III/2004, tanggal 19 Februari 2004, pasal 4 point 2.2 menyebutkan bahwa "Pihak kedua berhak menjual kepada pihak pertama Gabah Kering Giling (GKG) hasil pabrik pengeringan gabah yang dikelola oleh pihak kedua sejumlah 7.200 Ton per Tahun sesuai dengan harga beli sesuai dengan standart kualitas yang telah ditetapkan Perum Bulog dengan harga beli sesuai dengan harga dasar pembelian Pemerintah (HDPP) di atas timbangan di muka pintu gudang yang telah ditunjuk oleh pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum Bulog ;

9. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi antara Perum Bulog dengan PT. Agung Pratama Lestari tentang pengeringan gabah Nomor : PK-126 /DS300 / 27082004, Nomor : 155/APL/D/VII/2004 tanggal 26 Agustus 2004, pasal 4 point 2.2 menyebutkan bahwa "Pihak kedua menjual Gabah Kering Giling (GKG) hasil pabrik pengeringan gabah yang dikelola oleh pihak kedua sejumlah 7.200 Ton per Tahun atau sampai dengan jumlah 21.600 Ton dengan standart kualitas gabah yang telah ditetapkan oleh Perum Bulog dengan harga beli sesuai dengan Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) di atas timbangan di muka pintu gudang yang telah ditunjuk oleh pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nota Intern Perum Bulog yang ditandatangani oleh Direktur Operasi tanggal 6 Februari 2004, Point 1 menyebutkan bahwa "Pola pengadaan gabah dalam negeri yang dilaksanakan Perum Bulog adalah dalam bentuk Gabah Kering Giling dalam rangka mengakses pembelian langsung kepada petani dalam bentuk gabah kering panen dan melakukan pembinaan kepada petani, kiranya perlu dilakukan kerjasama untuk mendukung Pusat Pengeringan Gabah (PPG / Drying Centre), Mitra Kerja melakukan pembinaan kepada petani kemudian hasil panen petani dibeli oleh Mitra kerja dalam bentuk gabah kering panen, selanjutnya dikeringkan oleh Mitra Kerja dan di Jual ke Bulog dalam bentuk Gabah Kering Giling ;

Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 31.227.388.901,90.(tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah sembilan puluh sen) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku pegawai Negeri Sipil (PNS) di Perum Bulog Sub Divre XI Jember yang diangkat sebagai Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KEP-93/KA/03/2003 tanggal 26 Maret 2003 telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dengan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur yang pada saat itu menjabat Kepala Seksi Analisa Harga dan Pasar serta Manager KOPKAR SRI REJEKI dan saksi Prasetyo Waluyo yang menjabat Kepala Gudang Pecoro 2 dan saksi Moch. Solichin Saleh yang menjabat Kepala Gudang Mangli (Yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada Tahun 2004 sampai dengan bulan April 2006 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 bertempat di kantor Perum Bulog Sub Divre XI Jember di Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ± Rp.31.227.388.901,90. (tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah sembilan puluh sen) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. MOCH MUCHARROR., MM. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember mempunyai tugas-tugasI kewenangan yaitu :

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KEP-59 / Dir / 03 / 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perum Bulog : Kep- / Dirut / 053003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Bulog pada pasal 292 berbunyi :

Kepala Mempunyai tugas :

- a. Memimpin Sub Divisi Regional sesuai dengan tugas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Membina sumber daya Perum Bulog Sub Divisi Regional dilingkungan ;

- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, analisa harga dan pasar, Komersial , administrasi dan keuangan serta akuntansi ;

- c. Melaksanakan kerjasama dengan badan usaha lain atau instansi Pemerintah ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kasub Divre XI Bulog Jember mengajukan permohonan modal kerja dana Komersial jagung sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Perum Bulog Divre Jawa Timur sesuai surat permohonan Nomor : 047 / 13.11/V/2004 tanggal 25 Mei 2004, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2004 Bulog Divre Jawa Timur mendrop modal kerja bisnis jagung sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut profitnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima milyar rupiah) harus dikembalikan pada Perum Bulog Divre Jawa Timur maka Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. tidak mempunyai dana untuk mengembalikannya, lalu pada tanggal.21 Maret 2005 Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. meminjam uang pada saksi Hardiyanto alias Alung sebesar Rp.3.530.000.000,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan catatan sesuai kuitansi tiga minggu kemudian uang pinjaman tersebut harus sudah dikembalikan pada saksi Hardiyanto alias Alung , selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2005 saksi Prasetyo Waluyo atas perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. mentransfer uang pinjaman tersebut senilai Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) dan profit Rp.500.000.000,-(lima ratus

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Perum Bulog Divre Jawa Timur melalui Rekening Nomor : 1003219115 di Bank BUKOPIN Jember ;

Seminggu kemudian sesuai kesepakatan di kuitansi pinjaman tanggal 21 Maret 2005 saksi Hardiyanto alias Alung menagih uang yang dipinjamkan tersebut pada Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. karena belum ada uang untuk mengembalikan pinjaman itu lalu Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kasub Divre XI Bulog Jember meminta modal kerja dana Komersial lagi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada Bulog Divre Jawa Timur, atas permintaan itu pada tanggal 28 Maret 2005 Perum Bulog Divre Jawa Timur dropping dana Komersial Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada Perum Bulog Kasub Divre XI Jember melalui Bank BUKOPIN Jember, kemudian pada hari yang sama atas perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. maka saksi Prasetyo Waluyo mencairkan dana tersebut di Bank BUKOPIN Jember dengan memindah bukukan dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Rekening saksi Prasetyo Waluyo Nomor : 3201001960 di Bank BUKOPIN Jember, setelah itu saksi Prasetyo Waluyo memindah bukukan lagi dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) itu pada Rekening Nomor : 3201000603 atas nama Tony Tantra (anaknya Alung) di Bank BUKOPIN Jember sebagai pembayaran sebagian pinjaman pada saksi Hardiyanto alias Alung dan dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang seharusnya digunakan modal kerja oleh Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. dan saksi Prasetyo Waluyo serta saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur tetapi digunakan untuk keperluan yang lain, sehingga modal kerja Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan profit Rp.346.200.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan pada Perum Bulog Divre Jawa Timur ;

Modal kerja dana Komersial sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut profitnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut profitnya Rp.346.200.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) itu oleh Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. dan saksi Prasetyo Waluyo serta saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur digunakan untuk keperluan antara lain sebagai berikut :

a. Dibayarkan pada M.Ghozy :

Tahun 2004 : Rp. 1.156.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2004 : Rp.100.000.000,- untuk Mus'ab (anak M.Ghozy) ;

Tanggal 17 Juli 2004 : Rp.10.000.000,- pembayaran upah PS Milenia ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Juli 2004:Rp.225.000.000,- pembangunan kantor / perluasan gudang UPGD dan kantor Sub Divre, pembelian sapi 50 ekor, kas PS Milenia ;
Tanggal 30 Juli 2004 : Rp.40.000.000,- pembayaran tanah di PS Milenia ;
Tanggal 30 Agustus 2004 : Rp.5.000.000,- pinjaman untuk M.Ghozy; Tanggal 31 Juli 2004 : Rp.40.000.000,- pembangunan kantor UPGB ;
Tanggal 06 Agustus 2004 : Rp.125.000.000,- transfer pada P. Ishadi dan PS Milenia ;
Tanggal 12 Agustus 2004 : Rp.16.000.000,- biaya kantor Pecoro sub Pecoro dan Gudang ;
Tanggal 07 September 2004 : Rp.50.000.000,- bangunan Gudang Sub Divre XI ;
Tanggal 08 September 2004 : Rp.100.000.000,- setoran BTN. ;
Tanggal 09 September 2004 : Rp.120.000.000,- pembangunan kantor Sub Divre + Kantor Gudang Pecoro ;
Tanggal 16 September 2004 : Rp.50.000.000,- pembangunan tanah LP. ;
Tanggal 21 September 2004 : Rp.100.000.000,- pembayaran tanah LP atas nama Bawon ;
Tanggal 21 September 2004 : Rp.100.000.000,- pembayaran Pak Ishadi ;
Tanggal 29 September 2004 : Rp.50.000.000,- kebutuhan Kas PS Milenia
Tanggal 30 September 2004 : Rp.25.000.000,- setoran BNI 46 Tahun 2005 : Rp. 326.000.000,- ;
Tanggal 30 Maret 2005 : Rp.75.000.000,- pembayaran BPKB Suzuki Pick Up untuk Fenty dan Sony ;
Tanggal 18 Maret 2005 : Rp.251.000.000,-kebutuhan dana PS Milenia ;
b. Untuk angsuran BNI :
Tahun 2004 : Rp. 511.950.000,-
Tanggal 30 Juli 2004 : Rp.9.500.000,- angsuran atas nama Syaiful Haq ;
Tanggal 27 Agustus 2004 : Rp.57.500.000,- angsuran atas nama Hartatik;
Tanggal 27 Agustus 2004 : Rp.8.250.000,- angsuran atas nama Prasetyo Waluyo ;
Tanggal 27 Agustus 2004 : Rp.14.200.000,- angsuran atas nama Heru Murdiyanto ;
Tanggal 27 Agustus 2004 : Rp.7.000.000,- angsuran atas nama Mus'ab Muhammad ;
Tanggal 27 Agustus 2004 : Rp.38.000.000,- angsuran atas nama Umi Lutfia ;
Tanggal 30 September 2004 : Rp.253.500.000- angsuran atas nama M. Syaiful Haq ;
Tanggal 30 September 2004 : Rp.9.500.000,- angsuran atas nama KOPKAR SRI REJEKI ;
Tanggal 30 September 2004 : Rp.19.500.000,- angsuran atas nama Umi Lutfia ;
Tanggal 30 September 2004 : Rp.18.000.000,- angsuran atas nama M.Syaiful Haq ;
Tanggal 30 Oktober 2004 : Rp.8.000.000,- angsuran atas nama M. Syaiful Haq ;
Tanggal 30 Desember 2004: Rp.18.000.000,- angsuran atas nama Koperasi Bulog/ KOPKAR SRI REJEKI ;
Tanggal 30 Desember 2004 - Rp.10.000.000,- angsuran atas nama M. Syaiful Haq ;
Tanggal 30 Desember 2004 : Rp.41.000.000,- angsuran atas nama Umi Lutfia ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 : Rp.153.000.000,-

Tanggal 14 Februari 2005 : Rp.6.000.000, angsuran atas nama Umi Lutfa;

Tanggal 28 Februari 2005 : Rp.10.000.000,- angsuran atas nama M. Syaiful Haq ;

Tanggal 28 Februari 2005 : Rp.19.000.000,- angsuran atas nama Umi Lutfa ;

Tanggal 31 Maret 2005 : Rp.9.000.000,- angsuran atas nama KOPKAR SRI REJEKI ;

Tanggal 31 Maret 2005 : Rp.60.000.000,- angsuran atas nama M. Syaiful Haq ;

Tanggal 31 Maret 2005 : Rp.19.000.000,- angsuran atas nama Umi Lutfa ;

Tanggal 31 Mei 2005 : Rp.18.000.000,- angsuran atas nama KOPKAR SRI REJEKI ;

Tanggal 31 Mei 2005 : Rp.12.000.000,- angsuran atas nama Umi Lutfa ;

b. Untuk angsuran transfer Ibu Umi Lutfa :

Tahun 2004 : Rp.530.000.000,- ;

Tanggal 17 Desember 2004 : Rp.100.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo ;

Tanggal 04 Agustus 2004 : Rp.100.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo melalui Bank BUKOPIN ;

Tanggal 13 Oktober 2004 : Rp.80.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo ;

Tanggal 17 Desember 2004 : Rp.250.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo ;

Tahun 2005 : Rp.216.000.000,-

Tanggal 21 Februari 2005 : Rp.20.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo ;

Tanggal 07 Maret 2005 : Rp.50.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo melalui ATM. ;

Tanggal 05 Maret 2005 : Rp.50.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo melalui ATM ;

Tanggal 21 Februari 2005 : Rp.11.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo melalui ATM ;

Tanggal 16 April 2005 : Rp.10.000.000,- ke BCA Cabang Sidoarjo melalui ATM ;

Tanggal 26 Juni 2005 : Rp.75.000.000,- dikirim oleh Umi Lutfa ke Rek.Bambang P ;

c. Untuk PT Hasta Graha Rek.217.300.6799 di Bank BCA ;

Tahun 2005.

Tanggal 30 Januari 2005 sampai dengan 08 April 2005 : Rp.475.000.000,- setor ke Rek.BCA ;

d. Untuk Temu LW (Bambang S) ;

Tahun 2004 : Rp. 800.000.000,- ;

Tanggal 19 Juli 2004 : Rp.400.000.000,- bayar hutang melalui Bank BUKOPIN ;

Tanggal 04 Agustus 2004 : Rp.200.000.000,- bayar hutang melalui Bank BUKOPIN ;

Tanggal 23 Agustus 2004 : Rp.200.000.000,- bayar hutang melalui Bank BUKOPIN ;

e. Untuk pembayaran beras di Jombang melalui Rek.Sugeng Wijaya di Bank BCA ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 ;

Tanggal 15 Maret 2005 sampai dengan 31 Maret 2005 - Rp.610.000.000,-;

Untuk pembelian kendaraan truck Tahun 2004 ;

- Mercy 1979 atas nama Syukran : Rp. 50.000.000,-
- Mitsubishi 2003 atas nama Mucharror : Rp. 140.000.000,-
- Mitsubishi 2001 atas nama Edy Sutopo : Rp.125.000.000,-
- Toyota 1992 atas nama Prasetyo W. : Rp. 50.000.000,-
- Mitsubishi 1990 atas nama Heru : Rp. 40.000.000,-
- Mitsubishi 1980 atas nama Akip : Rp. 35.000.000,-

: Rp. 440.000.000,-

- Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2005 Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. bersama dengan saksi Prasetyo Waluyo dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur telah melakukan pengadaan gabah fiktif pada gudang Pecoro 2 perum Bulog Sub Divre XI Jember dengan perincian sebagai berikut :

Rekanan	Jumlah Gabah sesuai dengan SPTB (Ton)	Jumlah Gabah yang terealisasi (Ton)	Jumlah Gabah tidak realisasikan/fiktif (Ton)	SPP di dengan (Rupiah)	SPP sesuai SPTB (Rupiah)	SPP gabah fiktif (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	6
UD Harapan Jaya	36.000	36.000	--	63.540.000.000,-	--	--
UD Hikmah	1.250	50	1.200	2.206.250.000,-	2.118.000.000,-	--
UPTD	1.850	--	1.850	3.265.250.000,-	3.265.250.000,-	--
PT Agung Pratama Lestari	1.400	--	1.400	2.471.000.000,-	2.471.000.000,-	--
Koperasi Karyawan SRI REJEKI	7.500	6.200	1.300	13.237.500.000,-	2.294.500.000,-	--
Jumlah	48.000	42.250,-	5.750	84.720.000.000,-	10.148.750.000,-	--

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember secara lisan melalui telepon pernah memerintahkan kepada saksi Muzakin petugas Gudang Bulog Pecoro 2 sebagai pembuat Surat Keterangan Angkut yang memerintahkan untuk dibuatkan GD1M Gabah namun barangnya I gabahnya akan dikirim kemudian dan tutup dulu administrasinya, lalu saksi Muzakin melaporkan hal itu pada Saksi Prasetyo Waluyo yang dijawabnya "Ya, buatlah saja kalau memang itu perintah Kasub (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM.)" ; Begitu juga Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. pernah memerintahkan pada saksi Prasetyo Waluyo, dan petugas Gudang Pecoro 2 yaitu saksi Muzakin, saksi Muhammad Saleh petugas pembuat Daftar Timbang, saksi Deni Aspinaldi Purba petugas pembuat Surat Keterangan Survey / Pemeriksa Kualitas yang mengatakan "Tutup administrasinya hasil giling gabah atas nama UPTD, KOPKAR, PT. Agung Pratama, UD Hikmah", lalu saksi Muzakin menjawab "Itukan yang dikirim beras barangnya PT Harapan Group", dan Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. menjawab" barangnya (beras dari PT Harapan Group) dipakai saja dulu untuk menutup administrasi hasil giling atas nama UPTD, KOPKAR, PT Agung Pratama dan UD. Hikmah, dan setiap kali Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. memerintahkan membuat (GD1M) Gabah fiktif pada saksi Prasetyo Waluyo selalu mengatakan "Opo jare aku koen ndak usah melu-melu semua itu tanggungjawabku" (Apa kata saya kamu nggak usah ikut-ikut semua itu tanggungjawab saya) ; Atas dasar perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. tersebut maka saksi Prasetyo Waluyo juga memerintahkan pada staf Gudang Pecoro 2 untuk membuat Surat Keterangan Angkut , Surat Keterangan Survey, Daftar Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, sebagai syarat kelengkapan menerbitkan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Gabah fiktif yang ditandatangani saksi Prasetyo Waluyo ;

Sehingga beberapa kali secara berturut-turut Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kepala Bulog Sub Divre XI Jember menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Gabah fiktif kepada saksi Prasetyo Waluyo selaku Kepala Gudang Pecoro 2, yang kemudian saksi memerintahkan pada petugas Gudang yaitu saksi Muzakin untuk membuat Surat Keterangan Angkut, saksi Deni Aspinaldi Purba untuk membuat Surat Keterangan Survey / Pemeriksa Kualitas, saksi Muhammad Saleh dan Toto Ariyanto untuk membuat Daftar Bukti Timbang Gabah fiktif sehingga diterbitkan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Gabah fiktif yang ditandatangani saksi Prasetyo Waluyo sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) kepada Bank BUKOPIN Cabang Jember yaitu sebagai berikut

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00270/04/2005/02/KG2 tanggal 18 April 2005, SPTB Nomor : 00270/04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005, GD1M Nomor : 00048/04/05/022/02/RG2 tanggal 18 April 2005 = 250.000 Kg
SPP Nomor : 001640405P01B tanggal 19 April 2005 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;
2. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00296/04/2005/02/KG2 tanggal 21 April 2005, SPTB Nomor : 00296/04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005, GD1M Nomor : 00061/04/05/022/02/RG2 tanggal 26 April 2005 = 250.000 Kg ;
SPP Nomor : 002170405P01B tanggal 26 April 2005 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;
3. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00319/04/2005/02/KG2 tanggal 21 April 2005, SPTB Nomor : 00319/04/05/022/02 tanggal 21 April 2005, GD1M Nomor : 00059/04/05/022/02/RG2 tanggal 25 April 2005 = 500.000 Kg ;
SPP Nomor : 001960405P01B tanggal 25 April 2005 : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;
4. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00373/05/2005/02/KG2 tanggal 11 Mei 2005, SPTB Nomor : 00373/05/05/022/02 tanggal 11 Mei 2005, GD1M Nomor : 00002/05/05/022/02/RG2 tanggal 11 Mei 2005 = 200.000 Kg ;
SPP Nomor : 003030405P01B tanggal 11 Mei 2005 : 200.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.353.000.000,- ;
5. Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI Nomor : 0044306200502KG1 tanggal 28 Juni 2005, SPTB Nomor : 00443/06/05/022/02 tanggal 28 Juni 2005, GD1M Nomor : 0006/06/05/022/02/RG1 = 250.000 Kg dan GD1M Nomor : 0005/06/05/022/02/RG1 = 250.000 Kg ;
SPP Nomor : 000210605P1A : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 882.500.000,-. GD1M Nomor : 0010 / 06 / 05 / 022 / 02 / RG1 = 250.000 Kg dan GD1M Nomor : 0011/06/05/022/02 = 250.000 Kg ;
SPP Nomor : 000220605P1A : 500.000 Kg X Rp.1.765,- = Rp. 882.500.000,- ;
6. Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI Nomor : 0044706200502KG1 tanggal 30 Juni 2005, SPTB Nomor : 00447/06/05/022/02 tanggal 30 Juni 2005, GD1M Nomor : 00003/07/05/022/02 tanggal 4 Juli 2005 = 250.000 Kg
SPP Nomor : 00030605P1A : 250.000,- Kg x Rp.1.765,- = Rp. 441.250.000,- ;
GD1M Nomor : 0004/07/05/022/02 = 50.000 Kg ;
SPP Nomor : 00040605P1A : 50.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.88.250.000,-

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontraktor: UPTD Nomor : 00320/04/2005/02/KG2 tanggal 21 April 2005, SPTB Nomor : 00320/04/05/022/02 tanggal 21 April 2005, GD1M Nomor : 00060/04/05/022/02/RG2 tanggal 25 April 2005 = 500.000 Kg ;
SPP Nomor : 002030405P01B : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 882.500.000,- ;
8. Kontraktor : UPTD Nomor : 00462/08/2005/02/KG2 tanggal 1 Agustus 2005, SPTB Nomor : 00462/08/05/022/02 tanggal 1 Agustus 2005, GD1M Nomor : 00002/08/05/RG2 tanggal 2 Agustus 2005 = 400.000 Kg dan GD1M Nomor : 0003 / 08 / 05 / 022 / 02 / RG2 tanggal 3 Agustus 2005 = 300.000 Kg ;
SPP Nomor : 000140405P01B tanggal 3 Agustus 2005 : 700.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.1.235.500.000,- ;
GD1M Nomor : 00001/08/05/022/02/RG2 tanggal 1 Agustus 2005 = 300.000 Kg ;
SPP Nomor : 000150405P01B tanggal 1 Agustus 2005 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;
9. Kontraktor : UPTD Nomor : 00320/04/2005/02/KG2 tanggal 21 April 2005, SPTB Nomor : 00320/04/05/022/02 tanggal 21 April 2005, GD1M Nomor : 00062/04/05/022/02/RG2 = 350.000 Kg ;
SPP Nomor : 002210405P01B : 350.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 617.750.000,- ;
10. Kontraktor : PT Agung Pratama Nomor : 00375/05/2005/02/KG2 tanggal 12 Mei 2005, SPTB Nomor : 00375/05/05/022/02 tanggal 12 Mei 2005, GD1M Nomor : 00003/05/05/022/02/RG2 tanggal 17 Mei 2005 = 150.000 Kg, dan GD1M Nomor : 00004/05/05/022/02/ RG2 tanggal 17 Mei 2005 = 150.000 Kg ;
SPP Nomor : 0351 / 04 / 05 / P01B tanggal 27 Mei 2005 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;
11. Kontraktor : PT Agung Pratama Nomor : 00371/05/2005/02/KG2 tanggal 9 Mei 2005, SPTB Nomor : 00371/05/05/022/02 tanggal 9 Mei 2005, GD1M Nomor : 006/05/05/022/02/RG2 tanggal 25 Mei 2005 = 250.000 Kg ;
SPP Nomor : 0344 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,-
GD1M Nomor : 007/05/05/022/02/RG2 tanggal 27 Mei 2005 = 100.000 Kg,
GD1M Nomor : 008/05/05/022/02/RG2 tanggal 27 Mei 2005 = 100.000 Kg,
GD1M Nomor : 009/05/05/022/02/RG2 tanggal 27 Mei 2005 = 100.000 Kg ;
SPP Nomor : 0361 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;
- GD1M Nomor : 001/06/05/022/02/RG2 tanggal 2 Juni 2005 = 100.000 Kg ;
SPP Nomor : 0376 tanggal 27 Juni 2005 : 100.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GD1M Nomor : 003/06/05/022/02/RG2 tanggal 27 Juni 2005 = 50.000 Kg,
GD1M Nomor : 004/06/05/022/02/RG2 tanggal 27 Juni 2005 = 50.000 Kg ;
SPP Nomor : 0386 tanggal 4 Juli 2005 tanggal 4 Juli 2007 : 100.000 Kg
x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;

- GD1M Nomor : 00009/05/05/022/02/RG2 tanggal 30 Juni 2005 =
50.000 Kg, GD1M Nomor : 00008 / 06 / 05 / 022 / 02 / RG2 tanggal 30
juni 2005 = 50.000 Kg, GD1M Nomor : 00007/06/05/022/02/RG2 tanggal
30 Juni 2005 = 50.000 Kg ;
SPP Nomor : 0384 tanggal 30 Juni 2005 : 150.000 Kg x Rp.1.765,- =
Rp.264.750.000,- ;

- GD1M Nomor : 002/07/05/022/02/RG2 tanggal 4 Juli 2005 = 50.000
Kg, GD1M Nomor : 001/07/05/022/02/RG2 tanggal 4 Juli 2005 = 50.000
Kg ;
SPP Nomor : 0351 : 100.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;

12. Kontraktor : PT Agung Pratama Nomor : 00424/06/2005/02/KG2 tanggal
2 Juni 2005, SPTB Nomor : 00424/06/05/022/02 tanggal 2 Juni 2005, GD1M
Nomor : 00002/06/05/022/02/RG2 tanggal 15 Juni 2005 = 100.000 Kg ;
SPP Nomor : 003720605P01B tanggal 15 Juni 2005 : 100.000 Kg x
Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;

Jumlah penerimaan barang (GD1M) gabah fiktif/tidak ada gabah yang sudah
dimintakan pembayarannya sebesar : .5.750.000 Kg x Rp.1.765,-
= . .148.750.000,- ;

Setelah beberapa bulan kemudian saksi Prasetyo Waluyo membuat GD1K
gabah fiktif sebesar 5.750.000 Kg tersebut berdasarkan Surat Perintah
Pengeluaran Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) pada Kontraktor UPTD, UD
Hikmah, KOPKAR SRI REJEKI, PT Agung Pratama yang ditandatangani Kasub
Divre XI Jember (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM.) sebagai berikut :

1. Kontraktor : UPTD, SPPB/DO Nomor : 00016/07/2005/022/02/DO
tanggal 6 Juli 2005 ;
GD1K Nomor : 0008 / 07 / 05 / 022 / 02DO = 100.000 Kg ;
GD1K Nomor : 0007/07/05/022/02DO = 400.000 Kg ;
2. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor : 00015/07/2005/ 022/02/DO
tanggal 6 Juli 2005 ;
GD1K Nomor : 0002/07/05/022/02DO = 220.000 Kg ;
GD1K Nomor : 0003/07/05/022/02DO = 30.000 Kg ;
GD1K Nomor : 0005/07/05/022/02DO = 300.000 Kg ;
GD1K Nomor : 0006/07/05/022/02DO = 150.000 Kg ;
3. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor : 00089/07/2005/022/ 02/DO
tanggal 14 Juli 2005 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GD1K Nomor : 00031 / 07 / 05 / 022 / 02DO = 250.000 Kg GD1K Nomor : 00031/07/05/022/02DO = 250.000 Kg ;
4. Kontraktor : UD UPTD, SPPB/DO Nomor : 00090/07/2005/022/02/ DO tanggal 14 Juli 2005 ;
GD1K Nomor : 00028/07/05/022/02DO = 196.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00029/07/05/022/02DO = 104.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00030/07/05/022/02DO = 50.000 Kg ;
5. Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI , SPPB/DO Nomor : 00139/07/2005 / 022 / 02 /DO tanggal 16 Juli 2005 ;
GD1K Nomor : 00048/07/05/022/02DO = 100.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00046/07/05/022/02DO = 450.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00047/07/05/022/02DO = 450.000 Kg ;
6. Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI , SPPB/DO Nomor : 00282/07/2005/ 022/ 02/00 tanggal 28 Juli 2005 ;
GD1K Nomor : 00063/07/05/022/02DO = 300.000 Kg ;
7. Kontraktor : UPTD, SPPB/DO Nomor : 00154/09/2005/022/02/DO tanggal 28 September 2005 ;
GD1K Nomor : 00003/10/05/022/02DO = 98.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00002/10/05/022/02DO = 52.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00005/10/05/022/02DO = 350.000 Kg ;
8. Kontraktor : UPTD, SPPB/DO Nomor : 00023/10/2005/022/02/DO tanggal 12 Oktober 2005 ;
GD1K Nomor : 00009/10/05/022/02DO = 250.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00011/10/05/022/02DO = 250.000 Kg ;
9. Kontraktor : PT Agung Pratama, SPPB/DO Nomor : 00047/10/2005/ 022/02/DO tanggal 24 Oktober 2005 ;
GD1K Nomor : 00023/10/05/022/02DO = 117.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00024/10/05/022/02DO = 90.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00017/10/05/022/02DO = 30.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00018/10/05/022/02DO = 100.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00019/10/05/022/02DO = 163.000 Kg ;
10. Kontraktor : PT Agung Pratama, SPPB/DO Nomor : 00013/11/2005/ 022/02/DO tanggal 14 November 2005 ;
GD1K Nomor : 00004/11/05/022/02DO = 500.000 Kg ;
11. Kontraktor PT Agung Pratama, SPPB/DO Nomor : 00034/11/2005/ 022/02/DO tanggal 20 Desember 2005 ;
GD1K Nomor : 00027 / 11 / 05 / 022 / 02DO = 400.000 Kg ;
Jumlah GD1K gabah fiktif seluruhnya : 5.750.000 Kg ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Prasetyo Waluyo membuat GD1M beras fiktif seolah-olah ada hasil giling berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) HGL pada Kontraktor UPTD, UD Hikmah, KOPKAR SRI REJEKI, PT Agung Pratama yang ditandatangani Kasub Divre XI Jember (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM.) sebagai berikut :

- a. Kontraktor : UPTD, SPTB Nomor : 014/07/2005 gabah 850 ton = 539.750 Kg beras ;
Tanggal 15 Juli 2005 :142.320 Kg ;
Tanggal 26 Juli 2005 :397.430 Kg ;
- b. Kontraktor : UD Hikmah, SPTB Nomor : 013/07/2005 gabah 1.200 ton = 762.000 Kg beras ;
Tanggal 15 Juli 2005 :146.250 Kg ;
Tanggal 19 Juli 2005 : .000 Kg ;
Tanggal 26 Juli 2005 : 230.000 Kg ;
Tanggal 27 Juli 2005 : 343.750 Kg ;
- c. Kontraktor : KOPKAR , SPTB Nomor : 084/07/2005 gabah 6.500 ton = 4.127.500 Kg beras ;
Untuk gabah 6.200 ton ada berasnya, sedangkan yang 300 ton = tidak ada barang ;
Tanggal 2 Agustus 2005 : .500 Kg ;
- d. Kontraktor : UPTD, SPTB Nomor : 077/09/2005 gabah 500 ton = 317.500 Kg beras ;
Tanggal 7 Oktober 2005 : .260 Kg ;
Tanggal 10 Oktober 2005 : 17.960 Kg;
Tanggal 11 Oktober 2005 : 97.280 Kg ;
- e. Kontraktor : UPTD ,SPTB Nomor : 013/10/2005 gabah 500 ton = 317.500 Kg beras ;
Tanggal 14 Oktober 2005 :179.160 Kg ;
Tanggal 17 Oktober 2005 :.600 Kg ;
Tanggal 25 Oktober 2005 :.740 Kg ;
- f. Kontraktor : PT.Agung Pratama, SPTB Nomor : 027/10/2005 gabah 500 ton = 317.500 Kg beras ;
Tanggal 1 November 2005 : 44.800 Kg ;
Tanggal.14 November 2005 :272.700 Kg ;
- g. Kontraktor : PT. Agung Pratama, SPTB Nomor : 013/11/2005 gabah 500 ton = 317.500 Kg beras ;
Tanggal 17 November 2005 : 56.000 Kg ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 November 2005 :121.000 Kg ;

Tanggal 24 November 2005 :140.500 Kg ;

h. Kontraktor : PT. Agung Pratama, SPTB Nomor : 031/12/2005 gabah 400 ton = 254.000 Kg beras

Tanggal 26 Desember 2005 : 103.600 Kg ;

Tanggal 27 Desember 2005 : 150.400 Kg ;

i. Kontraktor : KOPKAR, SPTB Nomor : 041/09/2005 gabah 1000 ton = 635.000 Kg beras ;

Tanggal 20 September 2005 :163.000 Kg ;

Tanggal 27 September 2005 :107.800 Kg ;

Tanggal 28 September 2005 : 16.000 Kg ;

Tanggal 3 Oktober 2005 : .400 Kg ;

Tanggal 4 Oktober 2005 : .000 Kg ;

Tanggal 5 Oktober 2005 : .800 Kg ;

Jumlah GD1M beras fiktif : 5.750 ton = 5.750.000 Kg x 0,635 beras = 3.651.250 Kg beras ;

Untuk GD1M beras fiktif berdasar SPTB HGL perpindahan dari Gudang Jambe Arum ke Gudang Pecoro 2 sebagai berikut :

a. Kontraktor : UD Hikmah, SPTB Nomor : 020/08/2005 gabah 1000 ton = 635.000 Kg beras ;

Tanggal 11 Agustus 2005 :129.800 Kg ;

Tanggal 13 Agustus 2005 :121.480 Kg ;

Tanggal 15 Agustus 2005 :140.000 Kg ;

Tanggal 18 Agustus 2005 :243.720 Kg ;

b. Kontraktor : UD Hikmah, SPTB Nomor : 046/08/2005 gabah 100 ton = 635.000 Kg bers ;

Untuk 551 ton gabah = 350.340 Kg beras ada di Gudang Pecoro 2 :

Tanggal 11 Agustus 2005 .960 Kg ;

Tanggal 13 Agustus 2005 .000 Kg ;

Tanggal 19 Agustus 2005 25.700 Kg ;

.660 tidak ada beras ;

c. Kontraktor : UPTD, SPTB Nomor : 021/01/2006 gabah 2.200 ton = 1.397.000 Kg beras.

Tanggal 18 April 2006 210.000 Kg 2.316.660 Kg beras.

Tanggal 19 April 2006 : 165.200 Kg

Tanggal 20 April 2006 : 173.000 Kg

Tanggal 26 April 2006 : 543.500 Kg

Tanggal 27 April 2006 : 217.800 Kg

Tanggal 28 April 2006 : 87.500 Kg

Jumlah seluruh GD1M beras fiktif : 3.651.250 Kg + 2.316.660 Kg = 5.967.910 Kg ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SPTB HGL perpindahan dari Gudang Jambe Arum sebesar 2.316.660 Kg beras ke Gudang Pecoro 2 tersebut berasal dari GD1M ada gabah di Gudang Jambe Arum sebesar 3.648.283,46 Kg, karena saat itu di Gudang Pecoro 2 kekurangan stok beras sebesar 2.316.660 Kg maka Kasub Divre XI Jember (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM.) memerintahkan kepada saksi Prasetyo Waluyo "administrasi kekurangan beras ditutup dulu, nanti beras hasil gilingnya akan dikirim dengan cara membuat GD1M fiktif beras atau membuat SPTB pindahan beras dari Gudang Jambe Arum ke Gudang Pecoro 2", akan tetapi beras dari Gudang Jambe Arum tidak pernah masuk ke Gudang Pecoro 2, sebagaimana SPTB ada gabahnya di Gudang Jambe Arum sebesar 3.648.283,46 Kg untuk Kontraktor UPTD dan UD Hikmah sebagai berikut :

1. Kontraktor : UPTD Nomor : 00424/06/2005 tanggal 27 Juni 2005, SPTB Nomor : 00424/06/2005, GD1M Nomor : 0024/06/05 = 1.000.000 Kg ;

SPP Nomor : 03110605 : 1.000.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 1.765.000.000,- ;

2. Kontraktor : UPTD Nomor : 00461/07/2005 tanggal 27 Juli 2005, SPTB Nomor : 00461/07/2005, GD1M Nomor : 0007/07/05 = 200.000 Kg ;

SPP Nomor : 01100705 : 200.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 353.000.000,- ;

3. Kontraktor : UPTD Nomor : 00456/07/2005 tanggal 22 Juli 2005, SPTB Nomor : 00456/07/2005, GD1M Nomor : 0004/07/05 = 1.000.000 Kg ;

SPP Nomor : 0070705 : 1.000.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 1.765.000.000,- ;

4. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00460/07/2005 tanggal 27 Juli 2005, SPTB Nomor : 00460/07/2005, GD1M Nomor : 0006/07/05 = 1.000.000 Kg ;

SPP Nomor : 0100705 : 1.000.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 1.765.000.000,- ;

5. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00466/08/2005 tanggal 2 Agustus 2005, SPTB Nomor : 00466/08/2005, GD1M Nomor : 002/08/05 = 448.283,46 Kg ;

SPP Nomor : 03980805 : 448.283,46 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 791.220.306,90 ;

Jumlah penerimaan barang (GD1M) ada gabah yang sudah dimintakan pembayarannya (tetapi beras HGL yang dipindahkan tidak pernah masuk di Gudang Pecoro 2) sebesar : 3.648.283,46 Kg x Rp.1.765,- = .6.439.220.306,90 ;

Dengan demikian jumlah penerimaan barang (GD1M) gabah fiktif / tidak ada gabah yang sudah dimintakan pembayarannya sebesar : Rp.10.148.750.000,- + Rp.6.439.220.306,90 = Rp.16.587.970.306,90 ;

Terhadap SPP bongkar muat gabah dan beras fiktif itu adalah otomatis sudah diterbitkan bersamaan dengan terbitnya GD1M gabah dan beras dari Sub Divre bagian Keuangan yang pencairannya dibuat satu bulan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali oleh bagian Keuangan, dan pencairannya jadi satu dengan GD1M yang lainnya atau ada barangnya ;

Untuk SPP bongkar muat dari keempat kontraktor tersebut yaitu :

Gabah : dari bulan April sampai dengan Agustus 2005 : 5.750.000 Kg x Rp.4,50,- = Rp.25.875.000,- (hitungan hanya untuk gabah yang ada di P2 sedangkan gabahnya tidak dihitung karena ada di gudang Jambe Arum) ;

Beras : dari bulan Juli sampai dengan Desember 2005 : 5.967.910 Kg x Rp.4,50,- = Rp.26.855.595,- (hitungan gabah yang ada di P2 dan gabah yang ada di Jambe Arum disetarakan dengan beras) ;

Pencairan SPP bongkar muat gabah dan beras di Bank BUKOPIN sebesar Rp.25.875.000,- + Rp.26.855.595,- = Rp.52.730.595,- dilakukan oleh saksi Prasetyo Waluyo yang digunakan untuk biaya kesejahteraan dan biaya operasional buruh ;

Bahwa setiap GD1M gabah fiktif yang dibuat oleh saksi Prasetyo Waluyo itu diserahkan pada seksi Pelayanan Publik Sub Divre XI Jember yang selanjutnya GD1M tersebut diserahkan pada Seksi Keuangan Sub Divre XI Jember untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Bank BUKOPIN Cabang Jember, dan yang membawa untuk mencairkan SPP pada Bank BUKOPIN Cabang Jember adalah saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur sebagai berikut :

- a) - Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 001640405P01B tanggal 19 April 2005 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,-
 - Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 170405P01B atanggal 26 April 2005 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;
 - Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 001960405P01B tanggal 25 April 2005 : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,-
 - Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 003030405P018 tanggal 11 Mei 2005 : 200.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.353.000.000,- ;
Dan uangnya ditransfer ke Rekening milik saksi Prasetyo Waluyo ;
- b) - Kontraktor : UPTD SPP Nomor : 002030405P01B : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;
 - Kontraktor UPTD SPP Nomor : 002210405P01B : .000 Kg x Rp. 1.765,- = Rp.617.750.000,- ;
 - Kontraktor : UPTD SPP Nomor : 000150405P01B tanggal 1 Agustus 2005 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor : UPTD SPP Nomor : 000140405P01B tanggal 3 Agustus 2005 : 700.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.1.235.500.000,- ;
Dan uangnya sebagian masuk ke Rekening Nomor : 3201001960 di Bank BUKOPIN milik saksi Prasetyo Waluyo ;
 - c) - Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0351/0405/ P01B tanggal 27 Mei 2005 : 300.000 Kg x Rp. 1.765,- = Rp. 529.500.000,- ;
 - Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0344 : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;
 - Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0361 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;
 - Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0376 tanggal 27 Juni 2005 : 100.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;
 - Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0384 tanggal 30 Juni 2005 : 150.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.264.750.000,- ;
 - Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0386 tanggal 4 Juli 2005 : 100.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;
 - Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 0351 : 100.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;
 - Kontraktor : Agung Pratama SPP Nomor : 003720605P01B tanggal 15 Juni 2005 : 100.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.176.500.000,- ;
Dan uangnya sebagian masuk ke Rekening Nomor : 3201001960 di Bank BUKOPIN milik saksi Prasetyo Waluyo ;
 - d) - Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI SPP Nomor : 000210605P1A : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;
 - Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI SPP Nomor : 000220605P1A : 500.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.882.500.000,- ;
 - Kontraktor: KOPKAR SRI REJEKI SPP Nomor : 00030605P1A : 250.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.441.250.000,- ;
 - Kontraktor : KOPKAR SRI REJEKI SPP Nomor : 00040605P1A : 50.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.88.250.000,- ;
Dan sebagian uangnya masuk ke Rekening Nomor : 3201001960 di Bank BUKOPIN milik saksi Prasetyo Waluyo ;
- Terhadap SPP yang sudah dicairkan itu atas perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. oleh saksi Prasetyo Waluyo digunakan antara lain untuk keperluan :
- 1) Tanggal 25 April 2005 ditarik tunai kemudian ditransfer ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.500.000.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 27 April 2005 ditarik tunai kemudian ditransfer ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.500.000.000,- ;
- 3) Tanggal 29 April 2005 disetor tunai ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.100.000.000,- ;
- 4) Tanggal 3 Mei 2005 disetor tunai ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.100.000.000,- ;
- 5) Tanggal 9 April 2005 dengan cara setor tunai ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.100.000.000,- ;
- 6) Tanggal 14 April 2005 tarik tunai kemudian langsung diserahkan kepada M. Ghozy Rp.50.000.000,- ;
- 7) Tanggal 16 April 2005 dengan cara transfer tunai ke Rekening Ny. Umi Lutfa Nomor : 0810881077 di Bank BCA Rp.10.000.000,- ;
- 8) Tanggal 19 April 2005 ditransfer ke Rekening Sapta Kuncara Nomor : 564-10-27363-6 untuk tambahan Modal Mini Market Orryza Rp.100.000.000,- ;
- 9) Tanggal 11 Mei 2005 dengan cara tarik tunai kemudian diserahkan kepada M. Ghozy untuk disetorkan ke Rekening Hastagraha Nomor : 2173006799 untuk pembayaran tanah di Perumahan Pesona Milenia Rp.50.000.000,- tanggal 17 Mei 2005 untuk pembayaran tanah di Perumahan Pesona Milenia kepada M. Ghozy Rp. 200.000.000,- ;
- 10) Tanggal 20 Mei 2005 untuk pembayaran tanah di Perumahan Pesona Milenia kepada M. Ghozy Rp.100.000.000,- ;
- 11) Tanggal 20 Mei 2005 tarik tunai untuk pembayaran renovasi pertama Mini Market Orryza Rp.100.000.000,- dan Rp.110.000.000,-
- 12) Tanggal 25 Mei 2005 tarik tunai untuk Sdari Mucharror Rp. 75.000.000,- ;
- 13) Tanggal 27 Mei 2005 di setor tunai ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.100.000.000,- ;
- 14) Tanggal 29 Mei 2005 ditarik tunai untuk pembayaran tanah kepada M. Ghozy Rp.30.000.000,- ;
- 15) Tanggal 31 Mei 2005 pemindah bukuan dari Rekening saksi pada Sub Divre XI Jember untuk modal kerja trading beras Rp. 30.000.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Tanggal 6 Juni 2005 setor ke Rekening M. Ghozy Nomor : 1430002104998 di Bank Mandiri Rp.60.000.000,- ;
- 17) Tanggal 6 Juni 2005 setor ke Rekening Umi Lutfa Nomor : 0180881077 di Bank BCA Rp.75.000.000,- ;
- 18) Tanggal 3 Juni 2005 setor ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.100.000.000,- tanggal 10 Juni 2005 tarik tunai untuk Sdari Mucharror Rp.Rp.100.000.000,- ;
- 19) Tanggal 11 Juni 2006 tarik tunai kemudian disetorkan ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.50.000.000,- ;
- 20) Tanggal 9 Juni 2005 dan tanggal 15 Juni 2005 tarik tunai kemudian disetorkan ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : di Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.10.000.000,- dan Rp.40.000.000,- ;
- 21) Tanggal 20 Juni 2005 setor tunai ke Rekening Sapta Kuncara Nomor : 564-1009204-6 di Lippo Bank Rp.50.000.000,- ;
- 22) Tanggal 27 Juni 2005 transfer melalui ATM ke Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di: Bank BCA Jombang untuk pembayaran beras medium Rp.25.000.000,- ;
- 23) Tanggal 29 Juni 2005 pembayaran perhitungan tanah 907 M2 kepada M. Ghozy .100.000.000,- ;
- 24) Tanggal 6 Juli 2005 disetorkan ke Cefilla Steel Sdari Handoko untuk pembangunan pertama konstruksi Gudang Bulog Mangli Rp. 200.000.000,- ;
- 25) Tanggal 6 Juli 2005 disetorkan ke Cefilla Steel Sdari Handoko untuk pembangunan kedua renovasi Mini Market Orryza di Jalan Panjaitan Jember Rp.200.000.000,- ;
- 26) Tanggal 30 Agustus 2005 ditarik tunai untuk tambahan modal Mini Market Orryza Rp.100.000.000,- ;
- 27) Tanggal 30 Agustus 2005 ditarik tunai untuk Sdari Mucharror Rp.100.000.000,- ;
- 28) Tanggal 1 September 2005 ditarik tunai untuk Sdari Mucharror Rp.100.000.000,- ;
- 29) Tanggal 1 September 2005 setor untuk pinjaman Sdari M. Ghozy Rp.200.000.000,- ;
- 30) Tanggal 7 September 2005 pemindah bukuan ke Rekening Sapta Kuncara Nomor : 3201002540 untuk tambahan modal Mini Market Orryza Rp.100.000.000,- ;
- 31) Tanggal 7 September 2005 setor tunai kepada Sdari M. Ghozy Rp.40.000.000,- ;
- 32) Tanggal 23 September 2005 pemindah bukuan untuk pembayaran TO Perum Pesona Mifenia Rp.150.000.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Tanggal 23 September 2005 setor ke Rekening PT Antar Buana Reksa Nomor : 1000182113 di Bank BUKOPIN untuk pembayaran tanah di Perumahan Pesona MiJenia Rp.150.000.000,- ;
- 34) Pembayaran tanah di Perum Pesona Milenia ke PT Hasta Graha (bukti ada di Sdari M. Ghozy) Rp.1.000.000.000,- ;
- 35) Pada Tahun 2005 untuk pembelian kendaraan truk :
- Toyota 2002 atas nama Sony Irawan Rp. 70.000.000,-
 - Daihatsu 1993 atas nama PT Budindo ... Rp. 40.000.000,-
 - Toyota 2005 atas nama Prasetyo Rp.100.000.000,-
 - Mercy atas nama Dwi Bintoro Rp. 26.000.000,-
- Rp. 236.000.000,-

Jumlah yang digunakan Tahun 2005 sebesar Rp.5.411.000.000,- ;

Pada Tahun 2006 saksi Prasetyo Waluyo menerima dana dari saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur yang disetorkan pada Rekening Sugeng Wijaya Nomor : 1130498201 di Bank BCA Jombang untuk pembelian beras sebagai berikut :

- 1) Tanggal 24 Februari 2006 dikirim via ATM Rp.20.000.000,- ;
- Tanggal 2 Maret 2006 dikirim oleh M. Ali Mansyur di Bank BUKOPIN Rp.100.000.000,- ;
- 3) Tanggal 14 Maret 2006 dikirim setoran tunai Rp.100.000.000,- ;
- Tanggal 15 Maret 2006 dikirim setoran tunai Rp.90.000.000,- ;
- Tanggal 15 Maret 2006 dikirim setoran tunai Rp.90.000.000,- ;
- Tanggal 20 Maret 2006 dikirim setoran tunai Rp.100.000.000,- ;
- Tanggal 23 Maret 2006 dikirim setoran tunai Rp.100.000.000,- ;
- Tanggal 24 Maret 2006 dikirim oleh Muzakin Rp.200.000.000,- ;
- Tanggal 5 April 2006 dikirim setoran tunai Rp.75.000.000,- ;
- 10) Tanggal 6 April 2006 dikirim oleh Sdari Pingi (staf keuangan) Rp.100.000.000,- ;
- 11) Tanggal 18 April 2006 dikirim setoran tunai Rp.250.000.000,- ;
- Tanggal 25 April 2006 dikirim setoran tunai Rp.250.000.000,- ;
- 13) Tanggal 4 Mei 2006 dikirim setoran tunai Rp.100.000.000,- ;
- Dikirim setoran tunai Rp.450.000.000,- ;
- Jumlah yang digunakan Tahun 2006 sebesar Rp.2.025.000.000,- Jumlah yang digunakan Tahun 2005 dan 2006 yaitu sebesar Rp.5.441.000.000,- + Rp.2.025.000.000,- = Rp.7.466.000.000,- ;

Selain penggunaan uang seperti tersebut di atas masih ada asset lainnya yang atas perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. oleh saksi Prasetyo Waluyo digunakan antara lain untuk keperluan :

- a. Membeli mobil Toyota Wish Tahun 2003 Nomor Pol.B 135 W seharga Rp.275.000.000,- pada Tahun 2005 dananya dari M. Ali Mansyur ;
- Pembelian mobil Toyota Avanza 2 (dua) unit di Dealer Indo Prakasa Surabaya :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2005 Nomor Pol. L 2858 MD atas nama Matarwan dengan 3 kali pembayaran saat ini sudah lunas pada bulan Mei 2006 seharga Rp.122.500.000,- ;
- Pada bulan September 2005 Nomor Pol. L 1770 BK seharga Rp. 120.000.000,- dengan pembayaran pertama kali Rp.30.000.000,- sisanya sampai sekarang kurang Rp.90.000.000,- dan yang memakai mobil tersebut Sdari Ahimsa (adik Mucharror) ;
- c. Pembelian tanah pada Mus'ab di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates luas 907 M2 atas nama Mucharror Sertifikat Nomor : 2066 Akte Jual Beli Nomor : 253/Kaliwates/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 dibayar secara mengangsur saat ini sudah lunas seharga Rp. 544.200.000,- ;
- d. Pembelian tanah pada Ishadi di Mangli Kecamatan Kaliwates luas 4537 M2 atas nama Mucharror Sertifikat Nomor : 1703 Akte Jual Beli Nomor : 92/2004 tanggal 25 Mei 2004, berikut bukti surat permohonan darioping uang Rp.200.000.000,- dari Ishadi tanggal 14 Januari 2004 ke Rek.BCA Kuningan Nomor : 217.300.6799 sebagai persekot pembelian tanah, dibeli secara mengangsur dan sudah lunas, seharga Rp.3.175.900.00,- ;
- e. Surat kuasa tanggal 12 Juli 2004 untuk menjual dari Fenti Istifaro dan Sony Irawan (anak mantu H.Ishadi) kepada Daris Moch. Mucharror atas tanah pertanian :
 - Seluas 2.280 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik Nomor : 928 peralihan hak tanggal 1 Maret 2001 ;
 - Seluas 5.543 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik Nomor 547 peralihan hak tanggal 21 September 2000 ;
 - Seluas 2.145 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik Nomor : 1424 peralihan hak tanggal 1 Maret 2001 ;
 - Seluas 2.190 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 1425 ;
- f. Pembelian tanah luas 2.190 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 1425 atas nama Fenty dengan Akte Jual Beli Nomor : 30/AJB/25/KLWT/II/2001 tanggal 21 Februari 2001 ;
Pembelian tanah luas 2.145 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 1424 atas nama Fenty dengan Akte Jual Beli Nomor : 29/AJB/24/KLWT/II/2001 tanggal 21 Februari 2001 ;
Pembelian tanah luas 5.543 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 547 atas nama Fenty dengan Akte Jual Beli Nomor : 284/K/VIII/Jb/2000 tanggal 21 September 2000 ;
- g. Pembelian tanah luas 2.280 M2 di Sempusari Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 928 atas nama Fenty, sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 31/AJB/26/KLWT/II/2001 tanggal 21 Februari 2001 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f+g+h+i luas tanah seluruhnya 12.158 M2 diangsur sudah lunas harga Rp.2.431.600.000,-) ;

j. Pembelian tanah luas 1.588 M2 di Mangli Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 1425 atas nama Moh. Ghozy dibayar secara mengangsur saat ini sudah lunas seharga Rp.778.120.000,- ;

k. Pembelian tanah luas 10.055 M2 di Mangli Kecamatan Kaliwates Sertifikat Hak Milik 1795 atas nama Mus'ab dibayar secara mengangsur saat ini sudah lunas seharga Rp.3.519.250.000,- ;

l. Pembelian tanah luas 17.750 M2 di Kelurahan Jember Lor Sertifikat Hak Milik 891 atas nama Abdul Djalil dibayar secara mengangsur saat ini sudah lunas seharga Rp.2.662.500.000,- ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember melalui telepon pernah memerintahkan kepada saksi Moch. Solichin Saleh sebagai Kepala Gudang Bulog Mangli yang memerintahkan untuk dibuatkan GD1M Gabah yang tidak ada gabahnya yang dikatakan "tolong dibuatkan GD1M pengadaan Tahun 2005 sebanyak 1.862 ton, nanti hasil gilingnya diambilkan dari gudang Rejoagung", yang dijawab oleh saksi Moch. Solichin Saleh "berasnya dimana ?", dikatakan lagi oleh Terdakwa Drs.MOCH.MUCHARROR, MM. "Ojo rewel ae, ikuloh berase ono di Rejoagung" ;

Atas dasar perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. tersebut maka saksi Moch. Solichin Saleh juga memerintahkan pada kerani dan staf Gudang Mangli untuk membuat persyaratan sehingga dapat diterbitkan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) seolah-olah ada Gabah yang masuk dari UD Hikmah ;

Sehingga beberapa kali Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Gabah fiktif kepada saksi Moch. Solichin Saleh selaku Kepala Gudang Mangli, yang kemudian saksi Moch. Solichin Saleh memerintahkan pada petugas Gudang yaitu Sutarno, Ika Arif Sudadi, Suprayogi dan Yusuf Mustofa untuk membuat Surat Keterangan Angkut , Surat Keterangan Survey, Daftar Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang Gabah fiktif, sehingga diterbitkan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Gabah fiktif yang ditandatangani saksi Moch. Solichin Saleh sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) kepada Bank BUKOPIN Cabang Jember yaitu sebagai berikut :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00449/07/2005//KG2 tanggal 7 Juli 2005, SPTB Nomor : 00449/07/2005/011/02 tanggal 7 Juli 2005, GD1M Nomor : 00001/07/05/011/02/RG2 tanggal 7 Juli 2005 = 150.000 Kg ;

SPP Nomor : 003890705P01B tanggal 7 Juli 2005 : 150.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.264.750.000,- ;

2. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00450/07/2005//KG2 tanggal 7 Juli 2005, SPTB Nomor : 00450/07/2005/011/02 tanggal 7 Juli 2005, GD1M Nomor : 00002/07/05/011/02/RG2 tanggal 7 Juli 2005 = 390.000 Kg dan GD1M Nomor : 00003/07/05/011/02/RG2 tanggal 7 Juli 2005 = 322.000 Kg SPP Nomor : 000020705P01B tanggal 7 Juli 2005 : 712.000 Kg x Rp.1.765,- =

Rp.1.256.680.000,- ;

3. Kontraktor : UD.Hikmah Nomor : 00468/08/2005//KG2 tanggal 4 Agustus 2005, SPTB Nomor : 00468/08/2005/011/02 tanggal 4 Agustus 2005, GD1M Nomor : 00001/08/05/011/02/RG2 tanggal 4 Agustus 2005 = 300.000 Kg ;

SPP Nomor : 003930805P01B tanggal 5 Agustus 2005 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;

GD1M Nomor : 00004/08/05/011/02/RG2 tanggal 5 Agustus 2005 = 300.000 Kg dan GD1M Nomor : 00005 / 08 / 05 / 011 / 02/RG2 tanggal 6 Agustus 2005 = 400.000 Kg ;

SPP Nomor : 004000805P01B tanggal 8 Agustus 2005 : 700.000 Kg x Rp. 1.765,- = Rp.1.235.500.000,- ;

Jumlah penerimaan barang (GD1M) gabah fiktif/tidak ada gabah yang sudah dimintakan pembayarannya sebesar : 1.862.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp. 3.286.430,- ;

Setelah sebulan kemudian saksi Moch. Solichin Saleh membuat GD1K gabah fiktif / seolah-olah ada gabah sebesar 1.862.000 Kg tersebut berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) pada Kontraktor UD Hikmah yang ditanda tangani Kasub Divre XI Jember (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM.) sebagai berikut :

1. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor : / / / 02/DO tanggal 25 Agustus 2005 ;

GD1K Nomor : 00084/08/05/022/02DO tanggal 25 Agustus 400. = 2005

Kg GD1K Nomor : 00083/08/05/022/02DO tanggal 25 Agustus 2005 = 355.600 Kg ;

2. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor: 00231/08/2005/022/02/ DO tanggal 19 Agustus 2005 ;

GD1K Nomor : 00064 / 08 / 05 / 022 / 02D0 tanggal 19 Agustus 2005 = 100.000 Kg ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GD1K Nomor : 00065 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 19 Agustus 2005 =
150.000 Kg ;

GD1K Nomor : 00071/08/05/022/02DO tanggal 20 Agustus 2005 = 50.000 Kg ;
GD1K Nomor : 00072/08/05/022/02DO tanggal 20 Agustus 2005 =
200.000 Kg ;

3. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB / DO Nomor: 00118 / 08 / 2005 / 022/
/DO tanggal 9 Agustus 2005.

GD1K Nomor : 00034 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 9 Agustus 2005 =
250.000 Kg ;

GD1K Nomor : 00047 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 10 Agustus 2005 =
250.000 Kg ;

4. Kontraktor : UD Hikmah, SPPB/DO Nomor : 00243/08/2005/022/02/ DO
tanggal 24 Agustus 2005 ;

GD1K Nomor : 00081 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 24 Agustus 2005 =
250.000 Kg ;

GD1K Nomor : 00078 / 08 / 05 / 022 / 02DO tanggal 23 Agustus 2005 =
250.000 Kg ;

Jumlah GD1K gabah fiktif seluruhnya : 1.862.000 Kg ;

Padahal faktanya GD1M Gabah dan GD1K gabah yang telah dibuat tersebut gabahnya tidak ada yang masuk di Gudang Mangli sebanyak 1.862.000 Kg namun hasil pembuatan GD1K Gabah yang kemudian menjadi hasil giling beras diambilkan dari gudang Rejoagung (milik Sdari M.Ghozy) dimana Gabah sebanyak 1.862.000 Kg setelah digiling menjadi beras sebanyak 1.182.370 Kg yang kemudian dimasukkan ke dalam Gudang Mangli Nomor : 1 sebanyak 263.340 Kg dan Gudang Mangli Nomor : 2 sebanyak 919.030 Kg sehingga beras yang masuk ke Gudang Mangli tidak ada kekurangan stok beras ;

Bahwa setiap GD1M gabah fiktif yang dibuat oleh saksi Moch. Solichin Saleh itu diserahkan pada Seksi Pelayanan Publik Sub Divre XI Jember yang selanjutnya GD1M tersebut diserahkan pada Seksi Keuangan Sub Divre XI Jember untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Bank BUKOPIN Cabang Jember, dan yang membawa untuk mencairkan SPP pada Bank BUKOPIN cabang Jember adalah saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur sebagai berikut :

a) Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 003890705P01B tanggal 7 Juli 2005 : 150.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.264.750.000,- ;

Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 000020705P01B tanggal 7 Juli 2005 :
712.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.1.256.680.000,- ;

b) Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 003930805P01B tanggal 5
Agustus 2005 : 300.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.529.500.000,- ;

Kontraktor : UD Hikmah SPP Nomor : 004000805P01B tanggal 8 Agustus
2005 : 700.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.1.235.500.000,- ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uangnya ditransfer ke Rekening milik saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur ;

Terhadap SPP bongkar muat pengadaan gabah masuk dan keluar fiktif itu sudah diterbitkan dari Sub Divre bagian Keuangan yang pencairannya dibuat oleh bagian Keuangan ;

Untuk biaya bongkar gabah itu pengadaan masuk dan keluar perton @ Rp.4.500,- yaitu :

Biaya ongkos bongkar masuk : 1.862 ton x Rp.4.500,- = Rp.8.379.000,-

Biaya ongkos bongkar keluar : 1.862 ton x Rp.4.500,- = Rp. 8.379.000,-
Rp.16.758.000,-

Pencairan SPP bongkar muat gabah masuk dan keluar di Bank BUKOPIN sebesar Rp.16.758.000,- dilakukan oleh saksi Moch. Solichin Saleh yang digunakan untuk biaya kesejahteraan dan biaya operasional buruh ;

• Bahwa selanjutnya dalam Tahun 2006 di Gudang Mangli ada kekurangan stok Gabah sebanyak 1.200 ton hal itu dikarenakan :

1) Pada bulan Maret 2006 Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. selaku Kepala Bulog Sub Divre XI Jember menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Gabah fiktif kepada saksi Moch. Solichin Saleh selaku Kepala Gudang Mangli, yang kemudian saksi Moch. Solichin Saleh memerintahkan pada petugas Gudang yaitu Sutarno, Ika Arif Sudadi, Suprayogi dan Yusuf Mustofa untuk membuat Surat Keterangan Angkut , Surat Keterangan Survey, Daftar Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang Gabah fiktif, sehingga diterbitkan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Gabah fiktif yang ditandatangani saksi Moch. Solichin Saleh sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) kepada Bank BUKOPIN Cabang Jember yaitu sebagai berikut :

- Kontraktor : CV Elok Jaya Nomor : 00038/03/2006/ /KG2 tanggal 24 Maret 2006, SPTB Nomor : 00038/03/2006/011/02 tanggal 24 Maret 2006, GD1M Nomor : 000008/03/06/011/02/RG2 tanggal 24 Maret 2006 = 200.000 Kg ;

SPP Nomor : 020030806P01B tanggal 24 Maret 2006 : 200.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.456.000.000,- ;

Jumlah penerimaan barang (GD1M) gabah fiktif/tidak ada gabah yang sudah dimintakan pembayarannya sebesar : 200.000 Kg x Rp.2.280,- = . 456.000.000,- ;

Bahwa GD1M gabah fiktif yang dibuat oleh saksi Moch. Solichin Saleh itu diserahkan pada seksi Pelayanan Publik Sub Divre XI Jember yang selanjutnya GD1M tersebut diserahkan pada seksi Keuangan Sub Divre XI Jember untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Bank BUKOPIN Cabang

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, dan yang membawa untuk mencairkan SPP pada Bank BUKOPIN Cabang Jember adalah saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur sebagai berikut :

- Kontraktor : CV Elok Jaya SPP Nomor : 020030806P01B tanggal 24 Maret 2006 : 200.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.456.000.000,- ;

Dan uangnya ditransfer ke Rekening milik saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur ;

Terhadap SPP bongkar muat pengadaan gabah masuk yang 200 ton itu sudah diterbitkan dari Sub Divre bagian Keuangan yang pencairannya dibuat oleh bagian keuangan ;

Untuk biaya bongkar gabah itu pengadaan masuk dan keluar perton @ Rp.6.500,- yaitu :

Biaya ongkos bongkar masuk : 200 ton x Rp.6.500,- = Rp. 1.300.000,- SPP bongkar muat gabah masuk telah dicairkan di Bank BUKOPIN sebesar .1.300.000,- ;

2) Pada bulan April 2006 terjadi kontrak pengadaan Gabah antara Kasub Perum Bulog Divre XI Jember dengan UD Putro Argopuro (pemilik Arif Hendardi) dan CV Elok Jaya (pemilik M. Sustiyono Haris) yang memasukkan Gabah ke Gudang UD Samudra Grujugan Bondowoso filial Gudang Mangli yang pemiliknya Hardiyanto alias Alung yang pengelolaannya dikuasakan kepada Asbollah , dimana masing-masing perharinya mengangkut gabah 500 ton, sampai hasil pengiriman gabah dari kedua rekanan tersebut (UD Putro Argoporo dan CV Elok Jaya) mencapai jumlah 16.000 ton gabah di Gudang UD Samudra Grujugan, namun setelah akhir pengadaan Gabah selesai di Gudang UD Samudra Grujugan Sdari. Asbollah tidak mengakui adanya Gabah sebanyak 16.000 ton itu hanya mengakui gabah yang ada di Gudang UD Samudra Grujugan filial Gudang Mangli sebanyak 15.000 ton yang sudah dibayar oleh Sub Divre XI Jember, hal itu karena SPTB Nomor : 00118/04/2006/ 02/KG2 atas nama UD Putro Argopuro dan SPTB Nomor : 00126/ 04/ 2006 / 02 / KG2 atas nama CV Elok Jaya tanggal 12 April 2006 sebanyak 1.000 ton gabah belum dibayar oleh Sub Divre XI Jember, maka atas dasar itu lalu Kepala Gudang Mangli/aksi Moch. Solichin Saleh dan saksi Hardiyanto alias Alung melaporkan hal itu kepada Kasub Divre XI Jember (Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM.) yang menurut Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. hal tersebut menjadi tanggungjawabnya, kemudian pada tanggal 2 Mei 2006 UD Samudra Grujugan (Asbollah) menarik kembali gabah sebanyak 1.000 ton itu dari Gudang UD Samudra Grujugan Filial Gudang Mangli, sehingga gabah sebanyak 1.000 ton tidak ada di Gudang UD Samudra Grujugan filial Gudang Mangli. Sehingga gabah sebanyak 1000 ton tidak ada di Gudang UD Smudra Grujugan Filial Gudang Mangli ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gabah sebanyak 1.000 ton dari rekanan UD Putro Argopuro dan CV Elok Jaya yang SPPnya dicairkan oleh UD Putro Argopuro dan CV. Elok Jaya yang belum dibayar oleh Sub Divre XI Jember sehingga gabahnya ditarik kembali oleh UD Samudra Grujungan sebagai berikut :

1. Kontraktor : CV Elok Jaya Nomor : 00126/04/2006/1KG2 tanggal 12 April 2006, SPTB Nomor : 00126/08/2006/011/02 tanggal 12 April 2006, GD1M Nomor : 00052/04/06/011/02/RG2 tanggal 12 April 2006 = 111.500 Kg, dan GD1M Nomor : 00053/04/06/ 011/02/RG2 tanggal 12 April 2006 = 388.500 Kg ;

SPP Nomor : 001250806P01B tanggal 12 April 2006 : 500.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.1.140.000.000,- ;

2. Kontraktor : UD Putro Argopuro Nomor : 00118/04/2006//KG2 tanggal 11 April 2006, SPTB Nomor : 00118/08/2006/011/02 tanggal 11 April 2006, GD1M Nomor : 00050/04/06/011/02/RG2 tanggal 12 April 2006 = 250.000 Kg, dan GD1M Nomor : 00049/04/ 06/ 011 / 02 /RG2 tanggal 12 April 2006 = 250.000 Kg ;

SPP Nomor : 001240806P01B tanggal 12 April 2006 : 500.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.1.140.000.000,- ;

Jumlah penerimaan barang (GD1M) gabah yang sudah dimintakan pembayarannya sebesar : 1.000.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp. 2.280.000.000,- ;

Terhadap pencairan SPP atas perintah Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. yang masuk ke Rekening saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur Nomor : 3201001957 dan khusus SPP GD1M yang tidak ada gabahnya Tahun 2005 dan 2006 yang dikelola antara lain yaitu :

Tahun 2005 :

Dari Gudang Pecoro 2 dan Gudang Mangli jumlah Gabah fiktif 3.362.000 Kg x Rp.1.765,- = Rp.5.933.930.000,- digunakan sebagai beruikut :

Tanggal 08 Juli 2005 : diserahkan pada Toni Tantra (Alung) Rp. 1.481.180.000,- ;

Tanggal 21 Juli 2005 : transfer melalui Bank BUKOPIN pada Chairil Rp.

50.000.000,- (teman Mucharror) ;

Tanggal 07 September 2005 : ditransfer pada M.S. Haris Rp.50.000.000,-

diserahkan pada M. Ghozy :

Tanggal 28 Juli 2005 : Rp. 300.000.000,-

Tanggal 22 Juli 2005 : Rp. 100.000.000,-

Tanggal 29 Juli 2005 : Rp. 300.000.000,-

Tanggal 08 Agustus 2005 : Rp. 500.000.000,-

Tanggal 10 Agustus 2005 : Rp.1.400.000.000,-

Tanggal 09 September 2005 : Rp. 100.000.000,-

Tanggal 15 September 2005 : Rp. 150.000.000,-

Tanggal 30 September 2005 : Rp. 100.000.000,-

Tanggal 04 Oktober 2005 : Rp. 400.000.000,-

Tanggal 09 Oktober 2005 : Rp. 1.500.000.000,-

Tanggal 15 November 2005 : Rp. 125.000.000,-

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp.4.975.000.000,-

Pengembalian M. Ghozy : Rp.1.561.400.000,- -

: Rp.3.413.600.000,-

Tanggal 28 Oktober 2005 : diserahkan pada Ishadi Rp.400.000.000,- ;

Tanggal 22 Desember 2005 : ditransfer pada Umi Lutfa di Bank BCA Sidoarjo

Rp.25.000.000,- ;

Untuk Bank BUKOPIN 7 (tujuh) bulan (cicilan Sepeda Motor) Rp.

25.000.000,- ;

Tahun 2006 :

Dari Gudang Mangli gabah 1.200.000 Kg x Rp.2.280,- = Rp.2.736.000.000,-

yaitu :

1) Untuk 200 ton gabah SPP CV Elok Jaya @ Rp.2.280,- = Rp. 456.000.000,- ;

Pengeluaran :

Tanggal 23 Maret 2006 : Transfer pada Sugeng Wijaya Jombang

Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 24 Maret 2006 : Transfer pada Prasetyo Waluyo Rp. 200.000.000,- ;

Tanggal 21 Maret 2006 : Bayar beras Rp.53.600.000,- ;

Tanggal 20 Maret 2006 : untuk Prasetyo Waluyo (Handoko) Rp. 100.000.000,- ;

2) Untuk 1.000 ton gabah (SPP 500 ton UD Putro Argopuro dan 500 ton CV. Elok

Jaya) @ Rp.2.280,- = Rp.2.280.000.000,- ;

Pengeluaran :

Tanggal 03 Mei 2006 : Beli karplas pada Alung Rp.105.568.750,- ;

Tanggal 04 Mei 2006 : untuk Prasetyo Waluyo Rp.100.000.000,- ;

Tanggal 07 Mei 2006 : Bayar karung beras HGL 2005 Rp.286.000.000,- ;

Tanggal 13 April 2006 : untuk Prasetyo Waluyo Rp.450.000.000,- ;

Tanggal 13 April 2006 : untuk Prasetyo Waluyo Rp.50.000.000,- ;

Tanggal 13 April 2006 : untuk P. Muharror Rp.234.000.000,- ;

Tanggal 18 Mei 2005 : Transfer Prasetyo Waluyo Rp.250.000.000,- ;

Tanggal 25 Mei 2006 : Transfer Prasetyo Waluyo Rp.250.000.000,- ;

Tanggal 28 April 2006 : Kas Komersial Rp.95.250.000,- ;

Tanggal 08 Mei 2006 : Pembelian beras HGL 2005 Rp.206.000.000,- ;

Tanggal 29 Mei 2006 : Pulsa Mucharror Rp.1.350.000,- ;

Tanggal 29 Mei 2006 : Mucharror ke Surabaya Rp.5.000.000,- ;

Tanggal 01 Juni 2006 : Transfer pada Suharjo Rp.5.000.000,- ;

Tanggal 01 Juni 2006 : Usman up. Mucharror Rp.5.000.000,- ;

Tanggal 02 Juni 2006 : Tunai Mucharror Rp.150.000.000,- ;

Tanggal 06 Juni 2006 : Tebus BPKP / P. Yoyok Rp.38.000.000,- ;

Tanggal 06 Juni 2006 : 1 HP dan Voucher Mucharror Rp.1.850.000,- ;

Tanggal 26 Juni 2006 : Bayar Komersial Rp.47.000.000,- ;

• Bahwa pada bulan April 2004 Terdakwa mengikuti rapat dinas di Kantor

Perum Bulog Divre Jatim Surabaya, rapat tersebut dipimpin oleh Ka Divre

Jawa Timur dengan agenda mendengarkan petunjuk teknis dari Direktur

Operasi Perum Bulog tentang kebijakan Perum Bulog dan pengadaan Gabah

Kering Giling melalui Drying Centre PT. Agung Pratama Lestari ;

- Dalam rapat dimaksud disampaikan petunjuk bahwa PT. Agung Pratama

Lestari telah ditetapkan sebagai Mitra Kerja pengadaan Gabah Kering

Giling, namun pada pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan

pasal 4 tentang hak dan kewajiban Perum Bulog selaku pihak kesatu dan PT.

Agung Pratama Lestari selaku pihak kedua ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai rapat masih di Kantor Perum Bulog Jatim, Terdakwa diberi titipan Surat Kuasa dari Gunawan NG Direktur PT. Agung Pratama Lestari guna diserahkan kepada Mitra Kerja PT. Agung Pratama Lestari yang akan ditentukan sendiri oleh perwakilan PT. Agung Pratama Lestari di Perum Bulog Sub Divre XI Jember ;

- Surat Kuasa dimaksud tidak mencantumkan nama penerima kuasa, namun sudah ditandatangani oleh Gunawan NG selaku Direktur PT. Agung Pratama Lestari , untuk melakukan kegiatan :

- Menandatangani kontrak pengadaan gabah ;

Menandatangani dokumen SPP yang berhubungan dengan hasil pengadaan ;

- Mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengadaan gabah ;

- Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur Kepala seksi Analisa Harga dan Pasar untuk mencari pengusaha dibidang Jual Beli gabah I beras dan terkumpul 11 (sebelas) orang pengusaha dan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perjanjian pengadaan gabah dengan para pengusaha tersebut, dimana Terdakwa seolah-olah bertindak, untuk dan atas nama PT. Agung Pratama Lestari ;

- Dalam Tahun 2004 pelaksanaan (realisasi) pengadaan gabah kering giling dilakukan oleh 11 (sebetas) Mitra Kerja / pengusaha, telah terealisasi quantum sebanyak 12.600 Ton, sebagai berikut :

Nomor	Nama	Banyaknya (Kg)
1.	UD.LANGGENG	140.000
2.	UD. BINTANG SURYA	130.000
3.	UD. SRI Jaya	1.875.000
4.	UD. HARAPAN	5.200.000
5.	UD. SARI TANI	525.000
6.	HARI PURNAMA	280.000
7.	UD. TANJUNG Jaya	350.000
8.	UD. KAMAL LESTARI	1.350.000
9.	KOPKAR SRI REJEKI	1.350.000
10.	EDY DAMAWAN	900.000
11.	FERRY HADIWI Jaya	500.000
		12.600.000. (12.600 Ton)

- Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Giling Tahun 2004 sebesar Rp. 1.725,- /Kg, namun berdasarkan Standing Instruction dari

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan NG kepada Bank BUKOPIN Cabang Pembantu Kantor Perum Bulog Divre Jawa Timur, Terdakwa diminta oleh Gunawan NG untuk membayar kepada pengusaha dimaksud sebesar Rp.1.635,-/Kg, dimana sisanya Rp.90,-/Kg diserahkan kepada Gunawan NG sebagai ongkos pengeringan, padahal Drying Centre PT. Agung Pratama Lestari belum selesai dibangun I beroperasi ;

- Pembayaran pengadaan Gabah Kering Giling Tahun 2004 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Mitra Kerja dimaksud, Terdakwa masih melakukan pemotongan lagi sebesar Rp.10,-/Kg sehingga mendapatkan hasil pemotongan sebesar Rp.126.000.000,-) seratus dua puluh enam juta rupiah ,(uang sebesar tersebut dipergunakan untuk Terdakwa sendiri dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur ;
- Dalam Tahun ,2005 Terdakwa dengan tanpa hak atau tanpa Surat Kuasa dari PT. Agung Pratama Lestari bersama-sama dengan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur selaku Kepala Seksi Analisa Harga dan Pasar melakukan pengadaan Gabah Kering Giling atas nama Drying Centre PT. Agung Pratama Lestari, dalam pelaksanaannya Terdakwa memanfaatkan posisi saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur selaku Manager Koperasi Karyawan)KOPKAR (SRI REJEKI bertindak seolah-olah sebagai pengusaha I PT. Agung Pratama Lestari yang menandatangani sendiri seluruhsurat I berkaitan dengan pengadaan Gabah Kering Giling Drying Centre PT. Agung Pratama Lestari ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur telah berhasil memasukkan atau merealisasikan / penjualan Gabah Kering Giling kepada Perum Bulog Sub Divre XI Jember melalui atau mengatasnamakan KOPKAR SRI REJEKI sebanyak 14.400.000 Kg 14.400) Ton ,(dengan Harga Pembelian Pemerintah) HPP (sebesar Rp. 1.765,-/Kg ;
- Bahwa dari jumlah realisasi sebanyak 14.400.000 Kg 14.400) Ton (tersebut kenyataannya bersumber atau berasal dari membeli gabah dari UD. Harapan sebanyak 2000 Ton dengan harga 1.675,-/Kg sedangkan sisanya tidak diketahui berasal darimana pengadaan gabah dimaksud, oleh karena KOPKAR SRI REJEKI tidak mempunyai fasilitas sebagai Mitra Kerja Penagadaan Gabah Kering Giling dan kenyataannya tidak melakukan pengadaan Gabah Kering Giling baik untuk Tahun 2004 maupun Tahun 200 ;
- Bahwa atas pelaksanaan/realisasi pengadaan Gabah Kering Giling Tahun KOPKAR SRI REJEKI yang mengatas-namakan PT. Agung Pratama

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari , pembayarannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa melalui saksi Drs. Ali Mansyur kpengusaha yang besarnya Rp.1.665,-/Kg, padahal Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp. 1.765,-/Kg, sisanya Rp. 100,-/Kg dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur, bahkan keuntungan yang harus diterima oleh KOPKAR SRI REJEKI pun tidak diberikan sama sekali, sehingga dari realisasi Tahun 2005 Terdakwa dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur mengambil uang tanpa hak sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dari uang sejumlah tersebut selanjutnya Terdakwa membayar kepada Saksi Gunawan NG sebesar Rp.360.000.000,- sebagaimana upah atau jasa pengeringan gabah Drying Centre, padahal Drying Centre tidak pernah beroperasi ;

- Bahwa dari dana yang bersumber dari pemotongan tanpa hak Harga Pembelian Pemerintah) HPP (Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. .700.000.000,-) dua milyar tujuh ratus juta rupiah (uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Gunawan NG sebesar Rp.1.494.000.000,-) satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) (Tahun 2004 Rp. .134.000.000,- dan Tahun 2005 Rp.360.000.000,- (sedangkan yang dipergunakan untuk diri sendiri Terdakwa dan saksi Drs. Muhammad Mansyur sebesar Rp.1.206.000.000,- (milyar dua ratus enam rupiah) (Rp. .000.000,- dan Tahun2005 .1.080.000.000,-) ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemotongan harga pembelian Gabah Kering Giling sejumlah tersebut, maka uang sejumlah tersebut harus dikembalikan kepada Negara ;

Jadi jumlah uang seluruhnya yang digunakan Terdakwa sebagai berikut :

. Uang Dana Komersial dan Profitnya	:Rp. 3.500.000.000,-
	:Rp. 2.346.200.000,-
. Uang Pengadaan Gabah Fiktif	:Rp.10.148.750.000,-
	:Rp.6.439.220.306,90 ,-
	:Rp. 3.286.430.000,-
	:Rp. 456.000.000,-
	:Rp. 2.280.000.000,-
. Biaya Bongkar Muat Gabah	:Rp. 52.730.595,-
	:Rp. 16.758.000,-
	:Rp. 1.300.000,-
. Uang Pengadaan Gabah melalui D.C.	:Rp. -,000.000.007.2
	<hr/>
	:Rp.31.227.388.901,90.-

Bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Prasetyo Waluyo dan saksi Drs. Muhammad Ali Mansyur tidak mempunyai hak untuk menggunakan dana Komersial dan pembelian gabah kering giling fiktif serta pengadaan gabah melalui D.C. sejumlah tersebut, maka uang sejumlah tersebut harus dikembalikan kepada Negara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahgunakan kewenangan selaku Kasub Perum Bulog Divre XI

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember yaitu berkaitan dengan tugas I dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, Komersial, administrasi dan keuangan serta kewajiban Terdakwa yang tertuang dalam ketentuan yaitu :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 : Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan, Diktum Ketiga Sub a yang menyebutkan bahwa harga dasar pembelian gabah kering giling petani dalam Negeri oleh Bulog Rp.1.725.-) seribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah (per kilogram digudang Bulog ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 : Tahun 2005 tanggal 02 Maret 2005 tentang Kebijakan Perberasan, Diktum Keempat Sub 2 yang menyebutkan bahwa harga pembelian gabah kering giling adalah Rp.1.765,-)seribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah (perkilogram di gudang penyimpanan, atau Rp.1.740,-) seribu tujuh ratus empat puluh rupiah (perkilogram dipenggilingan;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 : Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Kebijakan Perberasan, Diktum Keempat Sub 2 yang menyebutkan bahwa harga pembelian gabah kering giling dalam Negeri adalah Rp.2.280.-) dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah (perkilogram di gudang penyimpanan, atau Rp.2.250) dua ribu dua ratus lima puluh rupiah (perkilogram dipenggilingan);

3. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : Kep-42/KA/07/2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik, pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 7, dan lampiran III Keputusan tersebut pada angka III tentang Administrasi Penerimaan Barang, angka VI tentang Administrasi Penyerahan Barang ;
4. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-57/DO200/03/2005 tanggal 04 Maret 2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2005 di lingkungan Perusahaan Umum Bulog, pada pasal ,14 pasal ,5 pasal ,6 pasal ,7 pasal ,9 pasal 10 dan lampiran I Keputusan tersebut pada Bab II tentang Organisasi dan Kewenangan, Bab V tentang Pendanaan, Bab VI tentang Tata Cara Pembelian ;

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-20/DO200/01/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2006 di lingkungan Perusahaan Umum Bulog, pada pasal ,4 pasal ,5 pasal ,6 pasal ,7 pasal ,9 pasal ,11 pasal 12 dan lampiran I Keputusan tersebut pada Bab II tentang Organisasi dan Kewenangan, Bab V tentang Pendanaan, Bab VI tentang Tata Cara Pembelian ;

Rencana Kerja dan Anggaran Pemasukan) RKAP (Perum Bulog tanggal 19 Januari ,2004 bahwa Perum Bulog perlu membangun pusat gabah dalam rangka membangun akses ke petani untuk pengumuman Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi antara Bulog dengan PT. Agung Pratama tentang Pengeringan Gabah Nomor : PKK-56/02/2004 Nomor : 109/AP/III/2004, tanggal 19 Februari ,2004 pasal 4 point 2.2 menyebutkan bahwa" Pihak kedua berhak menjual P pertama Gabah Kering Giling)GKG;(hasil pabrik gabah yang dikelola oleh pihak kedua sejumlah 7.200 Ton per Tahun sesuai dengan harga beli sesuai dengan standart kualitas yang telah ditetapkan Perum Bulog dengan harga beli sesuai dengan harga dasar pembelian Pemerintah) HDPP (di atas timbangan di muka pintu gudang yang telah ditunjuk oleh pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum Bulog ;
6. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi antara Perum Bulog dengan PT. Agung Pratama Lestari tentang pengeringan gabah Nomor : PK-126/DS300/27082004, Nomor : 155/APL/D/VII/2004 tanggal 26 Agustus ,2004 pasal 4 point 2.2 menyebutkan bahwa" Pihak kedua menjual Gabah Kering Giling)GKG (hasil pabrik pengeringan gabah yang dikelola oleh Pihak kedua sejumlah 7.200 Ton per Tahun atau sampai dengan jumlah 21.600 Ton dengan standart kualitas gabah yang telah ditetapkan oleh Perum Bulog dengan harga beli sesuai dengan Harga Dasar Pembelian Pemerintah)HDPP (di atas timbangan di muka pintu gudang yang telah ditunjuk oleh pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
7. Nota Intern Perum Bulog yang ditandatangani oleh Direktur Operasi tanggal 6 Februari ,2004 Point 1 menyebutkan bahwa" Pola pengadaan gabah dalam negeri yang dilaksanakan Perum Bulog adalah dalam bentuk Gabah Kering Giling dalam rangka mengakses pembelian langsung kepada petani dalam bentuk gabah kering panen dan melakukan pembinaan kepada petani, kiranya perlu dilakukan kerjasama untuk mendukung Pusat Pengeringan Gabah) PPG/Drying Centre ,(Mitra Kerja melakukan pembinaan kepada petani kemudian hasil panen petani dibeli oleh Mitra Kerja dalam bentuk gabah kering panen, selanjutnya dikeringkan oleh Mitra Kerja dan di Jual ke Bulog dalam bentuk Gabah Kering Giling;

Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.227.388.901,90..)tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah sembilan puluh sen (atau kurang lebih sejumlah uang tersebut;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa mengakibatkan para petani tidak mendapatkan harga seperti yang diinginkan/dicita-citakan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 : Tahun tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal ayat (1) ke-1e KUHP jo 65 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan telah menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan tindak pidana Korupsi yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. dari dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan tindak pidana Korupsi yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Subsidair ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 24.422.900.901,90 (dua puluh empat milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu sembilan ratus satu rupiah sembilan puluh sen) dikurangi dengan asset milik Terdakwa yang telah disita seluruhnya di taksir senilai Rp.17.629.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga sejumlah Rp.6.793.900.901,960 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu sembilan ratus satu rupiah sembilan puluh sen) ditanggung bersama-sama H. Prasetyo Waluyo , Drs. Moch. Ali Mansyur dan M. Solichin Saleh (dalam berkas perkara terpisah) dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/07/2005/022/01 tanggal 06 Juli 2005 Beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 793,750 Kg yang dilampiri, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 003723/05/2005/022/02 tanggal 11 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 200.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00319/04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 500.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00286/04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00270/04/2005/ 022/02 tanggal 18 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 Sebanyak 250.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
6. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00270 tanggal 18 April 2005 sejumlah 250.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00270/04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00270/04/2005/ 022/02 tanggal 18 April 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00270/04/2005/ 022/ 02 / KG2 pada tanggal 18 April 2005 ;
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/07/2005/022/01 tanggal 06 Juli 2005 Beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 793,750 Kg yang dilampiri, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 003723 / 05/2005/022/02 tanggal 11 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 200.000 Kg- yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
9. (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00319/ 04 / 2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 500.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
10. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00286/04 /2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000 Kg- yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00270/04 /2005/022/02 tanggal 18 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 Sebanyak 250.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00270, tanggal 18 April 2005 sejumlah 250.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00270/ 04 / 2005 / 022 / 02 tanggal 18 April 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00270/04/2005/022/ 02 tanggal 18 April 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00270/04/2005/022/02/ KG2 pada tanggal 18 April 2005 ;
1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000040705P01A tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 1.765.000.000.- yang dibayar kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

11. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000030 705P01A tanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp. 1.765.000.000.- yang dibayar kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00077/09/2005/022/01 tanggal 28 September 2005 Beras 2005 untuk periode bulan September 2005 sebanyak 317.500 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/10 /2005/022/01 tanggal 12 Oktober 2005 beras 2005 untuk periode bulan Oktober 2005 sebanyak 317.500 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UPTD ;

1 (Satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 0462/04 / 2005/022/02 tanggal 1 Agustus 2005 pengadaan gabah 2005 sebanyak 1,000,000 Kg yang dilampiri, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), bukti timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000140805P01B tanggal 03 Agustus 2005 sebesar 1.235.500.00 yang dibayarkan kepada UPTD ;

12. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000150805P01B tanggal 04 Agustus 2005 sebesar Rp. 529.500.000,- yang dibayarkan kepada UPTD ;

13. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00462 tanggal 01 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00462/08/2005/022/02 tanggal 01 Agustus 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00462/08/2005/022/02 tanggal 01 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00462/08/2005/ 022/02 tanggal 01 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Penyerahan Barang / DO Nomor : 00154 / 09 / 2005 / 022 / 02 / 00 tanggal 28 September 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Penyerahan Barang / DO Nomor : 00023 / 10 / 2005 / 022 / 02 / 00 tanggal 12 Oktober 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00041 / 09/2005/022/01 tanggal 14 September 2005 Beras 2005 untuk Periode Bulan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 sebanyak 635.000 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00443/06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005 pengadaan gabah 2005 sebanyak 1000.000 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SP) dengan Kontraktor KOPKAR ;

1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran I Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 00021605P01A tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 882.500.000,- yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari KOPKAR dengan Nomor : 00443 tanggal 28 Juni 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00443/06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor :

00443/06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00443 / 06 / 2005/ 022 / 02 / KG2 tanggal 28 Juni 2005 ;

27. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00139/07/2005/022/02/00 tanggal 16 Juli 2005 dari KOPKAR SRI REJEKI sebanyak 1.000.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

28. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000210605P01A tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 882.500.000,- yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000210605P01A tanggal 29 Juni 2005 sebesar Rp. 882.500.000,- yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

29. 1 (satu) lembar daftar angkut truk KOPKAR SRI REJEKI yang menjadi inventaris Komersial ;

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Bantuan Bencana Alam tanggal 30 Maret 2006 sebanyak 47.955 Kg ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Beras Bantuan Bencana Alam tanggal 28 April 2006 sebanyak 32.045 Kg ;

30. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 000371 / 05/2005/022/02 tanggal 09 Mei 2005 pengadaan Gabah 2005 sebanyak 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT. Agung Pratama ;

31. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00375/ 05 /2005/022/02 tanggal 12 Mei .2005 pengadaan GABAH 2005 banyak 300.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT. Agung Pratama ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00424/06/2005/022/02 tanggal 02 Juni 2005 pengadaan gabah 2005 sebanyak 100.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT. Agung Pratama ;

36. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00375 tanggal 12 Mei 2005 sejumlah 700.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00375/05/2005/022/02 tanggal 12 Mei 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00375/05/2005/022/02 tanggal 12 Mei 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00375/05/ 2005/ 022 / 02/KG2 tanggal 12 Mei 2005 ;

37. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00371 tanggal 09 Mei 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00371/05/2005/022/02 tanggal 09 Mei 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00371/05/2005/022/02 tanggal 09 Mei 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00371/05/ 2005/ 022/ 02 / KG2 tanggal 09 Mei 2005 ;

38. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00424 tanggal 02 Juni 2005 sejumlah 100.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00424/05/2005/022/02 tanggal 02 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00424/05/ 2005/022/02 tanggal 02 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00424/05/ 2005/ 022/ 02/KG2 tanggal 02 Juni 2005 ;

39. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00468 tanggal 04 Agustus 2005 sejumlah 1000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00468/05/2005/022/02 tanggal 04 Agustus 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00468/05/2005/022/02 tanggal 04 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00468/05/2005/022/02/KG2 tanggal 04 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Penyerahan Barang / DO Nomor : 00047/10/2005/022/02/DO tanggal 24 Oktober 2005 dari PT Agung Pratama sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00013/11/2005/022/02/DO tanggal 14 November 2005 dari PT Agung Pratama sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;
41. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Penyerahan Barang / DO Nomor : 00034/12/2005/022/02/DO tanggal 20 Desember 2005 dari PT Agung Pratama sebanyak 400.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;
42. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00020 / 07/2005/022/01 tanggal 07 Juli 2006 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 635.000 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UD. Hikmah ;
44. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00046 / 07/2005/022/01 tanggal 14 Juli 2005 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 635.000 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UD. Hikmah ;
45. 1 (satu) bendel surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor: 00021/ 01/2005/022/01 tanggal 30 Januari 2006 beras 2005 untuk periode bulan April 2006 sebanyak 1.397.000 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UPTD ;
- 1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) Nomor : 021/01 /2006/023/01 atas nama UPTD dengan jumlah 1.397.000 Kg ;
- 1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) Nomor : 046/07 / 2006/023/01 atas nama UD. Hikmah dengan jumlah 635.000 Kg ;
- 1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) Nomor : 020/07 / 2006/023/01 atas nama UD. Hikmah dengan jumlah 635.000 Kg ;
46. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah dari UPTD dengan Nomor : 00442 tanggal 27 Juni 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00442/06/2005/ 022/02 tanggal 27 Juni 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00442/06/2005/022/02 tanggal 27 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor: PJB-00442/06/2005/022/02/KG2 tanggal 27 Juni 2005 ;
47. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00461 tanggal 27 Juli 2005 sejumlah 700.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00461/07/ 2005 / 022 / 02 tanggal 27 Juli 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00461/07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00461/07/2005/022/ 02/KG2 tanggal 27 Juli 2005 ;

51. (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00456 tanggal 22 Juli 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00456/07/2005/022/02 tanggal 22 Juli 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00456/07/2005/022/02 tanggal 22 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00456/07/2005/022/02/KG2 tanggal 22 Juli 2005 ;

52. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00460 tanggal 27 Juli 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 0460 / 07 / 2005 / 022 / 02 tanggal 27 Juli 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00460/07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB- 00460/07/2005/022/ 02/KG2 tanggal 27 Juli 2005 ;

53. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00466 tanggal 02 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00466/08/2005/022/02 tanggal 02 Agustus 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00466/08/2005/ 022/02 tanggal 02 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00466/08/2005/022/02/KG2 tanggal 02 Agustus 2005 ;

54. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00320/04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 850.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap. Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;

55. Dengan Kontraktor UPTD ;

56. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00016/07/2005/022/02/00 tanggal 06 Juli 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

57. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang / DO Nomor : 00090/07/2005/022/02/DO tanggal 14 Juli 2005 dari UPTD sebanyak 350.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

58. 1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran I Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 002030405P01B Tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 882.500.000,- yang dibayarkan kepada UPTD ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 002210405P01B tanggal 26 April 2005 sebesar Rp. 617.750.000,- yang dibayarkan kepada UPTD ;
- 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891271 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna hitam No. Pol P 4104 MR Noka. MH 345 T 1074 K352349, Nosin. 4ST-690S20 atas nama Drs. ISKAK alamat Jalan Nusantara V blok C 11 RT.04 RW.V Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 8179507 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-5718-MQ Noka. MHIJB21114K407847, Nosin. JB21E-1403296 atas nama SURATMOKO alamat Jalan Kertajaya III/182 RT.05 RW.IX Jember ;
59. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560722 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-3574-MQ Noka. MHIJB21144K393927, Nosin. JB21E-1389423 atas nama S.M SALEM ISMAIL alamat Jalan Dusun Gayam RT4/RW.I, Kaliwining Rambipuji-Jember ;
63. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560727 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-3582-MQ Noka. MHIJB21174K394327, Nosin. JB21E-1389318 atas nama CHARLES MARINUS PAULUS Jalan Dusun Gayam RT.4/RW.I, Kaliwining Rambipuji-Jember ;
64. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560845 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-5720-MQ Noka. MHIJB21104K393990, Nosin. JB21E-1389148 atas nama SRI PANGESTUTI Jalan Sumber Alam C/6 RT.01/RW.IV Sumpersari - Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891398 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-4444-MT Noka. MH34ST1074K346090, Nosin. 4ST.684220 atas nama Drs. Moch. Ali Mansyur alamat Jalan Letjen Suprpto IV/96 Kebonsari Sumpersari- Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891396 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Merah No. Pol. P-4111-NG Noka. MH34ST1074K361917, Nosin. 4ST.699836 atas nama DARMAWAN WIDODO alamat Perum Bukit Permai G.23 Kebonsari Sumpersari-Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891252 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P- 3750-MR Noka. MH34ST1074K349207, Nosin. 4ST.687392 atas nama USMAN HADI alamat Letjen Sutoyo RT.06/RW.III Kebonsari-Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891254 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-3752-MR Noka. MH34STI074K349211, Nosin. 4ST.687357 atas nama SOFYAN A. POHAN alamat Jalan Kahuripan 08/F-18 RT. 01/RW.XIV Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560843 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-5717-MQ Noka. MHIHB21134K023213, Nosin. HB21E-1022736 atas nama SOEGENG SUWARSONO alamat Kyai Mojo 4/102 RT.02/RW.VI Kaliwates-Jember ;
65. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560652 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam silver No. Pol. P-5445-MM Noka. MHIHBZ21104K080784, Nosin. HB21E-1059312 atas nama MASDJUM MADDOLANGAN alamat Jalan DARI. Soebandi 2/39 RT.01/RW.IV Kaliwates-Jember ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891397 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna biru No. Pol. P-4411-NI Noka. MH35TP0014K093282, Nosin. STP.093775 atas nama KRISTANTO WIBOWO alamat Gudang Karang RT.01/RW.I Rambipuji-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891067 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna biru No. Pol. P-3744-MR Noka. MH34ST1074K358251, Nosin. 4ST.696038 atas nama SYAHRONI alamat Jalan Kahuripan Blok 8/I01 RT.01/ RW. XIV Kebonsari Sumbersari-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7890564 J jenis Garuda Tahun 2003 warna hitam No. Pol. P-5499-MR, Noka. MAKA8RDDJBP3N002133, Nosin. 161FMJ03071503 atas nama ADEKHAN alamat Jalan Letjen Suprpto 4/88 RT. 02/RW.VIII Kebonsari Sumbersari-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 8179788 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-4921-MS Noka. MHIJB21114K444123, Nosin. JB21E-1439532 atas nama Dari. ADHORI MUDAKIR alamat Jalan Bedadung Gang Buntu 2 RT. 02/RW. II Rambipuji-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560721 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-3572-MQ Noka. MH1HB21134K015046, Nosin. HB21-1019364 atas nama SUKIR alamat Perum BMP Blok GL 12 RT.03/RW.IV Mangli Kaliwates-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891253 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna merah No. Pol. P-3751-MR Noka, MH35TP0014K093432, Nosin. 5TP.093615 atas nama JIYEM alamat Griya Putri Kencana RT.06/ RW.3 Jember ;

67. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560843 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-5717-MQ Noka. MHIHB21134K023213, Nosin. HB21E-1022736 atas nama SOEGENG SUWARSONO alamat Kyai Mojo 4/102 RT.02/RW.VI Kaliwates-Jember ;

68. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560652 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam silver No. Pol. P-5445-MM Noka. MHIHBZ21104K080784, Nosin. HB21E-1059312 atas nama MASDJUM MADDOLANGAN alamat Jalan Dr. Soebandi 2/39 RT.O1/RW.IV Kaliwates-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891397 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna biru No. Pol. P-4411-NI Noka. MH35TP0014K093282, Nosin. STP.093775 atas nama KRISTANTO WIBOWO alamat Gudang Karang RT.01/RW.I Rambipuji-Jember ;

1) satu (unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891067 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna biru No. Pol. P-3744-MR Noka. MH34ST1074K358251, Nosin. 4ST.696038 atas nama SYAHRONI alamat Jalan Kahuripan Blok /L01 RT.01/RW. XIV Kebonsari Sumbersari-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7890564 J jenis Garuda Tahun 2003 warna hitam No. Pol. P-5499-MR Noka. MAKA8RDDJBP3N002133 Nosin. 161FMJ03071503 atas nama ADEKHAN alamat Jalan Letjen Suprpto 4/88RT.02/RW.VIII Kebonsan Sumbersari-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 8179788 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-4921-MS Noka.

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJB21114K444123, Nosin. JB21E-1439532 atas nama Dari. ADHORI MUDAKIR alamat Jalan Bedadung Gang Buntu 2 RT.02/RW.II Rambipuji-Jember ;

83. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560721 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-3572-MQ Noka. MH1HB21134K015046, Nosin. HB21-1019364 atas nama SUKIR alamat Perum BMP Blok GL 12 RT.03 I RW.IV Mangli Kaliwates-Jember ;

84. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891253 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna merah No. Pol. P-3751-MR Noka. MH35TP0014K093432, Nosin. STP.093615 atas nama JIYEM alamat Griya Putri Kencana RT.06/RW.3 Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560837 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-5711-MP Noka. MHIB21194K0206097, Nosin. HB21E-1026847 atas nama JAINI WIDJAJA alamat Demang Mulya G8 .03 RW.VI Kebonsari, Sumbersari-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560698 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-3663-LM Noka. MHIHB201104K060557, Nosin. HB21E-1062585 atas nama Deni Aspinaldi Purba alamat Bukit Permai Blok II/8A Kebonsari, Sumbersari-Jember ;
1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891255 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-3753-MR Noka. MH34ST1074K352810, Nosin. 4ST-690654 atas nama MUZAKIN alamat Letjen Suprpto 1/66 RT.03/RW. XI Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560835 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam biru No. Pol. P-5708-MQ Noka. MHIHB21104K030796, Nosin. HB21E-I030912 atas nama TOTOK ARIYANTO alamat Perum BMP Blok GF 11 RT.03/RW.IV Mangli Kaliwates-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7356215 J jenis Yamaha Tahun 2003 warna hitam No. Pol. P-3890-MN Noka. MH34ST1053K312467, Nosin. 4ST.649994 atas nama SITI NURUK KHAMARIAH alamat Jalan Manggis 26 KRJ RT-/II Jember Lor Patrang-Jember ;
85. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 3570010 J

jenis Yamaha Tahun 2002 warna Perak No. Pol. P-3063-AD Noka. MH35LM0012K069605, Nosin. 5LM.0696704 atas nama SUNARYA alamat Karang Anyar RT.09/04 Tegal Ampel Bondowoso ;

91. 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7459832 J jenis Yamaha Tahun 2003 warna merah, No. Pol. P-5618-MO Noka. MH34ST1073K323294, Nosin. 4ST-660479 atas nama MITA SEPTEMBERA SAFKIANA alamat Jalan Melati / RT.01 / RW.V Kaliwates-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 5737262 J jenis Honda Tahun 1982 warna merah No. Pol. P-5513-NM Noka. BA 224.89518, Nosin. C 86 E-2109362 atas nama SURIPTO HARIADI alamat Jalan Letjen Panjaitan 4/13 Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891333 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-5758-MR Noka. MH34STI074K349090, Nosin. 4ST-687111 atas nama KOMARUDIN alamat Desa Gayam RT.045/RW.I, Kaliwining Rambipuji-Jember ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7560838 J jenis Honda Tahun 2004 warna hitam No. Pol. P-5711-MQ Noka. MHIHB21164K034738, Nosin. HB21E-1034413 atas nama MUDJI JUWONO alamat Jalan Dr. Sutomo 24 RT.02/RW.V Rambipuji- Jember ;
92. 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK No. Pol. P-5383-NO, atas nama EDI WAHYONO alamat Jalan Letjen S. Parman / , RW. 01 / 02, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember Merk Honda MCB 97 Win, Tahun 2004 warna hitam Noka. MH1HABD174K078715, Nosin. HABDE1078611 ;
96. 2) dua (lembar asli Surat Keterangan Lunas Pembelian Tanah dan Bangunan PT. Telkom dengan lokasi dan bangunan PT. Telkom dengan lokasi di Desa Bansning, Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Nomor : Tel /KU 230/KUG 51/2004 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp.41.350.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lunas Pembelian Tanah dan Bangunan PT.Telkom dengan Lokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor : 40-42 Jember Nomor : Tel.88/KU 230/KUG 51/2004 tanggal 16 Maret 2004 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
98. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 02/SK/U/IV/2006 tanggal 26 April 2006, yang diajukan kepada pemilik Gudang UD. Samudra dari Kepala Sub Divre XI Jember dengan keperluan untuk uji giling ;
99. 1 (satu) buku tabungan siaga Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201001960 atas nama H. Prasetyo Waluyo ;
100. Buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201001960 atas nama Prasetyo Waluyo ;
101. 1 (satu) bendel foto copy kronologis modal kerja Komersial tertanggal 23 Juni 2006 ;
102. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan sepeda motor sebesar Rp.7.000.000.- tertanggal 30 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Sdari. YUSUF ;
103. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Sdari. SUGIHARTO tentang penjualan sepeda motor tanggal 28 Agustus 2006 yang dilampiri foto copy kuitansi pembayaran dan bukti setoran BCA sebesar Rp. 12.750.000.- tanggal 12 September 2005 ;
104. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Hagakita sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2005 untuk pembayaran mobil Avanza dari Prasetyo Waluyo kepada AGUS SUTEDJA dengan Nomor Rekening 2000803939 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Hagakita sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2005 untuk pembayaran mobil Avanza dari Prasetyo Waluyo kepada AGUS SUTEDJA dengan Nomor Rekening 2000803939 ;
106. 1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS, untuk pembayaran 1 (satu) set meja tamu dan 1 (satu) set meja tulis Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2005 terima dari A. WAHID ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari . SUSTIONO HARIS untuk pembayaran borongan pengerjaan cor beton kerangka baja /pangkon mesin giling katul dan mesin siklon (Penyedot debu) tanggal 20 November 2005 sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) diterima HARIYADI ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS untuk pembayaran ayunan dan mesin dumping tanggal 30 November 2005 sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) diterima SIRAT ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak CHOIRUL atas nama M. SUSTIONO HARIS untuk pembayaran pembelian palet 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar @ Rp. 35.000.- loco Jember dibuat di Surabaya sejumlah Rp. 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) diterima Bapak HUSEN ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS untuk pembayaran ayaan blower gabah, cantingan, siklon sejumlah Rp. 17.500.000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dibuat di Jember tanggal 16 Januari 2006 diterima WASKITO ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan Nomor : 33 Jember buat pembayaran tahap I sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dibuat tanggal 28 Oktober 2005 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan Nomor : 33 Jember buat pembayaran tahap II sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dibuat tanggal 20 Desember 2005 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan Nomor : 33 Jember buat pembayaran tahap III sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dibuat tanggal 15 Februari 2006. dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;
107. 1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS untuk pembayaran 1 (satu) unit mesin giling katul (lengkap) sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dibuat di Surabaya 15 November 2005 diterima AGUS MUI'D ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari HERU DJOTO SUBELA atas nama M. SUSTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan Nomor : 33 Jember buat pembayaran pemasangan / penyambungan instalasi listrik (komplit dengan lampu balonnya) di gudang Silo Sempolan Jember sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 17 November 2005 diterima SYAIFUDIN ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan Nomor : 33 Jember buat pembayaran pembelian sepeda motor Honda Win Tahun 2004 warna Hitam No. Pol P-5383-NO dengan cara over kredit dengan ketentuan pembeli berkewajiban meneruskan pembayaran sampai lunas di PT. Adura F sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 04 Oktober 2005 diterima EDI WAHYONO, SH. ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS untuk pembayaran giling katul sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 09 November 2005 diterima Bapak TOTOK ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS untuk pembayaran borongan dan pembuatan Dek kayu dan Dek besi + tangga mesin ayaan katul dan mesin

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giling katul sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibuat di Jember dan diterima ARI P ;

119. 2 (dua) lembar Nota pembelian dari UD. GEBANG Jaya masing-masing tanggal 24 November 2005 sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 November 2005 sejumlah Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu) ;

120. 1 (satu) lembar Nota pembelian pembuatan pangkon mesin giling katul dan 1 (satu) buah mesin penggerak dumping 24 PK tanggal 05 Desember 2005 dari bengkel las listrik TRI Jaya TEKNIK sejumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

121. 1 (satu) lembar perjanjian kontrak borongan M. SUSTIONO HARIS dengan HERU DJOTO SUBELA dibuat di Jember tanggal 11 September 2005 ;

122. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tagihan listrik bulan Januari 2006 sejumlah Rp.39.960,- (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atas nama M. SUSTIONO HARIS ;

1 (satu) lembar foto copy Hsitory pembayaran atas nama EDI WAHYONO, SH. Jalan Letjen S Parman X Nomor 73 RT.2/RW.1 Desa Sumbersari, Kabupaten Jember untuk pembayaran sepeda motor Honda Win No. Pol P-5383-NOMOR ;

123. 1 (satu) lembar laporan transaksi BCA atas nama M. SUSTIONO HARIS Nomor Rekening 02000011757 tanggal 19 September 2006 ;

Sertifikat hak milik Nomor : 711 di Desember Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember seluas 2.245 M2 atas nama pemegang hak H. Prasetyo ;

Sertifikat hak milik Nomor : 717 di Desember Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember seluas 3.000 M2 atas nama pemegang hak H. Prasetyo ;

124. Sertifikat hak milik Nomor : 391 di Desember Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember seluas 2.950 M2 atas nama pemegang hak H. Prasetyo Waluyo ;

125. Sebidang tanah dan bangunan Nomor : 238 seluas 266 M2 dengan lokasi di Komp. Perum A. Yani Residence Kav. 01 Ketintang Surabaya atas nama Umi Lutfa ;

129. Sebidang tanah dan bangunan seluas 266 M2 dengan lokasi Komplek Perumahan A. Yani Residence Kav.01 Ketintang Surabaya atas nama Umi Lutfa ;

130. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat "Arta Waru Surya" sebagai tanggungan pinjaman dalam surat perjanjian kredit tanggal 17 Juli 2006 Nomor : 0.42.06.2645 ;

1 (satu) foto copy legalisir SHM Nomor : 2325 tanah seluas 657 dengan lokasi di Jalan Ketintang Madya Nomor : 53 Surabaya atas nama Umi Lutfa dari BPR ARTA WARU SURYA Jalan Palem Blok TC Nomor : 8 Pondok Candaria Sidoharjo ;

1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 tanah seluas 266 M2 dengan lokasi di Komp. Perum A. Yani Residence Kav.01 Ketintang Surabaya atas nama Umi Lutfa dari BPR BAPPURI Jember ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang dan SKA 1 (satu) buku BPKB Nomor : 9071729 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1990 warna kuning muda No. Pol. AE-7788-U Noka. FE114051195, Nosin. 4D31C040552 atas nama HERU WIDJANARKO alamat KPR / BTN Blok A-RT.01/RW.01, Kelurahan Singosaren-Ponorogo ;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor : 3218649 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1980 warna kuning No. Pol. P-2075-RF Noka. FE111E011431, Nosin. 4D30073119 atas nama AKIP alamat P. Diponegoro 64 Kencong- Jember ;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor 3857659 J dan STNK Jenis Truk Tahun 2002 warna Merah No. Pol. P-7631-PA Noka. MHF31BY4320054506, Nosin. 14R1697536 atas nama SONNY IRAWAN alamat Gajah Mada 18/11 Kaliwates-Jember ;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor : 1128396Q dan STNK Jenis Truk Tahun 1993 warna Biru No. Pol. DK-8174-BQ Noka. 4634, Nosin. 967938 atas nama PT. BUDINDO PRIMATA alamat Gatot Subroto 1/3/36 X, Denpasar ;
131. 1 (satu) buku BPKB Nomor : 1652109 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1975 warna biru No. Pol. P-7186-PU Noka. 35300224163255, Nosin. 353900203716754 atas nama DWI BINTORO alamat Krajan Ajung RT. 01/RW. 01 Jember ;
138. 1 (satu) buku BPKB Nomor : 0332265 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1992 warna Merah No. Pol. P-7553-PM Noka. BY43012036, Nosin. 1481236077 atas nama Prasetyo Waluyo alamat Jalan Letjen Suprpto IV/ 86 Jember ;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor : 3507085 J dan STNK Jenis Truk Tahun 2002 warna Kuning No. Pol. AE-7799-E Noka. MHMFE349E2R041141, Nosin. 4D34201143 atas nama EDY UTOPO Kelurahan Bangunsari RT.05/RW.12 Dolopo-Madiun ;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor : 8594202 Q dan STNK Jenis Truk Tahun 1979 warna Merah No. Pol. DK-8239-UB Noka. 001-64-715238353, Nosin. 352-880502 atas nama SYUKRAN HAMBALI alamat Jalan Sudirman Nomor 2 Banyuasri-Singaraja ;
- 1 (satu) lembar STNK Jenis Truk Tahun 2003 warna Kuning No. Pol. P-7865-PA Noka. MHMFB49E3ROS1859, Nosin. 40343518633 atas nama MOCH. MUCHARROR alamat Letjen Suprpto Nomor : 100 Sumpersari-Jember. (di dalam Truk) ;
139. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 2066 dengan luas 907 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR ;
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1703 dengan luas 4537 M2 dengan lokasi di Kelurahan Jember Drs. MOCH. MUCHARROR ;
140. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1425 dengan luas 2.190 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1424 dengan luas 2.145 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
141. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 547 dengan luas 5.543 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 928 dengan luas 2.280 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;

148. 1 (satu) Buku Akte Pengikatan Jual Beli No : 778/leg/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 dengan notaris dan PPAT Bambang Hermanto, SH. ;

149. 4 (empat) lembar surat kuasa guna menjual atau memindah-tangankan sebidang tanah seluas 2.280 M2 dengan Nomor Sertifikat : 928, tanah seluas 2.190 M2 dengan Nomor Sertifikat : 1425, tanah seluas 5.543 M2 dengan Nomor Sertifikat : 547, dan tanah seluas 2.145 M2 dengan Nomor Sertifikat : 1424 ;

150. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 1425 dengan luas 1588 M2 dengan lokasi Kelurahan Kaliwates Jember atas nama M. GHOZY , Notaris Soesanto Adi Purnomo, SH. dengan akta perjanjian ikatan Jual Beli Nomor : 25, Notaris PPAT Soesanto Adi Purnomo, SH, dan akta kuasa untuk menjual Nomor : 26 ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 1795 dengan luas 10.055 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates Jember atas nama Mus'ab Mohammad, Notaris Soesanto Adi Purnomo, SH, dengan akta perjanjian ikatan Jual Beli Nomor : 18, Notaris PPAT Soesanto Adi Purnomo, SH, dan akta kuasa untuk menjual Nomor : 26 ;

151. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 891 dengan luas 17.735 M2 dengan lokasi di sebelah Utara Jalan Sultan Agung Jember ;

1 (satu) buku asli Kas Angkutan ;

1) satu (bendel Laporan Arus kas kegiatan Angkutan dari Bulan September 2005 sampai dengan ;

152. 113 (seratus tiga belas) lembar surat keterangan angkut beras hasil uji giling periode bulan Mei 2006 sebanyak 3.229.800 Kg ;

156. 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli beras Nomor : PJB-00005/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 7 April 2006 ;

157. 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00015/04/ 2006/01 KB1 tanggal 11 April 2006 ;

158. 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00031/04/ 2006/01/KB1 tanggal 17 April 2006 ;

159. 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00033/04/ 2006/01 KB1 tanggal 18 April 2006 ;

160. 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00050/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 25 April 2006 ;

161. 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00063 / 05/ 2006/01/KB1 tanggal 3 Mei 2006 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00100/04/2006/01/KB1 tanggal 6 April 2006 ;
163. 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00115/04/2006/01/KB1 tanggal 11 April 2006 ;
164. 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00129/04/2006/01/KB1 tanggal 13 April 2006 ;
165. 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : JB-00149/04/2006/01/KB1 tanggal 25 April 2006 ;
166. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesiediaan Giling Gabah Tahun 2005 ;
- 4 (empat) buku tabungan SIAGA Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening : 3201001957 atas nama Drs. MOCH. ALI Mansyur ;
- 168.1 (satu) bendel asli Saving Account Statement periode bulan Mei sampai dengan September 2005 ;
169. 1 (satu) buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201004402 atas nama Drs. Moch. Ali Mansyur / Agung Pratama ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201004403 atas nama Moch. Ali Mansyur / UPTD ;
- 2 (dua) lembar pertanggungjawaban keuangan Tahun 2005 ;
170. 2 (dua) lembar pertanggungjawaban keuangan pembelian Gabah dan beras Tahun 2006 ;
173. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran Tahun 2005 ;
- 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran Tahun 2006 ;
174. 1 (satu) lembar asli masing-masing Berita Acara Penitipan di Gudang Bulog Jambearum Nomor : 001/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dan Nomor : 002/V/2006 tanggal 31 Mei 2006, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.229.800 Kg ;
175. Rekap Beras Uji Giling Tahun 2006 sebanyak 3.229.800 Kg ;
176. 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Jember Rekening Nomor : 0243012721 atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR ;
178. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Jember Nomor Rekening : 35465285 atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR Alamat Ketintang Baru 3/26 Surabaya ;
- 1 (satu) buku tabungan BRITAMA BRI Cabang Jember Nomor Rekening : 0021-01-035088-50-8, tanggal 24 Maret 2006 atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR alamat Ketintang Baru 3/36 RT 04 RW 03 Ketintang Surabaya ;
179. 2 (dua) buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0180881077 atas nama Ny. Umi Lutfia , 5600008T.03/04/2006 BCA Margorejo ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Sidoarjo Nomor Rekening : 182043115, atas nama FIRLY AMALIA, 0464002T31/10/2005 BCA KTJ Indah ;
181. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Kertopaten Nomor Rekening 1900042325 atas nama FIRLY AMALIA ;
183. 1) satu (buku tabungan Tahapan BCA KCU Darmo Nomor Rekening 0884775562 : atas nama MOCH. DZULFIKRI KHASOGI, T03/ 2007 /01 BCA Darmo II ;
184. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 255.001652745.901 atas nama MOCH. KHAIRAN KATSIRA, alamat Ketintang Baru 3/26 RT.4 RW.2 Gayungan Surabaya ;
185. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre XI Jember Nomor : 032.01/SP/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 ;
- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 03/SK/U/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dengan keperluan untuk Uji Giling ;
Surat pernyataan Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. tanggal 16 Juni 2006 tentang pertanggungjawaban Uji Giling ;
- 1 (satu) bendel asli slip pembayaran angsuran BNI (Penyelesaian Kredit) Tahun 2004 dengan 2005 ;
186. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk PT. Hastagraha Bumi Persada Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;
190. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Sugeng Wijaya Tahun 2005 ;
- 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran Modal Orryza Tahun 2005 ;
- 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Cefilla Steel Tahun 2005 ;
191. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk temu LW (Bambang S) Tahun 2004 ;
- 1) satu (bendel asli bukti pembayaran atau transfer Ibu Umi Lutfia)Istri Mucharror (Tahun 2004 sampai dengan ;
- 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Bapak GHOZY Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;
- 2 (dua) lembar asli Rekap tulisan tangan ;
192. 1 (satu) bendel Realisasi Pemasukan Gabah Tahun 2005, bulan April sampai dengan Agustus 2005 ;
- 1 (satu) bendel Realisasi Sisa Kontrak Beras Giling Tahun 2005, bulan Juli 2005 sampai dengan April 2006 ;
- 1 (satu) buku asli BPKB Toyota WISH 1.8 MT Tahun 2003 No. Pol B-135-MV warna Hitam Nomor Rangka ZNE 100080854, Nomor mesin 1ZZ1540722 atas nama WONG TEDDY AFANDI alamat Jalan Januari Asri 1 QK 2/23 RT.03/012 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ;
- 1 (satu) buku asli BPKB Toyota AVANZA Tahun 2005 November L-2858-MD warna hitam, Nomor Rangka MHFFMRGK35K070100, Nomor mesin DB03037 atas nama MATARWAN alamat Mrutu Kalianyar Nomor 29 Surabaya ;
- 1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00008/03/06/022/01/GIL. tanggal 24 Maret 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00052/04/06/022/01/GIL. tanggal 12 April 2006 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00053 / 03/06/022/01/GIL. tanggal 12 April 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00055 / 03/06/022/01/GIL. tanggal 12 April 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 003930805P01B tanggal 05 Agustus 2005 sebesar Rp. 529.500.000,- yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;
- 206.1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 004000805P01B tanggal 08 Agustus 2005 sebesar Rp. 1.235.500.000,- yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;
- 207.1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000200306P01B tanggal 24 Maret 2006 sebesar Rp. 456.000.000,- yang dibayarkan kepada CV. Elok Jaya ;
208. 1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001240406P01B tanggal 12 April 2006 sebesar Rp. 1.140.000.000,- yang dibayarkan kepada UD. PUTRA ARGOPURO ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001250406P01B tanggal 12 Maret 2006 sebesar Rp. 1.140.000,- yang dibayarkan kepada CV. Elok Jaya ;
209. 1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD. Elok Jaya sebanyak 200.000 Kg (dua ratus ribu kilogram) ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD. Elok Jaya sebanyak 500.000 Kg (lima ratus ribu kilogram) ;
210. 1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD. PUTRA ARGOPURO sebanyak 500.000 Kg (lima ratus ribu kilogram), (Barang bukti tersebut di atas disita dari MUDJI JUWONO, PNS Bulog alamat Jalan DR. Sutomo RT/RW 02/V Rambipuji-Jember sesuai Berita Acara tanggal 26 April 2007) ;
211. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2006 dari UD. Elok Jaya dengan Nomor : 00038 tanggal 24 Maret 2006 sejumlah 200.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00038/03/2006/011/02 tanggal 24 Maret 2006, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00038/03/2006/ 011/02 tanggal 24 Maret 2006 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00038/03/2006/011/ 02/KG2 tanggal 24 Maret 2006 ;
214. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2006 dari UD. PUTRO ARGOPURO dengan Nomor : 00118 tanggal 11 April 2006 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00118/04/2006/011/02 tanggal 11 April 2006, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00118/04/2006/011/02 tanggal 11 April 2006 dan Perjanjian

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00118/ 04/2006/011/02/KG2 tanggal 11 April 2006 ;

215. 1 (satu) bendel asli Surat Keterangan tertanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ASBOLLAH ;

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang) GD1M dan Surat Timbang sebanyak 1.182.360 Kg Tahun 2005 ;

216. 1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang) GD1M dan Surat Timbang Gabah Masuk yang fiktif sebanyak 1.862.000 Kg Tahun 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang)/DO GD1K dan Surat Timbang Gabah Keluar sebanyak 1.862.000 Kg Tahun 2005 ;

217. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Terima Barang, Surat Keterangan Angkut (SKA), Bukti Timbang Gabah tanggal 12 April 2006 yang fiktif sebanyak 500 Ton UD. Elok Jaya dan 500 Ton UD. PUTRA ARGOPURO ;

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang), Surat Keterangan Angkut (SKA), Bukti Timbang Gabah tanggal 24 Maret 2006 yang fiktif sebanyak 200 Ton atas nama UD. Elok Jaya ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000020705P01B tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp. 1.256.680.000,- yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor: 003890705P01B tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp. 264.750.000,- yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

218. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Hikmah Jaya dengan Nomor : 00449 tanggal 07 Juli 2005 sejumlah 150.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00449/ 07/ 2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00449/07/2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00449 / 07 / 2005 / 011/02/KG2 tanggal 07 Juli 2005 ;

224. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Hikmah Jaya dengan Nomor : 00450 tanggal 07 Juli 2005 sejumlah 712.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00450/ 07/ 2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00450/07/2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00450/07/2005/011/02/ KG2 tanggal 07 Juli 2005 ;

225. Gabah sebanyak 15.000 ton kemudian digiling sebanyak .520.000 Kg jadi beras sebanyak 5.410.200 Kg yang dikirim ke gudang GBB Jambearum sebanyak 3.229.800 Kg, sisa di gudang UD. Harapan sebanyak 2.180.400 Kg ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Beras HGL Tahun 2006 yang terletak di Gudang I UD. SAMUDRA 1 sebanyak 1.867.010 Kg ;
- Beras HGL Tahun 2006 yang terletak di Gudang II UD. SAMUDRA 1 sebanyak 294.071 Kg ;
- Beras HGL Tahun 2006 yang terletak di Gudang III UD. SAMUDRA 1 sebanyak 1.647.184 Kg ;
- Beras HGL Tahun 2006 yang terletak di Gudang IV UD. SAMUDRA 1 sebanyak 1.169.797 Kg ;
227. Surat kepemilikan 2 (dua) buah Bangunan berupa Gudang dengan luas masing-masing 600 M2 dan 900 M2 yang terletak di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atas nama H. Prasetyo ;
228. 1 (satu) mobil truck jenis MERCY Tahun 1979 Nomor Polisi DK-8239-UB atas nama SYUKRAN H ;
232. 1 (satu) mobil truck jenis MITSUBISHI Tahun 2001 Nomor Polisi AE-779-E atas nama EDY SUTOPO ;
233. 1 (satu) mobil truck jenis TOYOTA Tahun 1992 Nomor Polisi P-7553-PM atas nama Prasetyo Waluyo ;
234. 1 (satu) mobil truck jenis MITSUBISHI Tahun 1990 Nomor Polisi AE-7788-U atas nama HERU W. ;
235. 1 (satu) mobil truck jenis MITSUBISHI Tahun 1990 Nomor Polisi P-2075-RF atas nama AKIP ;
236. 1 (satu) mobil truck jenis TOYOTA Tahun 2002 Nomor Polisi P-7631-PA atas nama SONY IRAWAN ;
237. 1 (satu) mobil truck jenis DAIHATSU Tahun 1993 Nomor Polisi DK-8174-PQ atas nama PT.BUDINDO ;
- 1 (satu) mobil truck jenis MERCY Tahun 1975 Nomor Polisi P-7186-PU atas nama DWI bin TONOMOR ;
238. 1 (satu) mobil truck jenis MITSUBISHI Tahun 2003 Nomor Polisi P-7865-PA atas nama MOCH. MUCHARROR ;
240. 1 (satu) mobil dan STNK asli Toyota WISH 1.8HT Tahun 2003 warna hitam No. Pol. B-135-MV Noka. ZNE100080854. Nosin. IZZI540722 atas nama WONG TEDDY AFANDI alamat Jalan Janur Asri IQK 3 / 23 RT.03/012 Kelapa Gading Barang-Jakarta Utara ;
241. 1 (satu) mobil dan STNK asli Toyota Avanza Tahun 2005 warna hitam metalik No. Pol. L-2858-MD Noka. MHFFMRGK070100 Nosin. DB03037 atas nama MATARWAN alamat Jalan Mrutu Kali Anyar Nomor 29 Surabaya ;
242. 1 (satu) mobil dan STNK asli Toyota Avanza Tahun 2005 warna silver metalik No. Pol. L -1770-B ;
- 4 (empat) bendel dokumen pengadaan Gabah Kering Giling (GKG) Sub Divre XI Jember Tahun 2004 Via PT Agung Pratama Lestari (Draying Centre) ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 2 bendel dokumen pengadaan Gabah Kering Giling (GKG) Sub Divre XI Jember Tahun 2005 Via PT Agung Pratama Lestari (Draying Centre) ;

245. 1 (satu) satu buku Kas KOPKAR SRI REJEKI Tahun 2004 ;

246. 1 (satu) satu buku Kas KOPKAR SRI REJEKI Tahun 2005 ;

Laporan Pengurus KOPKAR pada RAT Tahun 2004 ;

Laporan Pengurus KOPKAR pada RAT Tahun 2005 ;

249. 2 (dua) unit alat pengering gabah (Dariayer) bertempat di lokasi GBB PECORO 2 Sub Divre XI Jember ;

250. Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain (Drs. H. Prasetyo Waluyo , Drs. Mohammad Ali Mansyur dan Mohammad Solichin Saleh) ;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No.786/Pid.B/2007/PN.Jr. tanggal 18 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "BEBERAPA KALI KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.749.330.901,10 (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus satu rupiah sepuluh sen), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- I. 1. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891271 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol.P 4104 MR Noka.MH 345 T 1074 K352349, Nosin. 4ST-690520 atas nama

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.ISKAK alamat Jalan Nusantara V Blok C 11 RT.04 RW.V
Jember ;

2. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 8179507 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol.P-5718-MQ Noka. MHIJB21114 K407847, Nosin. JB21E-1403296 atas nama SURATMOKO alamat Jalan Kertajaya III/182 RT.05 RW IX Jember ;

3. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560722 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P 3574-MQ Noka. MHIJB21144K393927, Nosin. JB21E-1389423 atas nama S.M SALEM ISMAIL alamat Jalan Dusun Gayam RT.4/RW.I, Kaliwining Rambipuji Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560727 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No. Pol. P 3582-MQ Noka. MHIJB21174K394327, Nosin. JB21E-1389318 atas nama CHARLES MARINUS PAULUS Jalan Dusun Gayam RT.4/RW.I, Kaliwining Rambipuji Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560845 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No. Pol. P 5720-MQ Noka. MHIJB21104K393990, Nosin. JB21E-1389148 atas nama SRI PANGESTUTI Jalan Sumber Alam C/6 RT.01/RW.IV Sumpersari Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891398 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-4444-MT Noka. MH34ST1074K346090, Nosin. 4ST.684220 atas nama Drs. Moch. Ali Mansyur alamat Jalan Letjen Suprpto IV/96 Kebonsari Sumpersari Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891396 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Merah No.Pol. P-4111-NG Noka. MH34ST1074K361917, Nosin. 4ST.699836 atas nama DARMAWAN WIDODO alamat Perumahan Bukit Permai G.23 Kebonsari Sumpersari - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891252 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3750-MR Noka. MH34ST1074K349207, Nosin. 4ST.687392 atas nama USMAN HADI alamat Jalan Letjen Sutuyo RT.06/RW.III, Kebonsari-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891254 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3752-MR Noka. MH34ST1074K349211, Nosin. 4ST.687357 atas nama SOFYAN A.POHAN alamat Jalan Kahuripan 08/F-18 RT.01/RW.XIV, Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560843 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5717-MQ Noka. MHIHB21134KO 23213, Nosin. HB21E-1022736 atas nama SOEGENG SUWARSONO alamat Jalan Kyai Mojo 4 / 102 RT.02/RW.VI, Kaliwates - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560652 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam silver No.Pol. P-5445-MM Noka. MHIHBZ21104K080784, Nosin. HB21E-1059312 atas nama MASDJUM MADDOLANGAN alamat Jalan DR.Soebandi 2/39 RT.01/RW.IV, Kaliwates - Jember ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 7891397 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Biru No.Pol. P-4411-NI Noka. MH35TP0014KO93282, Nosin. 5TP093775 atas nama KRISTIANTO WOBOWO alamat Gudang Karang RT.01/RW.I, Rambipuji Jember ;
4. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891067 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Biru No.Pol. P-3744-MR Noka. MH34ST1074K358251, Nosin. 4ST.696038 atas nama SYAHRONI alamat Jalan Kahuripan Blok 8/L01 RT.01/RW.XIV, Kebonsari Sumbersari - Jember ;
5. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7890564 J jenis Garuda Tahun 2003 warna Hitam No. Pol. P-5499-MR Noka. MK8RDDJBP3N002133, Nosin. 161FMJ03071503 atas nama ADEKHAN alamat Jalan Letjen Suprpto 4/88 RT.02/RW.VIII, Kebonsari Sumbersari - Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 8179788 J Jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol.P-4921-MS Noka MHIJB21114K444123, Nosin. JB21E-1439532 atas nama Dr.ADHORI MUDAKIR alamat Jalan Bedadung Gang Buntu 2 RT.02/RW.II, Rambipuji Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560721 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3572-MQ Noka. MH1HB21134K015046, Nosin. HB21-1019364 atas nama SUKIR alamat Perum BMP Blok GL 12 RT.03/RW.IV Mangli Kaliwates - Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891253 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Merah No.Pol. P-3751-MR Noka. MH35TP0014K093432, Nosin. 5TP.093615 atas nama JIYEM alamat Griya Putri Kencana RT.06/RW.3 Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560837 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5711-MP Noka. MHIB21194K0206097, Nosin. HB21E-1026847 atas nama JAINI WIDJAJA alamat Demang Mulya G8 RT.03/RW.VI, Kebonsari, Sumbersari - Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560698 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3663-LM Noka. MHIHB201104K060557, Nosin. HB21E-1062585 atas nama DENI ASPINALDI PURBA alamat Bukit Permai Blok II/8A Kebonsari, Sumbersari - Jember ;
- 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891255 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3753-MR Noka. MH34ST1074K352810, Nosin. 4ST-690654 atas nama MUZAKIN alamat Letjen Suprpto 1/66 RT.003/RW.XI Jember ;
6. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560835 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam Biru No.Pol. P-5708-MQ Noka. MHIHB21104K030796, Nosin. HB21E-1030912 atas nama TOTOK ARIYANTO alamat Perum BMP Blok GF 11 RT.03/RW.IV Mangli Kaliwates - Jember ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7356215 J jenis Yamaha Tahun 2003 warna Hitam No.Pol. P-3890-MN Noka. MH34ST1053K312467, Nosin. 4ST.649994 atas nama SITI NURUK KHAMARIAH alamat Jalan Manggis 26 KRJ RT -/II Jember Lor Patrang - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 3570010 J jenis Yamaha Tahun 2002 warna Perak No.Pol. P-3063-AD Noka. MH35LM0012K069605, Nosin. 5LM.0696704 atas nama SUNARYA alamat KR Anyar RT.09/04 Tegal Ampel Bondowoso ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7459832 J jenis Yamaha Tahun 2003 warna Merah No.Pol. P-5618-MO Noka. MH34ST1073K323294, Nosin. 4ST-660479 atas nama MITA SEPTA SAFKIANA alamat Jalan Melati V/20 RT.01/RW.V Kaliwates - Jember

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 5737262 J jenis Honda Tahun 1982 warna Merah No.Pol. P-5513-NM Noka. BA 224.89518 Nosin. C 86 E-2109362 atas nama SURIPTO HARIADI alamat Jalan Letjen Panjaitan 4/13 Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891333 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5758-MR Noka. MH34ST1074K349090, Nosin. 4ST-687111 atas nama KOMARUDIN alamat Desa Gayam RT.045/RW.I, Kaliwining Rambipuji - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560838 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5711-MQ Noka. MHIHB21164K034738, Nosin. HB21E-1034413 atas nama MUDJI JUWONO alamat Jalan DR. Sutomo 24 RT.02/RW.V, Rambipuji - Jember ;

1 (satu) unit sepeda motor dan STNK No.Pol. P-5383-NO, atas nama EDI WAHYONO alamat Jalan Letjen S. Parman X/73, RW.01/02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Merk Honda MCB 97 Win, Tahun 2004 warna hitam, Noka. MH1HABD174KO78715, Nosin. HABDE1078611 ;

Dikembalikan kepada nama-nama pemilik, sebagaimana yang tertera di dalam STNK ;

- II. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2325 tanah seluas 657 dengan lokasi di Jalan Ketintang Madya No.53 Surabaya atas nama Umi Lutfa ;
Dikembalikan kepada saksi Umi Lutfa ;
2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 seluas 266 M2 dengan lokasi di Komp. Perum A Yani Residence Kav.01 Ketintang Surabaya atas nama Umi Lutfa ;
3. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2066 dengan luas 907 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR ;
4. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1703 dengan luas 4537 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1425 dengan luas 2.190 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
 6. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1424 dengan luas 2.145 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
 7. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 547 dengan luas 5.543 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
 8. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 928 dengan luas 2.280 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
 9. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1425 dengan luas 1588 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama M. GHOZY ;
 10. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1795 dengan luas 10.055 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama MUS'AB MOHAMMAD ;
 11. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 dengan luas 266 M2 dengan lokasi di Komp. Perum A. Yani Regenci Surabaya atas nama Umi Lutfa ;
- Nomor Urut 2 sampai dengan 11 dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog ;
- III. 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Wish Nomor Pol. B.135 W warna hitam No.Rangka ZNE 100080854, No.Mesin 1ZZ1541722 atas nama WONG TEDDY AFFANDI alamat Jalan Janur Asri 1 QK 3/23 RT.03/02 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ;
 2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Pol. L.2858 MD warna hitam, No.Rangka MHFFMRGK35K070100, No.Mesin DB03037 atas nama MATARWAN alamat Mrutu Kalianyar No.29 Surabaya ;
 3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Pol. L.1770 BK warna silver metalik ;
 4. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mercy 1979 No.Pol.DK.8239.UB atas nama SUKRAN H ;
 5. 1 (satu) unit Kendaraan Mitzubitzi 2003 No.Pol.P-7865-PA atas nama MOCH. MUCHARROR ;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitzubitzi 2001 No.Pol.AE.779.E atas nama EDI SUTOPO ;
 6. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Toyota 1992 No.Pol.P.7553.PM atas nama Prasetyo Waluyo ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Kendaraan Mitzubitzi 1990 No.Pol.AE.7788.U atas nama HERU W ;
1 (satu) unit Kendaraan Mitzubitzi 1990 No.Pol.P-2075-RF atas nama AKIP ;
1 (satu) unit Kendaraan Truck Toyota 2002 No.Pol.P-7631-PA atas nama SONY IRAWAN ;
8. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Daihatzu 1993 No.Pol.DK-8174-PQ atas nama PT.BUDINDO ;
9. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Toyota 1995 ;
Nomor Urut 1 sampai dengan 12 dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog
- IV.1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/07/2005/022/01 tanggal 06 Juli 2005 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 793.750.00 Kg yang dilampiri, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 0003723/05/2005/022/02 tanggal 11 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 200.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00319/ 04/ 2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 500.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00286/04/ 2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00270/ 04 / 2005 / 022 / 02 tanggal 18 April 2005 Pengadaan Gabah sebanyak 250.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
4. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UD Hikmah dengan Nomor : 00270 tanggal 18 April 2005 sejumlah 250.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00270/

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00270/04/2005/ 022/02 tanggal 18 April 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB – 00270/04/ 2005/ 022/02/KG 2 pada tanggal 18 April 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/07/2005/022/01 tanggal 06 Juli 2005 Beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 793.750,00 Kg yang dilampiri, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 003723 / 05/2005/022/02 tanggal 11 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 200.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00319/ 04 /2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 500.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00286/04 / 2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00270 / 04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UD Hikmah dengan Nomor : 00270 tanggal 18 April 2005 sejumlah 250.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00270/ 04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00270/04/2005/022/ 02 tanggal 18 April 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : 00270/04/2005/022/02/ KG2 pada tanggal 18 April 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000040705P01A tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp.1.765.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000030705P01A tanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp.1.765.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00077/ 09/ 2005/022/01 tanggal 28 September 2005 Beras 2005 untuk periode bulan September 2005 sebanyak 317.500,00 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/ 10/ 2005/022/01 tanggal 12 Oktober 2005 beras 2005 untuk periode bulan Oktober 2005 sebanyak 317.500.00 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 0462/04/ 2005/022/02 tanggal 1 Agustus 2005 pengadaan gabah 2005 sebanyak 1.000.000,00 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) No. 000140805P01B tanggal 03 Agustus 2005 sebesar Rp.1.235.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000150805P01B tanggal 04 Agustus 2005 sebesar Rp.529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00462 tanggal 01 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00462/ 08/ 2005/022/02 tanggal 01 Agustus 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00462/ 08/2005/02 tanggal 01 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00462/08/2005/022/02 tanggal 01 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00154/09/2005/022/02/DO tanggal 28 September 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00023/10/2005/022/02/DO tanggal 12 Oktober 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00041/ 09/ 2005/022/01 tanggal 14 September 2005 Beras 2005 untuk periode bulan Oktober 2005 sebanyak 635.000,00 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00443/ 06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 1.000.000,00 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor KOPKAR ;

5. 1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 00021605P01A tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada KOPKAR Sri Rejeki ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari KOPKAR dengan Nomor : 00443 tanggal 28 Juni 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00443/06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00443/06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00443/ 06/ 2005/022/02/KG2 tanggal 28 Juni 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00139/07/2005/022/02/DO tanggal 16 Juli 2005 dari KOPKAR SRI REJEKI sebanyak 1.000.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000210605P01A tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000210605P01A tanggal 29 Juni 2005 sebesar Rp.882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) lembar daftar angkot truk KOPKAR SRI REJEKI yang menjadi inventaris Komersial ;

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Bantuan Bencana Alam tanggal 30 Maret 2006 sebanyak 47.955 Kg ;

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Bantuan Bencana Alam tanggal 28 April 2006 sebanyak 32.045 Kg ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 000371/05 /2005/022/02 tanggal 09 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 1.000.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT. Agung Pratama ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00375/ 05/ 2005/022/02 tanggal 12 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 300.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT. Agung Pratama ;

7. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00424/ 06/ 2005/022/02 tanggal 02 Juni 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 100.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT. Agung Pratama ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00375 tanggal 12 Mei 2005 sejumlah 700.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00375/05/2005/022/02 tanggal 12 Mei 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00375/05/ 2005/022/02 tanggal 12 Mei 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00375/ 05/ 2005 /022 / 02/KG2 tanggal 12 Mei 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00371 tanggal 09 Mei 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00371/05/2005/022/02 tanggal 09 Mei 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00371/05/ 022/02 tanggal 09 Mei 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00371/05/ 2005/ 022/02/KG2 tanggal 09 Mei 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00424 tanggal 02 Juni 2005 sejumlah 100.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00424/05/2005/022/02 tanggal 02 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00424/ 05/022/02 tanggal 02 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00424 /05 /2005 /022 /02/KG2 tanggal 02 Juni 2005 ;

8. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00468 tanggal 04 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00468/05/2005/022/02 tanggal 04 Agustus 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00468/05/022/02 tanggal 04 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00468/05/2005/022/02/ KG2 tanggal 04 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00047/10/2005/022/02/DO tanggal 24 Oktober 2005 dari PT. Agung Pratama sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00013/11/2005/022/02/DO tanggal 14 November 2005 dari PT. Agung Pratama sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00034/12/2005/022/02/DO tanggal 20 Desember 2005 dari PT. Agung Pratama sebanyak 400.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00020 / 07/2005/022/01 tanggal 07 Juli 2006 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 635.000,00 Ton yang dilampiri dengan Rekap Penerimaan Barang (GD1K), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UD Hikmah . ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00046/ 07/2005/022/01 tanggal 14 Juli 2006 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 635.000,00 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1K), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UD Hikmah . ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00021/ 01/ 2005/022/01 tanggal 30 Januari 2006 beras 2005 untuk periode bulan April

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebanyak 1.397.000,00 Kg yang dilampiri dengan Rekap Penerimaan Barang (GD1K), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UPTD ;

1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) No.021/01/2006 /023/01 atas nama UPTD dengan jumlah 1.397.000,00 Kg ;

1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) No.046/07/2006/023/01 atas nama UD. Hikmah dengan jumlah 635.000,00 Kg ;

1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) No.020/07/2006 /023/01 atas nama UD. Hikmah dengan jumlah 635.000,00 Kg ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah dari UPTD dengan Nomor : 00442 tanggal 27 Juni 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00442/06 / 2005 / 022 / 02 tanggal 27 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00442/06/2005/022/02 tanggal 27 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00442/06/2005/022/ 02/KG2 tanggal 27 Juni 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00461 tanggal 27 Juli 2005 sejumlah 700.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00461/07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00461/07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00461/07/2005/022/02/KG2 tanggal 27 Juli 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00456 tanggal 22 Juli 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00456/07/2005/022/02 tanggal 22 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00456/07/2005/022/02 tanggal 22 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00456/07/2005/022/02/KG2 tanggal 22 Juli 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00460 tanggal 27 Juli 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 0046/07 /2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00460/07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00460 /07 / 2005/022/02/ KG2 tanggal 27 Juli 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00466 tanggal 02 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00466/08/2005/022/02 tanggal 02 Agustus 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00466 / 08 / 2005 / 022 / 02 tanggal 02 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00466/08/2005/022/02/KG2 tanggal 02 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00320 / 04 / 2005 / 022 / 02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 850.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;

dengan kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang / DO Nomor : 00016/07/2005/022/02/DO tanggal 06 Juli 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00090/07/2005/022/02/DO tanggal 14 Juli 2005 dari UPTD sebanyak 350.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 002030405P01B tanggal 25 April 2005 sebesar Rp.882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 002210405P01B tanggal 26 April 2005 sebesar Rp.617.750.000,- (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

9. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Lunas Pembelian Tanah dan Bangunan PT. Telkom dengan Lokasi dan Bangunan PT. Telkom dengan Lokasi di Desa Bansning, Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Nomor : Tel 125/KU 230/KUG 51/2004 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp.41.350.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lunas Pembelian Tanah dan Bangunan PT. Telkom dengan Lokasi di Jalan Gatot Subroto No.40-42 Jember Nomor : Tel.88/KU 230/KUG 51/2004 tanggal 16 Maret 2004 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 02/SK/U/IV/2006 tanggal 26 April 2006, yang diajukan kepada pemilik Gudang UD Samudra dari Kepala Sub Divre XI Jember dengan keperluan untuk uji giling ;

10. 1 (satu) buku tabungan siaga Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201001960 atas nama H. Prasetyo Waluyo ;

Buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201001960 atas nama Prasetyo Waluyo ;

1 (satu) bendel foto copy kronologis modal kerja Komersial tertanggal 23 Juni 2006 ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan sepeda motor sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 30 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Saudara YUSUF ;

1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Saudara SUGIHARTO tentang penjualan sepeda motor tanggal 28 Agustus 2006 yang dilampiri foto copy kuitansi pembayaran dan bukti setoran BCA sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 September 2005 ;

1 (satu) lembar bukti setoran Bank Hagakita sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2005 untuk pembayaran mobil Avanza dari Prasetyo Waluyo kepada AGUS SUTEDJA dengan Nomor Rekening : 2000803939 ;

1 (satu) lembar bukti setoran Bank Hagakita sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2005 untuk pembayaran mobil Avanza dari Prasetyo Waluyo kepada AGUS SETEDJA dengan Nomor Rekening : 2000803939 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS, untuk pembayaran 1 (satu) set meja tamu dan 1 (satu) set meja tulis Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2005 terima dari A. WAHID ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS, untuk pembayaran borongan pengerjaan cor beton kerangka baja/ pangkon mesin giling katul dan mesin siklon (Penyedot debu) tanggal 20 November 2005 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima dari HARIYADI ;

1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran ayunan dan mesin dumping tanggal 30 November 2005 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima SIRAT ;

1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak CHOIRUL atas nama M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran pembelian palet 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar @ Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) loco Jember dibuat di Surabaya sejumlah Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) diterima Bapak HUSEN ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran ayaan blower gabah, cantingan, siklon sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dibuat di Jember tanggal 16 Januari 2006 diterima WASKITO ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran tahap I sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuat tanggal 28 Oktober 2005 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran tahap II sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibuat tanggal 20 Desember 2005 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran tahap III sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibuat tanggal 15 Februari 2006 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M.SUTIONO HARIS untuk pembayaran 1 (satu) unit mesin giling katul (lengkap) sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuat di Surabaya 15 November 2005 diterima AGUS MUI'D ;

1 (satu) lembar kuitansi dari HERU DJOTO SUBELA atas nama M.SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran pemasangan / penyambungan instalasi listrik (komplit dengan lampu balonnya) di gudang Silo Sempolan Jember sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 17 November 2005 dan diterima SYAIFUDIN ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran pembelian sepeda motor Honda Win Tahun 2004 warna Hitam No.Pol P-5383-NO dengan cara over kredit dengan ketentuan pembeli berkewajiban meneruskan pembayaran sampai lunas di PT. Adura F sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 04 Oktober 2005 diterima EDI WAHYONO, SH. ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran giling katul sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 09 November 2005 diterima Bapak TOTOK ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran borongan dan pembuatan Dek kayu dan Dek besi + tangga mesin ayaan katul dan mesin giling katul sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibuat di Jember dan diterima ARI P. ;

2 (dua lembar Nota pembelian dari UD. GEBANG Jaya masing-masing tanggal 24 November 2005 sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 November 2005 sejumlah Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

1 (satu) lembar Nota pembelian pembuatan pangkon mesin giling katul dan 1 (satu) buah mesin penggerak dumping 24 PK tanggal 05 Desember 2005 dari bengkel las listrik TRI Jaya TEKNIK sejumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

11. 1 (satu) lembar perjanjian kontrak borongan M. SUTIONO HARIS dengan HERU DJOTO SUBELA dibuat di Jember tanggal 11 September 2005 ;

86.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tagihan listrik bulan Januari 2006 sejumlah Rp.39.960,- (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atas nama M. SUTIONO HARIS ;

87.1 (satu) lembar foto copy History pembayaran atas nama EDI WAHYONO, SH. Jalan Letjen S. Parman X No.73 RT.2/RW.1 Desa Sumbersari, Kabupaten Jember untuk pembayaran sepeda motor Honda Win No.Pol P-5383-NO ;

88.1 (satu) lembar laporan transaksi BCA atas nama M. SUTIONO HARIS Nomor Rekening : 02000011757 tanggal 19 September 2006 ;

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 711 di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember seluas 2.245 M2 atas nama pemegang hak H. Prasetyo ;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 717 di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember seluas 3.000 M2 atas nama pemegang hak H. Prasetyo ;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 391 di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember seluas 2.950 M2 atas nama pemegang hak H. Prasetyo Waluyo ;

13. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat "Arta Waru Surya" sebagai tanggungan pinjaman dalam surat perjanjian kredit tanggal 17 Juli 2006 No.0.42.06.2645 ;

14. 1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 2325 tanah seluas 657 dengan lokasi di Jalan Ketintang Madya No.53 Surabaya atas nama Umi Lutfa dari BPR ARTA WARU SURYA Jalan Palem Blok TC No.8 Pondok Candra Sidoharjo ;

1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 tanah seluas 266 M2 dengan lokasi di Komp.Perum A. Yani Resiance Kav. 01 Ketintang Surabaya atas nama Umi Lutfa dari BPR BAPPURI Jember ;

Barang dan SKA 1 (satu) buku BPKB No.9071729 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1990 warna kuning muda No.Pol.AE-7788-U Noka. FE 114051195,

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin 4D31C040552 atas nama HERU WIDJANARKO alamat KPR / BTN Blok A-RT.01 / RW.04, Kelurahan Singosaren - Ponorogo ;

1 (satu) buku BPKB No.3218649 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1980 warna kuning No.Pol.P-2075-RF Noka. FE111E011431, Nosin. 4D30073119 atas nama AKIP alamat P.Diponegoro 64 Kencong - Jember ;

1 (satu) buku BPKB No.3857659 J dan STNK Jenis Truk Tahun 2002 warna Merah No.Pol.P-7631-PA Noka. MHF31BY4320054506, Nosin. 14R1697536 atas nama SONNY IRAWAN alamat Gajah Mada 18/11 Kaliwates - Jember ;

15. 1 (satu) buku BPKB No.1128396Q dan STNK Jenis Truk Tahun 1993 warna Biru No.Pol.DK-8174-BQ Noka. 4634, Nosin. 967938 atas nama PT.BUDINDO PRIMATA alamat Gatot Subroto 1/3/36 X Denpasar ;

1 (satu) buku BPKB No. 1652109 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1975 warna Biru No.Pol.P-7186 Noka. 35300224163255, Nosin. 353900203716754 atas nama DWI BINTORO alamat Krajan Ajung RT.01/ RW.01 Jember ;

100. 1 (satu) buku BPKB No.0332265 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1992 warna Merah No.Pol.P-7553-PM Noka. BY43012036, Nosin. 14B1236077 atas nama Prasetyo Waluyo alamat Jalan Letjen Suprpto IV/86 Jember ;

101.1 (satu) buku BPKB No.3507085 J dan STNK Jenis Truk Tahun 2002 warna Kuning No.Pol.AE-7799-E Noka. MHMFE349E2R041141, Nosin. 4D34201143 atas nama EDY SUTOPO Kelurahan Bangunsari RT.05/ RW.12 Dolopo – Madiun ;

102. 1 (satu) buku BPKB No.8594202 Q dan STNK Jenis Truk Tahun 1979 warna Merah No.Pol.DK-8239-UB Noka.001-64-715238353, Nosin. 352-880502 atas nama SYUKRAN HAMBALI alamat Jalan Sudirman No.2 Banyuasri – Singaraja ;

1 (satu) lembar STNK Jenis Truk Tahun 2003 warna Kuning No.Pol.P-7865-PA Noka. MHMFE349E3RO51859, Nosin.4D343518633 atas nama MOCH. MUCHARROR alamat Letjen Suprpto No.100 Sumbersari – Jember (di dalam Truck) ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2066 dengan luas 907 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1703 dengan luas 4537 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember Drs. MOCH. MUCHARROR ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1425 dengan luas 2.190 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1424 dengan luas 2.145 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates atas nama Fenti Istifarah ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 547 dengan luas 5.543 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates atas nama Fenti Istifarah ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 928 dengan luas 2.280 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates atas nama Fenti Istifarah ;

103. 1 (satu) buku Akte Pengikatan Jual Beli No : 778/leg/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 dengan Notaris dan PPAT Bambang Hermanto, SH. ;

104. 4 (empat) lembar Surat Kuasa Guna menjual atau memindahtangankan sebidang tanah seluas 2.280 M2 dengan Nomor Sertifikat : 928, Tanah seluas 2.190 M2 dengan Nomor Sertifikat : 1425, tanah seluas 5.543 M2 dengan Nomor Sertifikat : 547 dan tanah seluas 2.145 M2 dengan Nomor Sertifikat : 1424 ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1425 dengan luas 1588 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates Jember atas nama M. GHOZY , Notaris Soesanto Adi Purnomo, SH. dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.25, Notaris PPAT Soesanto Adi Purnomo, SH., dan akta kuasa untuk menjual No.26 ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 1795 dengan luas 10.055 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates Jember atas nama Mus'ab Mohammad, Notaris Soesanto Adi Purnomo, SH., dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.18 Notaris PPAT Soesanto Adi Purnomo, SH., dan Akta Kuasa untuk menjual No.26 ;

105. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 891 dengan luas 17.735 M2 dengan lokasi di sebelah Utara Jalan Sultan Agung Jember ;

1 (satu) Buku asli Kas Angkutan ;

1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Kegiatan Angkutan dari bulan September 2005 sampai dengan 2006 ;

106. 113 (seratus tiga belas) lembar Surat Keterangan angkut beras hasil uji giling periode bulan Mei 2006 sebanyak 3.229.800 Kg ;

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00005 / 04 / 2006/01/KB1 tanggal 7 April 2006 ;

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00015/04/2006/ 01/ KB1 tanggal 11 April 2006 ;

120.4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00031/04/2006 / 01/KB1 tanggal 17 April 2006 ;

121.4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00033/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 18 April 2006 ;

122.4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00050/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 25 April 2006 ;

123.4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00063/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 3 Mei 2006 ;

124.4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00100/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 6 April 2006 ;

125.4 (empat) lembar perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00115/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 11 April 2006 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126.4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00129/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 13 April 2006 ;
- 127.4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00149/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 25 April 2006 ;
- 128.1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah 2005 ;
- 129.4 (empat) buku tabungan SIAGA Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening : 3201001957 atas nama Drs. Moch. Ali Mansyur ;
- 130.1 (satu) bendel asli Saving Account Statement periode bulan Mei sampai dengan September 2005 ;
- 131.1 (satu) buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201004402 atas nama Drs. Moch. Ali Mansyur / Agung Pratama ;
- 132.1 (satu) buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201004403 atas nama Moch. Ali Mansyur / UPTD ;
- 133.2 (dua) lembar pertanggungjawaban keuangan Tahun 2005 ;
- 134.2 (dua) lembar pertanggungjawaban keuangan pembelian Gabah dan beras Tahun 2006 ;
- 135.1 (satu) bendel kuitansi pembayaran Tahun 2005 ;
- 136.1 (satu) bendel kuitansi pembayaran Tahun 2006 ;
- 137.1 (satu) lembar asli masing-masing Berita Acara Penitipan di Gudang Bulog Jambearum Nomor : 001/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dan Nomor : 002/V/2006 tanggal 31 Mei 2006, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.229.800 Kg ;
138. Rekap Beras Uji Giling Tahun 2006 sebanyak 3.229.800 Kg ;
- 139.1 (satu) buku tabungan BCA KCU Jember Rekening Nomor : 0243012721 atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR ;
- 140.1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Jember Nomor Rekening : 35465285 atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR alamat Ketintang Baru 3/26 Surabaya ;
- 141.1 (satu) buku tabungan BRITAMA BRI cabang Jember Nomor Rekening : 0021-01-035088-50-8, tanggal 24 Maret 2006 atas nama Drs. MOCH. D. MUCHARROR alamat Ketintang Baru 3/36 RT.04 RW.03 Ketintang Surabaya ;
- 142.2 (dua) buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening Nomor : 0180881077 atas nama Ny. Umi Lutfa , 5600008T.03/04/2006 BCA Margorejo ;
- 143.1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Sidoarjo Nomor Rekening : 0182043115 atas nama FIRLY AMALIA, 0464002T31/ 10/2005 BCA KTJ Indah ;
- 144.1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Kertopaten Nomor Rekening : 1900042325 atas nama FIRLY AMALIA ;
- 145.1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCU Darmo Nomor Rekening : 0884775562 atas nama MOCH.DZULFIKRI KHASOGI, 0088189T03/01/ 2007 BCA Darmo II ;
- 146.1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 255.001652745.901 atas nama MOCH.

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRAN KATSIRA, alamat Ketintang Baru 3/26 RT.4 RW.2 Gayungan Surabaya ;

147.2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre XI Jember Nomor Rekening : 032.01/SP/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 ;

148.1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 03/SK/U/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dengan keperluan untuk Uji Giling ;

149. Surat Pernyataan Drs. MOCH. MUCHAROR., MM. tanggal 16 Juni 2006 tentang pertanggungjawaban Uji Giling ;

150.1 (satu) bendel asli slip pembayaran angsuran BNI (Penyelesaian Kredit) Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;

151.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk PT.Hastagraha Bumi Persada Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;

152.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Sugeng Wijaya Tahun ;

153.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran Modal Orryza Tahun 2005 ;

154.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Cefilla Steel Tahun 2005 ;

155.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk temu LW (Bambang S) Tahun 2004 ;

156.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran atau transfer Ibu Umi Luffa (Isteri Mucharor) Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;

157.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Bapak GHOZY Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;

158.2 (dua) lembar asli Rekap tulisan tangan ;

159.1 (satu) bendel Realisasi Pemasukan Gabah Tahun 2005, bulan April sampai dengan Agustus 2005 ;

160.1 (satu) bendel Realisasi Sisa Kontrak Beras Giling Tahun 2005, bulan Juli 2005 sampai dengan April 2006 ;

161.1 (satu) buku asli BPKB Toyota WISH 1.8 MT Tahun 2003 No. Pol.B-135-MV warna Hitam No.Rangka ZNE 100080854, No.mesin 1ZZ1540722 atas nama WONG TEDDY AFANDDI alamat Jalan Janur Asri 1 QK 3/23 RT 03/012 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ;

162.1 (satu) buku asli BPKB Toyota Avanza Tahun 2005 No.Pol.L-2858-MD warna hitam, No.rangka MHFFMRGK35K070100, No.mesin DB03037 atas nama MATARWAN alamat Mrutu Kalianyar No.29 Surabaya ;

163.1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00008 / 03/06/022/01/GIL tanggal 24 Maret 2006 ;

164.1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00052 / 04/06/022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;

165.1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00053/ 03/06/022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;

166.1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00055/ 03/06/022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;

167.1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 003930805P01B tanggal 05 Agustus 2005 sebesar Rp.529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168.1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 004000805P01B tanggal 08 Agustus 2005 sebesar Rp.1.235.500. 000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

169.1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000200306P01B tanggal 24 Maret 2005 sebesar Rp.456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Elok Jaya ;

170.1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001240406P01B tanggal 12 April 2005 sebesar Rp.1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada UD.PUTRA ARGOPURO ;

171.1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001250406P01B tanggal 12 Maret 2005 Rp. sebesar Rp.1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Elok Jaya ;

172.1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD. Elok Jaya sebanyak 200.000 Kg (dua ratus ribu kilo gram) ;

173.1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD. Elok Jaya sebanyak 500.000 Kg (lima ratus ribu kilo gram) ;

174.1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD.PUTRA ARGOPURO sebanyak 500.000 Kg (lima ratus ribu kilo gram), (Barang bukti tersebut di atas disita dari MUDJI JUWONO, PNS Bulog alamat Jalan Dr. Sutomo RT/RW 02/V Rambipuji - Jember sesuai Berita Acara tanggal 26 April 2007 ;

175.1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2006 dari UD. Elok Jaya dengan Nomor 00038 tanggal 24 Maret 2006 sejumlah 200.000 Kg (dua ribu kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00038/03/2006/011/02 tanggal 24 Maret 2006, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00038/03/ 2006 / 011/02 tanggal 24 Maret 2006 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB - 00038/03/ 2006/011/02/KG2 tanggal 24 Maret 2006 ;

176.1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2006 dari UD.PUTRO ARGOPURO dengan Nomor : 00118 tanggal 11 April 2006 sejumlah 1.000.000 Kg (satu juta kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00118/04/2006/011/02 tanggal 11 April 2006, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00118/04 / 2006/011/02 tanggal 11 April 2006 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00118/04/2006/011/02/KG2 tanggal 11 April 2006.

177.1 (satu) bendel asli Surat Keterangan tertanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ASBOLLAH ;

178.1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang) GD1M dan Surat Timbang sebanyak 1.182.360 Kg Tahun 2005 ;

179.1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang) GD1M dan Surat Timbang Gabah Masuk yang fiktif sebanyak 1.862.000 Kg Tahun 2005 ;

180.1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) DO GD1K dan Surat Timbang Gabah Keluar sebanyak 1.862.000 Kg Tahun 2005 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181.1 (satu) bendel asli Surat Perintah Terima Barang, Surat Keterangan Angkut (SKA), Bukti Timbang Gabah tanggal 12 April 2006 yang fiktif sebanyak 500 Ton UD. Elok Jaya dan 500 Ton UD. PUTRA ARGOPURO ;

182.1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang), Surat Keterangan Angkut (SKA), Bukti Timbang Gabah tanggal 24 Maret 2006 yang fiktif sebanyak 200 Ton atas nama UD. Elok Jaya ;

183.1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000020705P01B tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp.1.256.680.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

184.1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 003890705P01B tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp.264.750.000,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

185.1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Hikmah Jaya dengan Nomor : 00449 tanggal 07 Juli 2006 sejumlah 150.000 Kg (seratus lima puluh ribu kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00449/07/ 2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00449/07/2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00449/07/2005/ 011/02/KG2 tanggal 07 Juli 2005 ;

186.1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Hikmah Jaya dengan Nomor : 00450 tanggal 07 Juli 2006 sejumlah 712.000 Kg (tujuh ratus dua belas ribu kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00450/07/ 2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00450/07/2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00450/07/2005/ 011/02/KG2 tanggal 07 Juli 2005 ;

187. Surat kepemilikan 2 (dua) buah Bangunan berupa Gudang dengan luas masing-masing 600 M2 dan 900 M2 yang terletak di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atas nama H. Prasetyo ;

188.4 (empat) bendel dokumen pengadaan Gabah Kering Giling (GKG) Sub Divre XI Jember Tahun 2004 Via PT. Agung Pratama Lestari (Drying Centre) ;

189.2 (dua) bendel dokumen pengadaan Gabah Kering Giling (GKG) Sub Divre XI Jember Tahun 2005 Via PT. Agung Pratama Lestari (Drying Centre) ;

190.1 (satu) buku Kas KOPKAR SRI REJEKI Tahun 2004 ;

191.1 (satu) buku Kas KOPKAR SRI REJEKI Tahun 2005 ;

192. Laporan Pengurus KOPKAR pada RAT Tahun 2004 ;

193. Laporan Pengurus KOPKAR pada RAT Tahun 2005 ;

194.2 (dua) unit pengering gabah (Drayer) bertempat di lokasi GBB PECORO 2 Sub Divre XI Jember ;

195. Uang Tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkara pidana atas nama Terdakwa Drs. H. Prasetyo Waluyo dan Terdakwa Drs. Moch. Ali Mansyur serta Terdakwa Moch. Solichin Saleh ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.25 / PID / 2007 / PT . SBY. tanggal 04 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Desember 2007 No.786/Pid.B/2007/PN.Jr. sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan serta jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa untuk selengkapnya amar putusan berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan Korupsi dilakukan secara bersama-sama ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR., MM. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.901.373.901,90,- (dua milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah sembilan puluh sen) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya yang telah disita oleh Jaksa/ Penuntut Umum dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hak Terpidana tidak mempunyai harta mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut selain dan selebihnya ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1056 K/Pid.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs.MOCH. MUCHARROR, MM. tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER tersebut ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Maret 2008 No.25/PID/2007/PT.SBY. yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Desember 2007 No.786/ Pid.B/ 2007/PN.Jr. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Drs. MOCH. MUCHARROR, MM.tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “BEBERAPA PERBUATAN KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.749.330.901,10 (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus satu rupiah sepuluh sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - I. 1. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891271 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P 4104 MR Noka. MH345T1074K352349, Nosin. 4ST-690520 atas nama Drs.ISKAK alamat Jalan Nusantara V Blok C 11 RT.04 RW.V Jember ;
 2. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 8179507 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol.P-5718-MQ Noka. MHIJB21114K407847, Nosin. JB21E-1403296 atas nama SURATMOKO alamat Jalan Kertajaya III/182 RT.05 RW IX Jember ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560722 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P 3574-MQ Noka. MHIJB21144K393927, Nosin. JB21E-1389423 atas nama S.M SALEM ISMAIL alamat Jalan Dusun Gayam RT.4/RW.I, Kaliwining Rambipuji Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560727 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No. Pol. P3582-MQ Noka. MHIJB21174K394327, Nosin. JB21E-1389318 atas nama CHARLES MARINUS PAULUS Jalan Dusun Gayam RT.4/RW.I, Kaliwining Rambipuji Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560845 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No. Pol. P 5720-MQ Noka. MHIJB21104K393990, Nosin. JB21E-1389148 atas nama SRI PANGESTUTI Jalan Sumber Alam C/6 RT.01/RW.IV Sumbersari Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891398 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-4444-MT Noka. MH34ST1074K346090, Nosin. 4ST.684220 atas nama Drs. MOCH ALI Mansyur alamat Jalan Letjen Suprpto IV/96 Kebonsari Sumbersari Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891396 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Merah No.Pol. P-4111-NG Noka. MH34ST1074K361917, Nosin. 4ST.699836 atas nama DARMAWAN WIDODO alamat Perumahan Bukit Permai G.23 Kebonsari Sumbersari - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891252 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3750-MR Noka. MH34ST1074K349207, Nosin. 4ST.687392 atas nama USMAN HADI alamat Jalan Letjen Sutuyo RT.06/RW.III, Kebonsari-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891254 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3752-MR Noka. MH34ST1074K349211, Nosin. 4ST.687357 atas nama SOFYAN A.POHAN alamat Jalan Kahuripan 08/F-18 RT.01/RW.XIV, Jember ;

3. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560843 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5717-MQ Noka. MHIHB21134KO23213, Nosin. HB21E-1022736 atas nama SOEGENG SUWARSONO alamat Jalan Kyai Mojo 4/102 RT.02/RW.VI, Kaliwates - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560652 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam silver No.Pol. P-5445-MM Noka. MHIHBZ21104K080784, Nosin. HB21E-1059312 atas nama MASDJUM MADDOLANGAN alamat Jalan DR.Soebandi 2/39 RT.01/RW.IV, Kaliwates - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891397 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Biru No.Pol. P-4411-NI Noka. MH35TP0014KO 93282, Nosin. 5TP093775 atas nama KRISTIANTO WOBOWO alamat Gudang Karang RT.01/RW.I, Rambipuji Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Biru No.Pol. P-3744-MR Noka. MH34ST1074K 358251, Nosin. 4ST.696038 atas nama SYAHRONI alamat Jalan Kahuripan Blok 8/L01 RT.01/RW/XIV, Kebonsari Sumbersari - Jember ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7890564 J jenis Garuda Tahun 2003 warna Hitam No. Pol. P-5499-MR Noka. MK8RDDJBP3N002133, Nosin. 161FMJ03071503 atas nama ADEKHAN alamat Jalan Letjen Suprpto 4/88 RT.02/RW.VIII, Kebonsari Sumbersari - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 8179788 J Jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol.P-4921-MS Noka MHIJB21114K444123, Nosin. JB21E-1439532 atas nama Dr.ADHORI MUDAKIR alamat Jalan Bedadung Gang Buntu 2 RT.02/RW.II, Rambipuji Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560721 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3572-MQ Noka. MH1HB21134K015046, Nosin. HB21-1019364 atas nama SUKIR alamat Perum BMP Blok GL 12 RT.03/RW.IV Mangli Kaliwates - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891253 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Merah No.Pol. P-3751-MR Noka. MH35TP0014K093432, Nosin. 5TP.093615 atas nama JIYEM alamat Griya Putri Kencana RT.06/RW.3 Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560837 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5711-MP Noka. MHIHB21194K0206097, Nosin. HB21E-1026847 atas nama JAINI WIDAJA alamat Demang Mulya G8 RT.03/RW.VI, Kebonsari, Sumbersari - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560698 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3663-LM Noka. MHIHB201104K060557, Nosin. HB21E-106585 atas nama DENI ASPINALDI PURBA alamat Bukit Permai Blok II/8A Kebonsari, Sumbersari - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891255 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3753-MR Noka. MH34ST1074K352810, Nosin. 4ST-690654 atas nama MUZAKIN alamat Letjen Suprpto 1/66 RT.003/RW.XI Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560835 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam Biru No.Pol. P-5708-MQ Noka. MHIHB21104K030796, Nosin. HB21E-1030912 atas nama TOTOK ARIYANTO alamat Perum BMP Blok GF 11 RT.03/RW.IV Mangli Kaliwates - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7356215 J jenis Yamaha Tahun 2003 warna Hitam No.Pol. P-3890-MN Noka. MH34ST1053K3 12467, Nosin. 4ST.649994 atas nama SITI NURUK KHAMARIAH alamat Jalan Manggis 26 KRJ RT -/II Jember Lor Patrang - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 3570010 J jenis Yamaha Tahun 2002 warna Perak No.Pol. P-3063-AD Noka. MH35LM0012K0 69605, Nosin. 5LM.0696704 atas nama SUNARYA alamat KR Anyar RT.09/04 Tegal Ampel Bondowoso ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7459832 J jenis Yamaha Tahun 2003 warna Merah No.Pol. P-5618-MO Noka. MH34ST1073K323294, Nosin. 4ST-660479 atas nama MITA SEPTA SAFKIANA alamat Jalan Melati V/20 RT.01 / RW.V Kaliwates - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 5737262 J jenis Honda Tahun 1982 warna Merah No.Pol. P-5513-NM Noka. BA224.89518

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin. C 86 E-2109362 atas nama SURIPTO HARIADI alamat Jalan Letjen Panjaitan 4/13 Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891333 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5758-MR Noka. MH34ST1074K 349090, Nosin. 4ST-687111 atas nama KOMARUDIN alamat Desa Gayam RT.045/RW.I, Kaliwining Rambipuji - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560838 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5711-MQ Noka. MHIHB21164K0 34738, Nosin. HB21E-1034413 atas nama MUDJI JUWONO alamat Jalan DR. Sutomo 24 RT.02/RW.V, Rambipuji - Jember ;

1 (satu) unit sepeda motor dan STNK No.Pol. P-5383-NO, atas nama EDI WAHYONO alamat Jalan Letjen S. Parman X/73, RW.01/02, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember Merk Honda MCB 97 Win, Tahun 2004 warna hitam, Noka. MH1HABD174KO78715, Nosin. HABDE1078611 ;

Dikembalikan kepada nama-nama pemilik, sebagaimana yang tertera di dalam STNK ;

- II. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2325 tanah seluas 657 dengan lokasi di Jalan Ketintang Madya No.53 Surabaya atas nama UMI LUTFIA ;
Dikembalikan kepada saksi UMI LUTFIA ;
2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 seluas 266 M2 dengan lokasi di Komp.Perum A Yani Residence Kav.01 Ketintang Surabaya atas nama UMI LUTFIA ;
1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2066 dengan seluas 907 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember atas nama Drs.MUHAMMAD MUCHAROR ;
1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1703 dengan luas 4537 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember atas nama Drs.MUHAMMAD MUCHAROR ;
3. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1425 dengan luas 2.190 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
4. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1424 dengan luas 2.145 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari,
Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
5. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 547 dengan luas 5.543 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 928 dengan luas 2.280 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1425 dengan luas 1588 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama M. GHOZY ;

1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1795 dengan luas 10.055 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama MUS'AB MUHAMMAD ;

6. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 dengan luas 266 M2 dengan lokasi di Komp. Perum A Yani Regenci Surabaya atas nama UMI LUTFIA ;

Nomor Urut 2 sampai dengan 11 dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog ;

III. 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Wish Nomor Pol. B.135 W warna hitam No.Rangka ZNE 100080854, No.Mesin 1ZZ1541722 atas nama WONG TEDDY AFFANDI alamat Jalan Janur Asri 1 QK 3/23 RT.03/02 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ;

2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Pol. L.2858 MD warna hitam, No.Rangka MHFFMRGK35K070100, No.Mesin DB03037 atas nama MATARWAN alamat Mrutu Kalianyar No.29 Surabaya ;

3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Pol. L.1770 BK warna silver metalik ;

4. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mercy 1979 No.Pol.DK.8239.UB atas nama SUKRAN H ;

5. 1 (satu) unit Kendaraan Mitzubizi 2003 No.Pol.P-7865-PA atas nama MOCH.MOHARROR ;

1 (satu) unit Kendaraan Mitzubitzi 2001 No.Pol.AE.779.E atas nama EDI SUTOPO ;

6. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Toyota 1992 No.Pol.P.7553.PM atas nama Prasetyo Waluyo ;

7. 1 (satu) unit Kendaraan Mitzubitzi 1990 No.Pol.AE.7788.U atas nama HERU W ;

1 (satu) unit Kendaraan Mitzubitzi 1990 No.Pol.P-2075-RF atas nama AKIP ;

1 (satu) unit Kendaraan Truck Toyota 2002 No.Pol.P-7631-PA atas nama SONY IRAWAN ;

8. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Daihatzu 1993 No.Pol.DK-8174-PQ atas nama PT.BUDINDO ;

9. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Toyota 1995 ;

Nomor Urut 1 sampai dengan 12 dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog ;

IV. 1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/07/2005/022/01 tanggal 06 Juli 2005 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 793.750.00 Kg yang dilampiri, Rekap

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
- 2 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 0003723 / 05/2005/022/02 tanggal 11 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 200.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
3. (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00319 / 04 /2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 500.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00286/04 / 2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00270/ 04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UD Hikmah dengan Nomor : 00270 tanggal 18 April 2005 sejumlah 250.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00270 / 04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00270/04/2005/ 022/02 tanggal 18 April 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB - 00270/04/2005/ 022/ 02/KG 2 pada tanggal 18 April 2005 ;
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013 /07/2005/022/01 tanggal 06 Juli 2005 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 793.750.00 Kg yang dilampiri, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 003723 / 05/2005/022/02 tanggal 11 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 200.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00319/ 04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 500.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00286/ 04/ 2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00270 / 04 /2005/022/02 tanggal 18 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00270 tanggal 18 April 2005 sejumlah 250.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00270 / 04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00270/04/2005/ 022/02 tanggal 18 April 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00270/04/2005/ 022/02/KG2 pada tanggal 18 April 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000040705P01A tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 1.765.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000030705P01A tanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp.1.765.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00077 / 09/2005/022/01 tanggal 28 September 2005 Beras 2005 untuk periode bulan September 2005 sebanyak 317.500.00 Kg yang dilampiri Surat Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/ 10/2005/022/01 tanggal 12 Oktober 2005 Beras 2005 untuk periode bulan Oktober 2005 sebanyak 317.500.00 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 0462/ 04 / 2005/022/02 tanggal 1 Agustus 2005 pengadaan gabah 2005 sebanyak 1.000.000,00 Kg yang dilampiri, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) No.000140805P01B tanggal 03 Agustus 2005 sebesar Rp. 1.235.500.00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000150805PO1B tanggal 04 Agustus 2005 sebesar Rp. 529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00462 tanggal 01 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00462/ 08/ 2005/022/02 tanggal 01 Agustus 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00462/ 08/2005/02 tanggal 01 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00462/08/2005/022/02 tanggal 01 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang / DO Nomor : 00154/09/2005/022/02/DO tanggal 28 September 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00023/10/2005/022/02/DO tanggal 12 Oktober 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00041 / 09/2005/022/01 tanggal 14 September 2005 Beras 2005 untuk periode bulan Oktober 2005 sebanyak 635.000,00 Kg yang dilampiri Rekap penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00443 / 06 /2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 1.000.000,00 Kg yang dilampiri Rekap penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor KOPKAR ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 00021605P01A tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari KOPKAR dengan Nomor : 00443 tanggal 28 Juni 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00443/06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00443/06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00443 / 06/ 2005/ 022/02/KG2 tanggal 28 Juni 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00139/07/2005/022/02/DO tanggal 16 Juli 2005 dari KOPKAR SRI REJEKI sebanyak 1.000.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000210605P01A tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000210605P01A tanggal 29 Juni 2005 sebesar Rp.882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) lembar daftar angkot truk KOPKAR SRI REJEKI yang menjadi inventaris Komersial ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Bantuan Bencana Alam tanggal 30 Maret 2006 sebanyak 47.955 Kg ;

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Bantuan Bencana Alam tanggal 28 April 2006 sebanyak 32.045 Kg ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 000371 / 05/2005/022/02 tanggal 09 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 1.000.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT.Agung Pratama ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00375/ 05 /2005/022/02 tanggal 12 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 300.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT.Agung Pratama ;

4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00424/ 06/2005/022/02 tanggal 02 Juni 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 100.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT.Agung Pratama ;

5. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00375 tanggal 12 Mei 2005 sejumlah 700.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00375/05/2005/022/02 tanggal 12 Mei 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00375/05/2005/022/02 tanggal 12 Mei 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00375 /05 / 2005 / 022 / 02/KG2 tanggal 12 Mei 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00371 tanggal 09 Mei 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor: 00371 / 05 / 2005 / 022 / 02 tanggal 09 Mei 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00371/05/022/02 tanggal 09 Mei 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00371/ 05/ 2005/ 022 / 02/ KG2 tanggal 09 Mei 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00424 tanggal 02 Juni 2005 sejumlah 100.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00424/05/2005/022/02 tanggal 02 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00424/05/022/02 tanggal 02 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00424/05 /2005 /022 / 02/KG2 tanggal 02 Juni 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00468 tanggal 04 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00468/05/2005/022/02 tanggal 04 Agustus 2005, Surat Perintah Terima

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dengan Nomor : 00468/05/022/02 tanggal 04 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00468/05/2005/022/02/ KG2 tanggal 04 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00047/10/2005/022/02/DO tanggal 24 Oktober 2005 dari PT. Agung Pratama sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00013/11/2005/022/02/DO tanggal 14 November 2005 dari PT. Agung Pratama sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00034/12/2005/022/02/DO tanggal 20 Desember 2005 dari PT. Agung Pratama sebanyak 400.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00020 / 07 / 2005 / 022 / 01 tanggal 07 Juli 2006 Beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 635.000.00 Ton yang dilampiri dengan Rekap Penerimaan Barang (GD1K), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UD Hikmah . ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00046 / 07 /2005/022/01 tanggal 14 Juli 2006 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 635.000.00 Kg yang dilampiri dengan Rekap Penerimaan Barang (GD1K), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UD Hikmah . ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00021 / 01 /2005/022/01 tanggal 30 Januari 2006 beras 2005 untuk periode bulan April 2006 sebanyak 1.397.000.00 Kg yang dilampiri dengan Rekap Penerimaan Barang (GD1K), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UPTD ;

1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) No.021/01/2006/023/01 atas nama UPTD dengan jumlah 1.397.000.00 Kg ;

1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) No.046/07/2006/023/01 atas nama UD. Hikmah dengan jumlah 635.000.00 Kg ;

1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) No.020/07/2006/023/01 atas nama UD. Hikmah dengan jumlah 635.000.00 Kg ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah dari UPTD dengan Nomor : 00442 tanggal 27 Juni 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00442 / 06 /2005/022/02 tanggal 27 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00442/06/2005/022/02 tanggal 27 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00442/06/2005/022/ 02 /KG2 tanggal 27 Juni 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00461 tanggal 27 Juli 2005 sejumlah 700.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00461 /07 / 2005 /022/02 tanggal 27 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00461/07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00461/07/2005/022/02/ KG2 tanggal 27 Juli 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00456 tanggal 22 Juli 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00456 /07/ 2005 /022/02 tanggal 22 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00456/07/2005/022/02 tanggal 22 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00456/07/2005/ 022/02/KG2 tanggal 22 Juli 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00460 tanggal 27 Juli 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 0046/ 07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00460/07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00460 /07 / 2005 / 022/02/ KG2 tanggal 27 Juli 2005 ;

6. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00466 tanggal 02 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00466/08/2005/022/02 tanggal 02 Agustus 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00466/08/2005/022/ 02 tanggal 02 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00466/08/ 2005/022/ 02/KG2 tanggal 02 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00320/ 04 / 2005 / 022 / 02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 850.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;

Dengan kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00016/ 07/2005/022/02/DO tanggal 06 Juli 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00090/07/2005/022/02/DO tanggal 14 Juli 2005 dari UPTD sebanyak 350.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 002030405P01B tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 002210405P01B tanggal 26 April 2005 sebesar Rp.617.750.000,- (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Lunas Pembelian Tanah dan Bangunan PT. Telkom dengan Lokasi dan Bangunan PT. Telkom dengan Lokasi di Desa Bansning, Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Nomor : Tel 125 / KU 230 / KUG 51 / 2004 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 41.350.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lunas Pembelian Tanah dan Bangunan PT.Telkom dengan Lokasi di Jalan Gatot Subroto No.40-42 Jember

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Tel.88/KU 230/KUG 51/2004 tanggal 16 Maret 2004 sebesar Rp.850.000. 000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 02/SK/U/IV/2006 tanggal 26 April 2006, yang diajukan kepada pemilik Gudang UD Samudra dari Kepala Sub Divre XI Jember dengan keperluan untuk uji giling ;

8. 1 (satu) buku tabungan siaga Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201001960 atas nama H. Prasetyo Waluyo ;

Buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201001960 atas nama Prasetyo Waluyo ;

1 (satu) bendel foto copy kronologis modal kerja Komersial tertanggal 23 Juni 2006 ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan sepeda motor sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 30 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Saudara YUSUF ;

1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Saudara SUGIHARTO tentang penjualan sepeda motor tanggal 28 Agustus 2006 yang dilampiri foto copy kuitansi pembayaran dan bukti setoran BCA sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 September 2005 ;

1 (satu) lembar bukti setoran Bank Hagakita sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2005 untuk pembayaran mobil Avanza dari Prasetyo Waluyo kepada AGUS SUTEDJA dengan Nomor Rekening : 2000803939 ;

1 (satu) lembar bukti setoran Bank Hagakita sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2005 untuk pembayaran mobil Avanza dari Prasetyo Waluyo kepada AGUS SETEDJA dengan Nomor Rekening : 2000803939 ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS, untuk pembayaran 1 set meja tamu dan 1 (satu) set meja tulis Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2005 terima dari A. WAHID ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS, untuk pembayaran borongan pengerjaan cor beton kerangka baja/ pangkon mesin giling katul dan mesin silkon (Penyedot debu) tanggal 20 November 2005 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) diterima dari HARIYADI ;

1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak M. SUSTIONO HARIS untuk pembayaran ayunan dan mesin dumping tanggal 30 November 2005 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima SIRAT ;

1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak CHOIRUL atas nama M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran pembelian palet 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar @ Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) loco Jember dibuat di Surabaya sejumlah Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) diterima Bapak HUSEN ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran ayaan blower gabah, cantingan, siklon sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dibuat di Jember tanggal 16 Januari 2006 diterima WASKITO ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran tahap 1 sejumlah

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuat tanggal 28 Oktober 2005 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran tahap II sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibuat tanggal 20 Desember 2005 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran tahap III sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibuat tanggal 15 Februari 2006 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran 1 (satu) unit mesin giling katul (lengkap) sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuat di Surabaya 15 November 2005 diterima AGUS MUI'D ;

1 (satu) lembar kuitansi dari HERU DJOTO SUBELA atas nama M.SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran pemasangan/penyambungan instalasi listrik (komplit dengan lampu balonnya) di gudang Silo Sempolan Jember sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 17 November 2005 dan diterima SYAIFUDIN ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran pembelian sepeda motor Honda Win Tahun 2004 warna Hitam No.Pol P-5383-NO dengan cara over kredit dengan ketentuan pembeli berkewajiban meneruskan pembayaran sampai lunas di PT.Adura F sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 04 Oktober 2005 diterima EDI WAHYONO, SH. ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran giling katul sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 09 November 2005 diterima Bapak TOTOK ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran borongan dan pembuatan Dek kayu dan Dek besi + tangga mesin ayaan katul dan mesin giling katul sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibuat di Jember dan diterima ARI P. ;

2 (dua) lembar Nota pembelian dari UD. GEBANG Jaya masing-masing tanggal 24 November 2005 sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 November 2005 sejumlah Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

1 (satu) lembar Nota pembelian pembuatan pangkon mesin giling katul dan 1 (satu) buah mesin penggerak dumping 24 PK tanggal 05 Desember 2005 dari bengkel las listrik TRI Jaya TEKNIK sejumlah Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. 1 (satu) lembar perjanjian kontrak borongan M.SUTIONO HARIS dengan HERU DJOTO SUBELA dibuat di Jember tanggal 11 September 2005 ;

10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tagihan listrik bulan Januari 2006 sejumlah Rp.39.960,- (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atas nama M.SUTIONO HARIS ;

1 (satu) lembar foto copy History pembayaran atas nama EDI WAHYONO, SH. Jalan Letjen S. Parman X No.73 RT.2/RW.1 Desa Sumbersari,

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember untuk pembayaran sepeda motor Honda Win No.Pol P-5383-NO ;

1 (satu) lembar laporan transaksi BCA atas nama M. SUTIONO HARIS Nomor Rekening : 02000011757 tanggal 19 September 2006 ;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 711 di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember seluas 2.245 M2 atas nama pemegang hak H. Prasetyo ;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 717 di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember seluas 3.000 M2 atas nama pemegang hak H. Prasetyo ;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 391 di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember seluas 2.950 M2 atas nama pemegang Hak H. Prasetyo Waluyo ;

11. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan dari PT.Bank Perkreditan Rakyat "Arta Waru Surya" sebagai tanggungan pinjaman dalam Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2006 No.0.42.06.2645 ;

12. 1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 2325 tanah seluas 657 dengan lokasi di Jalan Ketintang Madya No.53 Surabaya atas nama Umi Lutfa dari BPR ARTA WARU SURYA Jalan Palem Blok TC No.8 Pondok Candra Sidoharjo ;

1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 tanah seluas 266 M2 dengan lokasi di Komp. Perum A. Yani Resiance Kav. 01 Ketintang Surabaya atas nama Umi Lutfa dari BPR BAPPURI Jember ;

Barang dan SKA 1 (satu) buku BPKB No.9071729 J STNK Jenis Truk Tahun 1990 warna kuning muda No.Pol. AE-7788-U Noka FE114051195, Nosin 4D31C040552 atas nama HERU WIDJANARKO alamat KPR / BTN Blok A-RT.01/RW.04, Kelurahan Singosaren - Ponorogo ;

1 (satu) buku BPKB No.3218649 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1980 warna kuning No.Pol.P-2075-RF Noka. FE111E011431, Nosin. 4D30073119 atas nama AKIP alamat P.Diponegoro 64 Kencong - Jember ;

1 (satu) buku BPKB No.3857659 J dan STNK Jenis Truk Tahun 2002 warna Merah No.Pol.P-7631-PA Noka. MHF31BY4320054506, Nosin. 14R1697536 atas nama SONNY IRAWAN alamat Gajah Mada 18/11 Kaliwates – Jember ;

1 (satu) buku BPKB No.1128396Q dan STNK Jenis Truk Tahun 1993 warna Biru No.Pol.DK-8174-BQ Noka. 4634, Nosin. 967938 atas nama PT.BUDINDO PRIMATA alamat Gatot Subroto 1/3/36 X Denpasar ;

1 (satu) buku BPKB No.1652109 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1975 warna Biru No.Pol.P-7186 Noka. 35300224163255, Nosin. 353900203716754 atas nama DWI BINTORO alamat Krajan Ajung RT.01/ RW.01 Jember ;

13. 1 (satu) buku BPKB No.0332265 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1992 warna Merah No.Pol.P-7553-PM Noka. BY43012036, Nosin. 14B1236077 atas nama Prasetyo Waluyo alamat Jalan Letjen Suprpto IV/86 Jember ;

1 (satu) buku BPKB No.3507085 J dan STNK Jenis Truk Tahun 2002 warna Kuning No.Pol.AE-7799-E Noka. MHMF349E2R041141, Nosin.

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34201143 atas nama EDY SUTOPO Kelurahan Bangunsari RT.05 / RW.12 Dolopo – Madiun ;

1 (satu) buku BPKB No.8594202Q dan STNK Jenis Truk Tahun 1979 warna Merah No.Pol.DK-8239-UB Noka.001-64-715238353, Nosin. 352-880502 atas nama SYUKRAN HAMBALI alamat Jalan Sudirman No.2 Banyuasri – Singaraja ;

1 (satu) lembar STNK Jenis Truk Tahun 2003 warna Kuning No.Pol. P-7865-PA Noka. MHMFE349E3RO51859, Nosin. 4D343518633 atas nama MOCH. MUHARROR alamat Letjen Suprpto No.100 Sumpersari - Jember (di dalam Truck) ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2066 dengan luas M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember atas nama Drs. MOCH. MOCHARROR ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1703 dengan luas 4537 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember Drs. MOCH. MUCHARROR ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1425 dengan luas 2.190 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1424 dengan luas 2.145 M2 dengan lokasi di Sempusari Kecamatan Kaliwates atas nama Fenti Istifarah ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 547 dengan luas 5.543 M2 dengan lokasi di Sempusari Kecamatan Kaliwates atas nama Fenti Istifarah ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 928 dengan luas 2.280 M2 dengan lokasi di Sempusari Kecamatan Kaliwates atas nama Fenti Istifarah ;

14. 1 (satu) buku Akta Pengikatan Jual Beli No : 778/leg/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 dengan Notaris dan PPAT Bambang Hermanto, SH. ;

15. 4 (empat) Lembar Surat Kuasa Guna menjual atau memindahtangankan sebidang tanah seluas 2.280 M2 dengan Nomor Sertifikat : 928, tanah seluas 2.190 M2 dengan Nomor Sertifikat : 1425, tanah seluas 5.543 M2 dengan Nomor Sertifikat : 547 dan tanah seluas 2.145 M2 dengan Nomor Sertifikat : 1424 ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 1425 dengan luas 1588 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates Jember atas nama M. GHOZY , Notaris Soesanto Adi Purnomo, SH. dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.25, Notaris PPAT Soesanto Adi Purnomo, SH., dan akta kuasa untuk menjual No.26 ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1795 dengan luas 10.055 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates Jember atas nama Mus'ab Mohammad, Notaris Soesanto Adi Purnomo, SH., dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.18 Notaris PPAT Soesanto Adi Purnomo, SH., dan Akta Kuasa untuk menjual No.26 ;

16. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 891 dengan luas 17.735 M2 dengan lokasi di Sebelah Utara Jalan Sultan Agung Jember ;

1 (satu) Buku Asli Kas Angkutan ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas kegiatan Angkutan dari Bulan September 2005 sampai dengan 2006 ;
17. 113 (seratus tiga belas) lembar Surat Keterangan Angkut Beras Hasil Uji Giling periode bulan Mei 2006 sebanyak 3.229.800 Kg ;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00005/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 7 April 2006 ;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00015/ 04 / 2006/01/KB1 tanggal 11 April 2006.
- 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00031/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 17 April 2006 ;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00033/ 04 / 2006/01/KB1 tanggal 18 April 2006 ;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00050/04/ 2006/01/ KB1 tanggal 25 April 2006 ;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00063/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 3 Mei 2006 ;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00100/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 6 April 2006 ;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00115/04 / 2006/01/KB1 tanggal 11 April 2006.
- 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00129/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 13 April 2006 ;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00149/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 25 April 2006 ;
18. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah 2005 ;
19. 4 (empat) Buku Tabungan SIAGA Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening : 3201001957 atas nama Drs. MOCH.ALI Mansyur ;
20. 1 (satu) bendel asli Saving Account Statement periode bulan Mei sampai dengan September 2005 ;
21. 1 (satu) buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201004402 atas nama Drs. Moch. Ali Mansyur / Agung Pratama ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening : 3201004403 atas nama MOCH ALI Mansyur / UPTD ;
- 2 (dua) lembar pertanggungjawaban keuangan Tahun 2005 ;
- 2 (dua) lembar pertanggungjawaban keuangan pembelian Gabah dan beras Tahun 2006 ;
- 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran Tahun 2005 ;
- 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran Tahun 2006 ;
- 1 (satu) lembar asli masing-masing Berita Acara Penitipan di Gudang Bulog Jambearum Nomor : 001/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dan Nomor : 002/ V/2006 tanggal 31 Mei 2006, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.229.800 Kg ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekap Beras Uji Giling Tahun 2006 sebanyak 3.229.800 Kg ;

1 (satu) buku tabungan BCA KCU Jember Rekening Nomor : 0243012721 atas nama Drs MOCH. MUCHARROR ;

1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Jember Nomor Rekening Nomor : 35465285 atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR alamat Ketintang Baru 3/26 Surabaya ;

1 (satu) buku tabungan BRITAMA BRI cabang Jember Nomor Rekening : 0021-01-035088-50-8, tanggal 24 Maret 2006 atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR alamat Ketintang Baru 3/36 RT.04 RW.03 Ketintang Surabaya ;

2 (dua) buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening Nomor : 0180881077 atas nama Ny. Umi Lutfa , 5600008T.03/04/2006 BCA Margorejo ;

1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Sidoarjo Nomor Rekening : 018204 3115 atas nama FIRLY AMALIA, 0464002T31/ 10/2005 BCA KTJ Indah ;

1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Kertopaten Nomor Rekening : 1900042325 atas nama FIRLY AMALIA ;

1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCU Darmo Nomor Rekening : 0884775562 atas nama MOCH. DZULFIKRI KHASOGI, 0088189T03 / 01/2007 BCA Darmo II ;

1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 255.001652745.901 atas nama MOCH. KHAIRAN KATSIRA, alamat Ketintang Baru 3/26 RT.4 RW.2 Gayungan Surabaya ;

2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre XI Jember Nomor Rekening Nomor : 032.01/SP/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 ;

22. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 03/SK/U/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dengan keperluan untuk Uji Giling ;

Surat Pernyataan Drs. MOCH. MUCHARROR, MM. tanggal 16 Juni 2006 tentang pertanggungjawaban Uji Giling ;

23. 1 (satu) bendel asli slip pembayaran angsuran BNI (Penyelesaian Kredit) Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;

1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk PT. Hastagraha Bumi Persada Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;

1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Sugeng Wijaya Tahun 2005 ;

1 (satu) bendel asli bukti pembayaran Modal Orryza Tahun 2005 ;

1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Ceflla Steel Tahun 2005 ;

1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk temu LW (Bambang S) Tahun 2004 ;

1 (satu) bendel asli bukti pembayaran atau transfer Ibu Umi Lutfa (Isteri Mucharror) Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;

1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Bapak GHOZY Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;

24. 2 (dua) lembar asli Rekapitan tulisan tangan ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel Realisasi Pemasukan Gabah Tahun 2005, bulan April sampai dengan Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel Realisasi Sisa Kontrak Beras Giling Tahun 2005, bulan Juli 2005 sampai dengan April 2006 ;

1 (satu) buku asli BPKB Toyota WISH 1.8 MT Tahun 2003 No.Pol.B-135-MV warna Hitam No.Rangka ZNE 100080854, No.mesin 1ZZ1540722 atas nama WONG TEDDY AFANDDI alamat Jalan Janur Asri 1 QK 3/23 RT 03/012 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ;

1 (satu) buku asli BPKB Toyota Avanza Tahun 2005 No.Pol.L-2858-MD warna hitam, No.rangka MHFFMRGK35K070100, No.mesin DB03037 atas nama MATARWAN alamat Mrutu Kalianyar No.29 Surabaya ;

1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00008/03/06/022/01/GIL tanggal 24 Maret 2006 ;

1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00052/04/06/022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;

1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00053/03/06/022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;

1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00055/03/06/022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 003930805P01B tanggal 05 Agustus 2005 sebesar Rp. 529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 004000805P01B tanggal 08 Agustus 2005 sebesar Rp.1.235.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000200306P01B tanggal 24 Maret 2005 sebesar Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Elok Jaya ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001240406P01B tanggal 12 April 2005 sebesar Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada UD.PUTRA ARGOPURO ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001250406P01B tanggal 12 Maret 2005 Rp. sebesar Rp.1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Elok Jaya ;

1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD. Elok Jaya sebanyak 200.000 Kg (dua ratus ribu kilo gram) ;

1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD. Elok Jaya sebanyak 500.000 Kg (lima ratus ribu kilo gram) ;

1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD.PUTRA ARGOPURO sebanyak 500.000 Kg (lima ratus ribu kilo gram), Barang bukti tersebut di atas disita dari MUDJI JUWONO, PNS Bulog alamat Jalan Dr. Sutomo RT/RW.02/V Rambipuji - Jember sesuai Berita Acara tanggal 26 April 2007 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2006 dari UD. Elok Jaya dengan Nomor 00038 tanggal 24 Maret 2006 sejumlah 200.000 Kg (dua ribu kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00038/03/2006/011/02 tanggal 24 Maret 2006, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00038/ 03/ 2006 / 011/02 tanggal 24 Maret 2006 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB - 00038/03/ 2006/011/02/KG2 tanggal 24 Maret 2006 ;

1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2006 dari UD. PUTRO ARGOPURO dengan Nomor : 00118 tanggal 11 April 2006 sejumlah 1.000.000 Kg (satu juta kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00118/04/2006/011/02 tanggal 11 April 2006, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00118/04/2006/ 011/02 tanggal 11 April 2006 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00118/04/2006/011/02/KG2 tanggal 11 April 2006 ;

1 (satu) bendel asli Surat Keterangan tertanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ASBOLLAH ;

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang) GD1M dan Surat Timbang sebanyak 1.182.360 Kg Tahun 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang) GD1M dan Surat Timbang Gabah Masuk yang fiktif sebanyak 1.862.000 Kg Tahun 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) DO GD1K dan Surat Timbang Gabah Keluar sebanyak 1.862.000 Kg Tahun 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Terima Barang, Surat Keterangan Angkut (SKA), Bukti Timbang Gabah tanggal 12 April 2006 yang fiktif sebanyak 500 Ton UD. Elok Jaya dan 500 Ton UD. PUTRA ARGOPURO ;

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang), Surat Keterangan Angkut (SKA), Bukti Timbang Gabah tanggal 24 Maret 2006 yang fiktif sebanyak 200 Ton atas nama UD. Elok Jaya ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000020705P01B tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp. 1.256.680.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 003890705P01B tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp. 264.750.000,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Hikmah Jaya dengan Nomor : 00449 tanggal 07 Juli 2006 sejumlah 150.000 Kg (seratus lima puluh ribu kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00449/07/ 2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00449 / 07 / 2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00449/07/2005/ 011/02/KG2 tanggal 07 Juli 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Hikmah Jaya dengan Nomor : 00450 tanggal 07 Juli 2006 sejumlah 712.000 Kg (seratus lima puluh ribu kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00450/07/ 2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00450/ 07/ 2005/011/02

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00450/07/ 2005/011/02/KG2 tanggal 07 Juli 2005 ;

Surat kepemilikan 2 (dua) buah Bangunan berupa Gudang dengan luas masing-masing 600 M2 dan 900 M2 yang terletak di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atas nama H. Prasetyo ;

4 (empat) bendel dokumen pengadaan Gabah Kering Giling (GKG) Sub Divre XI Jember Tahun 2004 Via PT. Agung Pratama Lestari (Draying Centre) ;

2 (dua) bendel dokumen pengadaan Gabah Kering Giling (GKG) Sub Divre XI Jember Tahun 2005 Via PT. Agung Pratama Lestari (Draying Centre) ;

1 (satu) buku Kas KOPKAR SRI REJEKI Tahun 2004 ;

1 (satu) buku Kas KOPKAR SRI REJEKI Tahun 2005 ;

Laporan Pengurus KOPKAR pada RAT Tahun 2004 ;

Laporan Pengurus KOPKAR pada RAT Tahun 2005 ;

2 (dua) unit pengering gabah (Drayer) bertempat di lokasi GBB PECORO 2 Sub Divre XI Jember ;

26. Uang Tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkara pidana atas nama Terdakwa Drs.H. Prasetyo Waluyo dan Terdakwa Drs. Moch. Ali Mansyur serta Terdakwa Moch. Solichin Saleh ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akte permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 01/ Akta.Pid.PK /2010/PN.JR tanggal 22 April 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jember pada tanggal 22 April 2010 dari Drs. Moch Muchharror, MM sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. TERDAPAT KEADAAN I BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN (NOVUM).

Bahwa telah ditemukan keadaan hukum baru yang bersifat menentukan dan belum diungkapkan selama persidangan masih berlangsung, oleh karenanya disebut alat bukti baru (Novum), yang apabila novum tersebut dapat

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada saat sidang masih berlangsung akan terdapat putusan bebas atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa, Novum tersebut yaitu :

A. BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN DANA KOMERSIAL TAHUN 2004 DAN 2005 ;

Bahwa novum yang berkenaan dengan penggunaan dana Komersial tersebut berupa alat bukti surat yang menunjukkan fakta hukum dan menjadi dasar hukum perbuatan materiil dalam pelaksanaan kegiatan Komersial , yang dapat diuraikan secara kronologis, sebagai berikut:

1. NOTULEN RAPAT, (BUKTI NOVUM PK - 1) hari Kamis, 15 April 2004, jam 09.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Divisi Regional Jatim dengan agenda rapat Sosialisasi dan konsolidasi operasional UPGB, yang dihadiri oleh Kepala Divisi Regional Perum Bulog Jatim, yang juga dihadiri oleh Kepala - Kepala Divisi Perum Bulog Pusat antara lain, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi Industri, Kepala Divisi ORTALA, Kepala Divisi Anggaran, Ka. SPI, Kasub Divre se Jawa Timur, para Kabid dan para Kasie, serta Manager UPGB se Jawa Timur, yang ditanda tangani oleh Ka Divre Perum Bulog Jatim Muharto dan pencatat Arwakhudin Widiarso ;

Bahwa nutulen rapat tersebut intinya berisi, sebagai berikut :

- bahwa pada saat itu belum diterbitkan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan Komersial ;
bahwa pada saat itu Divre Jatim telah melaksanakan kegiatan unit Komersial lebih awal dengan modal sendiri terlebih dahulu, termasuk di dalamnya sekitar 40 armada truk angkutan ;
- bahwa Kantor Pusat dan Direksi mendukung dan menyetujui kegiatan tersebut dengan berjanji Divre Jatim akan segera menerima Working Capital dari pusat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) agar kegiatan Komersial dapat lebih berkembang dan profit yang didapatkan semakin signifikan ;
- bahwa kantor pusat akan membuat peraturan yang mengatur tentang unit kegiatan Komersial yang sifatnya fleksibel dan dapat menampung adanya dinamika dilapangan dan agar jangan sampai aturan itu menghambat dinamisasi pengembangan usaha Komersial itu sendiri ;
bahwa sebelum peraturan tentang kegiatan Komersial dibuat dan diterbitkan maka pelaksanaan kegiatan Komersial dapat dijalankan terlebih dahulu ;
- bahwa untuk Sub Divre Jember sudah memiliki 11 (sebelas) armada truk angkutan ;
bahwa tidak ada pasal yang mengatur mengenai apabila terjadinya resiko pekerjaan ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Drs. MOCH. MUCHARROR, MM.)PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ,(selaku Kepala Bulog Sub Divre XI Jember, yang sebelumnya telah melakukan kegiatan Komersial berupa) 11 sebelas (armada Truk, kemudian mengajukan permohonan modal kerja dana Komersial sebanyak Rp.3.000.000.000,-) tiga milyar rupiah (ke Divre Jatim dan ternyata "DISETUJUI", sehingga pada tanggal 8 Juni 2004 dana Komersial tersebut didroping ke sub Divre XI Jember dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) Tahun dan oleh Divre Jatim dipatok agar dalam waktu satu Tahun dana Komersial tersebut dikembalikan dengan profitnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga ketika dana komersial tersebut dikembalikan untuk pinjaman pokok dan provitnya sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; Bahwa dana Komersial sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut kemudian oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI digunakan untuk kegiatan-kegiatan Komersial Perum Bulog Sub Divre XI Jember, baik yang sudah dilaksanakan sebelumnya maupun yang baru dilaksanakan setelah dana Komersial tersebut turun/cair ;

Bahwa, Kegiatan-kegiatan Komersial tersebut, sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana Komersial sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember halaman 520 s/d 521 yang telah dinyatakan "Telah Tepat dan Benar" oleh Judex Juris Mahkamah Agung dalam pertimbangan Putusan Judex Juris halaman 178 paragraf 4, sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Bukti transfer pembayaran uang melalui Lippo Bank Jember ke Rekening 564-10-27363-6 atas nama Sapta Kuncoro, tanggal 20 Juni 2005 untuk kegiatan Komersial Mini Market Orryza sebesar Rp.) -,50.000.000 lima puluh juta rupiah) .(Barang bukti No. P-1) ;

Bukti kuitansi pembayaran uang kepada Handoko/Cefila steel, tanggal 20 Mei 2005 untuk kegiatan Komersial pembayaran pertama renovasi Mini Market Orryza sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (Barang bukti No. P-2);

Bukti kuitansi pembayaran uang kepada Handoko/Cefila steel, tanggal 06 Juli 2005 untuk kegiatan Komersial pembayaran kedua renovasi Mini Market Orryza sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (Barang bukti No. 154 I P-3);

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa khusus point b sld d tersebut diatas merupakan bukti transfer dan kuitansi pembayaran sebagai pertanggung-jawaban dana Komersial senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah disita oleh Penuntut Umum dan diajukan sebagai barang bukti dipersidangan, namun tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan, yang secara lengkap akan diuraikan tersendiri dalam Memori Peninjauan Kembali ini sebagai suatu Kekhilafan dan/atau Kekeliruan yang nyata dari Hakim ;

2. PRINT OUT REKENING KORAN BANK BUKOPIN CABANG PEMBANTU A. YANI 146-148 SURABAYA yang ditujukan kepada Bulog Divre Jatim untuk pos Rekening Komersial jasa angkutan No.Rekening 1003216-11-6; (BUKTI NOVUM PK- 2).

Yang isinya, sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2004 telah ditransfer sejumlah uang hasil kegiatan Komersial jasa angkutan dari Sub Divre Jember, sebesar Rp. 45.552.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

3. PRINT OUT REKENING KORAN BANK BUKOPIN CABANG PEMBANTU A. YANI 146-148 SURABAYA yang ditujukan kepada Bulog Divre Jatim untuk pos Rekening Komersial jasa angkutan No.Rekening 1003216-11-6; (BUKTI NOVUM PK-3).

Yang isinya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2004 telah ditransfer sejumlah uang hasil kegiatan Komersial jasa angkutan dari Sub Divre Jember, sebesar Rp. 11.388.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

4. PRINT OUT REKENING KORAN BANK BUKOPIN CABANG PEMBANTU A. YANI 146-148 SURABAYA yang ditujukan kepada Bulog Divre Jatim untuk pos Rekening Komersial perdagangan gabah No. Rekening 1003216- 11-7; (BUKTI NOVUM PK-4) ;

Yang isinya, sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2004 telah ditransfer sejumlah uang Trading/ Perdagangan gabah Komersial dari Sub Divre Jember, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. PRINT OUT REKENING KORAN BANK BUKOPIN CABANG PEMBANTU A. YANI 146-148 SURABAYA yang ditujukan kepada Bulog Divre Jatim untuk pos Rekening Komersial perdagangan gabah no. Rekening 1003216- 11-7; (BUKTI NOVUM PK-5) ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang isinya, sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2004 telah ditransfer sejumlah uang kegiatan Trading/Perdagangan gabah Komersial dari Sub Divre Jember, sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Bukti NOVUM PK-2 s/d PK-5 sebagaimana tersebut di atas berjumlah Rp. 731.940.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan setoran kegiatan dana Komersial yang sudah disetorkan oleh Sub Dolog Divre XI Jember kepada Bulog Jatim, namun belum pernah di ungkap dimuka persidangan sehingga tidak diperhitungkan sebagai Pertanggungjawaban dan penggunaan Dana Komersial sejumlah Rp. 2.346.200.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang di pidanakan kepada PEMOHON PK ;

6. KUITANSI PENERIMAAN UANG DARI BPK. MOCH. MUHARROR SEBAGAI PELUNASAN PEMBANGUNAN MINI MARKET ORRYZA, TERTANGGAL 24 JULI 2006, SENILAI RP. 64.426.000,- yang ditanda tangani oleh Handoko dan diberikan kepada PEMOHON PK (BUKTI NOVUM PK-6). Bukti ini sebagai bukti pelunasan pembayaran pembangunan mini market orryza senilai RP. 64.426.000,- oleh PEMOHON PK kepada Handoko, selaku pemilik CV. Seffila steel yang membangun mini market orryza tersebut ;

KUITANSI PENERIMAAN UANG DARI BPK. MOCH. MUHARROR SEBAGAI PELUNASAN PEMBANGUNAN Silo- PECORO, TERTANGGAL 24 JULI 2006, SENILAI Rp. 176.682.275,- yang ditanda tangani oleh Handoko dan diberikan kepada PEMOHON PK. (BUKTI NOVUM PK-7).

Bukti ini sebagai bukti pelunasan pembayaran pembangunan Mesin Silo Pengering gabah di Pecoro senilai RP. 176.682.275,- oleh PEMOHON PK kepada Handoko, selaku pemilik CV. Seffila steel yang membangun Silo tersebut ;

8. KUITANSI PENERIMAAN UANG DARI BPK. MOCH. MUHARROR SEBAGAI PELUNASAN PEMBANGUNAN GARASI TRUCK, TERTANGGAL 24 JULI 2006, SENILAI RP. 56.730.000,- yang ditanda tangani oleh Handoko dan diberikan kepada PEMOHON PK. (BUKTI NOVUM PK- 8).

Bukti ini sebagai bukti pelunasan pembayaran pembangunan Garasi Truk Komersial Bulog Sub Divre XI Jember senilai RP. 56.730.000,- oleh pemohon kepada Handoko, selaku pemilik CV. Seffila steel yang membangun Garasi tersebut ;

Sehingga diketahui total penggunaan dana Komersial yang telah dipertanggungjawabkan oleh Sub Divre XI Perum Bulog Jember dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 900.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 200.000.000,- + Rp. 200.000.000,- + Rp. 45.552.000,- + Rp. 11.388.000,- +

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 450.000.000,- + Rp. 225.000.000,- + Rp. 64.426.000,- + Rp. 176.682.275,- + Rp. 56.730.000,- = Rp. 2.379.778.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) terinci sebagai berikut :

No	Tgi	Uraian	Jumlah(Rp)	Keterangan
1	25/5/ 2004	Setoran hasil angkutan ke Komersial jasa rek 1003216-11-6	45.552.000,00	
2	25/5 2004	Setoran hasil Komersial perctagangan gabah ke rek 1003216-11-7		
3	2117 2004	Setoran hasil Komersial jasa angkutan ke rek 1003216-11-6		
4	2117 2004	Setoran hasil Komersial perctagangan gabah ke rek 1003216-11-7		
5	2417 2006	Kwitansi pelunasan pembangunan Mini Market Orrvza oleh Handoko CV seffila Steel		
6	2417 2006	Kwitansi pelunasan pembangunan Siloo Pecora oleh Handoko CV Cefila Steel		
7	2417 2006	Kwitansi pelunasan pembangunan garasi Truck di Gudang Pecoro oleh Handoko		
8	20/6 2005	Transfer ke Lippo Bank no rek 564-10-27363-6 an Sapto Kuncoro untuk Orryza		

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	20/5	Kwitansi pembayaran pertama kepada handoko		
	2005	untuk renovasi Mini Market Orryza		
10	617	Kwitansi pembayaran kedua kepada Handoko		
	2005	untuk renovasi mini market Orryza		
11	19/4	Transfer ke rek Sapto Kuncoro no 5641027363-6		
	2005	untuk modal kerja Orryza		
12	5/5	Tarik tunai untuk pembayaran renovasi mini		
	2005	market Orryza		
13	31/5	Pemindahbukuan ke Divre IX untuk modal ke-a		
	2005	trading beras		
14	20/6	Setor tunai ke rek Sapta Kuncoro no 5641009204-		
	2005	6		
15	/	Setor ke Cefila Stell Handoko untuk pembangunan		
	2005	gudang Mangli		
16	/	Tarik tunai untuk tambahan modal minimarket		
	2005			
17	7/9	Pemindahbukuan ke rek Sapto Kuncoro	No	

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005	3201002540 tambahan modal mini market		
JUMLAH			

9. FOTO ARMADA TRUK MILIK PERUM BULOG SUB DIVRE XI JEMBER. (BUKTI NOVUM PK-9) ;

Bukti ini membuktikan bahwa Bulog Sub Divre XI Jember telah melaksanakan kegiatan Komersial berupa pembelian sejumlah Truk yang dibeli jauh sebelum dana Komersial turun dan digunakan untuk kegiatan Komersial , dimana pada waktu itu diakui bahwa sub Divre Jember telah melakukan kegiatan Komersial yang mendahului Sub-sub Divre yang lain bahkan berjalan mendahului ketentuan yang sedang dibuat (KD -/ DS 200/10/2004) sebagai wujud kegiatan Komersial , sebagaimana disebutkan dalam Bukti Novum PK-1, yang sampai saat ini masih ada dan menjadi kekayaan Perum Bulog ;

10. FOTO PERESMIAN DAN PENANDATANGANAN PRASASTI MINI MARKET ORRYZA PADA TANGGAL 25 OKTOBER 2004 OLEH WIDJANARKO PUSPOYO. (BUKTI NOVUM PK-10).

Bukti ini membuktikan bahwa selaku Dirut Perum Bulog, yang pada waktu itu mengakui bahwa sub Divre Jember telah melakukan kegiatan Komersial yang mendahului Sub Divre yang lain yang berada dalam naungan Divre JATIM, bahkan berjalan mendahului ketentuan yang sedang dibuat (KD -311/DS /10/2004) sebagai wujud kegiatan Komersial, yang sampai saat ini Mini Market ORRYZA terletak di Jl. Yos Sudarso Jember tersebut tetap ada dan masih operasional dan menjadi kekayaan Perum Bulog ;

11. FOTO PERESMIAN MINI MARKET ORRYZA. (BUKTI NOVUM PK-11) ;

Bukti ini membuktikan bahwa Mini Market Orryza sebagai wujud kegiatan Komersial yang terletak di Jl. Letjen Panjaitan No.43-45 Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember yang sampai saat ini berdiri dan menjadi kekayaan Perum Bulog ;

Bahwa atas dana Komersial tersebut benar-benar telah digunakan untuk kegiatan Komersial , salah satunya pembangunan Mini Market Orryza terletak di Jember, yang telah diresmikan oleh Widjanarko Puspoyo, selaku Dirut Perum Bulog, sebagaimana bukti baru (Novum PK-9 s/d PK-11) berupa Album Foto kegiatan Komersial yang menunjukkan wujud nyata atau fakta hasil dari kegiatan Komersial yang dilaksanakan di Sub Divre XI Perum Bulog Jember ;

Bahwa setelah Kegiatan Komersial tersebut berjalan efektif dan dananya telah digunakan semuanya, barulah terbit Keputusan Direksi Perum Bulog yang mengatur mengenai kegiatan Komersial, yaitu :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.KEPUTUSAN DIREKSI PERUM BULOG NO: / / / ,TANGGAL 29 OKTOBER 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA KOMERSIAL DI LINGKUNGAN DIVISI REGIONAL PERUM BULOG. (BUKTI NOVUM PK-12) ;

yang intinya menyebutkan:

- Memberi kewenangan kepada Ka Divre untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Komersial sendiri dengan modal kerja maksimal Rp.2.000.000.000,00 ;

Pengelolaan dana Komersial adalah untuk kegiatan usaha Komersial yang telah disetujui Ka Divre ;

Ketentuan penggunaan dana Komersial meliputi : Membuat perencanaan, memanfaatkan dana secara efektif dan efisien, penyimpangan penggunaan dana harus persetujuan tertulis dari Direksi, Mempertanggung-jawabkan penggunaan dana secara transparan dan Akuntabel, Membuat laporan bulanan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan usaha Komersial ;

- Dalam waktu 6 bulan modal kerja tidak dipergunakan maka akan dievaluasi dan atau ditinjau kembali oleh Kantor Pusat ;

Bahwa berdasarkan pada Keputusan Direksi Perum Bulog No: KD- / DS200/10/2004, tanggal 29 Oktober 2004 tersebut di atas, maka dana Komersial sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang sudah digunakan oleh Sub Divre XI Bulog Jember untuk kegiatan Komersial sebagaimana diuraikan tersebut di atas sebelum 1 (satu) Tahun sudah "DITARIK KEMBALI" oleh DIVRE JATIM beserta profitnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian "DIGANTI" dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk MENYESUAIKAN dengan Keputusan Direksi Perum Bulog No: KD-311 /DS / 1 / ,jadi Dana Komersial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut BUKAN MERUPAKAN PENDANAAN BARU, tapi UNTUK MENGGANTI biaya-biaya kegiatan Komersial yang sudah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan Direksi Perum Bulog No: D/10/2004 ;

Bahwa Perum Bulog Sub Divre XI Jember TELAH MENGEMBALIKAN Dana Komersial yang DITARIK KEMBALI kepada DIVRE JATIM beserta Profitnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), karenanyatanggal 28 Sub Divre XI Perum Bulog Jember telah menerima dana komersialsebagaimodal kerja dariBulog Divre Jawa Tisebesar Rp. 2.000.000.000,- UNTUK MENGGANTI biaya-biaya kegiatan Komersial yang sudah dilaksanakan sebelum

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Direksi Perum Bulog No: KD-/ / 10 / 05200
2004, sebagaimana uraian kegiatan Komersial di atas ;

Bahwa Novum tersebut diperoleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI setelah menerima Petikan Putusan Mahkamah Agung RI yang kemudian PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melakukan pengecekan dan perhitungan ulang serta mencari bukti-bukti penggunaan dana Komersial tersebut, dan ternyata terdapat keadaan yang belum diketahui dan diperhitungkan pada waktu sidang yaitu adanya Bukti Surat , print out Rekening koran, Kuitansi dan Album Foto kegiatan dana Komersial (BUKTI NOVUM PK-1 s/d. PK-12) ;

Bahwa jika keadaan itu (BUKTI NOVUM PK- 1 sld PK-12) diketahui pada waktu sidang perkara a quo masih berlangsung, maka tidak mungkin Judex Facti Pengadilan Negeri Jember dalam Pertimbangan Putusannya halaman 505 yang telah dibenarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung, menyatakan :

"dalam kenyataannya dana Komersial tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya /proposal, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa , sehingga dana Komersial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah 2.346.200.000,00. ";

Apabila Bukti Novum PK-1 sld PK-12 tersebut diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau setidaknya- tidaknya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;

B BERKENAAN DENGAN PENGADAAN GABAH DAN BERAS YANG DIDUGA FIKTIF TAHUN 2005 DAN 2006 :

Bahwa khusus mengenai pengadaan gabah dan beras yang didakwakan dan diputuskan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Jember) yang dikuatkan oleh Judex Juris (Mahkamah Agung RI) juga telah ditemukan suatu keadaan atau bukti baru (Novum) yang belum ditemukan pada waktu sidang masih berlangsung, yaitu :

1. NERACA DAN RUGI LABA SUB DIVRE WILAYAH XI JEMBER TAHUN 2003, PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG YANG DITANDA-TANGANI OLEH DRS. M. MUCHARROR, MM., TANGGAL 02 APRIL 2004. (BUKTI NOVUM PK-13) ;

Bukti ini membuktikan bahwa :

- Bahwa Perum Bulog Sub Divre XI Jember memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5. 387.249.006,86 ;

Bahwa neraca dan rugi laba tersebut telah diaudit dan di sahkan oleh Perum Bulog, yang berarti seluruh transaksi menyangkut keuangan perusahaan pada periode tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta prinsip akuntansi yang berlaku (Sistim Akuntansi Bulog) ;

Dalam laporan keuangan tidak disebutkan adanya keterangan kekurangan Gabah/Beras ataupun kerugian Negara yang disebabkan dari tindak pidana pegawai dan tidak ada Klaim Kehilangan/ kekurangan barang.

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NERACA DAN RUGI LABA SUB DIVRE WILAYAH XI JEMBER, AUDITED 2004 : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG YANG DITANDATANGANI OLEH DRS. M. MUCHARROR, MM., TANGGAL 31 DESEMBER 2004. (BUKTI NOVUM PK-14) ;

Bukti ini membuktikan bahwa :

- Bahwa Perum Bulog Sub Divre XI Jember memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.846.905.096,24 ;

Bahwa neraca dan rugi laba tersebut telah diaudit oleh BPK RI sehingga diberi keterangan (audited), yang berarti seluruh transaksi menyangkut keuangan perusahaan pada periode tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta prinsip akuntansi yang berlaku (Sistim Akuntansi Bulog) ; Dalam laporan keuangan tidak disebutkan adanya keterangan kekurangan gabah I beras ataupun kerugian Negara yang disebabkan dari tindak pidana pegawai dan tidak ada Klaim Kehilangan/kekurangan barang ;

3. NERACA DAN RUGI LABA SUB DIVRE WILAYAH XI JEMBER , AUDITED 2005 : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG YANG DITANDATANGANI OLEH CHAIRIL ANWAR, TANGGAL 13 DESEMBER 2006. (BUKTI NOVUM PK-15) ;

Bukti ini membuktikan bahwa :

- Bahwa Perum Bulog Sub Divre XI Jember memperoleh keuntungan sebesar Rp. 9.492.822.355,77 ;
- Bahwa neraca dan rugi laba tersebut telah diaudit oleh BPK RI sehingga diberi keterangan (audited), yang berarti seluruh transaksi menyangkut keuangan perusahaan pada periode tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta prinsip akuntansi yang berlaku (Sistim Akuntansi Bulog) ;

Dalam laporan keuangan tidak disebutkan adanya keterangan kekurangan Gabah/Beras ataupun kerugian Negara yang disebabkan dari tindak pidana yang dilakukan pegawai dan tidak ada Klaim Kehilangan/kekurangan barang ;

4. NERACA DAN RUGI LABA SUB DIVRE WILAYAH XI, AUDITED 2006 : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG YANG DITANDATANGANI OLEH CHAIRIL ANWAR, TANGGAL 14 APRIL 2008. (BUKTI NOVUM PK-16) ;

Bukti ini membuktikan bahwa :

- Bahwa Perum Bulog Sub Divre XI Jember mengalami kerugian sebesar Rp. 12.283.898.958,91 ;

Timbulnya Kerugian/Defisit tersebut disebabkan besarnya Biaya Susut Gabah , Sosoh/Prosesing Beras dan Susut Beras ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa neraca dan rugi laba tersebut telah diaudit oleh BPK RI sehingga diberi keterangan (audited), yang berarti seluruh transaksi menyangkut keuangan perusahaan pada periode tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta prinsip akuntansi yang berlaku (Sistim Akuntansi Bulog) ;

Dalam laporan keuangan tidak disebutkan adanya keterangan kekurangan gabah / beras ataupun kerugian Negara yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan pegawai dan tidak ada Klaim Kehilangan / kekurangan barang ;

5. NERACA DAN RUGI LABA SUB DIVRE WILAYAH XI JEMBER , TAHUN 2007 : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG YANG DITANDATANGANI OLEH CHAIRIL ANWAR, TANGGAL 29 APRIL 2008. (BUKTI NOVUM PK- 17) ;

Bukti ini membuktikan bahwa :

- Bahwa Perum Bulog Sub Divre XI Jember memperoleh keuntungan sebesar Rp. 18.389.321.586.04 ;

- Bahwa keuntungan tersebut didalamnya adalah hasil penjualan untuk pengadaan gabah dan beras Tahun 2006, ketika Pemohon masih menjabat Kasub Divre XI Bulog Jember ;

Dalam laporan keuangan tidak disebutkan adanya keterangan kekurangan gabah / beras ataupun kerugian Negara yang disebabkan dari tindak pidana yang dilakukan pegawai dan tidak ada Klaim Kehilangan/kekurangan barang ;

Bahwa Bukti taporan' Keuangan yang diberi tanda BUKTI NOVUM PK-13 s/dPK-17 di atas, telah dilegalisir oleh BULOG melalui Kasubbag TU BULOG DIVRE JATIM Sdr. ARWAKHUDIN WIDIARSO,SH ;

Bahwa berdasarkan Laporan Rugi laba (BUKTI NOVUM PK-13 s/d PK-17) tersebut menunjukkan jumlah surplus / keuntungan yang diperoleh Sub Divre XI Jember saat PEMOHON menjabat Kasub

Divre XI Perum Bulog Jember, adalah sebagai berikut :

Tahun 2003 Surplus Rp. 5.387.249.006,86 ;

Tahun 2004 Surplus Rp. 3.846.905.096,24 ;

Tahun 2005 Surplus Rp.9.492.822.355,77 ;

Tahun 2006 Defisit (Rp.12.283.898. 958, 91) ;

Tahun 2007 Surplus Rp.18.389.321.586.04 ;

Jumlah Akumulasi Surplus Rp. 24.832.399.086,00 ;

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Sub Divre XI Jember selama lima Tahun SANGAT POSITIF DAN MENGUNTUNGAN PERUM BULOG, dan atas laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh BPK RI yang berarti seluruh transaksi menyangkut keuangan perusahaan pada periode tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan pengendalian intern serta prinsip akuntansi yang berlaku (Sistim Akuntansi Bulog) jadi TIDAK ADA KERUGIAN PERUSAHAAN / NEGARA; yang disebabkan dari tindak pidana yang dilakukan pegawai dan tidak ada Klaim Kehilangan / kekurangan barang ;

6. SALINAN RESMI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI (BPK-RI), Nomor 26.B/AUDITAMA V/GA//, tanggal 11 April 2006, yang diberikan oleh BPK RI berdasarkan surat No. 39/S/XX/4/2010, tanggal 12 April 2010. (BUKTI NOVUM PK-18) ;

Bukti ini Membuktikan sebagaimana disebutkan pada Lampiran B point 8 alenia 4, halaman 66, bahwa :

"Dari hasil kunjungan ke beberapa UPGB yang ditugaskan untuk mengelola Drying Centre (DC) dan melihat catatan harlan yang ada diketahui bahwa terdapat Drying Centre (DC) yang hasil pengerlngan gabahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, namun penyerahan gabah yang dilakukan PT. Agung Pratama Lestari (PT. APL) dapat dipenuhi sesuai jumlah yang ditentukan dalam kontrak".

Berkenaan dengan novum berupa alat bukti surat yang diberi (BUKTI NOVUM PK-18) maka dapat disimpulkan bahwa putusan Judex Juris yang menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember perihal pengadaan gabah yang diduga fiktif pada gudang PECORO 2 sejumlah 5.750 ton (yang salah satunya berasal dari PT. Agung Pratama Lestari (PT. API) sejumlah 1.400 ton gabah kering giling) adalah TIDAK BENAR, karena menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut di atas, gabah dari PT. Agung Pratama Lestari (PT. APL) BETUL-BETUL TELAH TEREALISIR. Jadi tidak benar kalau PT. Agung Pratama Lestari (PT. APL) melakukan pengadaan gabah fiktif dan terbukti bahwa Putusan Judex Juris tersebut Mengandung Suatu Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Dari Majelis Hakim ;

7. FOTO COPY BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN DI GUDANG MILIK SUB DIVRE XI JEMBER YANG DILAKSANAKAN OIEH TIM BPK RI (SDR IMANUDDIN, ANDANU, WALUYO, RAMELAN) DENGAN DISAKSIKAN DAN DITANDA- TANGANI OLEH (DRS. MURDIJANTO, KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PERUM BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR BERSAMA DRS NURWASIS HS, ASISTEN PEMERIKSA INTERN PERUM BUIOG BERSAMA ALIP, SUB DIVISI PERSEDIAAN PERUM BULOG) SERTA KEPALA GUDANG PECORO 2 YANG DIJABAT Prasetyo Waluyo DAN GUDANG JAMBEARUM YANG DIJABAT ZAINAL ABIDIN PADA HARI MINGGU TANGGAI 19 FEBRUARI 2006. (BUKTI NOVUM PK-19) ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini benar-benar ada dan sesuai asli, dimana asli bukti ini ada pada BPK RI sebagaimana dijelaskan pada surat BPK RI No. /S/XX/03/2010, tanggal 9 Maret 2010. (BUKTI NOVUM PK-19a) ;

Bukti Novum PK-19 dan PK-19a ini membuktikan bahwa :

No	Gudang	Persediaan Fisik	Hasil Stock	Selisih
- No vu m PK -19 da n PK -19 a ini me mb ukt ika n ba hw a : No				
		Menurut Catatan	Opname (karung)	(Karung)
1	PECORO 2	730.663	730.663	-
2	Jambearum	489.561	489.561	-

UNTUK PECORO 2 JUMLAH TERSEBUT DI ATAS SETARA DENGAN 730.663 X 20 KG = 14.613.260,00 KG, SESUAI DENGAN KAPASITAS GUDANG ± 15.000.000,00 KG SEDANG UNTUK JAMBEARUM SETARA DENGAN 489.561 X 20 KG = 9.791.220,00 KG ;

Berdasarkan (BUKTI NOVUM PK-19 dan PK-19a) tersebut menunjukkan TIDAK ADANYA SELISIH ANTARA PERSEDIAAN FISIK BERAS MENURUT CATATAN DENGAN HASIL STOK OPNAME ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apa yang diputuskan Judex Juris tentang adanya pengadaan gabah fiktif pada gudang PECORO 2 sejumlah 5.750 ton gabah setara .651.250 Kg beras senilai Rp. 10.148.750.000,00 dan beras HGL pindahan dari gudang Jambe Arum yang diduga fiktif sejumlah .648.283,46 Kg beras senilai Rp. 6.439.220.306,90 pada Tahun 2005 adalah SUATU KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA ;

8. DOKUMEN PERHITUNGAN SEDERHANA JASA ANGKUTAN SUB DIVRE JEMBER YANG DITANDATANGANI OLEH Drs. M. MUCHARROR, TANGGAL 26 AGUSTUS 2003. (BUKTI NOVUM PK-20) ;

Bukti Novum PK-20 ini membuktikan bahwa :

Sejak Agustus 2003 Perum Bulog Sub Divre Jember telah memiliki 6 (enam) unit Truck angkutan yang terdiri dari 3 (tiga) truck baru dan 3 (tiga) truck bekas dengan nitai total Rp. 600.000.000,- hal ini dilampiri dengan bukti pendukung :

a. Truck Toyota Dyna atas nama M. Mucharror (Pemohon) yang dibeli Tahun 2003 (Bukti yang disita berdasar amar Putusan PN Jember No Pid.B120071 PN jbr dengan No. Urut 103) ;

b. Kuitansi salah satu pembelian Truck Toyota Dyna (Bukti P-4) ;

Notulen Rapat (Lihat Bukti Novum PK-1) ;

Album Foto (Lihat Bukti Novum PK-9) ;

Bahwa ternyata pembelian truck tersebut bukan dilakukan Tahun 2004 dan 2005 dengan menggunakan uang dari pencairan SPP gabah fiktif sebagaimana disebut dalam putusan Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Jember halaman442 yang dikuatkan oleh Judex Juris, tapi jauh sebelum itu yaitu Tahun2003 ;

9. SURAT KETERANGAN NOTARIS SOESANTO ADI PURNOMO NOMOR /K/NOT/V / TANGGAL 13 MEI 2009 DAN NOTARIS FATHUR RAHMAN SH NOMOR 79/NF-JRN/2009 TANGGAL 13 MEI 2009 (BUKTI NOVUM PK-21) ;

Bukti Novum PK- 21 ini membuktikan bahwa :

Jual beli tanah yang dilakukan oleh PEMOHON adalah bisnis pribadi jauh sebelum perkara dengan rincian :

No	No. Sertifikat	Tanggal Akte Jual Beli Dan Notaris
1	547	12 Juli 2004 Soesanto Adi Purnomo
2	928	12 Juli 2004 Soesanto Adi Purnomo
3	1424	12 Juli 2004 Soesanto Adi Purnomo
4	1425	12 Juli 2004 Soesanto Adi Purnomo

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1795	8 Juli 2004	Soesanto Adi Purnomo
6	1425	21 September 2004	Soesanto Adi Purnomo
7	1703	25 Mei 2004	Fathur Rahman SH

Hal tersebut membuktikan bahwa akte Jual Beli tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 547, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 928, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1424, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1425, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1795, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1425 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1703 merupakan milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, demikian ini dikarenakan pembelian tanah- tanah tersebut dilakukan jauh sebelum perkara pengadaan gabah Tahun 2005 dan 2006 (sesuai putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember Halaman 437 Awal pencairan SPP Gabah tanggal 19 April 2005 dan periksa bukti bukti yang telah disita oleh pengadilan (P-10 dan P-11) putusan Judex Juris PNhalaman443 menyebutkan hasil pencairan SPP digunakan untuk membeli tanah adalah tidak berdasar ;

Bahwa diketahui berdasarkan Bukti Novum PK-13 sld PK-21 sebagaimana tersebut diatas, pertimbangan Putusan Judex Juris yang menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember halaman 506, yang intinya menyebutkan :

- Tahun 2005 terdapat pengadaan gabah fiktif pada gudang PECORO 2 sejumlah 5.750 ton dari empat rekanan yaitu UD Hikmah ,UPTD, PT APL dan KOPKAR SRI REJEKI dengan total uang Rp. 10.148.750.000,00 ;

bahwa beras HGL pindahan dari gudang Jambe Arum yang dibuat fiktif berjumlah 3.648.283,46 Kg tersebut ternyata kemudian dimintakan pembayaran/ pencairan dengan menggunakan HPP waktu itu 3.648.283,46 Kg x Rp.1.765 = Rp.6.439.220.306,90 ;

Pada bulan April 2006, kontrak pengadaan gabah dengan UD Argopuro sebanyak 16.000 ton dan telah dimintakan pembayaran sebanyak 16.000 ton, namun yang dibayarkan oleh Sub Divre XI Jember hanya sebanyak 15.000 ton sehingga oleh saksi Asbollah (UD Argopuro) gabah sebanyak 1.000 ton ditarik kembali, sehingga uang yang telah dikeluarkan dari sub Divre XI jember dan barangnya ditarik kembali nilainya 1000 ton x Rp.2.280= Rp.2.280.000.000,- ; Pada Tahun 2006 diterbitkan SPTB gabah fiktif sebanyak 200.000 Kg pada gudang mangli senilai 200.000 Kg x Rp.2.280 = Rp.456.000.000,00 ;

- Atas SPP bongkar muat beras /gabah fiktif tersebut diterbitkan bersamaan dengan terbitnya GD1M Gabah / Beras senilai total Rp. 52.730.595,00 ;

Jumlah total kerugian Negara dalam perkara pengadaan gabah yang diputuskan oleh PN Jember senilai Rp. 19.376.700.901,90,00 ;

Hal tersebut hanya mendasarkan keterangan saksi BAP yang tidak bersesuaian dengan fakta dipersidangan, khususnya saksi Prasetyo Waluyo , Ali Mansyur dan Solichin Shaleh yang kesemuanya juga duduk sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, akan tetapi belum mempertimbangkan adanya alat bukti surat berupa Laporan Keuangan Sub Dolog Divre Wilayah XI Jember Tahun 2003 s/d 2007, LHP BPK Perum Bulog Tahun 2004, Berita Acara Stock Opname Persediaan oleh Tim BPK,

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Dokumen perhitungan sederhana jasa angkutan serta Surat keterangan Notaris (Bukti Novum P-13 s/d PK-21) ;

Bahwa apabila Bukti Novum PK-13 s/d PK-21 dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut di atas diketahui dan ditunjukkan pada saat sidang berlangsung dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jember, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI, maka pasti akan menyatakan perbuatan melawan hukum dan unsur merugikan keuangan Negara dalam kaitannya pengadaan gabah fiktif adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan bebas atas diri pemohon atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum ;

C. BERKENAAN DENGAN PENGADAAN GABAH MELALUI ALAT PENDING DRYING CENTRE :

Bahwa keadaan hukum dan / atau bukti baru terkait dengan Pengadaan Gabah Melalui Alat Pending Drying Centre ini tidak dapat dilepaskan dari Pengadaan Gabah yang dilakukan oleh PT. Agung Pratama Lestari (PT. APL) sebagai penyedia Mesin Drying Centre berdasarkan Perjanjian antara Perum Bulog (diwakili Widjanarko Puspoyo selaku Dirut) dengan PT. Agung Pratama Lestari (diwakili Gunawan NG . Selaku Dirut) dan bukti baru tersebut telah disebutkan pada Novum untuk pengadaan Gabah dan Beras yang diduga fiktif Tahun 2005 dan 2006 di atas , yaitu :

Laporan Auditor Independen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Bulog untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003, Nomor 26.B/AUDITAMA / GA//2006, tanggal 11 April ,2006 yang diberikan oleh BPK RI berdasarkan surat No. /S/XX/4/2010, tanggal 12 April 2010 (BUKTI NOVUM PK-18) ;

Bahwa jika keadaan itu (LHP BPK) diketahui pada waktu sidang perkara a quo masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa keadaan tersebut diketahui oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI setelah menerima Putusan Mahkamah Agung RI yang kemudian PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI baca LHP BPK tersebut didalamnya terdapat temuan menyangkut Drying Centre yang tidak /belum diketahui pada waktu sidang dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa berdasar Laporan Auditor Independen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI), Laporan Keuangan Perusahaan Umum Bulog untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003, Nomor 26.B/ AUDITAMA /GA/4/, tanggal 11 April 2006, yang diberikan oleh BPK RI berdasarkan surat No. 39/S/XX/4/2010, tanggal 12 April 2010, dalam Poin 8 halaman 66, menyebutkan khusus mengenai pengadaan gabah kerjasama dengan PT. Agung Pratama Lestari sebagai kompensasi pengadaan alat Pendingir padi Drying Centre (DC), selengkapnya menyebutkan :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Selama Tahun 2004 dan ,2005 Divisi Jawa Timur (Divre Jatim) meiatui Sub Divrtelah mpemgabah dari PT. Agung Pratama Lestari (PT. APL) masing-masing sebanyak 57.599.490,00 Kg dan 61.913.250,00 Kg Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam kontrak/. Sumber dana untuk pembelian gabah tersebut dilakukan melLC khusus yang didrop dari Bulog Pusat ;

Adapun pembelian gabah dari PT. Agung Pratama Lestari dilakukan sebagai kompensasi atas pembangunan Drying Centre) DC (yang dilaksanakan oleh PT. Agung Pratama Lestari dingudang milik Perum Bulog, dimana Drying Centre tersebut akan menjadi milik Perum Bulog setelah beroperasi 3)ti Tahun . Adapun kontrak tentang pembangunan Drying Centre antara Perum Bulog dan PT. Agung Pratama Lestari (PT. APL) dilakukan oleh Kantor Pusat Perum Bulog Jakarta ;

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada Tahun 2004, di Divr Jatim telah dibangun 10) sepuluh (Drying Centre di) 9 sembilan (Sub Divre dan pada Tahun 2005 8) delapan (Drying Centre di) 7 tujuh (Sub Divre. Dari 13 Divre yang berada di Divre Jatim, hanya tiga Sub Divre yang tidak memiliki Drying Centre yang dibangun oleh PT. Agung Pratama Lestari (PT. APL) yaitu Sub Divre Surabaya Utara, Sub Divre Malang dan Sub Divre Madura ;

Dari hasil kunjungan ke beberapa UPGB yang ditugaskan untuk mengelola Drying Centre dan melihat catatan harian yang ada diketahui bahwa terdapat Drying Centre yang hasil pengeringan gabahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, namun penyerahan gabah yang dilakukan PT APL dapat dipenuhi sesuai jumlah yang ditentukan dalam kontrak, yang menjadi kendala dari pengoperasian Drying Centre adalah apabila jumlah gabah yang akan dikeringkan tidak sesuai dengan kapasitas yang ada, maka biaya pengeringan gabah akan menjadi sangat mahal, mengingat mesin tersebut menggunakan bahan bakar yang relative besar dan daya listrik yang tinggi ;

Dengan kondisi tersebut di atas diketahui bahwa dalam memenuhi permintaan gabah di masing-masing Sub Divre, PT. Agung Pratama Lestari tidak melakukan pengeringan dengan Drying Centre yang telah dibangunnya melainkan melakukan kerjasama dengan mitra kerja lainnya.

Hal tersebut mengakibatkan keberadaan Drying Centre yang nantinya akan menjadi milik Perum Bulog masih diragukan manfaatnya.

Hal tersebut disebabkan Direksi Perum Bulog kurang tegas dalam menjalankan klausul dalam kontrak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perum Bulog menjelaskan antara lain bahwa:

- a. Masalah utama yang dialami petani pada saat panen raya dan bersamaan dengan musim hujan adalah sulitnya petani/pengusaha penggilingan padi merawat / hasil panennya. Kondisi ini menyebabkan kuaiitas gabah menjadi turun dan harga Gabah Kering Panen (GKP) cenderung turun ;

Agar Perum Bulog tetap dapat melakukan pembelian gabah ke petani meskipun pada kondisi curah hujan tinggi, maka diperlukan sarana mesin pengering mekanis) Drying Centre(;

Mengingat mesin pengering membutuhkan investasi dalam jumlah besar sementara Perum Bulog mengalami keterbatasan dana, maka pada Tahun 2004 Perum Bulog menawarkan pengadaan mesin-mesin tersebut kepada beberapa investor ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan KSO Drying Centre adalah pemasangan Drying Centre agak terlambat sehingga pada saat musim hujan, Drying Centre belum sepenuhnya beroperasi. Namun secara umum selama Tahun 2004 pelaksanaan Drying Centre berjalan dengan baik ; Efektifitas penggunaan Drying Centre) DC (belum seluruhnya dapat berfungsi sesuai kapasitas, sehingga untuk memenuhi kontrak kerja sama operasi Drying Centre tersebut PT. Agung Pratama Lestari terpaksa bekerja sama dengan Mitra lain dalam membeligabah untuk disetorkan ke Bulog. Hal ini antara lain disebabkan :

1. Sesuai dengan kontrak pembangunan Drying Centre antara Perum Bulog dan PT. Agung Pratama Lestari dimana Perum Bulog diwajibkan membeli gabah dari PT. Agung Pratama lestari sebesar 7.200 ton/unit ;
2. Pengoperasian alat tersebut oleh petugas UPGB belum sepenuhnya dapat dikuasai semua petugas UPGB yang ada di lapangan, diperlukan waktu dan pelatihan tenaga tera guna efektivitas peralatan tersebut ;
3. Dengan adanya kenaikan BBM, UPGB kesulitan dalam memperoleh BBM industri ;
4. Penyerapan gabah oleh UPGB pada umumnya diperoleh dari petani/kecil, sehingga untuk pemanfaatan Drying Centre dengan kapasitas 10 /30 tidak efisien dibandingkan dengan pengeringan tradisional dengan tenaga matahari. Sedangkan petani/pengepul besar pada umumnya telah ada ikatan dengan mitra kerja lain yang telah lebih dahulu menggelperdagangan gabah ;
- f. Untuk masa yang akan datang, pemanfaatan Drying Centre diupayakan sesuai kapasitas, dan Divre Jatim idapat melaksanakannya dan memperoleh manfaat /keuntungan, dengan beberapa perbaikan antara lain :

- a) Meningkatkan kemdian ketrampilan operator UPGB dan Drying Centre .

Meningkatkan kemampuan penyerapan GKP, karena kita menguasajaringan dan modal.

Meningkatkan kepercayaan dari para petani dan pengepul besar yang saat inisebagiakesar dikuasaimitra kerja swasta kepada UPGB.

- g. Lokasi UPGB dan Drying Centre pada umumnya sudah tepat didaerah sentra produksi.

BPK RI menyarankan agar Direksi Perum Bulog lebih tegas dalam menjalankan klausul dalam kontrak.

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian/Kontrak LHP BPK RI ini adalah Perjanjian yang dibuat oleh WIJANARKO PUSPOYO (Direktur Utama) dengan Gunawan NG dan perjanjian mana dituangkan dalam bentuk tertulis Nomor: /02/Nomor: /AP/ III/ ;

Sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan akibat hukum dari adanya perjanjian tersebut merupakan tanggung jawab dari para pihak yang menandatangani perjanjian, mengingat perjanjian yang dibuat tersebut telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana dimaksud pasal 1320 BW, karenanya isi perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai layaknya undang-undang ;

Bahwa berdasarkan hasil audit BPK-RI tersebut tidak disebutkan adanya kerugian Negara, karena pembelian gabah oleh Bulog kepada PT. Agung Pratama Lestari adalah sesuai dengan harga pokok pembelian Pemerintah (HPP) dan dengan kuantum yang sesuai sebagaimana kesepakatan/kontrak dan sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh Perum Bulog, sehingga tidak ada kerugian Negara ;
Sehingga Putusan Judex Juris yang menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember yang dalam pertimbangan hukumnya halaman ,514 menyatakan:" Dari rekayasa administrasi pemakaian jasa Drying Centre PT.Agung Pratama Liuntuk pengadaan gabah Tahun 2004 dan 2005 Terdakwa dengan saksi Muhammad AliMansyur telah melakukan pemotongan tanpa hak HPP, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.700.000.000,- dan dari uang tersebut, yang diserahkan kepada Gunawan NG sebesar Rp.1.494.000.000 sedangkan Terdakwa dengan saksiMuhammad AliMansyur mendapatkan sebesar Rp.1.206.000.000,"ADALAH SUATU KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN YANG NYATA ;

II. ADANYA PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN :

A. TERKAIT PENGADAAN GABAH TAHUN 2005 & 2006 :

Bahwa berdasarkan putusan PengadHan Negeri Jember dalam perkara No. 786/Pid.B/2007/PN.Jr (Bukti PN-3) sebagaimana dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1056 K/Pid.Sus/2008 (Bukti PN-1) dengan Terpidana Drs. Moch . Mucharror,MM. (PEMOHON PK) halaman 506 sampai dengan 521 yang intinya sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka total kerugian Negara : Rp.2.346.200.000,- + Rp.10.148.750.000,- + Rp.6.439.220.306,90 + Rp.2.280.000.000,- + Rp.456.000.000,- + Rp.52.730.595,- + Rp.2.700.000.000,- = Rp. 24.422. 900. 901,90 ;

Menimbang bahwa dengan demikian jumlah nilai asset yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa :

- | | | | |
|----|----------------|------------------------|-----------|
| 1. | Asset Tanah | : Rp. 16.172.070.000,- | |
| 2. | Asset Bermotor | : Rp. 1.107.500.000,- | Kendaraan |

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai atau transfer : Rp. 900.000.000.- +
3. Sehingga jumlah seluruhnya : Rp.

18.179.570.000,-

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian sebagian kerugian Negara sebesar Rp.18.179.570.000,- tersebut maka sisa uang Negara yang belum dikembalikan adalah Rp. 24.422.900.901,90 - Rp. 18.179.570.000,- = Rp.6.243.330.901,90,- ;

Menimbang, bahwa dari jumlah Rp.6.243.330.901,90 tersebut Terdakwa kemudian memberikan kepada Gunawan NG untuk ongkos hasil Drying Centre PT. Agung Pratama Lestari sebesar Rp.1.494.000.000,00 sehingga yang masih harus dikembalikan kepada Negara adalah Rp. 6.243.330.901,90 dikurangi Rp. 1.494.000.000,- = Rp.4.749.330.901,90 ;
Menimbang bahwa dengan demikian, besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah Rp.4.749.330.901,90 ;

Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian Negara di atas, sejumlah Rp. 456.000.000,- adalah kerugian yang terjadi akibat pengadaan gabah di Gudang Mangli Tahun 2006 sejumlah 200 ton ;

TELAH TERJADI PERTENTANGAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA :

1. Untuk Pengadaan Gabah di Gudang Mangli Tahun 2006 Bertentangan dengan Putusan MA No. 786 K/Pid.Sus/2008 a.n. Terpidana Kepala Gudang Mangli Moch . Solichin Saleh. (PN-4) ;

Bahwa terdapat pertentangan antara amar putusan Judex Juris dalam perkara No. 1056 K/Pid.Sus/2008) Bukti PN-1 (a.n. PEMOHON PK dengan Perkara No. K/Pid.Sus/200a.n. Terpidana Kepala Gudang Mangli Moch. Solichin Saleh (PN-4), pada amar putusan poin 7 , menyebutkan :

"Menghukum Terdakwa Moch. Solichin Saleh untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. ~.000.000.654 dst ."

Bahwa kemudian Amar Putusan Judex Juris dalam perkara 1056 K/ Pid.Sus /2008 (Bukti PN-1) dengan Terdakwa Drs. Moch. Mucharror, MM. (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), menyebutkan :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Moch. Mucharror,MM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BEBERAPA PERBUATAN KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.749.330.901,10 (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus satu rupiah sepuluh sen) •... dst" ;

Dari Uraian di atas, diketahui pertentangan putusan sebagaiberikut :

a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam perkara 786 K I Pid.Sus I 2008 Penggantian kerugian Negara atas hilangnya barang di Gudang Bulog Mangli Tahun 2006 sebanyak 200 ton atau sebesar Rp. 456.000.000,- telah dibebankan kepada Kepala Gudang Mangli ;

Tapi ternyata kerugian Negara tersebut di atas, juga di perhitungkan sebagai kerugian Negara yang penggantian kerugiannya dibebankan kepada PEMOHON PK selaku Kasub Divre XI Bulog Jember yang merupakan bagian dari total kerugian Negara sejumlah Rp. 24.422.900.901,90 sebagaimana putusan PN Jember No. 786 / Pid.B /2007/PN.Jr, halaman 507, yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1056 K/Pid.Sus/2008 ;

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, terbukti telah terjadi DOUBLE ACCOUNTING atau perhitungan ganda terhadap penggantian kerugian Negara dan hal ini jelas bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

2. Bertentangan dengan Putusan MA No. 1095 K / Pid.Sus / 2008 dengan Terpidana H. Prasetyo Waluyo dan Drs Muhammad Ali Mansyur. (PN-5) ;

Bahwa Putusan Judex Yuris MA No. 1095 K/Pid.Sus/2008 (Bukti PN-5) tersebut membenarkan dan menguatkan Putusan Judex Facti PN Jember No. 787/Pid.B/2007/PN.Jr. (Bukti PN-6) ;

Diketahui pertentangan putusan dimaksud, sebagai berikut :

a. Bahwa amar putusan Judex Juris MA No. 1056 K / Pid.Sus / 2008 telah menetapkan jumlah total kerugian Negara sebesar Rp. 24.442.900.901,90 yang pengantiannya telah memperhitungkan seluruh harta benda milik PEMOHON PK yang disita sejumlah Rp. 18.179.570.000,- ditambah uang pembayaran kepada Gunawan NG sebesar Rp. 1.494.000.000,- sehingga sisa penggantian kerugian Negara yang harus dibayar oleh PEMOHON PK dalam bentuk pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 4.749.330.901,90 yang seluruhnya dibebankan kepada PEMOHON PK ;

b. Bahwa putusan Judex Juris MA No. 1056 K/pid.Sus/2008 terbukti bertentangan dengan putusan Judex Juris dalam perkara 1095 K /Pid.Sus / 2008 (Bukti PN-5) jo. PN Jember No. 787/Pid.B/2007/PN.Jr dengan Terpidana H. Prasetyo Waluyo dan Drs Muhammad Ali Mansyur (Bukti PN-6) halaman 262, menyebutkan :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dalam perkara pidana Nomor 768/Pid.B/2007/PN.Jr, dengan Terdakwa Drs. Mucharor MM, oleh majelis Hakim PN Jember telah dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 4.749.330.910,-; Menimbang, bahwa apabila pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut ditambah dengan harta benda yang sudah dikembalikan oleh saksi Drs. Mucharor.,MM (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebesarRp. 18.179.570.000,-, maka kerugian Negara sebesar Rp. 24.422.900.901,- tersebut dengan demikian telah tertutupi seluruhnya; Menimbang bahwa dariadanya fakta hukum tersebut, menurut majelis hakim apabiia kepada para Terdakwa dalam perkara ini masih harus dibebani dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka justru hal iniakan menyimpang terhadap ketentuan bunyipasal 18 ayat (1) huru{ b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim dengan memperhatikan perbedaan pendapat dari Hakim Anggota Ilyang tidak sependapat tentang hal ini, mengambilkputusan untuk menyatakan tidak perlu lagi membebaskan hukuman berupa pidana tambahan uang pengganti terhadapTerdakwa PrasetyoWaluyodanTerdakwa IIDrs. Muhammad Ali Mansyur tersebut di atas";

c. Bahwa berdasarkan putusan Judex Juris MA No. 1056 K/Pid.Sus/2008 (8ukti PN-1) seluruh harta benda milik PEMOHON PK yang disita sejumlah Rp. 18.179.570.000,- tidak termasuk :

114. 1 (satu (buku sertiftkat militanah Nomor 891 luas 17.735 M2 lokasi di sebelah utara Jalan Sultan Agung Jember ;

- . Skepemilikan 2) dua (buah bangunan berupa gudang dengan luas masing-masing600 M2 M2 terldi Desa sumberjati, Kecamatan Silo Kabupaten Jember a.n. H, Prasetyo ;
 - . Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,00 ;
- Sehingga cukup dijadikan bukti dalam perkara lain.

d. Bahwa Judex Juris dalam perkara 1095 K /Pid.Sus /2008 (Bukti PN-5) jo. PN Jember No. 787 / Pid.B / 2007 / PN.Jr (Bukti PN-6) dengan Terpidana H. Prasetyo Waluyo dan Drs Muhammad Ali Mansyur halaman 262 sebagaimana tersebut di atas, menyatakan tidak perlu lagi membebaskan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa H. Prasetyo Waluyo dan Drs Muhammad Ali Mansyur karena penggantian kerugian Negara telah dibebankan seluruhnya kepada PEMOHON PK.

e. Namun dalam amar putusan Judex Juris dalam perkara 1095 K I Pid.Sus I 2008 (Bukti PN-5) poin VI, halaman 102, telah memutuskan sebagai berikut :

151. 1 (satu) buku Sertifikat Hak milik tanah Nomor 891 dengan luas 17.735 M2 dengan lokasidi sebelah utara Jalan Sultan Agung Jember; dirampas untuk Negara Cq Perum Bulog.

. Surat kepemilikan 2 (dua) buah bangunan berupa gudang dengan luas masing-masing 600 M2 dan 900 M2 yang terletak di Desa sumberjati, Kecamatan Silo Kabupaten Jember An H. Prasetyo dikembalikan kepada Sub Divre XI Perum Bulog Jember;

. Uang tunaisebesar Rp. 1.300.000,00 dikembalikan kepada Sub Divre XI Perum Bulog jember;

BUKANKAH SUDAH SANGAT JELAS BAHWA SELURUH KERUGIAN NEGARA BAIK YANG DI GUDANG MANGLI DAN PECORO 2 TELAH DIBEBANKAN KEPADA PEMOHON PK DENGAN SELURUH HARTA BENDA PEMOHON PK YANG DISITA DAN HUKUMAN TAMBAHAN UANG PENGGANTI SEBAGAIMANA PUTUSAN MAHKAMAH Agung N0. K/Pid.Sus/ (Bukti PN-1), TAPI KENAPA ?PUTUSAN MAHKAMAH Agung YANG LAIN (PN-4 DAN PN-5) "DENGAN MATERI PERKARA YANG SAMA DAN DENGAN MAJELIS HAKIM YANG SAMA" , JUGA MENCANTUMKAN PIDANA PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA YANG DIBEBANKAN KEPADA TERPIDANA (Bukti PN-4) DAN ADA HARTA BENDA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIKEMBALIKAN KEPADA SUB DIVRE XI PERUM BULOG JEMBER (Bukti PN-5) SEBAGAIMANA URAIAN DI ATAS.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS, TERBUKTI TELAH TERJADI PERTENTANGAN PUTUSAN JUDEX JURIS "DENGAN MATERI PERKARA YANG SAMA DAN DENGAN MAJELIS HAKIM YANG SAMA", SEHINGGA MEMIMBULKAN DOUBLE ACOUNTING/ PERHITUNGAN GANDA ATAU PERHITUNGAN DAN PENYITAAN HARTA BENDA YANG TIDAK BENAR UNTUK PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA.

DAN ATAS PUTUSAN YANG DEMIKIAN INI ADALAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001, KARENANYA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM. TELAH TERJADI PERTENTANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan Dengan putusan Judex Juris dalam perkara 786 K / Pid.Sus/2008. (Bukti PN-4).

- Bahwa amar putusan Judex Juris dalam perkara 786 K / Pid.Sus / 2008 dengan Terpidana Kepala Gudang Mangli Moch. Solichin Saleh (PN-4), untuk poin 3, menyebutkan :

"Menyatakan Terdakwa MOCH. SOLICHIN SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "KORUPSI";

- Karenanya Majelis Hakim Judex Facti maupun Judex Juris membebaskan Penggantian Kerugian Negara atas hilangnya barang di Gudang Mangli Tahun 2006 kepada Kepala Gudang Mangli Moch. Solichin Saleh ;

Bahwa putusan tersebut menunjukkan pembebanan Pertanggungjawaban pidana atas hilangnya barang di gudang Mangli Tahun 2006 kepada Kepala Gudang, bukan dibebankan kepada Kasub Divre XI Jember ;

Bahwa putusan tersebut sejalan dengan Tugas. Kewenangan dan Kewajiban Kepala Gudang sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik No. Kep. /KA//Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2002, pada pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Lampiran III Keputusan tersebut pada angka III tentang Administrasi Penerimaan Barang, angka VI tentang Administrasi Penyerahan Barang (Bukti P-5), yang intinya mengatur segala bentuk kekurangan, kerusakan, kesusutan, dan kehilangan barang yang ada di gudang adalah tanggung jawab Kepala Gudang sebagai Bendaharawan barang sebagaimana di konstatir dalam Putusan MA Perkara No. 786 K /Pid.Sus /2008 dengan Terpidana Solichin Saleh, pada halaman 34 s/d 36 ;

- Bahwa KEMUDIAN Amar Putusan Judex Juris dalam perkara No. 1056 K /Pid.Sus /2008 dengan Terpidana Drs. Moch. Mucharror, MM. (PEMOHON), menyebutkan :
- Menyatakan Terdakwa Drs. Moch Mucharror,MM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BEBERAPA PERBUATANKORUPSI DILAKUKANSECARA BERSAMA-SAMA" .

Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesarRp.200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp..749.330.901,1(empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus satu rupiah sepuluh sen) dst".

Bahwa Pembebanan Penggantian Kerugian Negara tersebut juga termasuk di dalamnya terhadap hilangnya barang di Gudang Mangli Tahun 2006 ;

Bahwa putusan tersebut menunjukkan pembebanan Pertanggungjawaban pidana atas hilangnya barang di gudang Mangli Tahun 2006 kepada PEMOHON PK sebagai Kasub Divre XI Perum Bulog Jember ;

Bahwa putusan ini tidak sejalan atau bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik No. Kep. /KA//Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik, yang artinya juga bertentangan dengan Putusan MA Perkara No. 786 K /Pid.Sus / dengan Terpidana Solichin Saleh (PN-4) tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Putusan Pengadilan Judex Facti maupun Judex Juris dalam Perkara No. 1056 K /Pid.Sus /2008 dengan Terpidana PEMOHON PK bertentangan dengan Putusan Perkara No. 786 K /Pid.Sus /2008 dengan Terpidana Moch . Solichin Saleh dan terhadap putusan yang sedemikian ini harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

2. Bertentangan Dengan putusan Judex Juris dalam perkara 1095 K I Pid.Sus I 2008. (Bukti PN-5) :

- Bahwa amar putusan Judex Juris dalam perkara 1095 K I Pid. Sus I 2008 dengan Terpidana H. Prasetyo Waluyo dan Drs Muhammad Ali Mansyur, (PN-5) yang membenarkan Putusan Judex Facti PN Jember No. /Pid.B/2007/PN.Jr, Poin 1, menyebutkan :

- Menyatakan Terdakwa I : Prasetyo Waluyo dan Terdakwa II: Drs. Muhammad Ali Mansyur , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT.

- Bahwa kemudian dalam pertimbangan putusan PN Jember No. 787/ Pid.B/2007/PN.Jr,(Pn-6) halarnan 262, yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1095 K /Pid.Sus /2008 , sebagaimana telah diuraikan pada halarnan 52 poin 2 huruf b Mernori PK dirnaksud, menunjukkan yang dimaksud dengan "tindak pidana : KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" adalah dilakukan bersama dengan PEMOHON PK.

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPI KENAPA SEMUA TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA HANYA DIBEBANKAN KEPADA PEMOHON PK, JIKA TERPIDANA YANG LAIN JUGA DINYATAKAN TERBUKTI SECARA SAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN & DINIKMATI SECARA BERSAMA-SAMA .

. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti TERDAPAT PUTUSAN SALING BERTENTANGAN terhadap PEMBEBANAN PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA yang jelas-jelas bertentangan dengan asas hukum umum dan Rasa "KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", karenanya atas putusan yang demikian harus dinyatakan "BATAL DEMI HUKUM".

B. BERKENAAN DENGAN PENGADAAN GABAH MELALUI ALAT PENERING DRYING CENTRE :

Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 447 K/Pid.Sus/(Bukti PN-7) jo. Putusan PN Surabaya No. Perkara : /Pid.B//PN.Sby (Bukti PN-8).

Bahwa putusan yang saling bertentangan tersebut adalah:

- a. Adanya pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember No /Pid.B/2007/PN.Jr. halaman 498 dan 514 yang dibenarkan oleh Putusan Judex Juris Mahkamah Agung No. 1056 K / Pid.Sus / 2008, yang menyatakan“ : untuk pengadaan gabah Tahun 2004 melalui Drying Centre atas nama PT.Agung Pratama Lestari sebanyak12.600 ADA POTONharga sebesar .100, - /Kg dari HPP sebesar . 1.725,-l Kg menjadi Rp. 1.625,-/Kg, dimana yang Rp. 90,-/Kg diberikan kepada PT. Agung Pratama Lestari dan yang Rp.10 ,-/Kg digunakan untuk keperluan Terdakwa/Pemohon Peninjauan lidan AliMansyur, sedangkan pengadaan gabah Tahun 2005 melDrying Centre atas nama PT. Agung Pratama Lestari sebanyak14.400 ADA POTONnharga sebesar .100,- /Kg dari HPP sebesar Rp. 1.765,-l Kg menjadi Rp. / -,1.665 Kg, dimana yang Rp. /-,25 Kg diberikan kepada PT. Agung Pratama Lestari dan yang Rp. /-,75 Kg digunakan untuk keperluan Terdakwa/dan AliMansyur. Sehingga total POTONGAN untuk Tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp2.700.000.000,- yang diserahkan kepada Gunawan NG sebesar Rp. 1.494.000.000,-, sedangkan yang dinikmati oleh Terdakwa dan Saksi Ali Mansyur sebesar . 1.206.000.000,- ;

Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan putusan dalam perkara "Dengan Materi Yang Sama Dan Majelis Hakim Yang Sama"

atas nama Terpidana Gunawan NG, selaku Direktur PT. Agung Pratama Lestari yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 3 September 2008 dengan No. perkara No 447 KI Pid.Sus/2008 (Bukti PN-

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) yang mengabulkan permohonan Kasasi JPU dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 Desember 2007, dengan No. Perkara : 2323/Pid.B/2007/PN.Sby (Bukti PN-8) halaman 30 Alenia , yang menyebutkan :

"bahwa HARGA YANG DITERIMA TERDAKWA)Gunawan NG (dari PRp 725.1. Kg tetapi kemudian Terdakwa) Gunawan NG (MEMOTONG pembelian gabah da riPemerintah Cq Bulog kepada mitra kerja sebesar Rp. 90/Kg pada Tahun 2004 dan Rp. 5/Kg pada Tahun 2005 dan pematongan tersebut TERDAKWA)Gunawan NG (MEMBERIKAN kepada Drs Moch. Muharror sebesar Rp. / Kg (Tahun(2004 dan sebesar Rp.75 diambil dari harga pembelian Pemerintah.

Bahwa dari uraian tersebut di atas terdapat pertentangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan kasasi No. 447 K/Pid.Sus/2008dimaksud tidak ditemukan alasan dan pertimbangan Judex Juris yang mendukung atau sebagai dasar guna membuktikan unsur kedua dari dakwaan lebih subsidair di atas dan sesuai fakta persidangan sebagaimana disebutkan dalam Putusan PN. Surabaya No perkara 2323/Pid.B/2007/PN. SBY halaman 70 tidak ada suatu buktipun berupa keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah yang mendukung uraian dakwaan tersebut guna membuktikan unsur kedua dari dakwaan lebih subsidair di atas".

PEMOHON PK tidak pernah di BAP maupun dihadirkan menjadi saksi atas perkara Gunawan NG, sehingga tidak ada bukti yang mendukung dakwaan dimaksud. DEMIKIAN PULA Gunawan NG tidak pernah dihadirkan saksi dalam perkara pemohon yang didakwa melakukan pematongan harga dari HPP kepada Mitra kerja (Rekanan) sehingga tidak ada suatu buktipun yang mendukung uraian dakwaan tersebut.

2. Bahwa Putusan Judex Juris Mahkamah Agung No. 1056 K/Pid.Sus/2008 bertentangan dengan Putusan "Dengan Materi Yang Sama Dan Majelis Hakim Yang Sama", yaitu: dalam Putusan Mahkamah Agung No. 447 K/Pid.Sus/2008 (Bukti PN-7) dengan Terpidana Gunawan NG menyebutkan : kalaupun Perum Bulog Sub Divre XI Jember telah membayar gabah dari PT. APL sesuai Harga Pokok Pemerintah (HPP) dan Gunawan NG -lah yang kemudian melakukan PEMOTONGAN sendiri.Jadi BUKAN PEMOHON PK yang melakukan pematongan sebagaimana putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1056 K/Pid.Sus/2008 jo. Putusan PN Jember No. /Pid.B/2007/PN.Jr.

Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Jember, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah salah memberikan keputusan karena putusan tersebut telah saling bertentangan satu dengan yang lain ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



III. ADANYA KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DARI HAKIM

Bahwa Putusan Judex Juris (Mahkamah Agung) yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut di atas telah menyatakan pertimbangan Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jember) telah "tepat dan benar," sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan Judex Juris halaman 178 Paragraf ke-4 yang menyebutkan bahwa "Pertimbangan hukum Judex Facti) Pengadilan Negeri Jember (telah tepat dan benar," adalah "jelas memperlihatkan suatu Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan yang nyata", dengan uraian sebagai berikut :

A. TERKAIT PENGGUNAAN DANA KOMERSIAL TAHUN 2004 DAN 2005

- 1. Bahwa Putusan Judex Facti yang dibenarkan oleh Judex Juris dalam perkara a quo halaman 520 s/d 521 yang menyebutkan : keterangan saksi Prasetyo Waluyo, saksi Handoko dan keterangan Terdakwa serta berdasarkan bukti surat berupa transfer, masih ada beberapa pengeluaran (secara tunai maupun melalui transfer) untuk kepentingan mini market Perum Bulog Sub Divre XI jember adapun rinciannya sehingga jumlah seluruhnya Rp.900.000.000,- jelas merupakan kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi ;

2. Bahwa kekhilafan di atas, yaitu BELUM MEMPERHITUNGGKAN adanya alat bukti transfer dan kuitansi pembayaran sebagai pertanggungjawaban dana Komersial senilai Rp. -,450.000.000 yang sudah disita oleh Penuntut umum dan diajukan sebagai barang bukti dipersidangan, yaitu berupa :

a) bukti transfer pembayaran uang melalui Lippo Bank Jember ke Rekening 564-10-27363-6 atas nama Sapta Kuncoro, tanggal 20 Juni 2005 untuk kegiatan Komersial Mini Market Orryza sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (Barang bukti no 153/ P- 1)

bukti kuitansi pembayaran uang kepada Handoko/Cefila steel, tanggal 20 Mei 2005 untuk kegiatan Komersial pembayaran pertama renovasi Mini Market Orryza sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (Barang bukti no 154/ P-2).

b) bukti kuitansi pembayaran uang kepada Handoko/Cefila steel, tanggal 06 Juli 2005 untuk kegiatan Komersial pembayaran kedua renovasi Mini Market Orryza sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (Barang bukti no 154/ P-3) .

Atas bukti transfer dan kuitansi sejumlah Rp.450.000.000,00 tersebut telah disita dan dijadikan alat bukti di persidangan NAMUN BELUM DIPERHITUNGGKAN oleh Majelis Hakim Kasasi dan Judex Facti sebagai bagian dari pertanggungjawaban dana Komersial .

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah ditemukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember yang telah dibenarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung tentang Unsur Secara Melawan Hukum halaman 463 yang menjelaskan :

"Menurut Majelis tentang arti melawan hukum yang dimaksudkan dalam unsur ke 2) dua (dakwaan primer ini adalah melawan hukum dalam arti yang formil'. Pengertian Sifat melawan hukum dalam arti formil sebagai.... Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa jelas pertimbangan hukum tersebut Mengandung Suatu Kekeliruan Dan Kekhilafan Yang Nyata, karena :

Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan putusannya tentang penggunaan Dana Komersial sama sekali tidak menyebutkan adanya aturan/ perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon.

Bahwa tidak ada ketentuan /aturan yang menyebutkan dalam jangka waktu 5 bulan modal kerja harus dikembalikan pada Perum Bulog Jatim sebagaimana tertulis dalam putusan Judex Facti PN Jember hal 505 ;

Bahwa dalam Keputusan Direksi perum Bulog No: KD -311 I DS200 // 2004 tanggal 29 Oktober 2004 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Komersial di lingkungan Divisi Regional Perum Bulog (Lihat Novum PK-) tidak diatur klausul sanksi maupun pidana namun hanya disebutkan dalam point kelima apabila dalam waktu 6 (enam) bulan modal kerja tersebut tidak dipergunakan /terpakai maka akan dievaluasi dan atau ditinjau kembali oleh kantor pusat.

Bahwa Kegiatan Komersial di Perum Bulog Jatim sudah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum terbitnya Keputusan Direksi No. KD-311/DS /10/, tanggal 29 Oktober 2004 dan itu telah direstui oleh Perum Bulog Pusat berdasar hasil rapat sebagaimana tersebut dalam Bukti Novum PK-1 dengan jenis kegiatan yang diserahkan pada kebijakan masing-masing Sub Divre yang penting menguntungkan dan tanpa membebani Sub Divre dengan resiko kerugian, karena ini murni bisnis Komersial ;

Bahwa karena Keputusan Direksi No. KD-311 IDS ,200/10/2004 tanggal 29 Oktober 2004, terbit setelah kegiatan Komersial tersebut dilaksanakan sebagaimana Bukti Novum PK-1, maka Keputusan Direksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan Komersial) asas legalitas/Nulum delictum noela poena sine preiviea lege poenale (dan perbuatan pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih lagi dalam Keputusan Direksi tersebut tidak ditentukan mengenai jangka waktu, profit, sanksi maupun ketentuan pidananya (argumentum a contrario);

Bahwa berdasarkan uraian alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon tersebut di atas jelas terdapat kerugian Ndan unsur melawan hukum atas penggunaan dana Komersial dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Novum	yang	belum
diperhitungkan		Rp.1.029.778.
275,-		
- Kekhilafan Majelis hakim yang belum		
memperhitungkan atas bukti yang disita		Rp. 450.000.000,-
- Bukti yang telah diperhitungkan		
sesuai		
putusan Pengadilan Negeri Jember		
halaman 520 sd 521	Rp. __	
<u>900.000.000,-</u>		
	Jumlah	Rp.
	2.379.778.275,-	

Bahwa, dari rekapitulasi perhitungan tersebut justru terdapat kelebihan dana sebesar Rp.33.578.275,- dari dana Komersial yang diterima pemohon Rp. 2.000.000.000,- beserta profit yang harus dibayar Rp. 346.200.000,-;

BAPABILA BUKTI-BDAN ALASANALASANPENIN KEMBDARI PEMOHONTERSEBUT DI ATAS DIPERHITUNNDAN DIPERTIMBANGKAH OLEH PENNEGERI JEMBER, PEHGADILAN TINGGI SURABAYA DAN MAHKAMAH AGUHG RI, PASTI AKAN MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UNSUR MERUGIKANKEUANGAN NEGARA DALAM KAITANNYA PENGGUNAAN DANA KOMERSIAL ADALAH TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN UHTUK SELANJUTNYA MENJATUHKANPUTUSAN BEBASATAS DIRI PEMOHON ATAU SETIDAK-TIDAKNYA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.

B.TERKAIT PENGADAAN GABAH DAN BERAS YANG DIDUGA FIKTIF TAHUN 2005 DAN 2006 :

TERHADAP UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM :
Tentang Pengadaan Gabah Tahun 2004 dan Tahun 2005 :

1. Bahwa telah ditemukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jember halaman 426 dan 467 yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI, yang menyebutkan Bulog Divre Jattimmenggariskan, bahwa untuk periodedan Tahun 2005, Divre XI Perum Bulog Jember tidak boleh melakukan pengadaan gabah, namun dalam kenyataannya, dengan melibatkan saksi Prasetyo Waluyo dan saksi Muhammad Ali Mansyur , Terdakwa secara administrasi melakukan pengadaan gabah.
2. Bahwa berdasar keterangan seluruh saksi-saksi di persidangan antara lain : MUZAKIN, Prasetyo Waluyo , Drs. H. Ali Mansyur , Widjanarko, Moh. Solichin Saleh, Marwan Lintang, SE, Msc, Nurwasis Harry Setiadi, Wasis

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo, SE, Ak, MM, Chairil Anwar, Sutono dan juga bukti-bukti tertulis, keterangan mana sangat bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, menyebutkan bahwa Perum Bulog Divre Jatim tidak pernah menggariskan, " bahwa untuk periode Tahun 2004 dan Tahun 2005, Sub Divre XI Perum Bulog Jember tidak boleh melakukan pengadaan gabah.

3. Bahwa sebaliknya untuk periode Tahun 2004 dan Tahun 2005 Sub Divre XI Perum Bulog Jember diharuskan melakukan pengadaan gabah sebagaimana diatur dalam PENGADAAN GABAH / DALAM NEGERI DAN GILING GABAH TAHUN 2004, PRESIDEN RI. NO. TAHUN2002 PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN serta PEDOMAN UMUM PENGADAAN GABAH DAN BERAS DALAM NEGERI TAHUN 2005 DILINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM BULOG, INTRUKSI PRESIDEN RI. NO.2 TENTANG PERBERASAN dan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog No. KD-57 / / Tentang Pedoman Umum PaGabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2005 dilingkungan Perusahaan Umum Bulog (Bukti P-6) sehingga tidak mungkin Divre Jatim tidak Menggariskan pengadaan gabah untuk Tahun 2004 dan 2005.

Tentang Pertanggung Jawaban atas Hilangnya Barang di Gudang :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan keliru, dalam mengkuualifisir siapa yang harus bertanggung jawab apabila ada barang yang hilang, rusak atau susut yang ada digudang ;

2. Bahwa Kepala Gudang mempunyai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik No. Kep. / / tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2002 (Bukti P-5), pada pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Lampiran III Keputusan tersebut pada angka III tentang Administrasi Penerimaan Barang, angka VI tentang Administrasi Penyerahan Barang ;

3. Bahwa terkait perintah tertulis berdasarkan pasal 2 Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik No. Kep. / / tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2002)Bukti P-5 (beserta lampirannya menyebutkan" : Berdasarkan perintah tertulis Kadolog atau Kasubdolog atau Kakanlog atau pejabat lain yang berwenang, Kepala gudang karena jabatannya mempunyai tugas menerima atau menolak, m, merawat dan menyerahkan /mbarang yang dipercayakan kepadanya dst".

Dimana dalam penjelasan pasal 2 juga disebutkan :

"Dalam pengaturan dan wewenang dan tanggung jawab Kepala Gudang atau pengusaha gudang, sebenarnya Kepala Gudang atau

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengusaha Gudang dapat dipersamakan dengan BENDAHARAWAN barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Comptabiliteit Wet (I). Hal ini dikarenakan Kepala gudang atau Pengusaha Gudang tidak menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai Bendaharawan.

Dengan pengaturan ini, maka seorang Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang adalah "KOMPTABEL" terhadap barang yang dikelolanya. Artinya bertanggung jawab terhadap barang yang diperintahkan oleh Bendaharawan) Kadolog, Kasubdolog, Kakanlog (untuk disimpan dan dikelola."

4. Bahwa pasal 3 ayat (2) Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik No. Kep./07/2002/ tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik) Bukti P-5 ,(menyebutkan" : Peralihan tanggung jawab atas barang daripihak yang menyerahkan kepada pihak gudang terjadi setelah barang selesai ditimbang didalam gudang atau pada saat melewati pintu gudang apitidak dilakukan penimbangan barang didalam gudang",

Selanjutnya dalam penjelasannya, menyebutkan" : Dalam pengertian penerimaan barang sebenarnya terkandung) 2 dua (proses, yakni pemasukan barang) yang dalam istilah pergudangan disebut OPSLAG, lihpasal 1 a(18) peralihan tanggung jawab atas barang. Dengan pengaturan ini berarti apabila terjadi sesuatu pada barang setelah peralihan tanggung jawab tersebut maka secara "Prime Facie"(bukti nyata pertama) merupakan tanggung jawab Kepala Gudang atau pengusaha gudang".

5. Bahwa pasal 9 Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik No. Kep./07/200/ tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik) Bukti P-5 ,(menyebutkan" : Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang membuat dan menyampaikan Laporan tertulis ebagai pertanggungjawaban pengelolaan barasecaperidan insidentil sesuapetunjuk pelaksanaan Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Bulog yang merupakan lampiran tak terpisahkan dariKeputusan ini "

Bahwa pasal 10 Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik No. Kep. / KA/07/2002tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik) Bukti P-5 ,(menyebutkan" : Pada dasarnya Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang bertanggung terhadap segala kerugian yang timbul dari kekurangan,kesusutan, kehilangan dan kerusakan atas barang selama dalam "

6. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dalam lampiran III, pada angka III tentang Administrasi Penerimaan Barang, terutama huruf A tentang Penelitian Dokumen, yang intinya menyebutkan :

"Setiap kegiatan penerimaan barang digudang harus dilengkapi dengandokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tiba digudang, ibahan pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diterima serta pihak yang menyerahkan barang tersebut.

Dokumen yang mendkegipenerimbaterdiri dari :

1. Surat Perintah Terima Barang) SPTB (:

Surat Perintah Survey ;
Surat Jalan daridst ;"

8. Bahwa dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa SPTB dari Kasub Divre diterima oleh Kepala Gudang "SEBELUM" barang dikirim ke Gudang yang didasarkan pada LC yang diterima Sub Divre XI Perum Bulog Jember yang kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan dan penandatanganan kontrak pengadaan barang oleh rekanan ;

9. Bahwa SPTB tersebut merupakan surat pengantar untuk masuknya barang di gudang yang langsung menyebutkan jumlah barang yang harus diterima oleh Kepala Gudang didasarkan pada LC dan kontrak yang dimiliki ; rekanan, yang berfungsi sebagai dasar administrasi bagi Kepala Gudang untuk menerima dan memasukkan barang ke Gudang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPTB tersebut, artinya :

1. SPTB diterbitkan sebelum barang dikirim oleh rekanan ke gudang ;

Setiap penerbitan SPTB harus diikuti dengan barangnya ;

2. Kepala Gudang harus menerima barang dengan jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam SPTB ;

Kepala Gudang berdasarkan kewenangan yang sudah diberikan, "**WAJIB MENOLAK**" barang tersebut dan tidak mengeluarkan GD1M-nya, apabila :

- a. Jika SPTB tersebut tidak diikuti dengan barangnya ;

Jumlah barang tidak sesuai dengan yang ada dalam SPTB atau barang , dan ;

Barang tidak memenuhi standart kualitas yang ditetapkan oleh Bulog ;

5. Apabila Kepala Gudang telah mengeluarkan GD1M, artinya barang yang diterima dan masuk ke Gudang jumlahnya telah sesuai dengan SPTB ;

Apabila jumlah barang tidak sesuai dengan yang tertera dalam SPTB, apalagi tidak ada Barangnya, Tapi Kepala Gudang tetap mengeluarkan GD1M-nya , maka tindakan Kepala Gudang tersebut telah "**MENGABAIKAN**" dan "**TIDAK SESUAI**" SPTB dari Kasub Divre ;

Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah

Agung RI dengan Nomor Perkara 786 K / Pid.Sus / 2008, tanggal 3 November 2008 dengan Terpidana Kepala Gudang Mangli Mochamad Solichin Saleh, pada 34 s/d 36 dan halaman 40 paragraf 3 dan 4,

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Majelis Hakimnya sama dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara PEMOHON PK dalam Perkara No. 1056 K/Pid.Sus/2008 ;

Tentang Penerbitan SPTB yang dinyatakan Fiktif :

Bahwa Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1056 K/Pid.Sus/2008 yang membenarkan Putusan Judex Facti PN. Jember No. /Pid.BI2007/Jr,yang menyatakan PEMOHON PK telah memerintahkan/menerbitkan SPTB fiktif adalah suatu kekhilafan yang nyata ;

Bahwa hal tersebut di atas, dapat dibuktikan dengan barang bukti yang disita, maupun yang ditunjukkan di muka sidang berupa dokumen SPTB dari Kasub Divre XI Bulog Jember, tidak satupun yang bisa membuktikan bahwa dokumen SPTB tersebut merupakan dokumen fiktif ;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik No. Kep. / / / tentang Peraturan Pergudangan di lingkungan Badan Urusan Logistik (Bukti P-5) di atas, maka "kewenangan Kasub Divre untuk mengeluarkan SPTB tersebut adalah kewenangan yang secara "EX OFFICIO" melekat pada Kasub Divre dan hanya digunakan SEBAGAI PENGANTAR UNTUK PENGIRIMAN BARANG SAJA, sedangkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerima ataupun menolak barang yang akan dimasukkan ke gudang adalah mutlak menjadi tanggung jawab Kepala Gudang, baik karena barangnya tidak ada, karena rusak atau karena tidak sesuai dengan mutu dan kualitasnya" ;

Bahwa terlebih lagi Kepala Gudang tersebut telah memberikan laporannya kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara Periodik mengenai keadaan fisik barang di Gudang, yang menyatakan barang dalam keadaan lengkap dan tidak ada Kekurangan sebagaimana disebutkan dalam Bukti Novum PK-19 ;

Bahwa menurut kesaksian Muzakin dalam putusan PN. Jember halaman yang menyatakan bahwa" saksidiperintahkan Kgudang untuk membuat AaTahun 2006, liTahun 2005 datanya baru" adalah tidak benar dan tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan Hakim karena sesuai kesaksian Komarudin selaku petugas TU Gudang PECORO 2 dalam putusan PN jember halaman 178 menyatakan " setahu saksi tidak mungkin terjadi dengan Sistim Informasi Logisti(SIL) karena komputernya tidak bisa bekerja dengan sistem tersebut, sehingga kalau akan meGD1M tersebut mengenai SPTB, SKA dan lain - harus terbit hari ini atau besoknya, tidak bisa untuk berlaku surut ; Bahwa berdasarkan prosedur dan sistim Administrasi yang berlaku untuk proses pengadaan di Perum Bulog yaitu SIM (Sistim Informasi Manajemen) dan SIL (Sistem Informasi Logistik) yang bersifat on Line maka penerbitan Surat Perintah Terima Barang (SPTB), Surat Perintah Survey pasti didahului dengan kontrak, karena untuk menentukan jumlah barang yang harus diterima oleh gudang itu didasarkan kontrak pengadaan yang dimiliki oleh rekanan, dimana kontrak dengan rekanan tersebut didasarkan pada LC yang ditentukan oleh Perum Bulog Pusat sebelumnya.

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Sehingga proses administrasi kegiatan pengadaan atau giling gabah yang ditarik mundur adalah sesuatu hal yang tidak mungkin ;
Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan pertimbangan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jember) pada halaman 470 yang dibenarkan oleh Judex Juris (Mahkamah Agung RI) terkait unsur melawan hukum yang menyatakan "tidak lama kemudian Terdakwa menerbitkan dan menandatangani SPTB, berikut Surat Perintah Survey, meski hal itu tidak didahului dengan adanya kontrak antara rekanan/mitra kerja dengan Sub Divre XI Perum Bulog Sub Jember " adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata" ;
Bahwa terhadap keterangan bawahan atau Kepala Gudang yang selalu memberikan keterangan semua perintah lisan atasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala gudang adalah tidak bisa dijadikan dasar hukum guna membenarkan perbuatan tersebut. Perintah Lisan juga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengkualifisir perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Kasub Divre; oleh karenanya pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember halaman 470 s/d 485 yang telah dibenarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI yang membenarkan suatu perintah Lisan dari Kasub Divre kepada Kepala gudang terkait pengadaan gabah di Sub Divre XI Perum Bulog Jember dan memberikan beban tanggung jawab atas kurangnya gabah di Gudang PECORO 2 pada Tahun 2005 dan Mangli pada Tahun 2006 kepada Kasub Divre adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana telah diatur secara formil tentang mekanisme pengadaan gabah, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian (Job Discription) dan juga bertentangan dengan rasa keadilan hukum dimana apabila setiap perintah Lisan itu dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan oleh Hakim, maka akan sangat mudah bagi bawahan untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya yang sudah diatur secara formil dan tegas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dengan cara memberi keterangan atas dasar perintah lisan atasan ;
Bahwa karena pertimbangan putusan tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum serta mengandung suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan unsur perbuatan melawan hukum yang dibebankan kepada pemohon harus dinyatakan tidak terbukti. TERHADAP UNSUR KERUGIAN NEGARA :

1. Bahwa telah ditemukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI yang membenarkan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember halaman 506, yang menyatakan adanya kerugian Negara yang disebabkan adanya pengadaan gabah fiktif pada gudang PECORO 2 maupun Gudang Mangli pada Tahun 2005 dan 2006 ;

2. Bahwa pada dasarnya atas pengadaan gabah tersebut telah direalisasikan dalam bentuk beras senilai sama dengan nilai gabah yang diduga fiktif tersebut, sehingga tidak ada kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam putusan ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Stock Opname Oleh BPK (Bukti Novum PK-19) yang disaksikan oleh Kepala Gudang dan Satuan Pengawas Internal (SPI) dan laporan rutin harian dari Kepala Gudang kepada PEMOHON PK, yang intinya membuktikan : "tidak selisih kekurangan/kehilangan barang di gudang Perum Bulog Sub Divre XI Jember Tahun 2005 dan 2006 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Juris dalam putusannya mengenai pengadaan gabah fiktif pada gudang Pecoro 2 Tahun 2005 senilai 5.750.000 Kg sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi dalam perkara a quo sebagai berikut :

SaksiMUZAKIN pada halaman165 Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember yang dibenarkan oleh Judex Juris, menerangkan pada pokoknya :

" Bahwa setelah dibuatkan GD1, memang kemudian bulan juli 2005 s/ April 2006 kiriman beras dari PT Harapan Group dan atas perintah dari Kasub Divre XI /dan kepala gudang Prasetyo Waluyo, dimiliki ke 4 tersebut yang telah dibuatkan GD1M-nya , dan berjalan sampai beberapa kali hingga menca.651.250 Kg ber, tujuannya dipakai untuk menutup kontrak giling antara Sub Divre dengan 4 kontraktor, UD Hikmah, UPTD, KOPKAR dan Agung ,

Saksi Hardiyanto alias Alung selaku pemilik PT. Harapan Group menerangkan pada halaman342 Putusan Judex Facti Pengadilan negeri Jember yang dibenarkan oleh Judex Juris :

"bahwa untuk kontrak pengadaan gabah dengan Bulog Sub Divre XI Jember Tahun2005 75.000 dan seluruhnya sudah dilaksanakan penggilidan telah dikirim ke :

Salah satunya ke Gudang PECORO 2 .305.340 Kg ;

Jumlah tersebut total seluruhnya yang dikirim oleh Harapan Group milik saksi. Dan semua kontrak tersebut telah saksi penuhi dan tidak ada hutang/kekurangan dan seluruh keuangannya telah dibayar dan telah saksi terima seluruhnya tidak ada kekurangan".

5. Bahwa Beras kiriman dari PT. Harapan Group, sejumlah 3.651.250 Kg tersebut kalau dikonversi dengan harga beras Tahun 2005 adalah Rp. 2.790,-, senilai Rp. 10.186.987.500,- jumlah tersebut setara dengan jumlah pengadaan gabah 5.750.000 Kg senilai Rp.10.148.750.000, yang diduga fiktif ;

Bahwa disebutkan dalam Putusan Judex Facti PN Jember yang dibenarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI adanya aliran dana ke (Rekening Prasetyo Waluyo No. Rek. 3201001960 di Bank BUKOPIN) Bukti yang disita oleh Pengadilan dalam Amar Putusan dengan no. Urut63 & 64) dari hasil pencairan SPP pengadaan pengadaan gabah/beras yang dinyatakan fiktif Tahun 2005 sebanyak 5.750 ton atau senilai Rp. 10.148.750.000,- dapat dibuktikan merupakan suatu kekhilafan Hakim yang nyata, karena berdasarkan yang disita oleh Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dengan N. Urut 63 & 64, terbukti adanya aldana yang digunakan untuk kepentingan PEMOHON PK.

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian di atas, membuktikan Rekening tersebut adalah Rekening pribadi dari Kepala Gudang PECORO 2 Prasetyo Waluyo yang sama sekali tidak ada kaitannya dan di luar tanggung jawab PEMOHON PK.

Bahwa kalau Rekening tersebut oleh Prasetyo Waluyo digunakan sebagai Rekening penampung/lalu lintas dana pencairan SPP Gabah/beras adalah menjadi tanggung jawab Prasetyo Waluyo secara pribadi.

7. Bahwa Judex Juris Mahkamah Agung RI yang membenarkan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya mengenai beras dari Gudang Jambearum ke Gudang Pecoro pengadaan gabah sebanyak 3.648.283,46 Kg atau setara Rp. 6.439.220.306,90 (harga gabah Tahun 2005 Rp. 1.765,- per Kg) tidak mempertimbangkan keterangan saksi perkara a quo sebagai berikut :

Saksi Hardiyanto alias Alung dalam putusan halaman 344 menerangkan :

" Bahwa saksi tidak miperpindahan beras HGL dari gudang Bulog Jambearum ke gudang PECORO . 2 Beras dikasaksi tidak tahu, yang pentibagisaibarang sudah masuk ke gudang. Bahwa ada SPTB dari gudang Jambearum ke gudang PECORO , 2 GD1M-nya ada, yang tanda tangan Prasetyo Waluyo ".

8. Bahwa Beras HGL sebanyak 2.316.660 Kg kalau dikonversi dengan harga beras Tahun 2005 harganya Rp. 2.790,-, adalah senilai Rp. 6.463.481.400,00- jumlah tersebut setara dengan jumlah pengadaan gabah di gudang Jambearum sebanyak 3.648.283,46 Kg gabah dengan nilai Rp.6.439.220.306,90 yang diduga fiktif .

9. Bahwa berdasar kesaksian Suratmoko sebagai Satuan Pemeriksaan Intern (SPI Jawa Timur) yang ditugaskan di Sub Divre Jember pada halaman 244 putusan PN Jember menyebutkan :

"Bahwa dengan adanya kekurangan sebanyak 5.967.910 Kg dari Gudang PECORO 2 saksi sudah mencocokkan dengan SPPnya, tapiselalu klop;

bahwa saksi sebagai SPI tidak membuktikan ada kekurangan gabah /;

bahwa saksi selain mendengar dari teman-teman adanya penyisai mendengar adanya berita

bahwa barang- bara 1 , saksi sama timke lokasi Idihitung sama"

Bahwa berdasarkan Putusan Judex Facti PN Jember No. 786/Pid.B/2007/PN.Jr yang dibenarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1056 K/Pid.Sus/2008, tidak ada satupun bukti tertulis atau keterangan saksi yang dapat membuktikan mengenai aliran dana dari pencairan gabah sebanyak

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.648.283,46 Kg gabah dengan nilai Rp.6.439.220.306,90 yang diduga fiktif yang digunakan untuk kepentingan pribadi PEMOHON PK.

10. Bahwa Judex Juris Mahkamah Agung RI yang membenarkan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya mengenai pengadaan gabah fiktif di gudang Mangli Tahun 2006 sebesar 1200 ton sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat yang telah disita dan dijadikan barang bukti di persidangan dalam perkara a quo sebagai berikut :

" Bahwa berdasarkan barang bukti no. 172 dan 174 yang telah disita dan dijadikan barang bukti dipersidangan khusus untuk Tahun 2006, kehilangan gabah atau yang dinyatakan fiktif di gudang Mangli sebesar 1200 ton atau setara dengan Rp. -,2.736.000.000 dimana keuangan gabah tersebut dikelola oleh Saksi Ali Mansyur dan ternyata bukti-bukti penggunaan keuangan gabah tersebut tidak diperhitungkan oleh Pengadilan Negeri Jember, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI, bukti-bukti tersebut adalah :

a. Laporan penggunaan Keuangan Gabah sebanyak 200 ton atau setara Rp. 456.000.000,- dari gudang Mangli oleh saksi Ali Mansyur, tanggal 15 Mei 2006 (Bukti P-7), yang menunjukkan bahwa :

- keuangan dari pengadaan gabah sebanyak 200 ton atau setara Rp. 456.000.000,- di gudang Mangli dikelola oleh Ali Mansyur ;

Keuangan tersebut termasuk didalam Total Pemasukan yang dikelola oleh saksi Ali Mansyur, sebesar Rp. 6.444.000.000,00 dan telah habis digunakan seluruhnya untuk kepentingan Bulog bukan untuk kepentingan pribadi, antara lain untuk pembelian beras dari saksi Sugeng Wijaya ;

b. Laporan penggunaan keuangan gabah sebanyak 1000 ton atau setara Rp.2.280.000.000, - dari gudang filial Mangli di Grujugan oleh saksi Ali Mansyur, tanggal 15 Mei 2006 (Bukti P-8) , beserta 1 (satu) berkas lampiran bukti-bukti transfer peruntukannya, yang menunjukkan bahwa :

- keuangan dari pengadaan gabah sebanyak 1000 ton atau setara

Rp. 2.280.000.000,- tersebut dikelola oleh saksi Ali Mansyur ;

keuangan tersebut telah habis digunakan seluruhnya untuk kepentingan Bulog bukan untuk kepentingan pribadi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, salah satunya untuk pembelian beras dari saksi Sugeng Wijaya ;

- Bahwa uraian penggunaan uang tersebut benar-benar digunakan untuk pembelian beras bulog dari Saksi Sugeng Wijaya, sebagaimana diterangkan oleh saksi Prasetyo Waluyo selaku Kepala Gudang PECORO 2 pada Putusan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti PN. Jember No. 786/Pid.B/2007/PN.Jr yang dibenarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1056 K/ Pid.Sus /2008 halaman 277 dan saksi Sugeng Wijaya pada halaman 311, bahwa pada Tahun 2006 saksi Sugeng Wijaya telah mengimpor beras ke Gudang PECORO 2 sebanyak 874,015 ton dengan nilai Rp. 3.162.753.250,- (Rp. 3.550,-/Kg) dan beras tersebut benar-benar telah masuk gudang PECORO 2 sebagai pengganti gabah di gudang Manah sebesar 1200 ton yang dinyatakan kurang, sehingga pada Tahun 2006 tidak ada kerugian Negara yang terjadi dikarenakan gabah atau beras kurang .

11. Bahwa telah ditemukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam

pertimbangan putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1056 K / Pid.Sus /2008 yang membenarkan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember No. 786/Pid.B/2007/PN.Jr, yang menyebutkan dalam Putusannya halaman 507, mengenai uraian unsur merugikan keuangan Negara , bahwa selain dibebani kerugian Negara untuk gabah dan beras.

BERKENAAN DENGAN PENGADAAN GABAH MELALUI ALAT PENERING DRYING CENTRE :

TERHADAP UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

1. Bahwa telah ditemukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam

pertimbangan putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1056 K/ Pid.Sus / 2008 yang membenarkan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember No. 786/Pid.B/2007/PN.Jr hal 498 s/d 499 yang menyebutkan pemohon telah mengabaikan beberapa hal pokok yang intinya sebagai berikut: Untuk Tahun 2004 dan 2005, Perum Bulog telah menggariskan bahwa Sub Divre XI Jember tidak boleh melakukan pengadaan gabah, Terdakwa tidak mengantongi surat kuasa dari PT. Agung Pratama Lestari , Perbuatan Terdakwa membayar harga gabah kering giling di bawah harga HPP bertentangan dengan Inpres No.9 Tahun 2002 dan Inpres No 2 Tahun 2005 serta surat perjanjian KSO antara Bulog dengan PT. Agung Pratama Lestari , Dalam kenyataannya Drying Centre milik PT. Agung Pratama Lestari tidak pernah beroperasi ;

2. Bahwa penempatan mesin Drying Centre di Sub Divre XI Jember dan di 13 Sub Divre se-Jatim lainnya didasarkan pada Perjanjian kerjasama antara Perum Bulog Pusat yang diwakili oleh WIDJANARKO PUSPOYO, MA. Selaku Direktur Utama Perum Bulog dengan Gunawan NG . Selaku Dirut PT. Agung

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Lestari dan perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis No. PKK- .42/2004/ No. 109/AP/III/2004 tanggal 19 Februari 2004 (Bukti P-9) yang didalamnya telah memuat Obyek perjanjian, jangka waktu perjanjian, cara pembayaran, jaminan, pajak-pajak, majeure, cara mengatasi bila ada perselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing dan selain itu pengaturan lebih lanjut dari perjanjian kerja sama operasi tentang pengeringan gabah tersebut telah pula dibuatkan Addendum tanggal 25 Agustus 2005 No. PK-195/ DQ201/08/2005. No. /APL/VIII/2005. (Bukti P-10).

pemohon juga dibebani kerugian Negara untuk biaya bongkar muat gabah /beras yang diduga fiktif tersebut sebesar Rp. 52.730.595,-;

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Komarudin petugas TU Gudang PECORO 2 dalam putusan PN halaman 117 menyatakan :

"bahwa bibongkar muat gabah/sejumlah Rp.52.730.595,-digunakan untuk kesejahteraan buruh".

Bahwa TERLEBIH LAGI berdasarkan Putusan Judex Facti PN. Jember No. /Pid.B/2007/PN.Jr yang dibenarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1056 K / Pid.Sus / 2008, tidak ada satupun bukti tertulis atau keterangan saksi yang dapat membuktikan mengenai aliran dana dari pencairan ongkos bongkar muat senilai Rp.52.730.595,00 digunakan untuk kepentingan pribadi PEMOHON PK.

14. Bahwa APALAGI sebagaimana uraian saksi Muzakin, Prasetyo Waluyo, Ali

Mansyur dan Hardiyanto alias Alung di atas dinyatakan bahwa gabah/beras tersebut sudah benar-benar masuk ke gudang sehingga tidak ada kekurangan stok gabah/beras sebagaimana dituduhkan, terlebih mengenai ongkos bongkar muat tersebut bukan menjadi kewenangan Kasub Divre, karena ongkos bongkar muat itu ditetapkan atau ditentukan bila barang benar-benar masuk dan bersamaan dengan dibuatnya bukti penerimaan barang digudang (GD1M) oleh Kepala Gudang selaku penanggung jawab gudang berdasarkan Keputusan Kepala Bulog No. /KA/07/2002 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Bulog, sehingga menjadi tanggung jawab Kepala Gudang.

Bahwa apabila bukti-bukti tersebut benar-benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jember, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI, maka atas pengadaan gabah yang diduga fiktif Tahun 2005 dan tersebut tidak terbukti sehingga unsur kerugian Negara senilai Rp.19.323.970.306,90 harus dinyatakan tidak terbukti, yang secara otomatis UNSUR MELAWAN HUKUM JUGA TIDAK TERBUKTI; Bahwa isi redaksi lengkap dari perjanjian tersebut dapat dibaca dalam berkas perkara dalam perkara a quo akan tetapi isi pokok perjanjian tersebut, sebagai berikut :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Agung Pratama Lestari akan membangun alat pengering padi (Drying Centre /) dalam lahan Perum Bulog yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur dengan biaya PT. Agung Pratama dan alat tersebut dikelola oleh PT. Agung Pratama Lestari ;

Perum Bulog memberikan hak kepada PT. Agung Pratama Lestari untuk membeli gabah dari petani dan mengeringkan dengan alat tersebut dan menjualnya kepada Perum Bulog dengan 2 (dua) kuota per unit sistem. PT. Agung Pratama Lestari dapat menjual 7200 per Tahun mendapatkan LC pengadaan dari Perum Bulog Pusat dan 3 (tiga) Tahun dan diperpanjang sedalam addendum di atas ;

Bahwa benar di Jawa Timur PT. Agung Pratama Lestari telah membangun 17 unit alat pengering, yaitu : Mojokerto 1 (satu) unit, Jombang 1 (satu) unit, Nganjuk 2 (dua) unit, Tulungagung 1 (satu) unit, Ponorogo 1 (satu) unit, Ngawi 1 (satu) unit, Lamongan 2 (dua) unit, Probolinggo 2 (dua) unit, Bondowoso 2 (dua) unit, Banyuwangi 2 (dua) unit, Jember 2 (dua) unit dan semuanya telah selesai dibangun dan akan menjadi milik Bulog setelah selesai masa kontrak ;

Bahwa terhadap perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh Divre Jatim dengan didasari rapat-rapat untuk membahas teknis pada hari Jumat tanggal 30 April 2004 yang dipimpin Ka Divre Jatim dan Direktur Operasi Perum Bulog dengan peserta rapat Kasub Divre Se Jawa Timur dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

Bahwa kemudian pada saat Pabrik pengering gabah (Drying Centre /) yang diperjanjikan tersebut masih dalam proses pemasangan di Sub Divre yang telah ditunjuk dan belum beroperasi / selengkap selengkap, namun pada saat ini telah memasuki musim panen dan karena musim panen Tahun 2004 dan 2005 jatuh pada waktu musim kemarau, sehingga banyak petani dan mitra kerja lokal yang mengeringkan gabahnya tanpa melalui DC karena tidak perlu biaya. Sehingga stok gabah yang ada di Petani dan Mitra kerja lokal menjadi melampaui kuota yang ada untuk mitra kerja lokal tersebut dan akhirnya LC untuk mitra kerja lokal habis namun persediaan gabah mereka masih sangat banyak ;

- Sehingga pada tanggal 18 Mei 2004 Ka Divre beserta 13 Divre se - Jatim yang ditembus DC melakukan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan ini dan hasilnya guna menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan stok nasional, maka PT. Agung Pratama Lestari dikuntut untuk mengolah gabah dari Mitra Kerja Lokal untuk

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di Jual kepada Bulog dengan ketentuan sebagaimana diperjanjikan ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1056 K/Pid.Sus/2008 yang membenarkan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember No. 786/Pid.B/2007/PN.Jr pada halaman 454, 455, 488 s/d490, 498, 504, 512 dan 514, yang intinya menyatakan bahwa untuk pengadaan gabah melalui Drying Centre atas nama PT. Agung Pratama Lestari untuk Tahun 2004 sebanyak 12.600 ton dan Tahun 2005 sebanyak 14.400 ton dengan potongan harga Rp. 100,-/ Kg, dimana untuk Tahun 2004 potongan tersebut diberikan kepada PT. Agung Pratama Lestari sebesar Rp. 90,-/ Kg dan Tahun 2005 sebesar Rp. 25,-/ Kg, sedangkan sisanya untuk keperluan Terdakwa/Pemohon dan Ali Mansyur, dan pemberian kepada PT. Agung Pratama Lestari tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan rekayasa Terdakwa /Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Moch. Mucharror , MM dan Ali Mansyur guna memperoleh keuntungan pribadi adalah Suatu Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, seharusnya unsur secara melala hukum harus dinyatakan tidak terbukti, dan atas perbuatan hukum alat Drying Centre tidak dapat dimasukkan dalam ranah hukum pidana terutama Korupsi , tapi masuk dalam ranah hukum perdata,

karena jelbaha dasar pengadaan alpengereng DC ini adal perjanjian, lalpengereng Drying Centre tersebut benar adanya dan perjanjian tersebut belberakhir.

TERHADAP UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA :

1. Bahwa telah ditemukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1056 K/Pid.Sus/2008 yang membenarkan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember No. 786/Pid.B/2007/PN.Jr halaman 507 yang menyebutkan " bahwa pada Tahun 2004 -2005 , selaku Divre XI Perum Bulog Jember telah melakukan pengadaan gabah seolah-olah hasil pengeringan dari Drying Centre PT Agung Pratama Lestari , Drying Centre tersebut belum pernah beroperasi, dan hal itu dilakukan Terdakwa dengan cara melakukan pemotongan dari HPP, sehingga jumlah dana yang diperoleh dari pemotongan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak terhadap HPP tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000.000,00 ;

2. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dimuka sidang, menunjukkan pembelian gabah melalui PT. Agung Pratama Lestari oleh Perum Bulog adalah sesuai dengan HPP baik untuk pembelian Tahun 2004 seharga Rp. 1.725,- Per Kg maupun pembelian Tahun 2005 seharga Rp. 1.765,- Per Kg sesuai dengan LC yang dimiliki oleh PT. Agung Pratama Lestari sebagai kompensasi pengadaan alat pengering padi Drying Centre oleh PT. Agung Pratama Lestari ;

Bahwa PT. Agung Pratama Lestari membeli gabah dari rekanan lokal dan atau petani dengan harga dibawah HPP sampai dengan Rp. 100,- per Kg gabah adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut merupakan hak dan kewenangan dari PT. Agung Pratama Lestari sebagai pemegang LC karena menggunakan system Jual Beli bebas dan itu wajar dalam bisnis sehingga dengan membeli gabah petani dibawah HPP tidak dapat dikatakan Merugikan keuangan Negara, karena berdasarkan Instruksi Presiden RI mengenai kebijakan Perberasan, khususnya mengenai pembelian gabah harus sesuai dengan HPP adalah berlaku bagi Pembelian Gabah oleh Bulog kepada Rekanan ;

Bahwa dikarenakan Perum Bulog membeli gabah kepada PT. Agung Pratama Lestari sudah sesuai dengan HPP dan gabah benar-benar telah diterima oleh Bulog sesuai kontrak dan pada akhirnya kebutuhan beras nasional dapat terpenuhi, sehingga tidak terbukti adanya unsur kerugian Negara atau perekonomian Negara, terlebih lagi Perum Bulog juga menerima Mesin Drying Centre sebagai wujud pelaksanaan perjanjian setelah 3 (tiga) Tahun pelaksanaan perjanjian tersebut ;

Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka sidang terkait dengan pengadaan gabah melalui Drying Centre atas nama PT. Agung Pratama Lestari Tahun 2004 dan 2005 yaitu dari Mitra Kerja Lokal Bulog Jember, masing-masing : Adi Wijaya, Bambang Suprpto, Nyata Wijaya, Heru Utomo, Henry Sardjono, Joko Purnomo, Edi Darmawan, Hari Purnomo, Hardiyanto alias Alung, Kamil Gunawan, Suwarno Darmo Suwito dan dari pengelola KOPKAR SRI REJEKI Bulog Jember Ali Mansyur, keterangan mana telah dicatat oleh Panitera Pengganti sidang dan telah dimuat dalam putusan sidang yang mana bersesuaian dengan keterangan Pemohon, bahwa tidak ada satupun saksi maupun alat bukti lainnya yang menerangkan bahwa potongan Rp. 100,-/ Kg untuk Tahun 2004 dari HPP adalah untuk Pemohon dan para Mitra Kerja tersebut tidak pernah berhubungan dengan PEMOHON PK. Bahwa Terlebih lagi Gunawan NG . selaku Pemilik PT. Agung Pratama Lestari tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh Pengadilan Negeri Jember. Bahwa seluruh saksi dari Mitra Kerja lokal yang dihadirkan dimuka sidang menerangkan bahwa gabah mereka di Jual kepada PT. Agung Pratama Lestari bukan kepada Bulog dengan Jual beli bebas dan dengan selisih Rp. 100,- per Kg Gabah dibawah HPP, karena Tinggal PT. Agung Pratama Lestari yang mempunyai LC Pengadaan Gabah dari Bulog. Mitra Kerja Lokal malah berterima kasih kepada PT. Agung Pratama Lestari yang mau membeli gabah mereka karena disamping mereka sudah untung juga karena Persediaan Gabah di Mitra Kerja Lokal masih melimpah.

3. Bahwa untuk Tahun 2005 tidak ada satupun saksi yang dihadirkan di Persidangan yang menyatakan adanya potongan Rp. 100,-/ Kg dari HPP untuk

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan gabah melalui DC, Bahkan menurut Keterangan Saksi Ali Mansyur dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Halaman 293, menyatakan :

"bahwa untuk Tahun 2005 HPP gabah Rp. 1.765,-/dan di untuk Gunawan NG sebesar Rp. 25,-/ Kg sebagaiwujud pelaksanaan perjanjian antara Perum Bulog Pusat dengan PT. Agung Pratama testari Kopkar dan Terdakwa tidapat",

9. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Jember, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa dari total pengadaan gabah melalui Drying Centre untuk Tahun 2004 dan 2005 sebesar 27.000 ton gabah seluruhnya dipotong Rp.100,- /Kg dari HPP, sehingga total potongan sebesar Rp. 2.700.000.000,-. adalah SUATU KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA ;

KEKHILAFAN HAKIM TERHADAP PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

Tentang Penggantian Kerugian Negara :

- Bahwa telah ditemukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jember, yang menyebutkan dalam Putusannya halaman 519 :

"Terdakwa telah MENGEMBALIKAN kepada Negara dengan cara MENYERAHKAN harta bendanya berupa beberapa bidang tanah dan rumah serta beberapa unit mobil serta transfer sejumlah uang untuk kepentingan perbatkan mini market dan modal mini market milik bulog adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk aset tanah sehingga jumlah seluruhnya Rp.16.172.070.000,-;
- b. Untuk aset kendaraan bermotor sehingga jumlah harga mobil dan truck Rp.1.107.500.000,00 ;

Bahwa tanah-tanah, rumah dan kendaraan-kendaraan tersebut bukan diserahkan oleh PEMOHON PK sebagai bentuk pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana Korupsi yang dipidanakan kepada PEMOHON PK, TAPI disita oleh POLDA JATIM sebagaimana bukti foto-foto Papan Penyitaan oleh POLDA JATIM (Bukti P-13) ;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas, jelas mengandung kekhilafan dan kesalahan yang nyata dari majelis hakim, karena sejak awal PEMOHON PK tidak pernah mengakui telah melakukan Korupsi. Terlebih lagi perolehan tanah-tanah tersebut melalui pembelian jauh sebelum ada laporan PEMOHON PK di sangka melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga jelas pembelian tanah-tanah tersebut bukan dari hasil Korupsi yang telah dipidanakan kepada PEMOHON PK ;

Bahwa PEMOHON PK dapat membuktikan pembelian tanah-tanah, rumah dan kendaraan-kendaraan tersebut bukan dari hasil Korupsi , yaitu :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan bukti Novum PK- 20 dan PK- 21.
2. Berdasarkan Bukti yang disita oleh Pengadilan dalam Amar Putusan dengan No. Urut 63 & 64 berupa Rekening Bank BUKOPIN No. 3201001960 a.n. Prasetyo Waluyo, yang dinyatakan sebagai Rekening untuk menampung Pencairan dana dari SPP Gabah yang dinyatakan fiktif "TIDAK SATUPUN TERBUKTI" transaksi keuangan yang ditujukan kepada PEMOHON PK dan digunakan untuk pembelian tanah-tanah, rumah dan kendaraan-kendaraan yang disita tersebut di atas ;

- Bahwa DEMIKAN PULA Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1056 K / Pid.Sus/2008 yang membenarkan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jember No. 786/Pid.B/2007/PN.Jr dalam putusannya mengenai penggantian kerugian Negara sama sekali tidak mendasarkan pertimbangan putusannya pada keterangan saksi dalam perkara a quo, sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi Prasetyo Waluyo dalam putusan PN. Jember halaman 282 menyatakan " setahu saksi mengenai pembelian tanah -tanah tersebut dilakukan pada Tahun 2003 kejadian perkara "

1. Bahwa Asset pernohon yang dimiliki sebelum adanya perkara a quo (Pencairan awal SPP Gabah tanggal 19 April 2005 Putusan PN. Jember halaman 437) namun telah disita dan dijadikan pengganti kerugian Negara oleh majelis Hakim antara lain :

1. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 1703 atas nama: Drs. Moch. Mucharror , MM. Luas : 4.537 M2 terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember satu dan lain hal terurai dalam perjanjian Ikatan Jual Beli pada bulan Maret 2004 dengan harga beli Rp.3.175.900.000,- Akta Jual Beli tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat oleh PPAT Fathur Rahman, SH. notaris di Jember ;

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi M. Ghozy dalam putusan Pengadilan Negeri Jember halaman 351 menyatakan tanah " oi depan Pesona Milenia , milik no 1703, seluas 4537 M2 harga per meter Rp.700.000,00senilRp. 3.175.900.000,00 iknya H idan sudah batik nama Terdakwa sejak tanggal31-5- , pembayarannya secara mengangsur dan sudah lunas ; "

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah terletak di kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan luas seluruhnya 12.158 M2. yang dibeli seharga Rp. 2.431.600.000,- yang mana tanah tersebut terdiri dari 4 (empat) bidang terdiri dari 4 (empat) Sertipikat masing-masing :

a. Terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 1425/Kel. Sempusari, Atas Nama Fenti Istifarah, Luas : 2.190 M2 terbitnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Juli 2004 ;

Terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 1424/Kel. Sempusari, Atas Nama Fenti Istifarah, Luas : 2.145 M2, terbitnya berdasarkan Akta Jual Bell tanggal 12 Juli 2004 ;

Terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 543/Kel. Sempusari, Atas Nama Fenti Istifarah, Luas: 5.543 M2 terbitnya berdasarkan Akta Jual Bell tanggal 12 Juli 2004; Terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 928/Kel. Sempusari, Atas Nama Fenti Istifarah, Luas: 2.280 M2, terbitnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Juli 2004 ;

Bahwa keempat bidang tanah tersebut yang telah bersertipikat semuanya apabila dihubungkan dengan keterangan saksi M. Ghozy di muka sidang dalam putusan Pengadilan Negeri Jember halaman 351, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : tanah tersebut dibelikepada M. Ghozy secara diangsur sebelum dilakukan ikatan Jual Bi12 lidan setelah dibayar lunas oleh Sdr. Mucharror pada tanggal24 baru dibuatkan Ikatan Jual Beli ;

3. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1425/Kel. Mangli, atas nama M. Ghozy , luas 1.588 M2, yang telah diikat dengan perjanjian Ikatan Jual Beli pada bulan September 2004 dengan harga Harga Beli : Rp. -,120.000. satu dan lain hal terurai dalam Akta Jual Beli No. 25, tanggal 21 September 2004 yang dibuat oleh PPAT : Soesanto Adi Purnomo, SH.

Bahwa alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara a quo apabila dihubungkan dengan keterangan saksi M.Ghozy dalam putusan PN. Jember halaman 350 menyatakan " atas pembelian tanah tersebut pembayarannya secara mengangsur dan pelunasannya sama yaitu ada yang tanggal 8 dan yang satu tanggal 21 September 2004" .

4. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1795 Atas Nama: Mus'ab Muhammad, Luas : 10.055 M2, satu dan lain hal terurai dalam Akta Jual Beli No. 18. tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat oleh PPAT: Soesanto Adi Purnomo, SH. Dengan harga Harga Rp. 3.519.250.000,- Bahwa alat bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara a quo apabila dihubungkan dengan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi M. Ghozy dalam putusan PN Jember halaman 351 menyatakan tanah" Loidi sebelah barat Pesona Milenidengan hak milik No 1795 .055 M2 harga per meter Rp.350.000 senilaiRp.3.519.250.000 dengan sertitatas nama Mus'Mochammad , belum akte Jual Beli , hperikatan Jual beli, pembayarannya secara mengangsur dan lunasnya tanggal 8 ;

Bahwa selain itu disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember pada halaman 519, bahwa harga tanah-tanah tersebut sesuai dengan harga saat pembelian adalah sebagai berikut :

beberapa tanah dibeli dari saksi M. Ghozy Rp. 7.504.070.000,-

bahwa berdasarkan keterangan saksi Ghozy dan Prasetyo Waluyo , keterangan mana didukung dengan alat bukti berupa 1 (satu) bendel kuitansi dan tanda bukti pembelian tanah-tanah tersebut diketahui bahwa tanah-tanah tersebut mulai dibeli jauh sebelum terjadinya tindak pidana Korupsi yang didakwakan kepada Pemohon, (lihat Bukti P-11) ;

beberapa bidang tanah dibeli dari ISHADI Rp. 6.760.000.000. (Lihat P-12) ;

bahwa berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) bendel kuitansi dan tanda bukti pembelian tanah-tanah tersebut diketahui bahwa tanah-tanah tersebut mulai dibeli jauh sebelum terjadinya tindak pidana Korupsi yang didakwakan kepada Pemohon ;

6. 1 (satu) unit mobil dan STNK asli Toyota Avanza Tahun 2005 warna Hitam Metalik No. Pol. L-2858-MO No. Rangka MHFFMRGK070100 No. Mesin OB03037 atas nama MATARMAN alamat Mrutu Kalianyar No. 29 Surabaya dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2005 warna Silver Metalik No. Pol. L-1770-BK. No. Rangka MHFFMRGK35KO77007 No. Mesin K3DB12612 atas nama IKA GUSTIN KARTIKA alamat Jl. 13F/15- Surabaya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prasetyo Waluyo sebagai pelaksana Jual Beli dan tukar menukar mobil dimaksud , saksi Umi Lutfa dan dibenarkan oleh pemohon bahwa Pembelian 2 (dua) unit mobil Avanza Tahun 2005 masing-masing : 1 (satu) unit warna hitam Metalik Nopol. L 2858 MD dan sat unit warna silver metalik Nopol. L 1770BK tersebut dilakukan di Delaer Indo Perkasa Motor Surabaya dengan pemilik Agus Suteja, uang yang dipergunakan untuk membeli dua unit mobil Toyota Avanza tersebut didapat dari hasil penjualan Toyota Inova warna hitam mitalik No. Pol. L- 2310 - EA pada bulan April 2005, seharga Rp. 170.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut : Bahwa uang sebesar Rp. 120.000.000,- yang digunakan untuk membayar Toyota Avanza warna hitam mitalik No. Pol. L-2858-MO yang dibeli tanggal 26 Oktober 2005; Sedangkan yang Rp.50.000.000,- dititipkan kepada Prasetyo Waluyo untuk digunakan membayar uang jadi pembelian Toyota Avanza Tahun 2005 warna Silver Metalik No. Pol. L-1770-BK yang dibeli pada tanggal 23 November 2005 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui BPKB kendaraan Toyota Avanza Tahun 2005 warna Silver Metalik No. Pol. L-1770-BK masih DIPEGANG Prasetyo Waluyo DAN TIDAK DISITA ;

7. (satu unit) mobil dan STNK asli Toyota WISH 1.8 HT. Tahun 2003 warna Hitam No. Pol. B-135-MV. No. rangka : ZNE100080854 No. Mesin : IZZ1540722 atas nama Wong Teddy Affandi alamat Jl. Janur Asri IQK 3/23 RT.03/012. Kelapa Gading Barang, Jakarta Utara .

Semula istri Pemohon Peninjauan Kembali bernama Umi Lutfa mempunyai 1 (satu) unit mobil jenis Jeep yang dibeli pada tanggal 26 Januari 2003 :

Merk : Hyundai
Type : Santa Fe Manual
Tahun :2002
Isi SHinder : 2.351 cc
Warna : Hitam

Bahwa, BPKB mobil Hyundai tersebut atas nama Umi Lutfa, kemudian pada bulan oktober 2005 atas prakarsa Prasetyo Waluyo mobil Hyundai tersebut ditukar dengan mobil Toyota WISH 1.8 HT. Tahun 2003 warna Hitam No. Pol. B-135-MV. dan dalam tukar tambah tersebut Umi Lutfa menambah uang Rp. 100.000.000,- yang dibayar dengan cara diangsur sebesar Rp.10.000.000,-/bulan dan telah lunas, sedangkan BPKB mobil Toyota Wish tersebut dipegang oleh Prasetyo Waluyo , hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Prasetyo Waluyo yang telah disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu, tanggal 12 September 2007 yang dimuat dalam putusan halaman 282 ;

Bahwa hal ini menunjukkan apa yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember hal. 521 tentang penggantian kerugian Negara senilai Rp. 18.179.570.999,- merupakan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Bahwa di dalam putusan a quo terjadi perbedaan perhitungan pengembalian Kerugian Negara sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.749.330.901,90 (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus satu

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah sembilan puluh sen) yang seharusnya diperhitungkan dengan barang atau benda-benda lain yang telah disita.

Terlebih-lebih karena perkara ini berhubungan dengan perkara lain yaitu atas nama Terdakwa H. Prasetyo Waluyo, dan Terdakwa Drs. Moch. Ali Mansyur serta Terdakwa Moch. Solichin Saleh dalam perkara No.786 K/ Pid.Sus / 2008 yang mana telah dijatuhi pidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 456.000.000,- maka uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah Kerugian Negara sebesar Rp. 4.749.330.901,90 – Rp. 456.000.000, = Rp. 4.293.901,90,- karena adalah tidak adil apabila Negara menerima keuntungan dari uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa tersebut ; Dengan demikian telah terjadi kekeliruan yang nyata/kekhilafan Hakim Judex Juris dalam memperhitungkan uang pengganti, dan telah terjadi kesalahan penerapan hukum tentang Pasal 18 ayat (1.b) Undang-Undang Tipikor ; Alasan tentang adanya novum tidak dapat dibenarkan, sebab tidak signifikan dan bersifat menentukan sehingga dapat berakibat mempengaruhi putusan Judex Juris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan pasal (2) 263 jo pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan PMahkamah Agung RI No 1056 K/ Pid.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 25/PID/2007/PT.SBY tanggal 4 Maret 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jember . 786 / .B / / .Jr tanggal 18 Desember 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKdikabulkan dan Terpidanatetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan maupun dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : Drs. Moch. Mucharror,MM tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1056 K/Pid.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 25/ PID/2007/PT.SBY tanggal 4 Maret 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jember No. 786/Pid.B/2007/PN.Jr tanggal 18 Desember 2007 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terpidana Drs. MOCH. MUCHARROR, MM.tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "BEBERAPA PERBUATAN KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menghukum oleh karena itu Terpidana tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.293.330.901,90,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus satu rupiah sembilan puluh sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - I. 1. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891271 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P 4104 MR Noka. MH 345T1074K352349, Nosin. 4ST-690520 atas nama Drs. ISKAK alamat Jalan Nusantara V Blok C 11 RT.04 RW.V Jember ;
 2. 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 8179507 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol.P-5718-MQ Noka.MHIJB21114K407847, Nosin. JB21E-1403296 atas nama SURATMOKO alamat Jalan Kertajaya III/182 RT.05 RW IX Jember ;
 - 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560722 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P 3574-MQ Noka. MHIJB21144K393927, Nosin. JB21E-1389423 atas nama S.M SALEM ISMAIL alamat Jalan Dusun Gayam RT.4/RW.I, Kaliwining Rambipuji Jember ;
 - 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560727 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No. Pol. P 3582-MQ Noka. MHIJB21174K394327, Nosin. JB21E-1389318 atas nama CHARLES MARINUS PAULUS Jalan Dusun Gayam RT.4/RW.I, Kaliwining Rambipuji Jember ;
 - 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560845 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No. Pol. P 5720-MQ Noka. MHIJB21104K393990, Nosin. JB21E-1389148 atas nama SRI PANGESTUTI Jalan Sumber Alam C/6 RT.01/RW.IV Sumpersari Jember ;
 - 1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891398 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-4444-MT Noka. MH34ST1074K346090, Nosin. 4ST.684220 atas nama Drs. Moch. Ali

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur alamat Jalan Letjen Suprpto IV/96 Kebonsari Sumbersari Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891396 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Merah No.Pol. P-4111-NG Noka. MH34ST1074K361917, Nosin. 4ST.699836 atas nama Darmawan Widodo alamat Perumahan Bukit Permai G.23 Kebonsari Sumbersari - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891252 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3750-MR Noka. MH34ST1074K349207, Nosin. 4ST.687392 atas nama USMAN HADI alamat Jalan Letjen Sutuyo RT.06/RW.III, Kebonsari-Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891254 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3752-MR Noka. MH34ST1074K349211, Nosin. 4ST.687357 atas nama SOFYAN A.POHAN alamat Jalan Kahuripan 08/F-18 RT.01/RW.XIV, Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560843 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5717-MQ Noka. MHIHB21134KO23213, Nosin. HB21E-1022736 atas nama Soegeng Suwarno alamat Jalan Kyai Mojo 4/102 RT.02/RW.VI, Kaliwates - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560652 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam silver No.Pol. P-5445-MM Noka. MHIHBZ21104K080784, Nosin. HB21E-1059312 atas nama Masdjum Maddolangan alamat Jalan DR.Soebandi 2/39 RT.01/ RW.IV , Kaliwates - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891397 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Biru No.Pol. P-4411-NI Noka. MH35TP0014KO 93282, Nosin. 5TP093775 atas nama KRISTIANTO WOBOWO alamat Gudang Karang RT.01/RW.I, Rambipuji Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Biru No.Pol. P-3744-MR Noka. MH34ST1074K 358251, Nosin. 4ST.696038 atas nama SYAHRONI alamat Jalan Kahuripan Blok 8/L01 RT.01/RW/XIV, Kebonsari Sumbersari - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7890564 J jenis Garuda Tahun 2003 warna Hitam No. Pol. P - 5499-MR Noka. MK8RDDJBP3N002133, Nosin. 161FMJ03071503 atas nama ADEKHAN alamat Jalan Letjen Suprpto 4/88 RT.02/RW.VIII, Kebonsari Sumbersari - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK, dan buku asli BPKB Nomor : C 8179788 J Jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol.P-4921-MS Noka MHIJB21114K444123, Nosin. JB21E-1439532 atas nama Dr. ADHORI MUDAKIR alamat Jalan Bedadung Gang Buntu 2 RT.02 / RW.II, Rambipuji Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560721 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3572-MQ Noka. MH1HB21134K015046, Nosin. HB21-1019364 atas nama Sukir alamat Perum BMP Blok GL 12 RT.03/RW.IV Mangli Kaliwates - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891253 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Merah No.Pol. P-3751-MR Noka. MH35TP0014K093432, Nosin. 5TP.093615 atas nama JIYEM alamat Griya Putri Kencana RT.06/RW.3 Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560837 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5711-MP Noka.

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIHB21194K0206097, Nosin. HB21E-1026847 atas nama JAINI WIDJAJA alamat Demang Mulya G8 RT.03/RW.VI, Kebonsari, Sumpersari - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560698 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3663-LM Noka.

MHIHB201104K0 60557, Nosin. HB21E-106585 atas nama DENI ASPINALDI PURBA alamat Bukit Permai Blok II/8A Kebonsari, Sumpersari - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7891255 J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-3753-MR Noka.

MH34ST1074K352810, Nosin. 4ST-690654 atas nama MUZAKIN alamat Letjen Suprpto 1/66 RT.003/RW.XI Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560835 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam Biru No.Pol. P-5708-MQ Noka.

MHIHB21104K030796, Nosin. HB21E-1030912 atas nama TOTOK ARIYANTO alamat Perum BMP Blok GF 11 RT.03/RW.IV Mangli Kaliwates - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7356215 J jenis Yamaha Tahun 2003 warna Hitam No.Pol. P-3890-MN Noka.

MH34ST1053K3 12467, Nosin. 4ST.649994 atas nama SITI NURUK KHAMARIAH alamat Jalan Manggis 26 KRJ RT -/II Jember Lor Patrang - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 3570010 J jenis Yamaha Tahun 2002 warna Perak No.Pol. P-3063-AD Noka.

MH35LM0012K0 69605, Nosin. 5LM.0696704 atas nama SUNARYA alamat KR Anyar RT.09/04 Tegal Ampel Bondowoso ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7459832 J jenis Yamaha Tahun 2003 warna Merah No.Pol. P-5618-MO Noka.

MH34ST1073K323294, Nosin. 4ST-660479 atas nama MITA SEPTA SAFKIANA alamat Jalan Melati V/20 RT.01/RW.V Kaliwates- Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 5737262 J jenis Honda Tahun 1982 warna Merah No.Pol. P-5513-NM Noka. BA224.89518 Nosin. C 86 E-2109362 atas nama SURIPTO HARIADI alamat Jalan Letjen Panjaitan 4/13 Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C

J jenis Yamaha Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5758-MR Noka.

MH34ST1074K 349090, Nosin. 4ST-687111 atas nama KOMARUDIN alamat Desa Gayam RT.045/RW.I, Kaliwining Rambipuji - Jember ;

1 (satu) unit motor, STNK dan buku asli BPKB Nomor : C 7560838 J jenis Honda Tahun 2004 warna Hitam No.Pol. P-5711-MQ Noka. MHIHB21164K0

34738, Nosin. HB21E-1034413 atas nama Mudji Juwono alamat jalan Dr. Sutomo 24 RT.02/RW.V, Rambipuji-Jember ;

1 (satu) unit sepeda motor dan STNK No.Pol. P-5383-NO, atas nama EDI WAHYONO alamat Jalan Letjen S. Parman X/73, RW.01/02, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember Merk Honda MCB 97 Win, Tahun 2004 warna hitam, Noka. MH1HABD174K078715, Nosin. HABDE1078611 ;

Dikembalikan kepada nama-nama pemilik, sebagaimana yang tertera di dalam STNK ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2325 tanah seluas 657 dengan lokasi di Jalan Ketintang Madya No.53 Surabaya atas nama UMI LUTFIA ;
Dikembalikan kepada saksi UMI LUTFIA ;
2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 seluas 266 M2 dengan lokasi di Komp.Perum A . Yani Residence Kav. 01 ketintang Surabaya atas nama UMI LUTFIA ;
3. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2066 dengan seluas 907 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember atas nama Drs. MUHAMMAD MUCHAROR ;
4. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1703 dengan luas 4537 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember atas nama Drs.MUHAMMAD MUCHAROR ;
5. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1425 dengan luas 2.190 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
6. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1424 dengan luas 2.145 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
7. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 547 dengan luas 5.543 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
8. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 928 dengan luas 2.280 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;
9. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1425 dengan luas 1588 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama M. GHOZY ;
10. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 1795 dengan luas 10.055 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates Jember atas nama MUS'AB MOHAMMAD ;
11. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 dengan luas 266 M2 dengan lokasi di Komp. Perum A Yani Regenci Surabaya atas nama UMI LUTFIA ;
- Nomor Urut 2 sampai dengan 11 dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog ;
- III. 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Wish Nomor Pol. B.135 W warna hitam No.Rangka ZNE 100080854, No.Mesin 1ZZ1541722 atas nama WONG TEDDY AFFANDI alamat Jalan Janur Asri 1 QK 3/23 RT.03/02 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Pol. L.2858 MD warna hitam, No.Rangka MHFFMRGK35K070100, No.Mesin DB03037 atas nama MATARWAN alamat Mrutu Kalianyar No.29 Surabaya ;
3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Pol. L.1770 BK warna silver metalik ;
10. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mercy 1979 No.Pol.DK.8239.UB atas nama SUKRAN H ;
11. 1 (satu) unit Kendaraan Mitzubizi 2003 No.Pol.P-7865-PA atas nama MOCH.MOHARROR ;
1 (satu) unit Kendaraan Mitzubitzi 2001 No.Pol.AE.779.E atas nama EDI SUTOPO ;
12. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Toyota 1992 No.Pol.P.7553.PM atas nama Prasetyo Waluyo ;
13. 1 (satu) unit Kendaraan Mitzubitzi 1990 No.Pol.AE.7788.U atas nama HERU W ;
1 (satu) unit Kendaraan Mitzubitzi 1990 No.Pol.P-2075-RF atas nama AKIP ;
1 (satu) unit Kendaraan Truck Toyota 2002 No.Pol.P-7631-PA atas nama SONY IRAWAN ;
14. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Daihatzu 1993 No.Pol.DK-8174-PQ atas nama PT.BUDINDO ;
15. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Toyota 1995 ;
Nomor Urut 1 sampai dengan 12 dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog ;
- IV. 1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/07/2005/022/01 tanggal 06 Juli 2005 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 793.750.00 Kg yang dilampiri, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 0003723/05/2005/022/02 tanggal 11 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 200.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;
2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00319/04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 500.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00286/04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00270/04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UD Hikmah dengan Nomor : 00270 tanggal 18 April 2005 sejumlah 250.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00270/04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00270/04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB - 00270/04/2005/022/02/KG 2 pada tanggal 18 April 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/07/2005/022/01 tanggal 06 Juli 2005 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 793.750.00 Kg yang dilampiri, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 003723/05/2005/022/02 tanggal 11 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 200.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00319/04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 500.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00286/04/2005/022/02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah sebanyak 250.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00270/04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 250.000.00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00270 tanggal 18 April 2005 sejumlah 250.000 Kg

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00270/04/2005/022/02 tanggal 18 April 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00270/04/2005/ 022/02 tanggal 18 April 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00270/04/2005/022/ 02/KG2 pada tanggal 18 April 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000040705P01A tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 1.765.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000030705P01A tanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp.1.765.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00077/09/2005/022/01 tanggal 28 September 2005 Beras 2005 untuk periode bulan September 2005 sebanyak 317.500.00 Kg yang dilampiri Surat Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00013/10/2005/022/01 tanggal 12 Oktober 2005 Beras 2005 untuk periode bulan Oktober 2005 sebanyak 317.500.00 Kg yang dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 0462/04/2005/022/02 tanggal 1 Agustus 2005 pengadaan gabah 2005 sebanyak 1.000.000,00 Kg yang dilampiri, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) No.000140805P01B tanggal 03 Agustus 2005 sebesar Rp.1.235.500.00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000150805PO1B tanggal 04 Agustus 2005 sebesar Rp.529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00462 tanggal 01 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00462/08/2005/022/02 tanggal 01 Agustus 2005 Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00462/ 08/2005/02 tanggal 01 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00462/08/2005/022/02 tanggal 01 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00154/09/2005/022/02/DO tanggal 28 September 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00023/10/2005/022/02/DO tanggal 12 Oktober 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00041/09/2005/022/01 tanggal 14 September 2005 Beras 2005 untuk periode bulan Oktober 2005 sebanyak 635.000,00 Kg yang dilampiri Rekap penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan Kontraktor KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00443/06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 1.000.000,00 Kg yang dilampiri Rekap penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor KOPKAR ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 00021605P01A tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari KOPKAR dengan Nomor : 00443 tanggal 28 Juni 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00443/06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00443/06/2005/022/02 tanggal 28 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00443/06/2005/ 022/02/KG2 tanggal 28 Juni 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00139/07/2005/022/02/DO tanggal 16 Juli 2005 dari KOPKAR SRI REJEKI sebanyak 1.000.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000210605P01A tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000210605P01A tanggal 29 Juni 2005 sebesar Rp.882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada KOPKAR SRI REJEKI ;

1 (satu) lembar daftar angkot truk KOPKAR SRI REJEKI yang menjadi inventaris Komersial ;

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Bantuan Bencana Alam tanggal 30 Maret 2006 sebanyak 47.955 Kg ;

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Bantuan Bencana Alam tanggal 28 April 2006 sebanyak 32.045 Kg ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : /05/2005/022/02 tanggal 09 Mei 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 1.000.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT.Agung Pratama ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00375/ 05 / 2005 / 022 / 02 tanggal 12 Mei 2005 Pengadaan Gabah sebanyak 300.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT.Agung Pratama ;

3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00424/ 06/2005/022/02 tanggal 02 Juni 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 100.000,00 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Kontraktor PT.Agung Pratama ;

4. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00375 tanggal 12 Mei 2005 sejumlah 700.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00375/05/2005/022/02 tanggal 12 Mei 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00375/05/2005/022/02 tanggal 12 Mei 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00375/05/ 2005/ 022/ 02/KG2 tanggal 12 Mei 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00371 tanggal 09 Mei 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00371/05/2005/022/02 tanggal 09 Mei 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00371/05/022/02 tanggal 09 Mei 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00371/ 05/2005 /022/02/KG2 tanggal 09 Mei 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00424 tanggal 02 Juni 2005 sejumlah 100.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00424/05/2005/022/02 tanggal 02 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00424/05/022/02 tanggal 02 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00424/ 05/2005 /022 /02/KG2 tanggal 02 Juni 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari Agung Pratama Lestari dengan Nomor : 00468 tanggal 04 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00468/05/2005/022/02 tanggal 04 Agustus 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00468/05/022/02 tanggal 04 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00468/05/2005/022/02/ KG2 tanggal 04 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00047/10/2005/022/02/DO tanggal 24 Oktober 2005 dari PT. Agung Pratama sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00013/11/2005/022/02/DO tanggal 14 November 2005 dari PT. Agung Pratama sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00034/12/2005/022/02/DO tanggal 20 Desember 2005 dari PT. Agung

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama sebanyak 400.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00020/07/2005/022/01 tanggal 07 Juli 2006 Beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 635.000.00 Ton yang dilampiri dengan Rekap Penerimaan Barang (GD1K), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UD Hikmah . ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00046 / 07 /2005/022/01 tanggal 14 Juli 2006 beras 2005 untuk periode bulan Juli 2005 sebanyak 635.000.00 Kg yang dilampiri dengan Rekap Penerimaan Barang (GD1K), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UD Hikmah . ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00021/ 01/ 2005/022/01 tanggal 30 Januari 2006 beras 2005 untuk periode bulan April 2006 sebanyak 1.397.000.00 Kg yang dilampiri dengan Rekap Penerimaan Barang (GD1K), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang dan Surat Keterangan Angkut dengan kontraktor UPTD ;

1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) No.021/01/ 2006/023/01 atas nama UPTD dengan jumlah 1.397.000.00 Kg ;

1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) No.046/07/ 2006/023/01 atas nama UD. Hikmah dengan jumlah 635.000.00 Kg ;

1 (satu) lembar asli kontrak giling Tahun 2005 (SPTB) No.020/07/ 2006/023/01 atas nama UD. Hikmah dengan jumlah 635.000.00 Kg ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah dari UPTD dengan Nomor : 00442 tanggal 27 Juni 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00442/06/ 2005/022/02 tanggal 27 Juni 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00442/06/2005/022/02 tanggal 27 Juni 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00442/06/ 2005/022/02/KG2 tanggal 27 Juni 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00461 tanggal 27 Juli 2005 sejumlah 700.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00461/07/ 2005/ 022/02 tanggal 27 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00461/07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00461/07/2005/022/02/ KG2 tanggal 27 Juli 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UPTD dengan Nomor : 00456 tanggal 22 Juli 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00456/07 / 2005 /022/02 tanggal 22 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00456/07/2005/022/02 tanggal 22 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00456/07/2005/022/02/ KG2 tanggal 22 Juli 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00460 tanggal 27 Juli 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 0046/07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00460/07/2005/022/02 tanggal 27 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00460 /07 / 2005/022/02/ KG2 tanggal 27 Juli 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Permohonan Kontrak ada Gabah 2005 dari UD. Hikmah dengan Nomor : 00466 tanggal 02 Agustus 2005 sejumlah 1.000.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor :

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00466/08/2005/022/02 tanggal 02 Agustus 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00466/08/2005/022/ 02 tanggal 02 Agustus 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00466/08/ 2005 /022/ 02/KG2 tanggal 02 Agustus 2005 ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00320/ 04 / 2005 / 022 / 02 tanggal 21 April 2005 Pengadaan Gabah 2005 sebanyak 850.000 Kg yang dilampiri Surat Perintah Survei Barang, Rekap Penerimaan Barang (GD1M), Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Barang, Surat Keterangan Angkut dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;

Dengan kontraktor UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00016/ 07/2005/022/02/DO tanggal 06 Juli 2005 dari UPTD sebanyak 500.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Penyerahan Barang/DO Nomor : 00090/ 07/2005/022/02/DO tanggal 14 Juli 2005 dari UPTD sebanyak 350.000 Ton dilampiri dengan GD1K, Bukti Timbang Pengeluaran Barang dan SKA ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran / Pindah Bukuan (SPP) Nomor : 002030405P01B tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 882.500.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 002210405P01B tanggal 26 April 2005 sebesar Rp.617.750.000,- (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UPTD ;

2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Lunas Pembelian Tanah dan Bangunan PT. Telkom dengan Lokasi dan Bangunan PT. Telkom dengan Lokasi di Desa Bansning, Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Nomor : Tel 125/KU 230/ KUG 51/2004 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp.41.350.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lunas Pembelian Tanah dan Bangunan PT. Telkom dengan Lokasi di Jalan Gatot Subroto No.40-42 Jember Nomor : Tel.88/KU 230/KUG 51/2004 tanggal 16 Maret 2004 sebesar Rp.850.000. 000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 02/SK/U/IV/2006 tanggal 26 April 2006, yang diajukan kepada pemilik Gudang UD Samudra dari Kepala Sub Divre XI Jember dengan keperluan untuk uji giling ;

1 (satu) buku tabungan siaga Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201001960 atas nama H. Prasetyo Waluyo ;

Buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201001960 atas nama Prasetyo Waluyo ;

1 (satu) bendel foto copy kronologis modal kerja Komersial tertanggal 23 Juni 2006 ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan sepeda motor sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 30 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Saudara YUSUF ;

1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Saudara SUGIHARTO tentang penjualan sepeda motor tanggal 28 Agustus 2006 yang dilampiri foto copy kuitansi pembayaran dan bukti setoran BCA sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 September 2005 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bukti setoran Bank Hagakita sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2005 untuk pembayaran mobil Avanza dari Prasetyo Waluyo kepada AGUS SUTEDJA dengan Nomor Rekening : 2000803939 ;

1 (satu) lembar bukti setoran Bank Hagakita sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2005 untuk pembayaran mobil Avanza dari Prasetyo Waluyo kepada AGUS SETEDJA dengan Nomor Rekening : 2000803939 ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS, untuk pembayaran 1 set meja tamu dan 1 (satu) set meja tulis Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2005 terima dari A. WAHID ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUSTIONO HARIS, untuk pembayaran borongan pengerjaan cor beton kerangka baja/ pangkon mesin giling katul dan mesin silkon (Penyedot debu) tanggal 20 November 2005 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima dari HARIYADI ;

1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak M. SUSTIONO HARIS untuk pembayaran ayunan dan mesin dumping tanggal 30 November 2005 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima SIRAT ;

1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak CHOIRUL atas nama M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran pembelian palet 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar @ Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) loco Jember dibuat di Surabaya sejumlah Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) diterima Bapak HUSEN ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran ayaan blower gabah, cantingan, siklon sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dibuat di Jember tanggal 16 Januari 2006 diterima WASKITO ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran tahap 1 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuat tanggal 28 Oktober 2005 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran tahap II sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibuat tanggal 20 Desember 2005 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran tahap III sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibuat tanggal 15 Februari 2006 dan diterima HERU DJOTO SUBELA ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran 1 (satu) unit mesin giling katul (lengkap) sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuat di Surabaya 15 November 2005 diterima AGUS MUI'D ;

1 (satu) lembar kuitansi dari HERU DJOTO SUBELA atas nama M.SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran pemasangan/penyambungan instalasi listrik (komplit dengan lampu balonnya) di gudang Silo Sempolan Jember sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 17 November 2005 dan diterima SYAIFUDIN ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS alamat Jalan Kahuripan No.33 Jember buat pembayaran pembelian sepeda motor Honda Win Tahun

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 warna Hitam No.Pol P-5383-NO dengan cara over kredit dengan ketentuan pembeli berkewajiban meneruskan pembayaran sampai lunas di PT.Adura F sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 04 Oktober 2005 diterima EDI WAHYONO, SH. ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran giling katul sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibuat di Jember tanggal 09 November 2005 diterima Bapak TOTOK ;

1 (satu) lembar kuitansi dari M. SUTIONO HARIS untuk pembayaran borongan dan pembuatan Dek kayu dan Dek besi + tangga mesin ayaan katul dan mesin giling katul sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibuat di Jember dan diterima ARI P. ;

2 (dua) lembar Nota pembelian dari UD. GEBANG Jaya masing-masing tanggal 24 November 2005 sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 November 2005 sejumlah Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

1 (satu) lembar Nota pembelian pembuatan pangkon mesin giling katul dan 1 (satu) buah mesin penggerak dumping 24 PK tanggal 05 Desember 2005 dari bengkel las listrik TRI Jaya TEKNIK sejumlah Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

5. 1 (satu) lembar perjanjian kontrak borongan M.SUTIONO HARIS dengan HERU DJOTO SUBELA dibuat di Jember tanggal 11 September 2005 ;

6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tagihan listrik bulan Januari 2006 sejumlah Rp.39.960,- (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atas nama M.SUTIONO HARIS ;

7. 1 (satu) lembar foto copy History pembayaran atas nama EDI WAHYONO, SH. Jalan Letjen S. Parman X No.73 RT.2/RW.1 Desa Sumbersari, Kabupaten Jember untuk pembayaran sepeda motor Honda Win No.Pol P-5383-NO. ;

8. 1 (satu) lembar laporan transaksi BCA atas nama M. SUTIONO HARIS Nomor Rekening : 02000011757 tanggal 19 September 2006 ;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 711 di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember seluas 2.245 M2 atas nama pemegang hak H. Prasetyo ;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 717 di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember seluas 3.000 M2 atas nama pemegang hak H. Prasetyo ;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 391 di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember seluas 2.950 M2 atas nama pemegang Hak H. Prasetyo Waluyo ;

1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan dari PT.Bank Perkreditan Rakyat "Arta Waru Surya" sebagai tanggungan pinjaman dalam Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2006 No.0.42.06.2645 ;

1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 2325 tanah seluas 657 dengan lokasi di Jalan Ketintang Madya No.53 Surabaya atas nama Umi Lutfa dari BPR ARTA WARU SURYA Jalan Palem Blok TC No.8 Pondok Candra Sidoharjo ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 238 tanah seluas 266 M2 dengan lokasi di Komp. Perum A. Yani Resiance Kav. 01 Ketintang Surabaya atas nama Umi Lutfa dari BPR BAPPURI Jember ;

Barang dan SKA 1 (satu) buku BPKB No.9071729 J STNK Jenis Truk Tahun 1990 warna kuning muda No.Pol. AE-7788-U Noka. FE114051195, Nosin 4D31C040552 atas nama HERU WIDJANARKO alamat KPR / BTN Blok A-RT.01 / RW.04, Kelurahan Singosaren - Ponorogo ;

1 (satu) buku BPKB No.3218649 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1980 warna kuning No.Pol.P-2075-RF Noka. FE111E011431, Nosin. 4D30073119 atas nama AKIP alamat P.Diponegoro 64 Kencong - Jember ;

1 (satu) buku BPKB No.3857659 J dan STNK Jenis Truk Tahun 2002 warna Merah No.Pol.P-7631-PA Noka. MHF31BY4320054506, Nosin. 14R1697536 atas nama SONNY IRAWAN alamat Gajah Mada 18/11 Kaliwates – Jember ;

1 (satu) buku BPKB No.1128396Q dan STNK Jenis Truk Tahun 1993 warna Biru No.Pol.DK-8174-BQ Noka. 4634, Nosin. 967938 atas nama PT.BUDINDO PRIMATA alamat Gatot Subroto 1/3/36 X Denpasar ;

1 (satu) buku BPKB No.1652109 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1975 warna Biru No.Pol.P-7186 Noka. 35300224163255, Nosin. 353900203716754 atas nama DWI BINTORO alamat Krajan Ajung RT.01/ RW.01 Jember ;

9. 1 (satu) buku BPKB No.0332265 J dan STNK Jenis Truk Tahun 1992 warna Merah No.Pol.P-7553-PM Noka. BY43012036, Nosin. 14B1236077 atas nama Prasetyo Waluyo alamat Jalan Letjen Suprpto IV/86 Jember ;

1 (satu) buku BPKB No.3507085 J dan STNK Jenis Truk Tahun 2002 warna Kuning No.Pol.AE-7799-E Noka. MHMFE349E2R041141, Nosin. 4D34201143 atas nama EDY SUTOPO Kelurahan Bangunsari RT.05/RW.12 Dolopo – Madiun ;

1 (satu) buku BPKB No.8594202Q dan STNK Jenis Truk Tahun 1979 warna Merah No.Pol.DK-8239-UB Noka.001-64-715238353, Nosin. 352-880502 atas nama SYUKRAN HAMBALI alamat Jalan Sudirman No.2 Banyuasri – Singaraja ;

1 (satu) lembar STNK Jenis Truk Tahun 2003 warna Kuning No.Pol.P-7865-PA Noka. MHMFE349E3R051859, Nosin. 4D343518633 atas nama MOCH. MUHARROR alamat Letjen Suprpto No.100 Sumpersari - Jember (di dalam Truck) ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2066 dengan luas 907 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember atas nama Drs. MOCH. MOCHARROR ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1703 dengan luas 4537 M2 dengan lokasi di Kelurahan Mangli Jember Drs. MOCH. MUCHARROR ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1425 dengan luas 2.190 M2 dengan lokasi di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Jember atas nama Fenti Istifarah ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1424 dengan luas 2.145 M2 dengan lokasi di Sempusari Kecamatan Kaliwates atas nama Fenti Istifarah ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 547 dengan luas 5.543 M2 dengan lokasi di Sempusari Kecamatan Kaliwates atas nama Fenti Istifarah ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 928 dengan luas 2.280 M2 dengan lokasi di Sempusari Kecamatan Kaliwates atas nama Fenti Istifarah ;

1 (satu) buku Akta Pengikatan Jual Beli No : 778/leg/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 dengan Notaris dan PPAT Bambang Hermanto, SH. ;

4 (empat) Lembar Surat Kuasa Guna menjual atau memindah-tangankan sebidang tanah seluas 2.280 M2 dengan Nomor Sertifikat : 928, tanah seluas 2.190 M2 dengan Nomor Sertifikat : 1425, tanah seluas 5.543 M2 dengan Nomor Sertifikat : 547 dan tanah seluas 2.145 M2 dengan Nomor Sertifikat : 1424 ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 1425 dengan luas 1588 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates Jember atas nama M. GHOZY , Notaris Soesanto Adi Purnomo, SH. dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.25, Notaris PPAT Soesanto Adi Purnomo, SH., dan akta kuasa untuk menjual No.26 ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1795 dengan luas 10.055 M2 dengan lokasi di Kelurahan Kaliwates Jember atas nama Mus'ab Mohammad, Notaris Soesanto Adi Purnomo, SH., dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.18 Notaris PPAT Soesanto Adi Purnomo, SH., dan Akta Kuasa untuk menjual No.26 ;

1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 891 dengan luas .735 M2 dengan lokasi di Sebelah Utara Jalan Sultan Agung Jember ;

1 (satu) Buku Asli Kas Angkutan ;

10. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas kegiatan Angkutan dari Bulan September 2005 sampai dengan 2006 ;

11. 113 (seratus tiga belas) lembar Surat Keterangan Angkut Beras Hasil Uji Giling periode bulan Mei 2006 sebanyak 3.229.800 Kg ;

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00005/04/ 2006 / 01/KB1 tanggal 7 April 2006 ;

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00015/04 /2006 /01/KB1 tanggal 11 April 2006.

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00031/04/ 2006/01/ KB1 tanggal 17 April 2006 ;

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00033/ 04/ 2006/01/KB1 tanggal 18 April 2006 ;

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00050/04/ 2006/01/ KB1 tanggal 25 April 2006 ;

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00063/04/ 2006/01/ KB1 tanggal 3 Mei 2006 ;

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00100/04/ 2006/01/ KB1 tanggal 6 April 2006 ;

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00115/04/ 2006/01/ KB1 tanggal 11 April 2006.

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00129/04/ 2006/01/ KB1 tanggal 13 April 2006 ;

4 (empat) lembar Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00149/04/ 2006/01/ KB1 tanggal 25 April 2006 ;

1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah 2005 ;

4 (empat) Buku Tabungan SIAGA Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening : 3201001957 atas nama Drs. MOCH.ALI Mansyur ;

12. 1 (satu) bendel asli Saving Account Statement periode bulan Mei sampai dengan September 2005 ;

13. 1 (satu) buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening 3201004402 atas nama Drs. MOCH. ALI Mansyur / Agung Pratama ;

1 (satu) buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomor Rekening : 3201004403 atas nama MOCH ALI Mansyur / UPTD ;

2 (dua) lembar pertanggungjawaban keuangan Tahun 2005 ;

2 (dua) lembar pertanggungjawaban keuangan pembelian Gabah dan beras Tahun 2006 ;

1 (satu) bendel kuitansi pembayaran Tahun 2005 ;

1 (satu) bendel kuitansi pembayaran Tahun 2006 ;

1 (satu) lembar asli masing-masing Berita Acara Penitipan di Gudang Bulog Jambearum Nomor : 001/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dan Nomor : 002/V/2006 tanggal 31 Mei 2006, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.229.800 Kg ;

Rekap Beras Uji Giling Tahun 2006 sebanyak 3.229.800 Kg ;

1 (satu) buku tabungan BCA KCU Jember Rekening Nomor : 0243012721 atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR ;

1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Jember Nomor Rekening Nomor : 35465285 atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR alamat Ketintang Baru 3/26 Surabaya ;

1 (satu) buku tabungan BRITAMA BRI cabang Jember Nomor Rekening : 0021-01-035088-50-8, tanggal 24 Maret 2006 atas nama Drs. MOCH. MUCHARROR alamat Ketintang Baru 3/36 RT.04 RW.03 Ketintang Surabaya ;

2 (dua) buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening Nomor : 0180881077 atas nama Ny. Umi Lutfi , 5600008T.03/04/2006 BCA Margorejo ;

1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Sidoarjo Nomor Rekening : 018204 3115 atas nama FIRLY AMALIA, 0464002T31/ 10/2005 BCA KTJ Indah ;

1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Kertopaten Nomor Rekening : 1900042325 atas nama FIRLY AMALIA ;

1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCU Darmo Nomor Rekening : 0884775562 atas nama MOCH. DZULFIKRI KHASOGI, 0088189T03/ 01/ 2007 BCA Darmo II ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 255.001652745.901 atas nama MOCH. KHAIRAN KATSIRA, alamat Ketintang Baru 3/26 RT.4 RW.2 Gayungan Surabaya ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre XI Jember Nomor Rekening Nomor : 032.01/SP/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 ;
14. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 03/SK/U/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dengan keperluan untuk Uji Giling ;
15. Surat Pernyataan Drs. MOCH. MUCHAROR,MM. tanggal 16 Juni tentang pertanggungjawaban Uji Giling ;
 - 1 (satu) bendel asli slip pembayaran angsuran BNI (Penyelesaian Kredit) Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;
 - 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk PT. Hastagraha Bumi Persada Tahun 2004 sampai dengan 205 ;
 - 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Sugeng Wijaya Tahun 2005.
 - 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran Modal Orryza Tahun 2005 ;
 - 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Ceflla Steel Tahun 2005 ;
 - 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk temu LW (Bambang S) Tahun 2004 ;
 - 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran atau transfer Ibu Umi Lutfa (Isteri Mucharor) Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;
 - 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Bapak GHOZY Tahun 2004 sampai dengan 2005 ;
16. 2 (dua) lembar asli Rekanan tulisan tangan ;
17. 1 (satu) bendel Realisasi Pemasukan Gabah Tahun 2005, bulan April sampai dengan Agustus 2005 ;
 - 1 (satu) bendel Realisasi Sisa Kontrak Beras Giling Tahun 2005, bulan Juli 2005 sampai dengan April 2006 ;
 - 1 (satu) buku asli BPKB Toyota WISH 1.8 MT Tahun 2003 No.Pol,B-135-MV warna Hitam No.Rangka ZNE 100080854, No.mesin 1ZZ1540722 atas nama WONG TEDDY AFANDDI alamat Jalan Janur Asri 1 QK 3/23 RT 03/012 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ;
 - 1 (satu) buku asli BPKB Toyota Avanza Tahun 2005 No.Pol.L-2858-MD warna hitam, No.rangka MHFFMRGK35K070100, No.mesin DB03037 atas nama MATARWAN alamat Mrutu Kalianyar No.29 Surabaya ;
 - 1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00008/03/06/022/01/GIL tanggal 24 Maret 2006 ;
 - 1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00052/04/06/022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;
 - 1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00053/03/06/022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;
18. 1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00055/03/06/ 022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 003930805P01B tanggal 05 Agustus 2005 sebesar Rp.529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 004000805P01B tanggal 08 Agustus 2005 sebesar Rp.1.235.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000200306P01B tanggal 24 Maret 2005 sebesar Rp.456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Elok Jaya ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001240406P01B tanggal 12 April 2005 sebesar Rp.1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada UD.PUTRA ARGOPURO ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001250406P01B tanggal 12 Maret 2005 Rp. sebesar Rp.1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Elok Jaya ;

1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD. Elok Jaya sebanyak 200.000 Kg (dua ratus ribu kilo gram) ;

1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD. Elok Jaya sebanyak 500.000 Kg (lim ratus ribu kilo gram) ;

1 (satu) bendel asli Surat Keterangan Survei Pengadaan Gabah Tahun 2006 UD.PUTRA ARGOPURO sebanyak 500.000 Kg (lima ratus ribu kilo gram), Barang bukti tersebut di atas disita dari MUDJI JUWONO, PNS Bulog alamat Jalan Dr. Sutomo RT/RW.02/V Rambipuji - Jember sesuai Berita Acara tanggal 26 April 2007 ;

1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2006 dari UD. Elok Jaya dengan Nomor 00038 tanggal 24 Maret 2006 sejumlah 200.000 Kg (dua ribu kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00038/03/2006/011/02 tanggal 24 Maret 2006, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00038/03/2006/ 011 / 02 tanggal 24 Maret 2006 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB - 00038/03/ 2006/011/02/KG2 tanggal 24 Maret 2006 ;

1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2006 dari UD. PUTRO ARGOPURO dengan Nomor : 00118 tanggal 11 April 2006 sejumlah 1.000.000 Kg (satu juta kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00118/04/2006/011/02 tanggal 11 April 2006, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00118/04/2006/ 011/02 tanggal 11 April 2006 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00118/04/2006/011/02/KG2 tanggal 11 April 2006.

1 (satu) bendel asli Surat Keterangan tertanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ASBOLLAH ;

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang) GD1M dan Surat Timbang sebanyak 1.182.360 Kg Tahun 2005 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang) GD1M dan Surat Timbang Gabah Masuk yang fiktif sebanyak 1.862.000 Kg Tahun 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) DO GD1K dan Surat Timbang Gabah Keluar sebanyak 1.862.000 Kg Tahun 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Perintah Terima Barang, Surat Keterangan Angkut (SKA), Bukti Timbang Gabah tanggal 12 April 2006 yang fiktif sebanyak 500 Ton UD. Elok Jaya dan 500 Ton UD. PUTRA ARGOPURO ;

1 (satu) bendel asli Surat Tanda Terima SPTB (Surat Perintah Tanda Terima Barang), Surat Keterangan Angkut (SKA), Bukti Timbang Gabah tanggal 24 Maret 2006 yang fiktif sebanyak 200 Ton atas nama UD. Elok Jaya ;

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 000020705P01B tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp. 1.256.680.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah .

1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 003890705P01B tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp. 264.750.000,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada UD. Hikmah ;

1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Hikmah Jaya dengan Nomor : 00449 tanggal 07 Juli 2006 sejumlah 150.000 Kg (seratus lima puluh ribu kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00449/07/ 2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00449/07/2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00449/07/2005/ 011/02/KG2 tanggal 07 Juli 2005 ;

1 (satu) bendel asli Surat Permohonan Kontrak Ada Gabah 2005 dari Hikmah Jaya dengan Nomor : 00450 tanggal 07 Juli 2006 sejumlah 712.000 Kg (seratus lima puluh ribu kilo gram) yang dilampiri Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00450/07/ 2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005, Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00450/07 / 2005/011/02 tanggal 07 Juli 2005 dan Perjanjian Jual Beli Gabah dengan Nomor : PJB-00450/07/ 2005/011/02/KG2 tanggal 07 Juli 2005 ;

Surat kepemilikan 2 (dua) buah Bangunan berupa Gudang dengan luas masing-masing 600 M2 dan 900 M2 yang terletak di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atas nama H. Prasetyo ;

4 (empat) bendel dokumen pengadaan Gabah Kering Giling (GKG) Sub Divre XI Jember Tahun 2004 Via PT. Agung Pratama Lestari (Drying Centre) ;

2 (dua) bendel dokumen pengadaan Gabah Kering Giling (GKG) Sub Divre XI Jember Tahun 2005 Via PT. Agung Pratama Lestari (Drying Centre e) ;

1 (satu) buku Kas KOPKAR SRI REJEKI Tahun 2004 ;

1 (satu) buku Kas KOPKAR SRI REJEKI Tahun 2005 ;

Laporan Pengurus KOPKAR pada RAT Tahun 2004 ;

Laporan Pengurus KOPKAR pada RAT Tahun 2005 ;

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit pengering gabah (Drayer) bertempat di lokasi GBB
PECORO 2 Sub Divre XI Jember ;

Uang Tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkara pidana atas
nama Terdakwa Drs.H. Prasetyo Waluyo dan Terdakwa Drs. Moch.Ali Mansyur
serta Terdakwa Moch. Solichin Saleh ;

Membebaskan Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat Peradilan dan dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 oleh Djoko Sarwoko,SH.MH
Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja,SH. dan Prof. Dr. Surya
Jaya,SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.,CN.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali /
Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

K e t u a

Ttd/ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja,SH.

Ttd

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya,SH. M.Hum.,

Djoko Sarwoko,SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd/Sri Asmarani, SH,CN.,

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

NIP. 040044338

Hal. dari 230 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)